



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak MARTONO**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/16 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman V No. 13 RT. 001 RW. 002  
Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang,  
Kota Semarang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. BPR BKK Ungaran,  
Cabang Tuntang (kasi pemasaran);  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan oleh:

**Penyidik:**

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berdasarkan Surat Penahanan Nomor : PRINT-01/M.3.42/Fd.1/11/2023 tanggal 14 November 2023 sejak 14 November 2023 s/d 03 Desember 2023;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berdasarkan Surat Penahanan Nomor : B-3001/M.3.42/Ft.1/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sejak 04 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berdasarkan Penetapan Nomor : 4/PenPid.B-HAN/2024/PN Unr tanggal 9 Januari 2024 sejak 13 Januari 2024 s/d 11 Februari 2024;

TPK/2024/PN Smg

halaman **1** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penuntut Umum:

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berdasarkan Surat Penahanan : PRINT-34/M.3.42/Ft.1/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 sejak 07 Februari 2024 s/d 26 Februari 2024;

## Persidangan:

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 20 Februari 2024 selama 30 (tiga puluh) hari ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 14 Maret 2024 selama 60 (enam puluh) hari ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Penetapan Nomor: 82/Pen.Pid-TPK/2024/PT Smg tanggal 6 Mei 2024 ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Penetapan Nomor: 102/Pen.Pid-TPK/2024/PT Smg tanggal 11 Jun 2024 ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 July 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Khusnul Mubaroq, SH., pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Parikuning beralamat di Jl. Prof. Suharso No 25-D Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang register nomor: 618/SK/II/2024/PN.SMG, tanggal 28 Februari 2024;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

TPK/2024/PN Smg

halaman 2 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS- 01/M.3.42/Ft.1/02/2024 pada persidangan tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum : yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dalam rumah tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan kurungan** ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar **NIHIL**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;

TPK/2024/PN Smg

halaman **3** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Umum atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Perpanjangan Kredit Umum atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan ketiga) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan keempat) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;

halaman 4 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPRK BKK Ungaran;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 071/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/VIII/2020 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 061.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VI/2020 tentang Batas Kewenangan memutus Kredit PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Umum;
21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 018/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 047/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;

halaman 5 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2017 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 009/BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan pemeriksaan umum Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2019;
32. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2020;
33. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2021;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;

halaman 6 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;
42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK

halaman 7 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ung/IV/2020 tentang Pedoman dan Kebijakan terhadap Debitur yang Terkena Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor 013/Kep.Dir/BPR BKK Ung/III/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
48. 1 (satu) Jepit Fotocopy Memo Internal Nomor 01/SE.Dir/BPR BKK Ung/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Edaran Direksi Tentang Klasifikasi Kantor Cabang Catur Wulan I Tahun 2020;
49. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 083/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XII/2019 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
50. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 045/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2020 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 071/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VIII/20120 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 75/Kep.Dir/BPR BKK. Ung/IX/16 tentang Agunan Kredit PD BPR BKK Ungaran;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;

halaman 8 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 14/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 15/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 30/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/20 tentang Kredit Musiman PT BPR BKK Ungaran;
60. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC Tuntang Nomor 20/BPR-BKK Ung SKAI/IX/2020 tanggal 15 September 2021;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
62. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 009/PT BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 06/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2017 tentang Mutasi Karyawan PD BPR BKK Ungaran;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 67/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tentang Mutasi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
66. 1 (satu) Jepit Fotocopy Perjanjian Ikatan kerja Tenaga Kontrak PD BPR BKK Ungaran Nomor : 069.3/PIKTK/BPR BKK UNG/XII/2018;
67. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 060/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
68. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PT BPR BKK Ungaran;
69. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA JUAL BELI Nomor : 21 / 2022 ;  
halaman 9 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 36 / 2022;
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-1101/PHTB/WPJ.10/KP.0303/2022 Tanggal 18 Februari 2022;
72. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) Tanggal 27 Januari 2022 jumlah Setoran Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
73. 1 (satu) lembar CETAKAN KODE BILLING atas nama MARYATI dengan URAIAN PENJUALAN HM.03829/KELURAHAN KEDUNGPAHE Jumlah Setor Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
74. 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ID BILLING : 741001006889122 Jenis Penerimaan : BPHTB, atas nama DEDY AFRINDI NUSBAR , Nominal Setor Rp. 10.015.050 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB);
76. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Sunardi;
77. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Sunardi;
78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
79. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
80. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Trimanto;
81. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Trimanto;
82. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

halaman **10** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8113 / 2019 tanggal 02 Januari 2020 peringkat 1 (pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan Ungaran (PERSERODA) senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
84. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
85. 1 (Satu) Lembar asli Sertifikat Tanggungan No. 00620 / 2021 tanggal 20 Januari 2021 Peringkat 1 (satu) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
86. 1 (satu) bendel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
87. 1 (Satu) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

halaman **11** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
89. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubisi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
90. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
91. Uang Tunai sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah)
92. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubisi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
93. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubisi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

**Barang Bukti Poin Nomor 1-93 Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh **Penasehat Hukum Terdakwa** yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair maupun subsidair;
- Membebaskan Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono dari seluruh dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh **Terdakwa** yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya :

- Dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU Terdakwa sangat keberatan sekali, Terdakwa ingin cepat bebas dari tempat ini dan mencari anak-anak Terdakwa dan semoga Yang Mulia Majelis Hakim memahami keadaan Terdakwa dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai penilaian dan putusan tersendiri, Terdakwa mohon untuk memutuskan dengan bijaksana dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Juli 2024 atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-01/M.3.42/Ft.1/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

halaman **13** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO** selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran bersama-sama dengan saksi **SUNARDI S.H Bin SUCIPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **TRIMANTO Bin JUMARI** dan Saksi **DEDY AFRIANDI NUSBAR** pada waktu yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) di Jl. Fatmawati, Tuntang, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yaitu ***secara melawan hukum*** telah melakukan manipulasi kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana Pasal 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan sebagaimana Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, ***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu Saksi Sunardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), Saksi Trimanto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ***yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** dengan total sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan

halaman **14** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kabupaten Semarang Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan disingkat PD.BPR BKK yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012. BPR BKK Ungaran termasuk dalam Daftar Penetapan sebagai Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 01 Mei 1999, Selanjutnya berdasarkan Akta pendirian Nomor 07 Tanggal 18 Desember 2019, PD. BPR BKK Ungaran berubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) dengan komposisi saham Pemerintah Provinsi Sebesar 51% sebagai Pemegang saham Pengendali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebesar 49% dengan modal dasar Rp.71.000.000.000,00. Dengan realisasi Modal disetor Rp22.970.000.000;
- Dengan berubahnya PD. BPR BKK Ungaran menjadi PT. BPR BKK Ungaran, maka Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Bahwa komposisi penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten / kota tidak boleh melebihi komposisi setoran modal pemerintah provinsi dikecualikan bagi PD. BPR BKK (Perseroda) yang rasio kecukupan modalnya dibawah 20 % ( dua puluh persen);
- Bahwa PD.BPR BKK Ungaran Perseroda bergerak dalam bidang antara lain memberikan produk jasa keuangan berupa pemberian Kredit yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 76/Kep.Dir/BPR BKK

halaman **15** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNG/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51/Kep. Dir/BPR BKK UNG/V/2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK Ungaran kemudian juga ada Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan akan tetapi terhadap 2 peraturan/pedoman tersebut terdapat perubahan pada tahun 2020 yaitu Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK UNGARAN PERSERODA Nomor : 071/BPR BKK Ung/VIII/2020;

- Bahwa didalam melakukan kegiatan penyaluran/pemberian kredit PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 014/Kep. Dir/BPR BKK Ung/I/2019 tentang Produk Kredit Umum PD. BPR BKK Ungaran dan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 015/Kep. Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman PD. BPR BKK Ungaran. Selanjutnya Calon Nasabah/Debitur yang mengajukan permohonan kredit diharuskan memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi tersebut, bank akan memberikan penilaian apakah calon nasabah/debitur tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit.
- Bahwa selanjutnya terhadap pengaturan mengenai Kredit umum dan kredit musiman yang merupakan produk kredit pada PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG sebagai berikut :

## Kredit umum

sesuai Keputusan Direksi Nomor : 014/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Umum BPR BKK Ungaran

1. Produk Kredit UMUM adalah Produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif maupun untuk investasi.

Jangka waktu kredit dengan tujuan :

- a. Modal Kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;

halaman **16** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.
2. Kredit UMUM diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah Keaja Operasional PD.BPR BKK Ungaran yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;
3. Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
4. Plafond kredit yang diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
  - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank;
  - b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank;
  - c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.
5. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) perbulan atau 15% (lima belas perseratus) pertahun;
  - b. Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus) perbulan atau 13,2% (tiga belas koma dua perseratus) pertahun;
  - c. Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 1% (satu perseratus) perbulan atau 12% (dua belas perseratus) pertahun;
  - d. Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,958% (Nol koma sembilan lima delapan perseratus) perbulan atau 11,5% (sebelas koma lima nerseratus pertahun;
  - e. Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,917% (Nol koma sembilan satu tujuh perseratus) perbulan atau 11% (sebelas perseratus) pertahun;

halaman 17 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,9% (Nol koma sonbilan perseratus) pobulan atau 10,5% (sepuluh koma lima perseratus) pertahun.
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Efektif atau Anuitas dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh perseratus) perbulan atau 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun;
  - b. Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,07% (satu koma tujuh perseratus) perbulan atau 23% (dua puluh tiga perseratus) pertahun;
  - c. Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 0,98% (nol koma Sembilan delapan perseratus) perbulan atau 21 % (dua puluh satu perseratus) pertahun;
  - d. Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,93% (Nol koma sembilan tiga perseratus) perbulan atau 20% (dua puluh perseratus) pertahun;
  - e. Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,88% (Nol koma delapan delapan perseratus) perbulan atau 19% (Sembilan belas perseratus) pertahun;
  - f. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,81% (Nol koma delapan satu perseratus) perbulan atau 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) pertahun.
7. Biaya provisi kredit dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit;
8. Biaya administrasi dikenakan minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit.

## Kredit Musiman

Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

1. Kredit Musiman adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dengan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo kredit;
2. Kredit Musiman merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi;

TPK/2024/PN Smg

halaman **18** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kredit Musiman diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah kerja Operasional, yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dan tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;
4. Plafond kredit yang diberikan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
  - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank;
  - b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank;
  - c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank.
5. Jangka waktu kredit musiman adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu maksimal adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - Untuk Jangka waktu kredit 6 ( enam ) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun;
    - c. Untuk plafond kredit di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan atau 18% (delapan belas per seratus) per tahun;

halaman 19 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk plafond kredit di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sebesar 1,4% (satu koma empat per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
- e. Untuk plafond kredit di atas Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) sebesar 1,3% (satu koma tiga per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
- f. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) per bulan atau 14,4% (empat belas koma empat per seratus) per tahun.
- Untuk Jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan :
  - a. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun
- 7. Biaya Provisi Kredit Dikenakan Sebesar 1% (satu per seratus) Dari Plafond Kredit;
- 8. Biaya Administrasi Sebesar 1% (satu per seratus ) dari plafond kredit.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pemasaran PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang merupakan teman semasa sekolah dari saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR, menerima pengajuan kredit dari saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR pada tanggal 24 Desember 2018 dengan jenis kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR Terdakwa REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak Dari MARTONO memerintahkan saksi SATRIA WIRAWAN Bin AGUS SUSILA UTAMA selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

halaman **20** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kredit a.n **Dedy Afriandi Nusbar**

## 1) Permohonan Kredit

Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 Saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya Saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit tersebut berupa :

- Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 591/2729/X/2008 tanggal 26 September 2008 atas nama Maryati dan Sri Purwati sertifikat Hak Milik Nomor 339/Jatibarang a/n Maryati dan Sertifikat Hak Milik No 175 a/n Sri Purwati dengan luas tanah +/- 9017 m2 di Jalan Kol R Warsito Soegiarto Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Komplek Perumahan dan Fasilitas;
- Fotocopy KTP a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan NIK 337411260860004 dan Fotocopy KTP a.n Winda Setia Kurniawati dengan NIK 3374167001920002;
- Fotocopy Kartu Keluarga a.n Kepala Rumah Tangga Dedy Afriandi Nusbar Nomor 3374161210120006;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/20/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan Winda Setia Kurniawati;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryati Nomor 3374141212055801;
- Fotocopy Buku Nikah Nomor 20/BM/1960 a.n Soewarno dengan Maryati;
- Fotocopy KTP a.n Sri Murtini dengan NIK 3374147007650001;
- Fotocopy KTP a.n Sri Purwati dengan NIK 3374134510600001;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374141212059474 a.n Kepala Keluarga Sri Murtini;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275050904070061 a.n Kepala Keluarga Sukoco

halaman **21** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP a.n Sri Wahyuni, M.Pd dengan NIK 3375055370630007
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kecamatan Mijen Nomor 474.3/XI/2005 tanggal 14 November 2005 a.n Suwarno
- Fotocopy Surat Keterangan Warisan a.n Suwarno Nomor 590/59 tanggal 09 September 2009
- Fotocopy Keputusan Walikota Semarang Nomor 648.1/2581/2008 tentang Pemberian ijin mendirikan bangunan kepada **Maryati** tanggal 30 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Kuasa Menjual

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*). Selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa:

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya.

halaman **22** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana Pasal 60 Ayat (4) huruf c“ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral)”;
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
3. FC Kartu Keluarga;
4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;

halaman **23** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Surat ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**
  - c. **Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;**
  - d. **Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.**

**2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit**

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut:

halaman **24** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur, cek karakter dengan wawancara kepada tetangga sekitar/ lingkungan, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun Saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya Saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar. Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat Saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp. 15.931.348	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp 1.500.000</li><li>• Biaya Transport Rp. 500.000</li><li>• Biaya pendidikan Rp. 500.000</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp. 500.000</li><li>• Biaya tak terduga/lainnya Rp. 500.000</li><li>• Hutang bank mega angsuran Rp. 711.000</li><li>• Hutang My Bank angsuran Rp. 180.000</li><li>• Hutang mandiri angsuran Rp. 970.000</li><li>• Hutang btn angsuran Rp. 3.100.000</li><li>• Hutang may bank</li></ul>

halaman 25 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



		angsuran Rp. 5.800.000
Total Pendapatan	Rp.	Total Biaya Rp. 14.261.000
15.931.348		
Sisa Pendapatan Rp. 1.670.348		

Bahwa selanjutnya terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN.

Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:

Plafond kredit Rp. 375.000.000,-

Jangka Waktu 6 Bulan

Bunga 18,0 %

Propisi Rp. 3.750.000

Adm Rp. 3.750.000

Angsuran/bulan Rp. 5.625.000

Yang mana seharusnya dari Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan:**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

halaman **26** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang  
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2  
“**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.1.2 “*Account Officer*  
(AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit  
dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia  
(SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang  
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2  
“**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.5 dan angka 2.6  
“setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi  
Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang  
berpedoman pada prinsip 5 C :  
2.5.1 Character;  
2.5.2 Capacity;  
2.5.3 Capital;  
2.5.4 Condition of economic;  
2.5.5 Collateral.”  
“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum  
lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada  
*Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi  
sesuai dengan ketentuan kredit.”
- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang  
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2  
“**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.9 “Dikaji dan  
dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai  
dengan ketentuan”
- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman  
Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan  
Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4  
“Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang  
tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk  
tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”.

### 3) Persetujuan Kredit

halaman 27 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembali-kan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang un-tuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut : "Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran"

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Drajat Adhitya Waldi S.E selaku Direktur Utama dan Saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
--------------	---	----------------

halaman **28** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Penggunaan Kredit	:	Investasi
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 375.000.000
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % Bulan
Angsuran/Bulan	:	Rp. 5.625.000
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	Hak Tanggungan

**Hal tersebut tidak sesuai dengan:**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.10 “Setelah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang/KPO maka apabila plafond kredit masih dalam batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO bisa dilakukan proses realisasi kredit sesuai ketentuan. Apabila diatas batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen Risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, **apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang/KPO untuk dilengkapi.**

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28

halaman **29** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **"Pemberian Kredit Yang Sehat"** angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **"Pemberian Kredit Yang Sehat"** angka 2.16 "Seksi kredit/pemasaran melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2020, dengan baki debit tetap sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notarill sebesar Rp417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

## 5) Perpanjangan Kredit

### a. Perpanjangan pertama

halaman **30** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
  - 1) Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
  - 2) Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
  - 3) Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
  - 4) Fotocopy KTP atas nama Maryati;
  - 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;
  - 6) Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
  - 7) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
  - 8) Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;
  - 9) Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;
  - 10) Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;
  - 11) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;
  - 12) Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati.
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedy Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya sebagai berikut :

halaman **31** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 16.348.015	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
Pendapatan Usaha	Rp. 15.000.000	Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp. 500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 18.372.992,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 31.348.015,-	TOTAL BIAYA	Rp. 21.872.992,-
	SISA PENDAPATAN		Rp. 9.475.023,-

- Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama yaitu sebagai berikut:

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 15.931.348	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
		Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp. 500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 10.761.000,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 15.931.348,-	TOTAL BIAYA	Rp. 14.261.000,-
	SISA PENDAPATAN		Rp. 1.670.348,-

- Bahwa dari hal tersebut diatas terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh Saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa pendapatan dari halaman **32** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui;

- Bahwa selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi DONDIN EDO TRITOTO selaku Kepala Cabang;
- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga 18 % dan angsuran per bulan Rp. 5.625.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :
  - 1) Drajat Adhitya Walidi, S.E.;
  - 2) Beny Kurniawan, S.E.;
  - 3) Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);
  - 4) Dondin Edo Tritoto, S.E.
- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp. 600.000.000,- dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp. 16.348.015,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)
  - biaya rumah tangga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - biaya transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - biaya pendidikan anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Listrik, PDAM, dan Telp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :

halaman **33** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp. 1.705.475,- (satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Angsuran Maybank sebesar Rp. Rp. 6.632.943,- (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Angsuran Mandiri sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Angsuran BTN sebesar Rp. 3.415.612,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Angsuran Mega sebesar Rp. 1.006.700,- (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Angsuran BCA sebesar Rp. 4.681.105,- (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah);
- dengan total biaya Net income sebesar Rp. 17. 230.730,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- sehingga Net Income minus Rp. 882.715,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp. 6.507.715,- (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor : 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
Plafond	:	Rp. 375.000.000
Suku Bunga	:	18 % flat/Th
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Angsuran	:	Rp. 5.625.000
Penggunaan	:	Investasi



- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**b. Perpanjangan kedua**

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Friandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sebagai berikut

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 16.348.015 Rp. -	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
		Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp.500.000 ,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 18.372.992 ,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp.16.348.015 ,-	TOTAL BIAYA	Rp.21.872.992,-
	SISA PENDAPATAN Rp. (-5.524.977),-		



- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Perpanjangan Fasilitas Kredit Musiman Plafon 375 jt
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 375.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 5.625.000
Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp. 529.500.000,- Nilai likuidasi Rp. 423.600.000,- Mintakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan Rumah, sebelum jatuh tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;
- Bahwa selanjutnya meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 halaman **36** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Beny Kurniawan, S.E.;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900031/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**c. Perpanjangan ketiga**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. 18.000.000,-	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
		Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp.500.000,-
		Biaya Angsuran	Rp.

halaman **37** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



		Existing Bank	23.623.369,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp.18.000.000,-	TOTAL BIAYA	Rp.27.123.369,-
SISA PENDAPATAN		Rp.	(9.123.369),-

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Relaksasi Fasilitas Kredit Musiman
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 440.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.833.333
Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	Skmht,apht
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi Nusbar (Relaksasi Kredit)  
dengan keputusan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Musiman
Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Kredit Musiman
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 440.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0% efektif/th
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 6.600.000 (Okt 2020 - Feb 2021)
Pokok + Bunga	:	Rp. 446.600.000 (Maret 2021)
Provisi Kredit	:	Rp. 250.000
Administrasi	:	-
Perjanjian Kredit	:	Noratiil
Perikatan-Jaminan	:	SKMHT & APHT
	:	Dilakukan maintenance dengan autodebet tabungan

- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
  - a. Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
  - b. Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur
  - c. Sisa untuk balik nama diblok di tabungan
  - d. Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BUDI SANTOSO, SE selaku Direktur Utama.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar
- d. Perpanjangan keempat**
- Bahwa berdasarkan formulir permohonan restrukturisasi (Grace Period) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip

halaman 39 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. -	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
Pendapatan lain-lain	Rp. 8.000.000,-	Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp.500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 25.799.182,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 8.000.000,-	TOTAL BIAYA	Rp.29.299.182,-
	SISA PENDAPATAN	Rp.	
	(21.299.182),-		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan terhadap hasil analisa yang tersebut diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Grace Period 3 bulan
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 417.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 6.255.000
Provisi Kredit	:	-
Administrasi	:	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan-Jaminan	:	PK NOTARIL
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajakan keempat tersebut tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya **Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi DONDIN EDO TRITOTO, S.E.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :
  - 2.5.1 Character;
  - 2.5.2 Capacity;
  - 2.5.3 Capital;
  - 2.5.4 Condition of economic;

halaman **41** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



2.5.5 Collateral.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.”

- 3) Keputusan Direksi 030/kep.dir/BPR.BKK.Ung/II/2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman Bab I Pasal 1 (5): Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenal saksi TRIMANTO Bin JUMARI yang sebelumnya merupakan nasabah Bank BRI pada saat terdakwa bekerja di Bank BRI sebelum sekarang Terdakwa bekerja di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang yang mengajukan kredit jenis Musiman melalui Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2019 pada saat Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) bersepakat untuk melakukan usaha investasi perumahan di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang mana pada saat itu Saksi Dedy Afriandi Nusbar menawarkan untuk keuntungan dari usaha investasi perumahan tersebut sebesar 80 % s.d 100 % dalam waktu 3 s.d 6 Bulan sehingga mendengar hal tersebut Saksi Trimanto tertarik dan memasukkan uang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadinya selanjutnya Saksi Dedy Afriandi Nusbar menyampaikan bahwa masih memerlukan modal lagi untuk pembangunan perumahan yang dimaksud sehingga pada saat itu Saksi Trimanto sudah tidak memiliki modal lagi sehingga Saksi Trimanto mendatangi Saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminjam BPKP Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto milik Saksi Sunardi untuk menjadi jaminan kredit di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan Saksi Sunardi menyetujuinya selanjutnya Saksi Trimanto difasilitasi oleh Terdakwa Selaku Kasi Pemasaran yang merupakan teman sekolah dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan menyampaikan ingin mengajukan kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk menambah modal investasi perumahan;

halaman 42 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengajukan pinjaman untuk tambahan modal investasi perumahan yang berlokasi di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi TRIMANTO Bin JUMARI Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO memerintahkan saksi SATRIA WIRAWAN Bin AGUS SUSILA UTAMA selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

- Kredit a.n **Trimanto**

## 1) Permohonan Kredit

Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta Saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- FC KTP a.n Trimanto dengan NIK 3322182004830002;
- FC KTP a.n Budi Amalia dengan NIK 3322184904820004;
- FC NPWP a.n Trimanto dengan nomor 73.228.342.9-505.000;
- Pass Foto 4x6 a.n Trimanto dan Budi Amalia;
- FC Kutipan Akta Nikah Nomor 89/30/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 a.n Trimanto dan Budi Amalia;
- FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Trimanto Nomor 3322181009112201;
- FC BPKB Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir permohonan kredit dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

halaman **43** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Pasal 60 Ayat (4) huruf c Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan

halaman **44** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua "Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman", angka 2.**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;
- 2) Jaminan/Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran;**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**

halaman **45** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

**2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit**

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara *on the spot* kepada Saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian Saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari Saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari Saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap Saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu, Saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey Saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya Saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan Saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan Saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000 = 13.200.000,-$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari Saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari Saksi Satria Wirawan memerintahkan Saksi Satria Wirawan untuk memproses

halaman **46** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari Saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil.

Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang diketahui akan dibeli sendiri oleh saksi Trimanto, sehingga Saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh Saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan Saksi Sunardi dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar.

Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat Saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp 1.500.000</li><li>• Biaya Transport Rp. 500.000</li><li>• Biaya pendidikan Rp. 300.000</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp. 500.000</li><li>• Biaya tak terduga/lainnya Rp. 500.000</li><li>• Biaya Angsuran Existing Bank Rp. 8.911.152</li></ul>
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	Total Biaya Rp. 12.211.152
Sisa Pendapatan Rp. 3.988.848	

Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa, kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan dari Saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok Saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga Saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik Saksi Trimanto sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Pembelian Mobil
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 60.000.000

halaman 47 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	19,2 %
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 960.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	<b>FIDUSIA</b>
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku Account Officer memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.1.2 "Account Officer (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;

halaman **48** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :
  - 2.5.1 Character;
  - 2.5.2 Capacity;
  - 2.5.3 Capital;
  - 2.5.4 Condition of economic;
  - 2.5.5 Collateral.""Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit";
- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan";
- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar";

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan  
halaman **49** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Tujuan Kredit** : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, **Aspek Karakter** : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan, **Aspek Kapasitas** : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen risiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	:	Investasi
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 60.000.000
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	19.2 % FLAT/Bulan
Angsuran/Bulan	:	Rp. 960.000
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Bawah tangan
Pengikatan jaminan	:	Fiducia
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.12 "Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit";
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 "**Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari**" huruf d dan e "Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**".

#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan halaman **51** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **"Pemberian Kredit Yang Sehat"** angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **"Pemberian Kredit Yang Sehat"** angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 terdapat permohonan kredit musiman perpanjangan Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan Perjanjian Kredit Nomor 07310000038/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada realisasinya digunakan untuk menutup kredit nomor 07310000026/IX/2019 (kredit sebe-lumnya);
  - Bahwa selanjutnya Saksi TRIMANTO Bin JUMARI mengajukan permohonan kred-it ketiga (perpanjangan ke dua) tanggal 28 Desember 2020 plafond Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 07310000055/XII/2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- 5) **Perpanjangan Kredit**
  - Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh

halaman 52 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari formulir permohonan tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Agung Febriyanto membuat Laporan Analisa Kredit tanpa melakukan survey terlebih dahulu yang mana data yang digunakan menggunakan data yang sama pada saat permohonan kredit pertama yang dibuat secara fiktif oleh Saksi Satria Wirawan atas perintah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp 1.500.000</li><li>• Biaya Transport Rp. 500.000</li><li>• Biaya pendidikan Rp. 300.000</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp. 500.000</li><li>• Biaya tak terduga/lainnya Rp. 500.000</li><li>• Biaya Angsuran Existing Bank Rp. 7.873.318</li></ul>
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	Total Biaya Rp. 11.173.318
Sisa Pendapatan Rp. 5.026.682	

- Bahwa seharusnya Saksi Agung Febriyanto dalam membuat laporan analisa kredit tersebut melakukan survey kepada calon debitur serta mempedomani prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) serta Terdakwa selaku Kasi Pemasaran seharusnya melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. Hal tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa telah mengenal Saksi Trimanto sehingga dalam pemberian kredit tersebut Terdakwa telah memberikan kemudahan – kemudahan dan telah mengabaikan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) yang mana seharusnya apabila hal tersebut dilakukan seharusnya Saksi Trimanto tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit.
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan analisa tersebut kemudian diusulkan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp. 50.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Propisi	:	Rp. 500.000
Adm	:	Rp. 500.000
Angsuran/bulan	:	Rp. 800.000
Rasio Angsuran	:	15,92 %

halaman 53 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- Bahwa selanjutnya berdasarkan blanko fiat pimpinan yang ditandatangani oleh Saksi Dondin Edo Tritoto, SE selaku Pimpinan Cabang PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 31 Maret 2020 telah disetujui usulan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp. 50.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Angsuran/bulan	:	Rp. 800.000
Rasio Angsuran	:	Mobil, L 13355713, 2008, DARWANTO
Jenis Perjanjian	:	-

- Bahwa dalam persetujuan kredit tersebut seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara **fidusia** namun karena Saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga Saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan.
- Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor : 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa selanjutnya Saksi SUNARDI, SH. Bin SUCIPTO mengenal Saksi TRIMANTO Bin JUMARI sebagai teman sekolah sejak tahun 1999, Karena Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO membutuhkan biaya untuk operasi Ibunya sekitar bulan Mei 2019 Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO meminta bantuan kepada saksi TRIMANTO Bin JUMARI

halaman **54** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan kredit kemudian diarahkan kepada Terdakwa REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak Dari MARTONO sebagai pegawai di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, dengan jaminan BPKB No. L 13355713, No Polisi AD 1828 LW, Atas nama Darwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut telah lunas;

- Bahwa Terdakwa REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak dari MARTONO, Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR, Saksi TRIMANTO Bin JUMARI dan Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama SUNARNI (Orang tua Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO);
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO Terdakwa REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak Dari MARTONO memerintahkan saksi AGUNG FEBRIYANTO Anak Dari SUNYOTO selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:
- Kredit a.n **Sunardi SHM 1856**

## 1) Permohonan Kredit

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah Saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun Saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan Saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya Saksi Trimanto mengajak Saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun Saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada

halaman 55 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill seleepan Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta Saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;

TPK/2024/PN Smg

halaman 56 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;

- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua angka 2**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)

halaman **57** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FC Kartu Keluarga
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman
- Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**
  - c. **Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;**
  - d. **Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;**

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB

halaman **58** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan Saksi Sunardi yang dilakukan oleh Saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari Saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik Saksi Sunardi namun seharusnya Saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari Saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari Saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari Saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik Saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset perminggu 5 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	rata2	180.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)			153.000.000
Biaya Usaha  Karyawan (5 orang per hari Rp. 75.000)			9.375.000
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)			5.000.000
Biaya plastic/bagor kemasan			5.000.000
Biaya lain - lain			1.000.000

TPK/2024/PN Smg

halaman 59 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



Penghasilan usaha	hasil	11.625.000	
Penghasilan lain - lain	-		
Sisa Penghasilan		11.625.000	

Dari hasil tersebut Saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp. 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila Saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari Saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 5.000.000
Biaya lain lain	Rp. 1.000.000
Laba	Rp. 6.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 2.525.000

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha dan modal usaha
-------------------	---	---------------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.000.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp. 150.000.000 dan piutang dagang calon debitur Rp. 75.000.000 yang dijanjikan oleh buyer akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

TPK/2024/PN Smg

halaman **61** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.1.2 "*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :  
2.5.1 Character;  
2.5.2 Capacity;  
2.5.3 Capital;  
2.5.4 Condition of economic;  
2.5.5 Collateral."  
"Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit."
- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan"
- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan** halaman **62** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



**Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4  
“Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”.

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** : Net Income dari debitur Sunardi sebesar Rp. 2.525.000,- sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp. 3.000.000, net income tidak mengcover”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran

halaman **63** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit	:	Rp. 200.000.000
Maksimal	:	
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 3.000.000
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit"
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.12 "Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit".
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 "**Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari**" huruf d dan e "Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**".

halaman **64** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	: SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 20 Desember 1982
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat KTP	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Alamat Tinggal	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Jenis Kredit	: Umum
Plafond Kredit	: Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Suku Bunga	: 18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	: Rp. 3.000.000
Jenis Penggunaan	: Modal Kerja
Provisi Kredit	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
PK	: Notariil
Perikatan-Jaminan	: APHT
Lain - lain	: Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa setelah ada persetujuan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran menyiapkan Perjanjian Kredit pengikatan agunan dan administrasi pendukung lainnya guna proses pencairan kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara Saksi Sunardi, Saksi Trimanto , Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa

halaman **65** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selepas Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian Saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian Saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

Bahwa untuk proses pencairan tersebut Saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar.

#### **Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.

halaman **66** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan *restrukturisasi grace period* yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral)
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena
- halaman **67** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara *on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-	
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000	
Biaya Usaha		3.750.000	
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)			
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000	
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000	
Biaya lain - lain		500.000	
Penghasilan hasil usaha	11.400.000		
Penghasilan lain - lain	1.1250.000		
Sisa Penghasilan	12.650.000		

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

halaman **68** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : - Rp. 4.100.000
Total Rp. 12.650.000	
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp. 2.525.000 yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat mengcover dari angsuran
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral)
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal halaman **69** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

- Kredit a.n **Sunardi SHM 1870**

**1) Permohonan Kredit**

Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama Saksi Sunardi kemudian Saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit Sunardi tersebut dengan meminta sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition halaman **70** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan;

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat

halaman **71** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pokok maupun bunga. (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu

- 2) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 4) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua angka 2**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)
  3. FC Kartu Keluarga
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)
- 5) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:

halaman **72** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**
  - c. **Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;**
  - d. **Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;**

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya Saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu Saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara *on the spot* kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada Saksi Agung

halaman **73** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari Saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 1.000.000
Biaya lain lain	Rp. 500.000
Penghasilan lain - lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp. 2.500.000
Laba	Rp. 13.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 9.525.000

Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit

halaman **74** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , biaya lain – lain yang sebelumnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan Saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit sebelumnya **nett income** dari Saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar **nett income** dari Saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat mengcover angsuran. Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	: Investasi pembuatan kandang ayam petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	: Angsuran
Plafond Kredit	: Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	: 84 Bulan
Suku Bunga	: 12 % Flet
Angsuran bunga/bln	: Rp. 4.380.952
Provisi Kredit	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	: APHT
Lain - lain	: Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya **nett income** dari Saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena Saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman



sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

#### **Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.1.2 "*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :
  1. Character;
  2. Capacity;
  3. Capital;
  4. Condition of economic;
  5. Collateral."

"Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit."

halaman **76** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan";
- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".
- 6) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga. (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu proses pencairan kredit.

### 3) Persetujuan Perjanjian Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

halaman **77** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitur tidak mengcover”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

halaman **78** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit"
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.12 "Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit".
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 "**Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari**" huruf d dan e "Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**".

#### 4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember halaman **79** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit	:	Rp. 200.000.000
Maksimal	:	
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian Terdakwa selaku kasi Pemasaran seharusnya langsung melakukan pengikatan terhadap Agunan berupa SHM Nomor 1870 milik Sunarni dengan APHT namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia"
  - 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman
- halaman **80** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.

- Selanjutnya diterbitkan adendum perjanjian kredit Nomor 110 oleh Notaris Dedi Haryanto. Atas adendum tersebut terdapat realisasi pencairan kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk me-nutup angsuran/pinjaman atas kredit sebelumnya (PK Notaris No 103). Sehingga kredit dengan PK No 103 sudah lunas dan untuk kredit dengan PK no 110 saat ini statusnya macet per 30 Januari 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

#### **5) Perpanjangan Kredit**

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral)
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi
- halaman **81** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/on the spot ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitr a.n Sunardi yaitu sebagai berikut

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS “TWO BROTHER JAYA”			
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-	
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000	
Biaya Usaha		3.750.000	
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)			
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000	
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000	
Biaya lain - lain		500.000	
Penghasilan hasil usaha	11.400.000		
Penghasilan lain - lain	1.1250.000		
Sisa Penghasilan	12.650.000		

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/*on the spot*, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral)
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang  
halaman **83** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2  
“Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.15 “Seksi  
kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT  
dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang  
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2  
“Pemberian Kredit Yang Sehat” angka 2.16 “Seksi  
kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan  
prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”
- Bahwa terhadap kredit – kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy  
Afriandi Nusbar sampai dengan Audit Investigasi oleh BPKP Provinsi Jawa  
Tengah dalam kondisi **kolektibilitas 5/ macet** dan telah dilakukan upaya  
penagihan oleh PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA)  
berdasarkan Surat Peringatan (SP) sebagai berikut :

Tanggal	Nomor	Perih al	Kepada
19 Februari 2021	002/BPR-BKK Cab. Tuntang/II/2021	SP I	Sunardi
06 September 2022	048/BPR-BKKTTG/IX/2022	SP II	Sunardi
29 September 2022	082/BPR-BKKTTG/IX/2022	SP III	Sunardi
6 Agustus 2022	047/BPR-BKKTTG/VIII/2022	SP I	Trimanto
29 September 2022	084/BPR-BKKTTG/IX/2022	SP II	Trimanto
3 Desember 2022	0122/BPR-BKKTTG/XII/2022	SP III	Trimanto
07 September 2022	046/BPR-BKKTTG/IX/2022	SP I	Dedi Afriandi Nusbar
29 September 2022	086/BPR-BKKTTG/IX/2022	SP II	Dedi Afriandi Nusbar
13 Desember 2022	0120/BPR-BKKTTG/XII/2022	SP III	Dedi Afriandi Nusbar

- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran telah memanipulasi pengajuan  
kredit Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar  
untuk memperoleh fasilitas kredit umum maupun kredit musiman pada  
PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang mana

halaman **84** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berdasarkan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral) tidak dapat disetujui kreditnya;

- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

- Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO selaku Kasi Pemasaran bersama – sama dengan Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO, Saksi TRIMANTO Bin JUMARI dan Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR yang telah memanipulasi dalam laporan analisa kredit serta sengaja tidak melakukan pengikatan agunan secara sempurna berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas

halaman **85** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023.

- Perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Surat Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.Dir/BPR.BKK.Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran tanggal 1 Februari 2019:
    - Bab II Pasal 3. 2b): Jaminan/Agunan atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur Yang sudah dewasa dan/atau Saudara kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua; 2d): Jaminan/Agunan Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri surat kuasa menjaminkan;
    - Bab IV pasal 5.1): perikatan perjanjian kredit untuk plafond kredit mulai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan di depan notaris. 2): Perikatan Jaminan/Agunan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau SHGB untuk plafond kredit Sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 dilakukan dengan SKMHT, Rp50.000.000,00 ke atas dilakukan dengan APHT, 3) perikatan jaminan/agunan kendaraan bermotor dilakukan dengan fiducia;
    - BAB V Pasal 6 Akad Kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang.
  3. Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep. Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
    - Bab II Pasal 2.9): Pemberian Kredit yang Sehat dikaji dan dilakukan pengikatan agunan sesuai ketentuan;
    - Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun

halaman 86 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga;

- pasal 4 (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu;
  - Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu proses pencairan kredit.
4. Keputusan Direksi 030/kep.dir/BPR.BKK.Ung/II/2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman Bab I Pasal 1 (5): Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;
5. Keputusan Direksi PD Bank Prekreditasi Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III /18 Tanggal 5 Maret 2018 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran. dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 014/KEP.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Produk Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
- Produk Kredit Umum adalah produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif dan investasi. Jangka waktu kredit dengan tujuan:
- a. Modal kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 bulan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
  - b. Konsumtif maksimal 6 tahun atau 72 bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
  - c. Investasi maksimal 7 tahun atau 84 bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.

Jangka waktu kredit maksimal 7 tahun atau 84 bulan dengan system pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.

Plafond kredit: diberikan maksimal sesuai ketentuan BMPK:

TPK/2024/PN Smg

halaman **87** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% dari modal bank;
- b. untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% dari modal bank;
- c. untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% dari modal bank.

Perikatan perjanjian kredit untuk plafond kredit mulai Rp 100.000.000,00 dilakukan di hadapan notaris.

Plafond kredit sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 dilakukan dengan SKMHT.

Plafond kredit Rp50.000.000,00 ke atas dilakukan dengan APHT.

Akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau kantor cabang;

6. Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tatakerja dan Petunjuk Teknis Operasional Pasal 60 Kepala Seksi Pemasaran memastikan seluruh persyaratan administratif permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna;

7. MOU Notaris

Perjanjian Kerjasama pembuatan Akta-akta Notaris Antara PT. BPR BKK Ungaran dan Notaris /PPAT Dedi Haryanto, SH.,M.Kn., Nomor: 005/PKS/BPR BKK Ung/I/2017 ; Nomor 002/NOTARIS.DH/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan terbaru Nomor: 011/PKS/BPR BKK Ung/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Pasal 6 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan (1) Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini dan menyerahkan kepada pihak pertama selambat-lambatnya:

No	Jenis Akta/Dokumen	Jangka Waktu Maksimal
1.	Akta APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan	90 hari kerja
2.	Akta SKMHT	30 Hari Kerja
3.	Akta Fidusia	30 Hari Kerja
4.	Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia	30 hari Kerja
5.	Surat Kuasa Menjual	30 Hari Kerja

halaman **88** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





6.	Legalisasi	30 hari Kerja
----	------------	---------------

- Akibat perbuatan terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sebesar **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 dengan rincian:

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
1. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	440.000.000,-	
2. Sunardi (2 akad kredit)	410.000.000,-	
3. Trimanto, (1 akad kredit)	50.000.000,-	900.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO** selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran bersama-sama dengan saksi **SUNARDI S.H Bin SUCIPTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **TRIMANTO Bin JUMARI** dan **Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR** pada waktu yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) di Jl. Fatmawati, Tuntang, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

halaman **89** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu menguntungkan Saksi Sunardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), Saksi Trimanto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** selaku Kasi Pemasaran memiliki tugas berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, ***yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daaerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kepemilikan modal dasar PT. BPR BKK ( Perseroda ) dengan perbandingan, Pemerintah Provinsi sebesar 51% sebagai Pemegang Saham Pengendali Dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49%;
- Bahwa komposisi penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten / kota tidak boleh melebihi komposisi setoran modal pemerintah provinsi dikecualikan bagi PD. BPR BKK ( Perseroda ) yang rasio kecukupan modalnya dibawah 20 % ( dua puluh persen);

halaman **90** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan pedoman melakukan penyaluran kredit yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 76 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / VII / 2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK Ungaran kemudian juga ada Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081 / Kep.Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan akan tetapi terhadap 2 peraturan / pedoman tersebut terdapat perubahan pada tahun 2020 yaitu Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK UNGARAN PERSERODA Nomor : 071 / BPR BKK Ung / VIII / 2020;
- Bahwa didalam melakukan kegiatan penyaluran / pemberian kredit PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 014 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / I / 2019 tentang Produk Kredit Umum PD. BPR BKK Ungaran dan Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 015 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / II / 2019 tentang Produk Kredit Musiman PD. BPR BKK Ungaran. Selanjutnya Calon Nasabah / Debitur yang mengajukan permohonan kredit diharuskan memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi tersebut, bank akan memberikan penilaian apakah calon nasabah / debitur tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa selanjutnya terhadap pengaturan mengenai Kredit umum dan kredit musiman yang merupakan produk kredit pada PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG sebagai berikut :

## Kredit umum

sesuai Keputusan Direksi Nomor : 014/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Umum BPR BKK Ungaran

1. Produk Kredit UMUM adalah Produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif maupun untuk investasi.

Jangka waktu kredit dengan tujuan :

- a. Modal Kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;

halaman **91** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- b. Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
    - c. Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.
  2. Kredit UMUM diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah Kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur dihitung dari tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;
  3. Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga;
  4. Plafond kredit yang diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
    - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank;
    - b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank;
    - c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.
  5. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) perbulan atau 15% (lima belas perseratus) pertahun;
    - b. Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus) perbulan atau 13,2% (tiga belas koma dua perseratus) pertahun;
    - c. Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 1% (satu perseratus) perbulan atau 12% (dua belas perseratus) pertahun;
    - d. Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,958% (Nol koma sembilan lima delapan perseratus) perbulan atau 11,5% (sebelas koma lima perseratus) pertahun

halaman **92** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,917% (Nol koma sembilan satu tujuh perseratus) perbulan atau 11% (sebelas perseratus) pertahun;
  - f. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,9% (Nol koma sembilan perseratus) perbulan atau 10,5% (sepuluh koma lima perseratus) pertahun.
7. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Efektif atau Anuitas dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
- a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh perseratus) perbulan atau 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun;
  - b. Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,07% (satu koma tujuh perseratus) perbulan atau 23% (dua puluh tiga perseratus) pertahun;
  - c. Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 0,98% (nol koma Sembilan delapan perseratus) perbulan atau 21 % (dua puluh satu perseratus) pertahun;
  - d. Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,93% (Nol koma sembilan tiga perseratus) perbulan atau 20% (dua puluh perseratus) pertahun;
  - e. Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,88% (Nol koma delapan delapan perseratus) perbulan atau 19% (Sembilan belas perseratus) pertahun;
  - f. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,81% (Nol koma delapan satu perseratus) perbulan atau 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) pertahun.
9. Biaya provisi kredit dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit;
10. Biaya administrasi dikenakan minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit.

## Kredit Musiman

Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

TPK/2024/PN Smg

halaman **93** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit Musiman adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dengan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo kredit;
2. Kredit Musiman merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi;
3. Kredit Musiman diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah kerja Operasional, yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dan tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun;
4. Plafond kredit yang diberikan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
  - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank;
  - b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank;
  - c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank.
5. Jangka waktu kredit musiman adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode;
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu maksimal adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - Untuk. Jangka waktu kredit 6 ( enam ) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per

halaman **94** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun;
- c. Untuk plafond kredit di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan atau 18% (delapan belas per seratus) per tahun;
  - d. Untuk plafond kredit di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,4% (satu koma empat per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
  - e. Untuk plafond kredit di atas Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,3% (satu koma tiga per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
  - f. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) per bulan atau 14,4% (empat belas koma empat per seratus) per tahun.
- Untuk Jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun.
7. Biaya Provisi Kredit Dikenakan Sebesar 1% Dari Plafond Kredit;
8. Biaya Administrasi Sebesar 1% (Satu Per Seratus) Dari plafond kredit.
- Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018** tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran mengangkat Terdakwa sebagai Kasi Pemasaran di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) dalam melaksanakan

halaman **95** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran kredit musiman dan kredit umum Terdakwa memiliki tugas berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, tugas Kasi Pemasaran antara lain:

- 1) Mencari nasabah, meneliti karakter;
  - 2) Memverifikasi data pemohon, melakukan survey dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi mengenai calon debitur. Meneliti keadaan fisik jaminan. Meneliti modal dan kondisi keuangan calon debitur melalui laporan keuangan atau catatan administratif tentang usahanya (Kredit Modal Usaha);
  - 3) Memverifikasi hasil analisa;
  - 4) Pemantauan debitur lancar atau macet;
  - 5) Melakukan penagihan.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR yang merupakan teman semasa sekolah, yang kemudian mengajukan kredit di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) pada tanggal 24 Desember 2018 dengan jenis kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan melalui Terdakwa;
  - Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR Terdakwa REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak Dari MARTONO memerintahkan saksi SATRIA WIRAWAN Bin AGUS SUSILA UTAMA selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

- Kredit a.n **Dedy Afriandi Nusbar**

## 1) **Permohonan Kredit**

Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 Saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya Saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit tersebut berupa :

- Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 591/2729/X/2008 tanggal 26 September 2008 atas nama Maryati dan Sri Purwati sertifikat Hak Milik Nomor 339/Jatibarang a/n Maryati dan Sertifikat Hak Milik No 175 a/n

halaman **96** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Purwati dengan luas tanah +/- 9017 m2 di Jalan Kol R Warsito Soegiarto Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Komplek Perumahan dan Fasilitas;

- Fotocopy KTP a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan NIK 337411260860004 dan Fotocopy KTP a.n Winda Setia Kurniawati dengan NIK 3374167001920002;
- Fotocopy Kartu Keluarga a.n Kepala Rumah Tangga Dedy Afriandi Nusbar Nomor 3374161210120006;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/20/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan Winda Setia Kurniawati;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryati Nomor 3374141212055801;
- Fotocopy Buku Nikah Nomor 20/BM/1960 a.n Soewarno dengan Maryati;
- Fotocopy KTP a.n Sri Murtini dengan NIK 3374147007650001;
- Fotocopy KTP a.n Sri Purwati dengan NIK 3374134510600001;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374141212059474 a.n Kepala Keluarga Sri Murtini;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275050904070061 a.n Kepala Keluarga Sukoco;
- Fotocopy KTP a.n Sri Wahyuni, M.Pd dengan NIK 3375055370630007;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kecamatan Mijen Nomor 474.3/XI/2005 tanggal 14 November 2005 a.n Suwarno;
- Fotocopy Surat Keterangan Warisan a.n Suwarno Nomor 590/59 tanggal 09 September 2009;
- Fotocopy Keputusan Walikota Semarang Nomor 648.1/2581/2008 tentang Pemberian ijin mendirikan bangunan kepada **Maryati** tanggal 30 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Kuasa Menjual.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer*

halaman **97** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas-berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana Pasal 60 Ayat (4) huruf c" memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan halaman **98** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral)”;

- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**
  - c. **Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;**

halaman **99** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur, cek karakter dengan wawancara kepada tetangga sekitar/ lingkungan, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun Saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya Saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar. Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat Saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA		
Pendapatan		Biaya
Total Pendapatan	Rp.	
15.931.348		<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp. 1.500.000</li><li>• Biaya Transport Rp. 500.000</li><li>• Biaya pendidikan Rp. 500.000</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp. 500.000</li><li>• Biaya terduga/lainnya tak Rp. 500.000</li><li>• Hutang bank mega</li></ul>

halaman 100 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



		angsuran Rp. 711.000
		• Hutang My Bank
		angsuran Rp. 180.000
		• Hutang mandiri
		angsuran Rp. 970.000
		• Hutang btn angsuran
		Rp. 3.100.000
		• Hutang may bank
		angsuran Rp. 5.800.000
Total Pendapatan Rp.		Total Biaya Rp. 14.261.000
15.931.348		
Sisa Pendapatan Rp. 1.670.348		

Bahwa selanjutnya terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN.

Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:

Plafond kredit Rp. 375.000.000,-

Jangka Waktu 6 Bulan

Bunga 18,0 %

Propisi Rp. 3.750.000

Adm Rp. 3.750.000

Angsuran/bulan Rp. 5.625.000

Yang mana seharusnya dari Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku *Account Officer* dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan:**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 halaman **101** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



“dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **“Pemberian Kredit Yang Sehat”** angka 2.1.2 *“Account Officer (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;*

3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **“Pemberian Kredit Yang Sehat”** angka 2.5 dan angka 2.6 *“setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :*

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral.”

*“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada Account Officer (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit”;*

4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **“Pemberian Kredit Yang Sehat”** angka 2.9 *“Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”;*

5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 *“Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”.*

### 3) Persetujuan Kredit

halaman **102** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng



Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembali-kan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang un-tuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpian Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut : "Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran"

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Drajat Adhitya Waldi S.E selaku Direktur Utama dan Saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	:	Investasi
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 375.000.000
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % Bulan

halaman **103** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Angsuran/Bulan	:	Rp. 5.625.000
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	Hak Tanggungan

**Hal tersebut tidak sesuai dengan:**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.10 "Setelah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang/KPO maka apabila plafond kredit masih dalam batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO bisa dilakukan proses realisasi kredit sesuai ketentuan. Apabila diatas batas wewenang Pimpinan Cabang/KPO maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen Risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, **apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang/KPO untuk dilengkapi.**

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan:**

halaman **104** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasaran melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
  - Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notarill sebesar Rp417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

## 5) Perpanjangan Kredit

### a. Perpanjangan pertama

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

- 1) Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
- 2) Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
- 3) Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
- 4) Fotocopy KTP atas nama Maryati;
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;

halaman **105** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 6) Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
  - 7) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
  - 8) Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;
  - 9) Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;
  - 10) Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;
  - 11) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;
  - 12) Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati.
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedi Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);
  - Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 16.348.015	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
Pendapatan Usaha	Rp. 15.000.000	Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp. 500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 18.372.992,-

halaman **106** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



TOTAL PENDAPATAN	Rp. 31.348.015,-	TOTAL BIAYA	Rp.21.872.992,-
	SISA PENDAPATAN Rp. 9.475.023,-		

- Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama yaitu sebagai berikut:

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 15.931.348	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
		Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp.500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 10.761.000,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 15.931.348,-	TOTAL BIAYA	Rp.14.261.000,-
	SISA PENDAPATAN Rp. 1.670.348,-		

- Bahwa dari hal tersebut diatas terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh Saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui;
- Bahwa selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi DONDIN EDO TRITOTO selaku Kepala Cabang;
- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga 18 % dan angsuran per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp. 5.625.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :
  - 1) Drajat Adhitya Waldi, S.E.;
  - 2) Beny Kurniawan, S.E.;
  - 3) Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);
  - 4) Dondin Edo Tritoto, S.E.
- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp. 600.000.000,- dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp. 16.348.015,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)
- biaya rumah tangga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- biaya pendidikan anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Listrik, PDAM, dan Telp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :
- Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp. 1.705.475,- (satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Angsuran Maybank sebesar Rp. Rp. 6.632.943,- (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Angsuran Mandiri sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Angsuran BTN sebesar Rp. 3.415.612,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Angsuran Mega sebesar Rp. 1.006.700,- (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Angsuran BCA sebesar Rp. 4.681.105,- (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah);
- dengan total biaya Net income sebesar Rp. 17. 230.730,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

halaman **108** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sehingga Net Income minus Rp. 882.715,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp. 6.507.715,- (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor : 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
Plafond	:	Rp. 375.000.000
Suku Bunga	:	18 % flat/Th
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Angsuran	:	Rp. 5.625.000
Penggunaan	:	Investasi

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**b. Perpanjangan kedua**

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Friandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji meggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Total pendapatan	Rp. 16.348.015 Rp. -	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
		Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp. 500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 18.372.992,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp.16.348.015 ,-	TOTAL BIAYA	Rp.21.872.992, -
	SISA PENDAPATAN Rp. (-5.524.977),-		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitor Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Perpanjangan Fasilitas Kredit Musiman Plafon 375 jt
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 375.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 5.625.000
Provisi Kredit	:	1% dari Plafond

halaman 110 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp. 529.500.000,- Nilai likuidasi Rp. 423.600.000,- Mintakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan Rumah, sebelum jatuh tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;
- Bahwa selanjutnya meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Beny Kurniawan, S.E.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900031/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**c. Perpanjangan ketiga**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;

halaman **111** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. 18.000.000,-	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
		Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp.500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 23.623.369,-
TOTAL PENDAPATAN	Rp.18.000.000,-	TOTAL BIAYA	Rp.27.123.369,-
	SISA PENDAPATAN Rp. (9.123.369),-		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan yang mana dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua fasilitas kredit yang seharusnya tidak dapat diusulkan permohonan perpanjangan kredit tersebut, dengan usulan sebagai berikut:

Penggunaan Kredit	:	Relaksasi Fasilitas Kredit Musiman
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 440.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.833.333

TPK/2024/PN Smg

halaman 112 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



Provisi Kredit	:	1% dari Plafond
Administrasi	:	1% dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	Skmht,apht
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi Nusbar (Relaksasi Kredit) dengan keputusan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Musiman
Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Kredit Musiman
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 440.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0% efektif/th
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 6.600.000 (Okt 2020 – Feb 2021)
Pokok + Bunga	:	Rp. 446.600.000 (Maret 2021)
Provisi Kredit	:	Rp. 250.000
Administrasi	:	-
Perjanjian Kredit	:	Noratiil
Perikatan-Jaminan	:	SKMHT & APHT
	:	Dilakukan maintenance dengan autodebet tabungan

- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
  - a. Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
  - b. Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur;
  - c. Sisa untuk balik nama diblok di tabungan;
  - d. Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo.**
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BUDI SANTOSO, SE Selaku Direktur Utama.;





- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

**d. Perpanjangan keempat**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan restrukturisasi (Grace Period) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA			
Pendapatan		Biaya	
Pendapatan usaha	Rp. —	Biaya Belanja Bulanan	Rp. 1.500.000,-
Pendapatan lain-lain	Rp. 8.000.000,-	Biaya Transport	Rp. 500.000,-
		Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000,-
		Biaya Listrik/PDAM/Telp	Rp. 500.000,-
		Biaya tak terduga lainnya	Rp. 500.000,-
		Biaya Angsuran Existing Bank	Rp. 25.799.182,-
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 8.000.000,-</b>	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp. 29.299.182,-</b>
	SISA PENDAPATAN		Rp.
	(21.299.182),-		

- Bahwa berdasarkan dari analisa tersebut terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitor Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan terhadap hasil analisa yang tersebut diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan sebagai berikut:

halaman **114** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Penggunaan Kredit	:	Restrukturisasi Grace Period 3 bulan
Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 417.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18,0%
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 6.255.000
Provisi Kredit	:	-
Administrasi	:	-
Perikatan-Jaminan	:	PK NOTARIL
Lain-lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan Notaris

- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajangan keempat tersebut tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya **Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi DONDIN EDO TRITOTO, S.E.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan:**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap

halaman **115** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral.”

“Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.;

- 3) Keputusan Direksi 030/kep.dir/BPR.BKK.Ung/III/2020, 7 Februari 2020 Tentang Produk Kredit Musiman Bab I Pasal 1 (5): Jangka waktu kredit untuk plafond kredit mulai Rp10.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp500.000.000,00 jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenal saksi TRIMANTO Bin JUMARI yang sebelumnya merupakan nasabah Bank BRI pada saat terdakwa bekerja di Bank BRI sebelum sekarang Terdakwa bekerja di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang yang mengajukan kredit jenis Musiman melalui Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2019 pada saat Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) bersepakat untuk melakukan usaha investasi perumahan di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang mana pada saat itu Saksi Dedy Afriandi Nusbar menawarkan untuk keuntungan dari usaha investasi perumahan tersebut sebesar 80 % s.d 100 % dalam waktu 3 s.d 6 Bulan sehingga mendengar hal tersebut Saksi Trimanto tertarik dan memasukkan uang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadinya selanjutnya Saksi Dedy Afriandi Nusbar menyampaikan bahwa masih memerlukan modal lagi untuk pembangunan perumahan yang dimaksud sehingga pada saat itu Saksi Trimanto sudah tidak memiliki modal lagi sehingga Saksi Trimanto mendatangi Saksi Sunardi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminjam BPKP Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto milik Saksi
- halaman **116** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi untuk menjadi jaminan kredit di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan Saksi Sunardi menyetujuinya selanjutnya Saksi Trimanto difasilitasi oleh Terdakwa Selaku Kasi Pemasaran yang merupakan teman sekolah dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan menyampaikan ingin mengajukan kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk menambah modal investasi perumahan;

- Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengajukan pinjaman untuk tambahan modal investasi perumahan yang berlokasi di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi TRIMANTO Bin JUMARI Terdakwa REY ABETH NEGOT alias ABETH Anak dari MARTONO memerintahkan saksi SATRIA WIRAWAN Bin AGUS SUSILA UTAMA selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

## - Kredit a.n Trimanto

### 1) Permohonan Kredit

Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta Saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- FC KTP a.n Trimanto dengan NIK 3322182004830002;
- FC KTP a.n Budi Amalia dengan NIK 3322184904820004;
- FC NPWP a.n Trimanto dengan nomor 73.228.342.9-505.000;
- Pass Foto 4x6 a.n Trimanto dan Budi Amalia;
- FC Kutipan Akta Nikah Nomor 89/30/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 a.n Trimanto dan Budi Amalia;
- FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Trimanto Nomor 3322181009112201;
- FC BPKB Mobil Mitshubishi L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW a.n Darwanto.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir permohonan kredit dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit

halaman **117** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan)

Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu:

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Pasal 60 Ayat (4) huruf c Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “.
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman halaman **118** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua “Petunjuk Pelaksanaan Produk Musiman”, angka 2.**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
  3. FC Kartu Keluarga;
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 Pasal 3 tentang Produk Kredit Musiman.

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran;**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**
  - c. **Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;**

halaman **119** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara *on the spot* kepada Saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian Saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari Saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari Saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap Saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu, Saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey Saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya Saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan Saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan Saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000 = 13.200.000,-$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari Saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari Saksi Satria Wirawan memerintahkan Saksi Satria Wirawan untuk

halaman **120** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari Saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil.

Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang diketahui akan dibeli sendiri oleh saksi Trimanto, sehingga Saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh Saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan Saksi Sunardi dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar.

Sehingga hasil dari laporan analisa kredit yang dibuat Saksi Satria Wirawan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp 1.500.000</li><li>• Biaya Transport Rp. 500.000</li><li>• Biaya pendidikan Rp. 300.000</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp. 500.000</li><li>• Biaya tak terduga/lainnya Rp. 500.000</li><li>• Biaya Angsuran Existing Bank Rp. 8.911.152</li></ul>
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	Total Biaya Rp. 12.211.152
Sisa Pendapatan Rp. 3.988.848	

Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan dari Saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok Saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga Saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik Saksi Trimanto sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Pembelian Mobil
-------------------	---	-----------------

halaman 121 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Sistim Kredit	:	Musiman
Plafond Kredit	:	Rp. 60.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	19,2 %
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 960.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	<b>FIDUSIA</b>
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku Account Officer memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.1.2 "*Account Officer (AO)* atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur

halaman **122** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;

- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :

2.5.1 Character;

2.5.2 Capacity;

2.5.3 Capital;

2.5.4 Condition of economic;

2.5.5 Collateral."

"Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit";

- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan";

- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang

halaman **123** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Tujuan Kredit** : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, **Aspek Karakter** : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan, **Aspek Kapasitas** : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Musiman
Penggunaan Kredit	:	Investasi
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit	:	Rp. 60.000.000
Maksimal	:	
Jangka waktu	:	6 Bulan

halaman **124** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Suku bunga	:	19.2 % FLAT/Bulan
Angsuran/Bulan	:	Rp. 960.000
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Bawah tangan
Pengikatan jaminan	:	Fiducia
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit";
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.12 "Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit";
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 "**Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari**" huruf d dan e "Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**".
- 4) **Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**  
Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
  - 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 terdapat permohonan kredit musiman perpanjangan Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan Perjanjian Kredit Nomor 07310000038/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada realisasinya digunakan untuk menutup kredit nomor 07310000026/IX/2019 (kredit sebelumnya);
  - Bahwa selanjutnya Saksi TRIMANTO Bin JUMARI mengajukan permohonan kredit ketiga (perpanjangan ke dua) tanggal 28 Desember 2020 plafond Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan dengan Perjanjian Kredit bawah tangan halaman **126** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07310000055/XII/2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari formulir permohonan tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Agung Febriyanto membuat Laporan Analisa Kredit tanpa melakukan survey terlebih dahulu yang mana data yang digunakan menggunakan data yang sama pada saat permohonan kredit pertama yang dibuat secara fiktif oleh Saksi Satria Wirawan atas perintah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya belanja bulanan Rp 1.500.000</li><li>• Biaya Transport Rp. 500.000</li><li>• Biaya pendidikan Rp. 300.000</li><li>• Biaya listrik/PDAM/Telp Rp. 500.000</li><li>• Biaya terduga/lainnya tak Rp. 500.000</li><li>• Biaya Angsuran Existing Bank Rp. 7.873.318</li></ul>
Total Pendapatan Rp. 16.200.000	Total Biaya Rp. 11.173.318
Sisa Pendapatan Rp. 5.026.682	

- Bahwa seharusnya Saksi Agung Febriyanto dalam membuat laporan analisa kredit tersebut melakukan survey kepada calon debitur serta mempedomani prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) serta Terdakwa selaku Kasi Pemasaran seharusnya melakukan pengecekan terhadap hal

halaman **127** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



tersebut. Hal tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa telah mengenal Saksi Trimanto sehingga dalam pemberian kredit tersebut Terdakwa telah memberikan kemudahan – kemudahan dan telah mengabaikan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) yang mana seharusnya apabila hal tersebut dilakukan seharusnya Saksi Trimanto tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit;

- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan analisa tersebut kemudian diusulkan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp. 50.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Propisi	:	Rp. 500.000
Adm	:	Rp. 500.000
Angsuran/bulan	:	Rp. 800.000
Rasio Angsuran	:	15,92 %

- Bahwa selanjutnya berdasarkan blanko fiat pimpinan yang ditandatangani oleh Saksi Dondin Edo Tritoto, SE selaku Pimpinan Cabang PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 31 Maret 2020 telah disetujui usulan sebagai berikut :

Plafond	:	Rp. 50.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bln
Bunga	:	19,2 %
Angsuran/bulan	:	Rp. 800.000
Rasio Angsuran	:	Mobil, L 13355713, 2008, DARWANTO
Jenis Perjanjian	:	-

- Bahwa dalam persetujuan kredit tersebut seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara **fidusia** namun karena Saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga Saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan;
- Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor : 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit**" halaman **128** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





**Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit**

**Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."

- Bahwa selanjutnya Saksi SUNARDI, SH. Bin SUCIPTO mengenal Saksi TRIMANTO Bin JUMARI sebagai teman sekolah sejak tahun 1999, Karena Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO membutuhkan biaya untuk operasi Ibunya sekitar bulan Mei 2019 Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO meminta bantuan kepada saksi TRIMANTO Bin JUMARI untuk mengajukan kredit kemudian diarahkan kepada Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO sebagai pegawai di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, dengan jaminan BPKB No. L 13355713, No Polisi AD 1828 LW, Atas nama Darwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut telah lunas;
- Bahwa Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak dari MARTONO, Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR, Saksi TRIMANTO Bin JUMARI dan Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama SUNARNI (Orang tua Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO);
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO memerintahkan saksi AGUNG FEBRIYANTO Anak Dari SUNYOTO selaku (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:
- Kredit a.n **Sunardi SHM 1856**

## 1) Permohonan Kredit

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah Saksi Trimanto menyerahkan uang halaman **129** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun Saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan Saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya Saksi Trimanto mengajak Saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun Saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selepan Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono di rumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta Saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C

halaman **130** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman

halaman **131** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua angka 2**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)
  3. FC Kartu Keluarga
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

Agunan Kredit :

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.**
  - b. **Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;**
  - c. **Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;**

TPK/2024/PN Smg

halaman **132** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan Saksi Sunardi yang dilakukan oleh Saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari Saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik Saksi Sunardi namun seharusnya Saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari Saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari Saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari Saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik Saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset	rata2	180.000.000	-
perminggu 5 ton			
dengan rata - rata			
harga beras per kg			
Rp. 9.000			





HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000
Biaya Usaha		9.375.000
Karyawan (5 orang per hari Rp. 75.000)		
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000
Biaya lain - lain		1.000.000
Penghasilan hasil usaha	11.625.000	
Penghasilan lain - lain	-	
Sisa Penghasilan	11.625.000	

Dari hasil tersebut Saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp. 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila Saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari Saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 5.000.000
Biaya lain lain	Rp. 1.000.000
Laba	Rp. 6.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000



Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 2.525.000

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.000.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp. 150.000.000 dan piutang dagang calon debitur Rp. 75.000.000 yang dijanjikan oleh buyer akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi

halaman 135 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

#### Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.1.2 "*Account Officer (AO)* atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :
  - 2.5.1 Character;
  - 2.5.2 Capacity;
  - 2.5.3 Capital;
  - 2.5.4 Condition of economic;
  - 2.5.5 Collateral.""Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit."

halaman **136** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan"
- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".

### 3) Persetujuan Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : "**Aspek Kapasitas** : Net Income dari halaman **137** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



debitur Sunardi sebesar Rp. 2.525.000,- sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp. 3.000.000, net income tidak mengcover”.

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit	:	Rp. 200.000.000
Maksimal	:	
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 3.000.000
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.11 “Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit”;
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.12 “Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”;





- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “**Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari**” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**”.

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	:	SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	:	Semarang, 20 Desember 1982
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat KTP	:	Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Alamat Tinggal	:	Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Jenis Kredit	:	Umum
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	:	Rp. 3.000.000
Jenis Penggunaan	:	Modal Kerja
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
PK	:	Notariil
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris



Bahwa setelah ada persetujuan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran menyiapkan Perjanjian Kredit pengikatan agunan dan administrasi pendukung lainnya guna proses pencairan kredit a.n Sunardi.

Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono di rumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian Saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian Saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

Bahwa untuk proses pencairan tersebut Saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar.

#### Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";

halaman **140** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan restrukturisasi grace period yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Aden-dum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian Saksi
- halaman **141** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/on the spot ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitr a.n Sunardi yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000
Biaya Usaha		3.750.000
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	
Sisa Penghasilan	12.650.000	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya



direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp. 2.525.000 yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat mengcover dari angsuran;
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/V/2020 tanggal

halaman **143** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar."

- Kredit a.n **Sunardi SHM 1870**

**1) Permohonan Kredit**

Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama Saksi Sunardi kemudian Saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit Sunardi tersebut dengan meminta sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
- 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
- 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
- 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
- 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account* halaman **144** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang bahwa dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati – hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral). Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun

halaman **145** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut: Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga. (8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu;

- 2) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 4) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua angka 2**

Syarat Umum :

1. Mengisi formulir/aplikasi kredit;
2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku);
3. FC Kartu Keluarga;
4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 5) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman

Agunan Kredit :

halaman **146** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
  - b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
  - c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.
- 2) Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
  - b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
  - c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
  - d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur Debitur maka dilampiri Surat Kuasa menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

Bahwa setelah diajukan dokumen kredit tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic , Collateral) dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB
- Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan;
- Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur;
- Dikaji dan dilakukan mengenai pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya Saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu Saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara *on the spot* kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada Saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya

halaman **147** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari Saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 1.000.000
Biaya lain lain	Rp. 500.000
Penghasilan lain - lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp. 2.500.000
Laba	Rp. 13.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 9.525.000

Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , biaya lain – lain yang sebelumnya Rp.

halaman **148** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan Saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit sebelumnya **nett income** dari Saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar **nett income** dari Saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat mengcover angsuran.

Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Investasi pembuatan kandang ayam petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	84 Bulan
Suku Bunga	:	12 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 4.380.952
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya **nett income** dari Saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.

Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena Saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.



Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## Hal tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 1 "dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.1.2 "*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :
  1. Character;
  2. Capacity;
  3. Capital;
  4. Condition of economic;
  5. Collateral.""Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit";
- 4) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman halaman **150** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.9 “Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan”;

- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 “Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar”;
- 6) Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bab IV pasal 4 (7): penambahan plafond kredit bagi debitur exist diperkenankan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari debitur exist tersebut. Setiap debitur exist yang akan mengajukan penambahan plafond kredit (top up) baik itu kredit pegawai maupun kredit umum harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut:  
Kredit telah berjalan minimal 6 kali angsuran, Angsuran kredit berstatus lancar dan tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga.  
(8): Penambahan plafond ataupun kredit baru untuk kredit musiman dapat dilakukan apabila kredit yang masih berjalan dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Pasal 6.3 Dokumentasi dilakukan cermat, teliti terkait berkas administrasi dan dokumentasi pengambilan foto waktu proses pencairan kredit.

### 3) Persetujuan Perjanjian Kredit

Bahwa selanjutnya dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan

halaman **151** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa diputuskan layak atau tidak kredit tersebut dibiayai.

Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitur tidak mengcover”.

Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit	:	Rp. 200.000.000
Maksimal	:	
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran  
Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman  
halaman **152** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **"Pemberian Kredit Yang Sehat"** angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit";

- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 **"Pemberian Kredit Yang Sehat"** angka 2.12 "Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit";
- 3) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 **"Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari"** huruf d dan e "Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**".

**4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit**

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	: Kredit Umum
--------------	---------------

halaman **153** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian Terdakwa selaku kasi Pemasaran seharusnya langsung melakukan pengikatan terhadap Agunan berupa SHM Nomor 1870 milik Sunarni dengan APHT namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- 1) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.15 "Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia";
  - 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.16 "Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.
- Selanjutnya diterbitkan adendum perjanjian kredit Nomor 110 oleh Notaris Dedi Haryanto. Atas adendum tersebut terdapat realisasi halaman **154** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



pencairan kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk me-nutup angsuran/pinjaman atas kredit sebelumnya (PK Notaris No 103). Sehingga kredit dengan PK No 103 sudah lunas dan untuk kredit dengan PK no 110 saat ini statusnya macet per 30 Januari 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan
- halaman 155 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS “TWO BROTHER JAYA”		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000
Biaya Usaha Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		3.750.000
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	
Sisa Penghasilan	12.650.000	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp.

halaman 156 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



	500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/on the spot, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020.

**Hal tersebut tidak sesuai dengan**

- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;
- Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan

halaman **157** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

- Bahwa terhadap kredit – kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar sampai dengan Audit Investigasi oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi **kolektibilitas 5/ macet** dan telah dilakukan upaya penagihan oleh PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) berdasarkan Surat Peringatan (SP) sebagai berikut :

Tanggal	Nomor	Perihal	Kepada
19 Februari 2021	002/BPR-BKK Cab. Tuntang/II/2021	SP I	Sunardi
06 September 2022	048/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Sunardi
29 September 2022	082/BPR-BKKTG/IX/2022	SP III	Sunardi
6 Agustus 2022	047/BPR-BKKTG/VIII/2022	SP I	Trimanto
29 September 2022	084/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Trimanto
3 Desember 2022	0122/BPR-BKKTG/XII/2022	SP III	Trimanto
07 September 2022	046/BPR-BKKTG/IX/2022	SP I	Dedi Afriandi Nusbar
29 September 2022	086/BPR-BKKTG/IX/2022	SP II	Dedi Afriandi Nusbar
13 Desember 2022	0120/BPR-BKKTG/XII/2022	SP III	Dedi Afriandi Nusbar

- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran telah memanipulasi pengajuan kredit Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk memperoleh fasilitas kredit umum maupun kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang mana seharusnya berdasarkan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral) tidak dapat disetujui kredithnya;
- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li></ul>
---	---

halaman **158** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan sebagai Kasi Pemasaran berdasarkan **Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK UNGARAN Nomor 067/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tanggal 05 November 2018** tentang Mutasi Pegawai PD. BPR BKK Ungaran mengangkat Terdakwa sebagai Kasi Pemasaran di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) dalam melaksanakan penyaluran kredit musiman dan kredit umum Terdakwa memiliki tugas berdasarkan **Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan** memiliki tugas :
- Mencari nasabah, meneliti karakter;
  - Memverifikasi data pemohon, melakukan survey dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi mengenai calon debitur. Meneliti keadaan fisik jaminan. Meneliti modal dan kondisi keuangan calon debitur melalui laporan keuangan atau catatan administratif tentang usahanya (Kredit Modal Usaha);

halaman **159** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Memverifikasi hasil analisa;
- Pemantauan debitur lancar atau macet;
- Melakukan penagihan;

Sehingga dapat melanjutkan proses penyaluran kredit dengan mengkondisikan pengajuan kredit Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk memperoleh fasilitas kredit umum maupun kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (PERSERODA) yang mana seharusnya berdasarkan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral) tidak dapat disetujui kreditnya;

- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li></ul>

halaman **160** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan

- Bahwa perbuatan Terdakwa REY ABETH NEGRO Alias ABETH Anak Dari MARTONO selaku Kasi Pemasaran bersama – sama dengan Saksi SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO, Saksi TRIMANTO Bin JUMARI dan Saksi DEDY AFRIANDI NUSBAR berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sebesar **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)** yang terdiri dari :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
1. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	440.000.00	
2. Sunardi (2 akad kredit)	0,-	
3. Trimanto, (1 akad kredit)	410.000.00	900.000.00
	0,-	0,-
	50.000.00	
	0,-	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan dan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-01/M.3.42/Ft.1/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut :

TPK/2024/PN Smg

halaman **161** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa **Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa **Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** tersebut di atas dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUKSIS HARYADI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
  - Bahwa Jabatan Saksi Pimpinan BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang 1 Maret 2023 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Kredit yang bermasalah adalah kredit yang masuk kolektibilitas kurang lancar sesuai dengan ketentuan OJK namun juga yang digolongkan kredit yang dalam pengawasan khusus yang memiliki tunggakan pokok dan bunga lebih dari 15 hari. Untuk penyelesaian langkah-langkahnya :
    1. Administrasi kredit memberikan informasi ke customer service (desk collection) untuk nasabah yang tidak membayar dalam jangka waktu 1 s/d 6 hari agar pihak Customer service (desk collection ) menghubungi lewat telepon.
    2. Customer Sevice atau Desk Collection berdasarkan bagian Administrasi kredit maka CS atau Desk Collection menghubungi nasabah lewat telepon menanyakan angsuran yang sudah jatuh tempo. Memberikan informasi ke administrasi kredit tentang rencana pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah dan alasan keterlambatannya.
    3. Administrasi kredit apabila lewat 6 hari kerja nasabah tidak melunasi angsurannya sesuai janji sesuai telepon yang dilakukan oleh customer service atau desk collection maka :

TPK/2024/PN Smg

halaman **162** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagian administrasi kredit membuat surat peringatan SP 1 yang ditandatangani oleh kepala kantor pusat operational atau Kepala cabang yang selanjutnya diserahkan ke bagian pemasaran untuk ditindak lanjuti.
- b. Meminta bagian pemasaran untuk membuat call report atau laporan perkembangan dari nasabah dan melaporkan hasil kunjungan ke atasan agar segera ditindak lanjuti.
4. Apabila telah lewat 14 hari kerja sejak SP 1 dikirimkan nasabah tidak melunasi angsurannya sesuai janji melalui telepon yang dilakukan oleh customer service
5. Apabila telah mencapai satu bulan :
  - a. Bagian administrasi kredit membuat surat peringatan ketiga yang ditandatangani kepala kantor pusat operasioanl atau kepala cabang yang selanjutnya diserahkan ke bagian pemasaran untk ditindak lanjuti. SP 3 ini merupakan surat penagihan terakhir sebelum dilakukan penarikan jaminan.
  - b. Memberikan inforamsi ke pimpinan atas langkah selanjutnya apabila SP 3 tidak ditanggapi antara lain :
    1. Mencari sumber pembayaran seperti oper kredit bank atau lembaga keuangan lain.
    2. Melakukan penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit
    3. Melakukan penawaran ke nasabah untuk melakukan penjualan jaminan secara sukarela.
4. Apabila tidak ada tanggapan sampai dengan surat peringatan ke 3 dan nasabah tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka bagaian admintrasi kredit membuat surat perintah penarikan jaminan, surat penyerahan sukarela dan surat kuasa menjual yang ditandatangani oleh pimpinan dan diserahkan ke bagian remidial atau penagihan dalam hal ini nasabah masih diberi waktu untuk menyelesaikan kewajibannya.
6. Petugas penarikan jaminan :
  - a. Menerima surat dari bagian administrasi kredit antara lain surat perintah penarikan jaminan, surat penyerahan sukarela dan surat kuasa menjual untuk diserahkan ke nasabah dan

TPK/2024/PN Smg

halaman **163** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diberikan waktu negosiasi untuk menyelesaikan kewajibannya

- b. Apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka dilakukan penarikan jaminan.
- c. Memberikan laporan terakhir tentang kondisi nasabah sampai dengan penarikan jaminan ke pimpinan
- d. Apabila nasabah belum dapat melunasi kewajibannya maka akan dilakukan penjualan jaminan untuk melunasi kewajibannya.
- e. Proses penarikan jaminan dan penyelesaian kredit tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor : 071/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung /VIII/20220 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR BKK Ungaran Perseroda pada BAB IX Penanganan Kredit Bermasalah;

- Bahwa terkait dokumen kredit Musiman Sunardi di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan jaminan sertifikat SHM 1856, PK No. 90 tanggal 4 November 2019 sudah ada APHT nya, untuk SIUP dan NPWP tidak ada, Posisi kredit sekarang macet dengan kolektibilitas 5, Kredit tersebut jatuh tempo 30 November 2020, macet sejak 30 Januari 2021, Belum dilakukan pelelangan, alasannya masih dalam proses, Kami sudah membuat surat peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 dan sudah kita berikan ke bagian remedial kantor pusat, Sudah dilakukan teguran tertulis yaitu dengan Surat peringatan pertama tanggal 19 Februari 2021 nomor Surat : 002/BPR-BKK Cab Tuntang?II/2021, Surat peringatan kedua tanggal 6 September 2022 nomor surat : 048/BPR-BKKTG/IX/2022 dan surat peringatan Ketiga tanggal 29 September 2022 dengan nomor surat : 082/BPRBKKTG/IX/2022 ;
- Bahwa terkait dokumen kredit Umum Sunardi di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, dengan jaminan sertifikat SHM No. 1870, PK No. 103 tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai pinjaman Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah ada APHT nya, untuk SIUP dan NPWP tidak ada, Posisi kredit sekarang macet dengan kolektibilitas 5, Kredit tersebut jatuh tempo 30 November 2020, macet sejak 30 Januari 2021, Belum dilakukan pelelangan, alasannya masih

halaman **164** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses, Kami sudah membuat surat peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 dan sudah kita berikan ke bagian remedial kantor pusat. Sudah dilakukan teguran tertulis yaitu dengan Surat peringatan pertama tanggal 6 September 2022 dengan nomor surat : 049/BPR-BKKTG/IX/2022, Surat peringatan kedua tanggal 29 September 2022 nomor surat : 083 /BPR-BKKTG/IX/2022, Surat peringatan ketiga tanggal 4 November 2022 nomor Surat : 0121/BPR-BKKTG/XI/2022;

- Bahwa terkait berkas dokumen kredit atas nama Trimanto di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan jaminan BPKB No. L 13355713 mobil L 300 tahun 2004 nopol AD 1828 LW, AN. DARWANTO dengan PK No. 07310000026/IX/2019 tanggal 18 September 2019 s Untuk jaminan Fidusia ada dengan nomor : W13.00667141.AH.0501 Tahun 2021, untuk NPWP ada, untuk SIUP tidak ada, Posisi kredit sekarang macet dengan kolektibilitas 5, Jatuh tempo 30 Juni 2021, macet sejak 30 Agustus 2021, Belum dilakukan pelelangan, alasannya masih dalam proses, Kami sudah membuat surat peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 dan sudah kita berikan ke bagian remedial kantor pusat, Sudah dilakukan teguran tertulis yaitu dengan Surat peringatan pertama tanggal 6 Agustus 2022 nomor surat : 047/BPR-BKKTG/VIII/2022, surat peringatan kedua tanggal 29 September 2022 nomor : 084/BPR-BKKTG/IX/2022, surat peringatan ketiga tanggal 13 Desember 2022 Nomor surat : 0122/BPR-BKKTG/XII/2022;
- Bahwa terkait dokumen kredit atas nama Trimanto di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan jaminan BPKB No. L 13355713 mobil L 300 tahun 2004 nopol AD 1828 LW, AN. DARWANTO dengan PK No. 07310000026/IX/2019 tanggal 18 September 2019 s Untuk jaminan Fidusia ada dengan nomor : W13.00667141.AH.0501 Tahun 2021, untuk NPWP ada, untuk SIUP tidak ada, Posisi kredit sekarang macet dengan kolektibilitas 5, Jatuh tempo 30 Juni 2021, macet sejak 30 Agustus 2021, Belum dilakukan pelelangan, alasannya masih dalam proses, Kami sudah membuat surat peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 dan sudah kita berikan ke bagian remedial kantor pusat, Sudah dilakukan teguran tertulis yaitu dengan Surat peringatan pertama tanggal 6 Agustus 2022 nomor surat : 047/BPR-BKKTG/VIII/2022, surat peringatan kedua tanggal 29 September 2022 nomor : 084/BPR-BKKTG/IX/2022, surat peringatan ketiga tanggal 13 Desember 2022 Nomor surat : 0122/BPR-BKKTG/XII/2022;

halaman **165** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dokumen kredit Dedy Afriandi Nusbar di PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan jaminan sertifikat SHM No SHM 03829 PK No.07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai pinjaman Rp. 375.000.000,- Untuk jaminannya sekarang sudah ada APHTnya, untuk SIUP dan NPWP tidak ada, Posisi kredit sekarang macet dengan kolektibilitas 5, Jatuh tempo 14 Maret 2021, macet sejak 14 Mei 2021, Belum dilakukan pelelangan, alasannya masih dalam proses, Kami sudah membuat surat peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 dan sudah kita berikan ke bagian remedial kantor pusat, Sudah dilakukan teguran tertulis yaitu dengan Surat peringatan pertama tanggal 7 September 2022 nomor : 046/BPR-BKKTG/IX/2022, surat peringatan kedua tanggal 29 September 2022 Nomor : 086/BPR-BKKTG/IX/2022, Surat peringatan Ketiga tanggal 13 Desember 2022 nomor : 0120/BPR-BKKTG/XII/2022;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda Tahun 2020 pada Bab IX dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kredit yang masuk dalam kolektibilitas kredit Kurang Lancar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun juga yang digolongkan kredit dalam pengawasan khusus (DPK) yaitu memiliki tunggakan pokok dan bunga lebih dari 15 hari, yaitu:

- Administrasi Kredit
  1. Apabila lewat 6 hari kerja, nasabah tidak melunasi angsurannya sesuai janji melalui telepon yang dilakukan oleh Costumer Service (Desk Collection) maka:
    - a. Bagian Administrasi kredit membuat **Surat Peringatan I (SP 1)** yang ditandatangani oleh Kepala kantor pusat operasional/Kepala Cabang yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemasaran untuk ditindaklanjuti.
    - b. Meminta bagian Pemasaran untuk membuat Call Report atau laporan perkembangan dari nasabah. Dan melaporkan hasil kunjungannya ke atasan agar segera ditindaklanjuti

TPK/2024/PN Smg

halaman **166** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila telah lewat 14 hari kerja sejak SP 1 dikirimkan, nasabah tidak melunasi angsurannya sesuai janji melalui telepon yang dilakukan oleh Costumer Service maka:
    - a. Bagian Administrasi kredit membuat **Surat Peringatan II (SP 2)** yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pusat Operasional/Pimpinan Cabang yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemasaran untuk ditindaklanjuti.
    - b. Meminta bagian pemasaran untuk menilai kembali kelayakan debitur antara lain Cash Flow dan usahanya, hal ini dituangkan dalam Call Report.
    - c. Meminta bagian Pemasaran agar nasabah membuat perjanjian diatas materai yang ditandatangani oleh nasabah atas kesanggupan pembayarannya.
  3. Apabila telah mencapai 1 bulan maka :
    - a. Bagian Administrasi Kredit membuat **Surat Peringatan III (SP 3)** yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pusat Operasional/Kepala Cabang yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemasaran untuk ditindaklanjuti. SP III ini merupakan Surat Penagihan terakhir sebelum dilakukan “Penarikan Jaminan”
    - b. Memberikan informasi ke Pimpinan atas langkah selanjutnya apabila SP III juga tidak ditanggapi antara lain:
      - 1) Mencari sumber pembayaran seperti over kredit bank /lembaga keuangan lain.
      - 2) Melakukan penyelamatan kredit atau restrukturasi kredit.
      - 3) Melakukan penawaran ke nasabah untuk melakukan penjualan jaminan secara sukarela
  4. Apabila tidak ada tanggapan sampai dengan Surat Peringatan ke III dan nasabah tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka bagian administrasi kredit membuat “**Surat Perintah Penarikan Jaminan**”, “**Surat Penyerahan Sukarela**”, dan “**Surat Kuasa Menjual**” yang ditandatangani oleh pimpinan dan diserahkan ke Bagian Remedial/Penagihan.
- Dalam hal ini nasabah masih diberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya

TPK/2024/PN Smg

halaman **167** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan kredit terhadap Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar baru sampai dengan Surat Peringatan 1,2 dan 3 untuk tindak lanjut selanjutnya sebagaimana dalam Pedoman mengenai “Apabila tidak ada tanggapan sampai dengan Surat Peringatan ke III dan nasabah tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka bagian administrasi kredit membuat **“Surat Perintah Penarikan Jaminan”, “Surat Penyerahan Sukarela”, dan “Surat Kuasa Menjual”** yang ditandatangani oleh pimpinan dan diserahkan ke Bagian Remedial/Penagihan.” belum kami lakukan ;
- Bahwa Saksi belum melakukan tindakan sebagaimana pedoman “Apabila tidak ada tanggapan sampai dengan Surat Peringatan ke III dan nasabah tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka bagian administrasi kredit membuat **“Surat Perintah Penarikan Jaminan”, “Surat Penyerahan Sukarela”, dan “Surat Kuasa Menjual”** yang ditandatangani oleh pimpinan dan diserahkan ke Bagian Remedial/Penagihan.” Karena Saksi baru mengetahui aturan tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui untuk prosedur Penghapusan Kredit namun setelah ditunjukkan oleh Penyidik Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR BKK Ungaran Perseroda) Bab XII Penghapusan Kredit

## - Penghapusan Administratif (Hapus Buku)

Penghapusan atas saldo pinjaman diperkitakan neraca yang kemudian dipindahkan ke rekening administratif . Namun demikian usaha penagihan tetap dilakukan. Adapun langkah yang perlu dilakukan :

1. Kepala Cabang/KPO mengajukan surat usulan penghapusan kepada Direksi disertai dengan pertimbangan atau alasannya antara lain :
  - a. Saldo Pinjaman;
  - b. Jumlah Tunggakan;
  - c. Jenis Jaminan yang dikuasai;
  - d. Nilai jaminan yang dapat dikuasai;
  - e. PPAP yang sudah di bentuk;

halaman **168** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- f. Upaya – upaya penagihan yang dilakukan dan alasan nasabah tidak dapat membayar.
2. Direksi harus memperhatikan kecukupan PPAP apabila ada penghapusan dan ini dijelaskan dalam surat usulan penghapusan. Dan direksi harus menjaga PPAP setelah penghapusan tidak kurang dari jumlah PPAWD.
3. Untuk penghapusan kredit dengan pengambilalihan agunan maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa secara hukum benar – benar dikuasai oleh BPR dan beralih kepemilikannya ke BPR.
4. Selanjutnya Direksi menunjuk Bidang Pemasaran, untuk melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi atas usulan hapus buku yang diusulkan oleh Kepala Cabang/KPO
5. a. Berdasarkan rekomendasi dari bidang pemasaran selanjutnya direktur Utama bersama minimal 1 (satu) orang direksi bertugas mengusulkan persetujuan atas usulan hapus buku kepada Dewan Komisaris  
b. Apabila penghapusan kredit/pinjaman melebihi 50% jumlah kekayaan perusahaan dalam 1 transaksi atau lebih, usulan hapus buku harus diajukan kepada Pemegang Saham melalui RUPS untuk mendapat persetujuan (sesuai UU Perusahaan Terbatas)
6. File Kredit, dokumen – dokumen jaminan dan segala administrasinya untuk kredit yang dihapus secara administrative harus dipisahkan dengan dokumen kredit lainnya
7. Mengupayakan tetap dilakukan penagihan. Apabila berhasil menagih maka hasil penagihannya harus dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dan secara administrative mengkredit Administratif Aktiva Produktif yang dihapus bukukan;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

2. Saksi **SRI KURNIAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ) pada BPR BKK Ungaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 046/Kep.Dir/BPR BKK Ungr/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor : 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/I/2021 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Ruang Lingkup kerja sebagai berikut :
  - 1) Melakukan monitoring pengawasan evaluasi investigasi rekomendasi dan eksekusi kegiatan operasional dan keuangan PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda);
  - 2) Obyek pemeriksaan : Aspek Administrasi Keuangan, SDM, Pemasaran dan kredit , teknik dan operasional;
  - 3) Pelaksanaan obyek pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan melalui :
    1. Pemeriksaan bulanan
    2. Pemeriksaan triwulan
    3. Pemeriksaan semester
    4. Pemeriksaan tahunan
    5. Pemeriksaan insidentil (khusus)
    6. Pemeriksaan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran ( Perseroda ) Nomor : 002 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / I / 2021 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a) Memeriksa semua jenis catatan, berkas, hasil-hasil pekerjaan pada setiap unit kerja
  - b) Melakukan pengawasan setiap aktifitas dan transaksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c) Memberikan penilaian terhadap obyek yang diperiksa dan saran perbaikan bila ditemukan hal-hal yang melanggar hukum

halaman **170** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PT, BPR BKK Ungaran
- e) Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar rencana bisnis dapat tercapai dengan ekonomis efisien dan efektif
- f) Memastikan sikap dan perbuatan semua pegawai mematuhi etika, tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki profesionalisme dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas kinerja perusahaan
- g) Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Eksternal dan pemeriksa lainnya
- h) Memberikan saran dan rekomendasi bila menemukan hal-hal yang menyimpang;
- i) Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya
- j) Megusulkan / merekomendasikan mutasi, demosi, rotasi, kenaikan pangkat / jabatan ( promosi ), pengangkatan pegawai, perpanjangan / tidak perpanjangan kontrak kerja pegawai.
- Bahwa berdasarkan pasal 15 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran ( Perseroda ) Nomor : 002 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / I / 2021 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a) Pengawasan terhadap semua kegiatan / transaksi sesudah berjalan ( post operations ) sehingga sesuai dengan sistem dan prosedur dan tidak menyimpang atau melanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku
  - b) Pengawasan terhadap semua lini manajemen untuk menjaga agar tidak terjadi sikap atau perbuatan yang cenderung kepada hal-hal yang bertentangan dengan etika , tata tertib, profesionalisme , keharmonisan dan hubungan kerja yang berpotensi menimbulkan resiko kerugian terhadap perusahaan
  - c) Membantu direksi untuk menjabarkan opsional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit

TPK/2024/PN Smg

halaman **171** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



- d) Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan akuntansi operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan
- e) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen
- f) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di PT. BPR BKK Ungaran ( Perseroda )
- g) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang usahanya ;
- Bahwa Struktur Organisasi dari Satuan Kerja Audit Intern pada PT. BPR BKK Ungaran terdiri dari Ketua Tim Satuan Kerja Audit Intern dan Anggota Tim Satuan Kerja Audit Intern yang mana sejak tahun 2019 s/d tahun 2021, terdiri : Ketua Tim : Saksi sendiri yaitu SRI KURNIAWATI, SE Anggota : A. SUNYATA, SRI PURWANTI dan MUKSIS HARYADI ;
- Bahwa hasil atau kesimpulan dari pemeriksaan umum PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang pada Tahun 2018,2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada tahun 2018 saya masih belum menjabat sebagai Ketua Tim (SKAI) BPR BKK Ungaran saya masih sebagai Pinca di PT. BPR. BKK cabang Bawen, adapun hasil kesimpulan dari pemeriksaan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 Saya hari ini menyerahkan fotocopy hasil laporan pemeriksaan umum PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang yang didalamnya terdapat temuan-temuan sebagai hasil pelaksanaan kinerja atas surat Tahun 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 349 / BPR BKK UNG / VII / 2019 Tanggal 15 Juli 2019, Tahun 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 009 / PT.BPR BKK UNG / IX / 2020 Tanggal 14 September 2020, Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 006 / BPR BKK UNG / VI / 2021 Tanggal 08 Juni 2021 kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Sedangkan terhadap kesimpulannya sebagai berikut :
- KESIMPULAN / Evaluasi HASIL PEMERIKSAAN UMUM PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang pada Tahun 2019 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cabang tuntang supaya meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan meningkatkan pencapaian target tabungan baru tercapai 80,88 %
2. Cabang tuntang supaya meningkatkan produksi kredit yang baru tercapai 94, 94 % . tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik SE maupun Surat Direksi
3. Setiap ketentuan yang berlaku baik surat edaran direksi maupun surat keputusan direksi yang mengatur kegiatan operasional supaya dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pimpinan cabang dan seluruh karyawan cabang tuntang
4. Pengawasan / fungsi kontrol pimpinan cabang supaya dijalankan dengan sebaik mungkin guna meminimalkan kesalahan yang terjadi
5. Setiap kredit yang menggunakan agunan harus dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku dan kantor cabang tuntang supaya membuat register PK yang dinotariskan
6. Melakukan pengkinian data nasabah dan membuat progres pengkinian data nasabah, baik tabungan, deposito maupun kredit sesuai form data nasabah secara benar dan lengkap
7. Pengkinian data nasabah tabungan, deposito dan kredit supaya dilaksanakan berkelanjutan termasuk APU PPT terutama penetapan klasifikasi risiko
8. Setiap pencairan kredit harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selalu didokumentasikan
9. Berkaitan dengan pembukaan dan penarikan rekening tabungan dan deposito , cabang supaya selalu melakukan pengecekan keaslian bukti identitas diri nasabah
10. Sebelum proses pencairan cabang supaya melakukan pengecekan keaslian agunan baik berupa BPKB maupun sertifikat, termasuk juga pengecekan keaslian bukti identitas diri nasabah
11. Berkaitan dengan pencairan kredit supaya dibuatkan Surat Perintah Pencairan kredit dimulai Kasi Pemasaran ke Kasi

halaman **173** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan dari Kasi Pelayanan ke Kasir secara tertulis supaya jelas alur wewenang dan tanggungjawabnya.

12. Setiap karyawan yang melakukan penagihan maupun mengambil angsuran kolektif supaya membawa buku monitoring nasabah untuk memudahkan pengawasan
13. Setiap karyawan / karyawan supaya memahami segala ketentuan yang berlaku baik SK maupun SE Direksi serta ketentuan perbankan yang lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.
14. Petugas entry data nasabah baik ditabungan, desposito maupun kredit supaya memahami dengan benar ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi salah entry baik berupa salah sandi lokasi, golongan debitur, sandi agunan dan sandi lainnya.
15. Pimpinan cabang, kasi dan seluruh karyawan supaya selalu memperhatikan dan melaksanakan komitmen hasil temuan SKAI dan temuan tahun yang lalu tidak menjadi temuan tahun berikutnya.

- KESIMPULAN / Evaluasi HASIL PEMERIKSAAN UMUM PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang pada Tahun 2020 :

1. Pengawasan / fungsi kontrol pemimpin kantor cabang supaya dijalankan dengan sebaik mungkin guna meminimalkan kesalahan yang terjadi
2. Meningkatkan pencairan kredit yang baru tercapai 89,42 % pencairan kredit harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku serta selalu didokumentasikan
3. Mengoptimalkan penanganan kredit yang bermasalah untuk menurunkan NPL yang masih diatas 5 %
4. Memantau angsuran kredit relaksasi dampak Covid – 19 agar tidak terjadi tunggakan
5. Memperhatikan pemasangan nilai Hal Tanggungan ( HT ) agar tidak melebihi nilai pasar
6. Melakukan pengkinian data nasabah dan membuat progres pengkinian data nasabah, baik tabungan, deposito maupun kredit sesuai form data nasabah secara benar dan lengkap

halaman **174** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengkajian data nasabah tabungan, deposito dan kredit supaya dilaksanakan berkelanjutan termasuk APU PPT terutama penetapan klasifikasi risiko
  8. Meningkatkan perhimpunan tabungan yang baru tercapai 65, 10 % sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan Direksi
  9. Dengan menurunnya jumlah rekening tabungan tamades, diupayakan menghubungi nasabah-nasabah yang sudah tidak aktif untuk menabung kembali
  10. Setiap karyawan yang melakukan penagihan maupun mengambil angsuran kolektif supaya membawa buku monitoring nasabah untuk memudahkan pengawasan
  11. Setiap karyawan / karyawan supaya memahami segala ketentuan yang berlaku baik SK maupun SE Direksi serta ketentuan perbankan yang lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.
  12. Petugas entry data nasabah baik ditabungan, desposito maupun kredit supaya memahami dengan benar ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi salah entry baik berupa salah sandi lokasi, golongan debitur, sandi agunan dan sandi lainnya.
  13. Pimpinan cabang, kasi dan seluruh karyawan supaya selalu memperhatikan dan melaksanakan komitmen hasil temuan SKAI dan temuan tahun yang lalu tidak menjadi temuan tahun berikutnya.
- KESIMPULAN / Evaluasi HASIL PEMERIKSAAN UMUM PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang pada Tahun 2021 :
- BAGIAN KREDIT
1. Pencairan kredit dan proses pencairan kredit harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku
  2. Monitor kredit berisiko tinggi secara berkala
  3. Memantau realisasi kredit berdampak Covid – 19
  4. Membuat dan melaksanakan program penanganan kredit bermasalah dan membuat laporan secara periodik yaitu kredit DPK, KL, D dan macet

halaman **175** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memperhatikan pengikatan agunan dan penginputan data agunan di Core Banking System ( MBS Online ) sesuai ketentuan
6. Memeriksa kembali data nasabah kredit berkaitan dengan pengisian agunan dan nilai hak tanggungan dalam Core Banking System ( MBS Online )
7. Memperbaiki pengarsipan berkas kredit yang sudah cair dan yang ditolak
8. Setiap karyawan yang melakukan penagihan maupun mengambil angsuran kolektif supaya membawa buku monitoring nasabah untuk memudahkan pengawasan
9. Memantau pekerjaan notaris agar pekerjaan selesai dengan tepat waktu.

- BAGIAN DANA

1. Meningkatkan perhimpunan dana masyarakat berupa tabungan yang baru tercapai 92,93 % dari rencana;
2. Melakukan pengkinian data nasabah dan membuat progres pengkinian data nasabah baik tabungan deposito maupun kredit sesuai dengan form data nasabah secara benar dan lengkap;
3. Petugas entry data nasabah baik tabungan deposito maupun kredit supaya memahami ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi salah entry baik berupa salah sandi lokasi, golongan debitur, sandi agunan dan sandi lainnya;

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan khusus pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan Surat Direktur Utama PT BPR BKK Ungaran ( Perseroda ) yang mana didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Kredit An. SUNARDI mempunyai 2 ( dua ) fasilitas kredit yang masih aktif yaitu kredit umum flat dan kredit musiman, kredit musiman bermasalah disebabkan oleh kredit yang diterima tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dari permohonan kredit debitur dana kredit akan digunakan untuk renovasi gudang tempat usaha dan penambahan modal untuk pembelian gabah / padi tetapi dalam pelaksanaannya kredit digunakan untuk usaha

halaman **176** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yaitu pembangunan perumahan kerjasama dengan TRIMANTO dan DEDY AFRIANDI NUSBAR

- 2) Kredit An TRIMANTO mempunyai kredit yang diterima tidak sesuai dengan tujuan penggunaan berdasarkan permohonan kredit dana kredit akan digunakan untuk pembelian mobil namun dana digunakan untuk usaha bersama pembangunan perumahan di karang tengah mapagan bersama dengan SUNARDI dan DEDY AFRIANDI NUSBAR
- 3) Kredit An. DEDY AFRIANDI NUSBAR berdasarkan konfirmasi debitur belum ada dana untuk melunasi pinjaman bahwa kredit akan dilunasi apabila perumahan laku / terjual dalam tahun ini, pengikatan agunan masih kurang data PBB terbaru dan KK turun waris ( Covernote tanggal 4 Agustus 2021 )
- 4) Berdasarkan konfirmasi dari AO, Kasi Pemasaran dan Pimpinan Cabang penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan setelah debitur dikirim surat peringatan dari KC Tuntang
- 5) Konfirmasi REY ABETH NEGRO ( Kasi Pemasaran ) secara lisan Kasi Pemasaran ikut membantu membayar angsuran kredit Sunardi dengan uang pribadi sejumlah Rp. 13.750.000. untuk angsuran dilakukan Kasi Pemasaran karena agar kondisi kredit lancar karena sunardi merasa kesulitan untuk memperoleh dana dari bank lain terkendala SLIK, dan Kasi Pemasaran memberikan surat keterangan kredit lancar kepada debitur ( surat keterangan tidak ada arsip )
- 6) Terdapat kelemahan dalam proses pencairan kredit :
  - a. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit tidak dikantor dan pengikatan agunan tidak dihadapan notaris.
  - b. Dari 5 ( lima ) kali penandatanganan perjanjian kredit an. Sunardi hanya ada satu dokumen foto
  - c. Monitoring pasca pencairan kredit dari pihak bank tidak dilakukan dengan baik, penggunaan kredit tidak sesuai tujuan diketahuinya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan khusus pada tahun 2021 bermula dari adanya perintah dari Direksi berdasarkan Surat Tugas

halaman **177** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi No. 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 2 September 2021 mengenai kredit Bermasalah a.n SUNARDI terkait dengan kredit Bermasalah diketahui saat adanya aduan dari SUNARDI terkait dengan REY ABETH NEGO tetapi untuk isi dari surat aduan tersebut saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan pasal 14 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran ( Perseroda ) Nomor : 002 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / I / 2021 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran SKAI pada huruf (h) memberikan saran dan rekomendasi bila menemukan hal-hal yang menyimpang, terhadap rekomendasi tersebut diserahkan kepada siapa dan dipergunakan untuk apa, serta bagaimana bila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti rekomendasi tersebut termuat dalam laporan hasil pemeriksaan umum maupun khusus dan terhadap laporan Tersebut diserahkan kepada Direksi untuk kemudian Direksi meneruskan ke Cabang untuk ditindaklanjuti, terhadap rekomendasi harus ditindaklanjuti apabila tidak ditindaklanjuti terdapat peringatan tetapi selama ini terhadap hasil laporan pemeriksaan SKAI selalu ditindaklanjuti, saya mengetahui bahwa Laporan hasil Pemeriksaan telah ditindaklanjuti yakni karena dari Cabang telah mengirimkan laporan tindak lanjut ke SKAI dan tetap dilakukan pemantauan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan umum pada tahun 2020 pada pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan metode sampling debitur 25 besar baki debit (sisa pinjaman) muncul nama DEDY AFRIANDI NUSBAR yang mana dalam kondisi Plafond Pinjaman Rp. 417.000.000 lebih dari Rp. 50.000.000 dengan agunan SHM sesuai ketentuan agunan harus dipasang APHT akan tetapi Cabang tidak melakukan pengikatan APHT dan terhadap pinjaman tersebut Tanggapan dan koitmen dari Pimpinan Cabang adalah sudah ditindaklanjuti bulan september 2020 dan akan dilampirkan covernote notaris tanggal 21 Oktober 2020. Sedangkan untuk debitur atas nama SUNARDI berdasarkan pemeriksaan On the Spot Usaha ternak ayam petelur, poles beras dan tanaman jamur masih berjalan, namun karena dampak Covid 19 pendapatan menurun Per Bulan Oktober 2020 Debitur mengajukan lagi permohonan kredit sebesar Rp. 1.000.000.000, dari kondisi yang ada sekarang untuk analisa halaman **178** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





kemampuan bayar dan analisa 5C harus diperhitungkan dengan cermat sesuai kondisi masa COVID 19, Tanggapan dan Komitmen dari Pimpinan Cabang adalah akan dipertimbangkan untuk pencairan kredit yang akan datang. Terkait dengan trimanto tidak muncul pada hasil pemeriksaan umum tahun 2020 karena pinjaman trimanto yang berjumlah Rp.50.000.000,- sehingga tidak masuk 25 besar baki debit (sisa pinjaman);

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

**3. Saksi Drajat Adhitya Walidi, SE. M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa ada pengajuan kredit dari cabang Tuntang atas nama Dedy Afriandy Nusbar untuk diajukan ke Komite Kredit untuk dilakukan Komite kredit yang beranggotakan Direktur Utama saya sendiri, Direktur Pemasaran Beny Kurniawan, Kepala Bidang Pemasaran Agus Sumaryono, Kepala Cabang Dondin Edo tritoto dan Kasi Pemasaran Rey Abeth Nego mengikuti rapat komite, yang kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh Kabid Pemasaran dan Direktur Pemasaran dilakukan Rapat Komite Kredit di kantor Pusat. Kemudian diputuskan oleh Komite kredit untuk menyetujui kredit atas nama Dedy Afriandy Nusbar;
- Bahwa pengajuan kredit Dedy Afriandy Nusbar dengan plafond Rp 375.000.000,- jenis kredit musiman dengan jangka 6 bulan tujuan kredit untuk investasi pembelian rumah yang akan dijual saat itu dengan jaminan agunan kredit SHM Nomor 3829 atas nama Maryati;
- Bahwa pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Tentang Agunan kredit PD. BPR BKK Ungaran No. 75/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/IX/16 yaitu terkait agunan benda tidak bergerak untuk plafond diatas Rp 50.000.000,- dilakukan pengikatan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), untuk kredit musiman sesuai ketentuan tentang kredit musiman No. 16/Kep.Dir/BPR.BKK Ung/III/2018 tidak dapat diperpanjang lebih dari dua kali

halaman **179** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai wewenang mereview adalah bidang manajemen risiko. Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 Tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPR BKK Ungaran tercantum dalam pasal 35 tugas manajemen risiko :
  - 1) Menjamin dan bertanggung jawab pada portofolio kredit yang sehat
  - 2) Menciptakan fungsi dan intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana
  - 3) Memberi Keputusan sesuai kewenangannya dan mengusulkan kepada direksi serta menyelenggarakan rapat komite kredit (Menyetujui dan atau merekomendasikan kredit baru, restrukturisasi dan permohonan penyelesaian kredit bermasalah)
  - 4) Memberi masukan dan putusan sesuai kaidah Perbankan yang sehat dengan mengacu prinsip 5 C
  - 5) Pembinaan nasabah dan menciptakan hubungan kemitraan.
  - 6) Memutuskan dan mengusulkan kepada direksi haircut denda dan bunga.
  - 7) Alco Keputusan suku bunga apa Tabungan deposito dan kredit.
  - 8) Melaksanakan manajemen dokumen agunan;
- Bahwa seingat Saksi Komite Kredit tidak memperhatikan tentang net income dari debitur, Komite kredit memperhatikan harga jual jaminan melebihi nilai kredit. Pembayaran bunga angsuran dipotongkan dari realisasi kredit dengan asumsi telah jatuh tempo kredit akan dilunasi dari hasil penjualan rumah;
- Bahwa yang bertanggung jawab, sesuai dengan Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran No.101.1/KEP.DIR/BPR BKK UNG/11/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan pasal 5 angka 2 Tanggung jawab mulai dari proses awal sampai dengan kredit tersebut lunas menjadi tanggung jawab pemutus kredit;
- Bahwa Kredit yang bersifat spekulasi adalah kredit yang tidak jelas peruntukannya untuk apa. Kredit Dedy Afriandi bukan kredit spekulasi karena peruntukannya jelas untuk membeli rumah yang jadi jaminan yang akan dijual kembali dalam waktu selama 6 bulan;

TPK/2024/PN Smg

halaman **180** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kredit Musiman dan kredit Umum dapat dilakukan pengambil alihan agunan sejak dinyatakan kolek 5 Macet dan tidak ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan;
- Bahwa untuk tambahan pencairan kredit debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak sesuai dengan hasil Keputusan Komite kredit, belum dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah/kredit macet dengan penjualan asset/jaminan kredit masih dilakukan perpanjangan dan kami tidak mengetahui alasannya karena saya sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama di PT. BPR BKK Ungaran lagi;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

4. Saksi **BUDI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai direktur utama Keputusan rapat RPS LB tanggal 20 April 2020 dan Akte Notaris Edi Purwata SH. MKN No.08 tanggal 08 Mei 2020 Sesuai SK DIR.Nomer 002/Kep.dir/BPR BKK UNG/1 / 2021 mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut :
  - Bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan termasuk penyampain laporan pertanggungjawaban tahunan dan menuangkan rumusan tersebut pertimbangan dan saran dari Direktur Umum dan Direktur Pemasaran;
  - Menyusun rencana kerja dan strategi dalam rangka pencapaian target agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan;
  - Memastikan tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi PT. BPR BKK Ungaran pada tingkat yang optimal;
  - Menentukan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dari kebijakan perusahaan yang telah ditentukan;

TPK/2024/PN Smg

halaman **181** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK, Pemilik, Dewan pengawasan dan SKAI;
- Mengadakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi serta pihak lain demi kemajuan BPR;
- Bahwa dasar hukum pendirian PT BPR BKK Ungaran berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan BKK ;
- Bahwa Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BPR BKK Ungaran yaitu:

## Kredit umum

sesuai Keputusan Direksi Nomor : 014/KEP.DIR/BPR BKK UNG/I/2019 tentang Produk Kredit Umum BPR BKK Ungaran

1. Produk Kredit UMUM adalah Produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif maupun untuk investasi.
2. Jangka waktu kredit dengan tujuan :
  - a. Modal Kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga
  - b. Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga
  - c. Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.
3. Kredit UMUM diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah Keaja Operasional PD.BPR BKK Ungaran yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun.
4. Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.
5. Plafond kredit yang diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :

halaman **182** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank;
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank;
- c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank;
- Bahwa suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) perbulan atau 15% (lima belas perseratus) pertahun;
  - b. Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus) perbulan atau 13,2% (tiga belas koma dua perseratus) pertahun;
  - c. Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 1% (satu perseratus) perbulan atau 12% (dua belas perseratus) pertahun;
  - d. Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,958% (Nol koma sembilan lima delapan perseratus) perbulan atau 11,5% (sebelas koma lima perseratus) perbulan;
  - e. Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,917% (Nol koma sembilan satu tujuh perseratus) perbulan atau 11% (sebelas perseratus) pertahun;
  - f. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,9% (Nol koma sembilan perseratus) perbulan atau 10,5% (sepuluh koma lima perseratus) pertahun;
- Bahwa suku bunga yang diberikan dihitung secara Efektif atau Anuitas dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh perseratus) perbulan atau 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,07% (satu koma tujuh perseratus) perbulan atau 23% (dua puluh tiga perseratus) pertahun;
- c. Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 0,98% (nol koma Sembilan delapan perseratus) perbulan atau 21 % (dua puluh satu perseratus) pertahun;
- d. Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,93% (Nol koma sembilan tiga perseratus) perbulan atau 20% (dua puluh perseratus) pertahun;
- e. Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,88% (Nol koma delapan delapan perseratus) perbulan atau 19% (Sembilan belas perseratus) pertahun;
- f. Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,81% (Nol koma delapan satu perseratus) perbulan atau 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) pertahun;
- g. Biaya provisi kredit dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit.
- h. Biaya administrasi dikenakan minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit.
- Bahwa syarat pengajuan pinjaman :

Calon Debitur mengisi formulir / aplikasi permohonan kredit yang disediakan oleh bank dengan dilampiri:

1. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri, bagi yang sudah menikah;
2. Copy .Akta Nikah bagi yang sudah menikah;
3. Copy Akta Cerai bagi yang sudah bercerai;
4. Copy Kartu Keluarga
5. Pas Photo terbaru suami dan istri
6. Copy Jaminan/ Agunan

## Syarat Agunan Kredit :

1. Dalam rangka mengcover resiko kredit, debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:

TPK/2024/PN Smg

halaman **184** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
2. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bennotor) baik roda dua dan/atau lebih;
3. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;
2. Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
  2. Atas nama calon Debitur dan/atau istri debitur dan/atau Anak calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
  3. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
  4. Apabila bukan atas nama calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan:
3. Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. BPKB Kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
  2. Umur kendaraan roda 2 (dua ) maksimal 8 (delapan) tahun dan kendaraan roda 4 (empat ) maksimal 20 (dua puluh) tahun pada saat dilakukan akad kredit;
  3. Apabila bukan atas nama calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan atau bukti jual beli dan pernyataan milik sendiri tetapi belum balik nama;
  4. Jaminan / Agunan berupa Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan Pemblokiran atas rekening tersebut.
  5. Ketentuan sesuai dengan SK Direksi tentang Agunan Kredit.
- Bahwa setiap permohonan kredit yang masuk diproses dan dilakukan analisis yang mencakup unsur 5C {Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit. Persetujuan kredit dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.

TPK/2024/PN Smg

halaman **185** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perikatan Perjanjian Kredit untuk plafond kredit mulai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dihadapan notaris. Perikatan Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk plafond kredit:
  - a. Sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
  - b. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan),Perikatan Jaminan / Agunan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan Fiducia.  
Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut.
- Bahwa sebelum akad kredit dilakukan calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur pertanggungan dari pihak asuransi jiwa kredit yang akan diikuti. Akad kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan atas nama debitur di PD. BPR BKK Ungaran, setelah syarat-syarat kredit terpenuhi. Semua biaya seperti biaya provisi, adminitrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pencairan kredit dibayar oleh debitur kepada bank pada saat akad kredit;
- Bahwa Pelunasan kredit seluruhnya (Paid Off) sebelum jatuh tempo waktu kredit dapat \ dilakukan, adapun jumlah yang dilunasi adalah :
  - a. Saldo Pokok Awal Bulan;
  - b. Angsuran bunga bulan berjalan;
  - c. Denda / pinalty Angsuran (bila ada);
  - d. Kewajiban lain yang belum terbayar;Pelunasan kredit sebagaimana ayat (1) pasal ini dikenakan denda/pinalty pelunasan sebelum jatuh tempo sebesar:
  - e. Maksimal 2 (dua) kali angsuran bunga bulan bejalan, apabila melunasi dalam rangka top up atau menurunkan plafond kredit;
  - f. 3 (tiga) kali angsuran bunga bulan bejalan untuk jangka waktu kredit sampai dengan 3 (tiga) tahun, apabila melunasi dan tidak pinjam lagi

TPK/2024/PN Smg

halaman **186** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



- g. 5 (lima) kali angsuran bunga berjalan untuk jangka waktu kredit diatas 3 (tiga) tahun, apabila melunasi dan tidak pinjam lagi;  
Pelunasan kredit sebagian (Partiai Redemption) sebelum jatuh tempo waktu kredit dapat dilakukan, dengan persyaratan:
  - a. Debitur mengajukan permohonan tertulis;
  - b. Tidak mempunyai tunggakan angsuran baik pokok maupun bunga;
  - c. Digunakan untuk memperpendek jangka waktu kredit dan i atau untuk memperkecil angsuran bulanan.
- Bahwa untuk Pembayaran angsuran kredit yang mengalami keterlambatan dikenakan :
  - a. Denda / pinalty keterlambatan angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit, dihitung sebesar 0,25% (nol koma dua lima perseratus) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;
  - b. Denda / pinalty keterlambatan setelah jatuh tempo jangka waktu kredit, dihitung sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) setiap hari dari jumlah kewajiban pokok ditambah bunga yang tertunggak.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman , yaitu :
  - 1. Kredit Musiman adalah fasilitas pinjaman yang dibenkan dengan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo kredit
  - 2. Kredit Musiman merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi
  - 3. Kredit Musiman diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah kerja Operasional, yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dan tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun
  - 4. Plafond kredit yang diberikan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
    - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dar modal bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank;
- c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank;
5. Jangka waktu kredit musiman adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu maksimal adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - I. Untuk. Jangka waktu kredit 6 ( enam ) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun,
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun;
    - c. Untuk plafond kredit di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan atau 18% (delapan belas per seratus) per tahun;
    - d. Untuk plafond kredit di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sebesar 1,4% (satu koma empat per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
    - e. Untuk plafond kredit di atas Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) sebesar 1,3% (satu koma tiga per seratus) per

halaman **188** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;

- f. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) per bulan atau 14,4% (empat belas koma empat per seratus) per tahun.

II. Untuk Jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan :

- a. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
- b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun
- c. BIAYA PROVISI KREDIT DIKENAKAN SEBESAR 1% DARI PLAFOND KREDIT
- d. BIAYA ADMINISTRASU SEBESAR 1% (Dua per seratus ) dari plafond kredit Persyaratan :

1. Calon Debitur mengisi formulir / aplikasi permohonan kredit yang disediakan oleh bank dengan dilampiri :
- a. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri, bagi yang sudah menikah;
- b. Copy Akta Nikah bagi yang sudah menikah,
- c. Copy Akta Cerai bagi yang bercerai;
- d. Copy Kartu Keluarga (KK),
- e. Pas photo terbaru Suami dan Istri;
- f. Copy Jaminan / Agunan
2. Memiliki rekening tabungan di PD. BPR BKK Ungaran.

Agunan Kredit :

1. Dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;

halaman **189** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



2. Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
  - b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
  - c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
  - d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;
3. Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. BPKB Kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi wilayah Jawa Tengah,
  - b. Umur kendaraan roda 2 ( dua ) maksimal 8 ( delapan ) tahun dan Kendaraan roda 4 ( empat ) maksimal 20 ( dua puluh ) tahun pada saat dilakukan akad kredit;
  - c. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan atau bukti jual beli dan pernyataan milik sendiri tetapi belum balik nama;
4. Jaminan / Agunan berupa Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut.
5. Ketentuan tentang agunan sesuai dengan SK Direksi tentang Agunan Kredit
  - Bahwa Tata cara Analisa dan persetujuan kredit adalah :
    - a. Setiap permohonan kredit yang masuk diproses dan dilakukan analisis yang mencakup unsur 5C (Character, Capacity, Capital. Condition o/ Econonty, dan Collateral) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit.
    - b. Persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perikatan Peijanjian Kredit untuk plafond kredit mulai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dihadapan notaris;
- Bahwa Perikatan Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk plafond kredit:
  1. Sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
  2. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT (Akta pemberian Hak Tanggungan);
- Bahwa Perikatan Jaminan / Agunan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan Fiducia.
- Bahwa Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut.
- Bahwa Akad Kredit Dan Pencairan :
  1. Sebelum akad kredit dilakukan calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur pertanggungan dari pihak asuransi jiwa kredit yang akan diikuti.
  2. Akad kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang
  3. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan atas nama debitur di PD. BPR BKK Ungaran, setelah syarat-syarat kredit terpenuhi.
  4. Semua biaya seperti biaya provisi, adminitrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pencairan kredit dibayar oleh debitur kepada bank pada saat akad kredit.
- Bahwa Pelunasan kredit seluruhnya (Paid Off) sebelum jatuh tempo waktu kredit dapat dilakukan, adapun jumlah yang dilunasi adalah :
  1. Saldo Pokok Pinjaman;
  2. Angsuran bunga bulan berjalan;
  3. Kewajiban lain yang belum terbayar;
- Bahwa Pembayaran angsuran kredit yang mengalami keterlambatan dikenakan denda/pinalty :

TPK/2024/PN Smg

halaman **191** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



- a. Denda / pinalty keterlambatan angsuran dihitung 0,16% (nol koma satu enam per seratus) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;
  - b. Denda / pinalty keterlambatan setelah jatuh tempo, dihitung 0,16% (nol koma satu enam per seratus) setiap hari dari jumlah kewajiban pokok ditambah bunga yang tertunggak.
- Bahwa sistem laporan informasi keuangan debitur yang dijadikan untuk pertimbangan uji kelayakan bagi calon debitur Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung / XI / 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, bahwa setiap permohonan kredit yang masuk, diproses dan analisa harus memenuhi unsur 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*);
  - Bahwa pengendalian kredit bukan merupakan tugas pokok fungsi dan wewenang Saksi sebagai kepala bidang pemasaran. Hal tersebut merupakan wewenang dari bidang Manajemen Risiko;
  - Bahwa mengenai pinjaman Sunardi Berdasarkan data yang ada melalui bank BPR BKK cabang Tuntang ada 3 fasilitas
  - Kredit Bulanan tanggal realisasi jangka waktu 48 bulan lunas tanggal 6 agustus 2019 dengan jaminan BPKB, dengan plafond 50.000.00 sudah lunas



-	No.	Calon Debitur	Tanggal Permohonan	Nominal Permohonan	Pejabat yang melakukan analisa kredit	Hasil Analisa Kredit	Kredit
	1.	SUNARDI ( KESATU )	28 Oktober 2019	Rp. 200.000.000,-	Agung Febrianto ( Account Officer ) dan Rey Abeth Nego ( Kasi Pemasaran )	Dari sisa penghasilan Rp. 6.550.000,- maka dapat diusulkan pinjaman dengan plafond Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan ( jenis musiman ) dengan angsuran per bulan Rp. 3.000.000,- dan Pencairan pada tanggal 04 November 2019.	
		SUNARDI (RELAKSASI KREDIT KESATU)	30 Mei 2020	Rp. 210.000.000,-	Agung Febrianto (Account Officer) dan Rey Abeth Nego (Kasi Pemasaran)	Analisa Relaksasi Kredit dari data keuangan terdapat sisa penghasilan Rp. 5.350.000,- maka dapat diusulkan plafond pinjaman Rp. 216.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan ( jenis bulanan ) angsuran per bulan Rp. 2.160.000,- sehingga out standing/bagi debet sebesar	
	2.	TRIMANTO	Tanggal kosong	Rp. 60.000.000,-	Satria Wirawan	Terdapat sisa penghasilan	
			bulan September 2019		(Account Officer) dan Rey Abeth Nego (Kasi Pemasaran)	sebesar Rp. 3.988.848,- sehingga bisa mengajukan dengan plafond Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan ( jenis musiman ) dengan angsuran bunga per bulan Rp. 960.000,-. Namun out standing/bagi debet sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	
	3.	DEDI AFRIANDI NUSBAR	27 Agustus 2020	Rp. 417.000.000,-	Satria Wirawan (Account Officer) dan Rey Abeth Nego (Kasi Pemasaran)	-	
				halaman 193 dari 469	Putusan Nomor 14/Pid.Sus-2020/10000/14/Pid.Sus-		

TPK/2024/PN Smg





musiman tanggal 4 November 2019 jangka waktu 6 bulan dengan agunan kredit SHM, 1796 luas 1413 plafond 200.000.000 telah membayar bunga per bulan sebesar Rp. 3.000.00 x 6 = Rp. 18.000.000,- dan pada tanggal 30 Mei 2020 Debitur mengajukan Relaksasi atau Restrukturesasi kridit dampak pandemic Covid 19 dengan perpanjangan kridit musiman dengan jangka watu selama 6 (enam) bulan dengan plafond baru sebesar Rp. 210.000.000 telah membayar kewajiban bunga pada bulan Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- pada bulan September sebesar Rp. 7.000.000 pada bulan Oktober sebesar Rp. 6.750.000,- pada bulan Pebruari 2021 sebesar Rp 100.000, Saldo pinjaman masih sebesar Rp. 210.000.000;

- Kredit umum bulanan tanggal 31 Desember 2019 plafon Rp. 200.000.000,- jangka waktu 48 bulan dengan jaminan SHM 1809 dan membayar angsuran pokok bunga pada bulan Januari 2020 Rp. 4.380.952 pada bulan Pebruari membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 4.380.953 dan pada tanggal tanggal 30 Juni 2020 debitur mengajukan Relaksasi atau Restrukturisasi kridit dampak covid 19 jangka waktu 90 bulan, dengan plafond 200.000.000;
- Bahwa berkaitan dengan informasi tentang Debitur atas nama SUNARDI, TRIMANTO, dan DEDI AFRIANDI NUSBAR yaitu

No.	Calon Debitur	Data Penghasilan	Data Pekerjaan	Data Pinjaman / Kredit Lain	Data Jaminan
1.	SUNARDI	Rp. 11.625.000,-	Jasa Perdagangan	Tidak dicantumkan	SHM
2.	TRIMANTO	Tidak dicantumkan	Peternakan	Tidak dicantumkan	Tidak dicantumkan
3.	DEDI AFRIANDI NUSBAR	Form tidak ditemukan	Form tidak ditemukan	Form tidak ditemukan	Form tidak ditemukan

No.	Calon Debitur	Pelaksana / Petugas Survey On The Spot	Tanggal Pelaksanaan Survey	Dokumentasi Obyek Jaminan	Berita Acara Pelaksanaan
-----	---------------	--	----------------------------	---------------------------	--------------------------

halaman **194** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



1.	SUNARDI	Agung Febrianto	Tidak Form Survey	ada	Ada dokumentasi	Tidak Berita Acara	ada
2.	TRIMANTO	Satria Wirawan	Tidak Form Survey	ada	Ada dokumentasi	Tidak Berita Acara	ada
3.	DEDI AFRIANDI NUSBAR	Satria Wirawan	Tidak Form Survey	ada	Ada dokumentasi	Tidak Berita Acara	ada

No.	Calon Debitur	Obyek Jaminan Agunan	Nilai harga / taksiran Jaminan	Pejabat / Pihak Penilai Jaminan	Pengikatan jaminan
1	SUNARDI	SHM Nomor : 1870 atas nama SUNARNI dan SHM Nomor : 1856 atas nama SUNARNI	Tanah SHM Nomor : 1870 senilai Rp. 735.000.000,- DAN Tanah SHM Nomor : 1856 senilai Rp. 735.000.000,-	Agung Febrianto (Account Officer )	Hak Tanggungan
2.	TRIMANTO	1 (satu) buah BPKB Mitsubishi L 300 No Pol AD - 1828 - LW Atas nama DARWANTO	Rp. 60.000.000,-	Satria Wirawan ( Account Officer )	Fidusia
3.	DEDI AFRIANDI NUSBAR				APHT

No.	Calon Debitur	Pejabat / pihak yang mengusulkan persetujuan kredit	Tanggal usulan persetuju an	Hasil Analisa yang dijadikan usulan	Pejabat Pemutus Kredit	Tanggal Persetuju an pemberia n kredit
-----	------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SUNAR DI ( KESA TU)	Dondin Edo Tritoto, SE	MUSIMAN Tanggal 24 Oktober 2019	Kredit Musiman pengajuan Tanggal 20 Oktober 2019 untuk disetujui	KOMITE KREDIT (Beny Kurniawan, SE, Agus Sumaryono, SE dan Dondin edo Tritoto) sedangkan untuk relaksasi (Budi Santoso, SE, Beny Kurniawan SE, Agus Sumaryono, SE dan Dondin Edo Tritoto, SE)	31 Oktober 2019
	SUNAR DI (KEDU A)	Rey Abeth Nego DAN ARIFAH	BULANAN tanggal 27 Desember 2019	Kredit bulanan pengajuan Tanggal 23 Desember 2019 untuk disetujui	KOMITE KREDIT (Beny Kurniawan, SE, Agus Sumaryono, SE dan Dondin Edo Tritoto)	31 Desember 2019

TPK/2024/PN Smg

halaman **196** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



2.	TRIMANTO	Dondin Edo Tritoto, SE	18 September 2019	Atas dasar Analisa Kuantitatif agar permohonan kredit yang diajukan oleh Cabang Tuntang atas nama TRIMANTO untuk dapat disetujui.	KOMITE REDIT (Beny Kurniawan, Agus Sumaryono, SE, Dondin Edo Tritoto, SE) melakukan Rapat dengan bahan yang sudah di review oleh Bidang Pemasaran PT. BPR BKK Ungaran Pusat dikarenakan yang bersangkutan masih memiliki sisa kredit umum sebesar Rp. 108.330.668,- dan isteri masih memiliki pinjaman Rp. 107.500.000,- Di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang	18 September 2019
----	----------	------------------------	-------------------	---	--	-------------------



3.	DEDI AFRIAN DI NUSBA R	Dondin Edo Tritoto, SE	08 Septembe r 2020	Atas dasar hal tersebut, maka kami usulkan agar permohonan kredit yang diajukan oleh cabang tuntang atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR (Relaksasi Fasilitas Kredit Musiman) dapat disetujui.	KOMITE REDIT (Budi Santoso, SE, Beny Kurniawan, Agus Sumaryono, SE, Dondin Edo Tritoto, SE) melakukan Rapat dengan bahan yang sudah di review oleh Bidang Pemasaran PT. BPR BKK Ungaran Pusat).	9 Septembe r 2020
----	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	---	----------------------------

- Bahwa ketentuan pasal 3 Keputusan Direksi PD. 081 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari adalah :
- Usaha nasabah ilegal dan atau bertentangan dengan norma hukum agama dan sosial
  - Kegiatan usaha nasabah memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank
  - Kegiatan usaha nasabah yang memerlukan keahlian khusus tetapi bank tidak ada kemampuan memperhatikan kekhususan atau cara untuk memperlakukan kekhususannya dalam memitigasi risiko kredit
  - Kredit untuk tujuan spekulasi
  - Kredit yang tidak didukung oleh informasi keuangan yang memadai atau cukup
  - Kredit bermasalah pada bank lain atau memiliki kolektibilitas macet pada bank lain.

Perngajuan atas nama : Sunarni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan permohonan kredit musiman selama 6 (enam) bulan tertanggal 28 Oktober 2019 dengan jaminan agunan kredit SHM. 1856 atas nama Sunarni orang tua calon dibitur, jumlah permohonan kredit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rician penggunaan untuk modal pembelian beras sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk perbaikan tempat usaha.

Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank lain hanya mempunyai kredit yang sudah lunas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Agustus 2019 dan kemudian setelah permohonan kredit diproses oleh AO saudara Agung Febriyanto mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara.Dondin Edo Tritoto tertanggal 24 Oktober 2019 berkas permohonan dibitur diajukan Kantor Pusat BPR BKK Ungaran. Bahwa dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh. Bidang Menejemin Resiko mengacu pada SK Dereksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Menejemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta analisa kelayakan kredit dari bidang menejemin resiko melaporan kepada Dereksi untuk atau Komite Kredit yang beranggotakan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto selanjutnya melakukan rapat komite pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit Musiman, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) per bulan (bunga) dan dibulan ke 6 jatuh tempo pembayaran angsuran sebesar Rp 203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah) pokok + bunga 18 % per tahun.

Bahwa menindak lanjuti hasil keputusan komite maka komite menerbitkan Surat Nomor 652 /BPR BKK Ung KR/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Kepala Cabang Tuntang Perihal mengenai Pemberian Fasilitas Kredit atas nama Sunardi dapat disetujui dengan halaman **199** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan berkas permohonan beserta hasil persetujuan keputusan Komite Kredit serahkan ke Kantor BPR BKK Cabang Tuntang yang dicairkan pada tanggal 4 Nopember 2019

Kedua : SUNARDI :

Saudara SUNARDI mengajukan permohonan kredit Umum selama 84 (delapan puluh empat empat) bulan tertanggal 23 Desember 2019 dengan jaminan agunan kredit SHM. 1870 atas nama Sdri. Sunarni orang tua calon dibitur, jumlah permohonanan kredit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dengan rician penggunaan untuk modal Investasi pembuatan kandang petelur dan dan pemeliharaan ayam Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK sudah mempunyai kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kondisi angsuran pertama lancer di BPR BKK Cabang permohonan kredit diproses oleh AO saudara Agung Febriyanto mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara.Dondin Edo Tritoto tertanggal 27 Desember 2019 permohonan dibitur diajukan Kekantor Pusat BPR BKK Ungaran

Bahwa dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan ferifikasi ke lapangan oleh. Bidang Menejemin Resiko mengacu pada SK Dereksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Menejemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan dilapangan dan analisa kelayakan kredit dari bidang menejemin resiko melaporkan kepada Dereksi untuk atau Komite Kredit yang ber anggatakan yaitu :

1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto melakukan rapat komite melakukan rapat komite pada tanggal 31 Desember 2019 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 4.380.952.00'- ( empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua ripiah) pokok + bunga 18 % per tahun

Bahwa menindak lanjuti hasil keputusan komite maka komite menerbitkan Surat Nomor 756 /BPR BKK Ung KR/XII/2019 tanggal 31 halaman **200** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 kepada Kepala Cabang Tuntang Perihal mengenai Pemberian Fasilitas Kredit atas nama Sunardi dapat disetujui dengan menyerahkan berkas permohonan beserta hasil persetujuan keputusan Komite Kredit serahkan ke Kantor BPR BKK Cabang Tuntang yang dicairkan pada tanggal 31 Desember 2019 ;

- Bahwa riwayat kredit musiman atas nama SUNARDI selama 6 (enam) bulan yang dilakukan pencairan pada tanggal 28 Oktober 2019 Sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan agunan kredit SHM. 1856 atas nama Sunarni orang tua dibitur dengan rician sebagai berikut :
  - Tagihan 1. Tanggal 04 Desember 2019 membayar angsuran bunga tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.0000.000, (tiga juta rupiah) tidak membayar pokok;
  - Tagihan 2. Tanggal 04 Januari 2020 membayar angsuran bunga tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak membayar pokok;
  - Tagihan 3. Tanggal 29 Pebruari 2020 membayar angsuran bunga tanggal 4 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak membayar pokok;
  - Tagihan 4. Tanggal 4 Maret 2020 tidak membayar Pokok dan bunga;
  - Tagihan 5. Tanggal 4 April 2020 tidak membayar pokok dan bunga
  - Tagihan 6. Tanggal 4 Mei 2020 tidak membayar pokok dan bunga;

Dan pada tanggal 30 Mei 2020 baru dilakukan perpanjangan Resruktorisasi kredit dengan cara Rescheduling atau penjadwalan kembali dengan dibitur membayar pokok dan bunga dengan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) pokok Akhir Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) sehingga dibitur mengajukan perpanjangan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari 30 Mei 2020 dan jatuh tempoh pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagai berikut :

- |           |   |
|-----------|---|
| Tagihan 1 | Tanggal 30 Juni 2020 membayar bunga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)                   |
| Tagihan 2 | Tanggal 30 Juli 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga                          |
| Tagihan 3 | Tanggal 30 Agustus 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian dibitur pada |
- halaman **201** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tagihan 4 tanggal 22 September 2020 membayar bunga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)  
Tagihan 5 Tanggal 30 September 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian tanggal 26 Oktober 2020 membayar bunga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah)  
Tagihan 6 Tanggal 30 Oktober 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga  
Tagihan 6 Tanggal 30 Nopember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian dari system pada tanggal 25 Pebruari 2021 di Debet dari Rekening tabungan Dibitur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke bunga yang sampai dengan saat ini kondisi pinjaman macet. Belum dilakukan penyelesaian terkait pelelangan jaminan dikarenakan masih ada proses pemeriksaan oleh kejaksaan.

- Bahwa Kredit Bulanan atas nama SUNARDI selama 84 (delapan puluh empat) bulan yang dilakukan pencairan sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jaminan agunan kredit SHM. 1870 atas nama Sunarni orang tua debitur dengan rician sebagai berikut :
  - Tagihan 1 Tanggal 31 Januari 2020 membayar angsuran pokok sebesar. Rp. 2.380.952,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah bunga) membayar bunga 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penghitungan bunga 12% per tahun;
  - Tagihan 2 Tanggal 29 Pebruari 2020 membayar angsuran pokok sebesar. Rp. 2.380.952,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah bunga) membayar bunga 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Tagihan 3 Tanggal 31 Maret 2020 tidak membayar membayar angsuran bunga;
  - Tagihan 4 Tanggal 30 April 2020 tidak membayar Pokok dan bunga;
  - Tagihan 5 Tanggal 31 Mei 2020 tidak membayar pokok dan bunga;

TPK/2024/PN Smg

halaman **202** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan 6 Tanggal 30 Juni 2020 debitur mengajukan Relaksasi Covid 19 dengan cara Rescheduling atau penjadwalan kembali dengan memenuhi kewajiban membayar pokok sebesar Rp. 195.238.950,- ( seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Sehingga debitur mengajukan perpanjangan dengan jangka waktu selama 90 (sebilan puluh) bulan terhitung dari 30 Juni 2020 dan jatuh tempoh pada tanggal 30 Desember 2027 sebagai berikut :

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Tagihan | 1 | Tanggal 30 Juli 2020 tidak membayar angsuran bunga dan pokok.  |
| Tagihan | 2 | Tanggal 30 Agustus 2020 tidak membayar angsuran Pokok  |
| Tagihan | 3 | Tanggal 30 Sepetember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga namun pada tanggal 22 September 2020 debitur membayar bunga 4.000.000,- (empat juta rupiah)   |
| Tagihan | 4 | Tanggal 30 Oktober 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga namun debitur pada tanggal 26 Oktober 2020 membayar bunga sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah)  |
| Tagihan | 5 | Tanggal 30 Nopember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga   |
| Tagihan | 6 | Tanggal 30 Desember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 debitur membayar bunga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)  |
| Tagihan | 7 | Tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan Tagihan ke 17 tanggal 30 Nopember 2021 debitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga. Namun pada tanggal 14 Desember 2021 debitur membayar bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kondisi pinjaman Macet. |

halaman **203** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- Bahwa Kredit atas nama Sunardi tahun 2019 dengan jaminan SHM 1856 atas nama Sunarni dengan jenis kredit Musiman tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman diatur pada pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasioanl atau kantor cabang untuk pencairan. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris. Untuk kredit Umum atas nama Sunardi dengan jaminan SHM 1870 atas nama Sunarni tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang Produk Kredit Umum diatur di pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau di kantor cabang. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris. Terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam waktu berdekatan diperbolehkan dengan ketentuan Bank dapat memberikan lebih dari satu fasilitas kredit kepada satu nasabah sesuai dengan usaha yang dibiayai (berbeda produk) Sesuai Keputusan Direksi Nomor 81 /Ke.Dir/BPR BKK Ung /XI/2019 tentang pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan pasal 10 ayat 1;
- Bahwa sesuai BAB VIII pasal 9 ayat 1 Perpanjangan kredit musiman dapat diberikan 1x periode dengan tetap mengacu pada ketentuan diatas dan mengutamakan aspek aspek kredit namun terkait dengan perpanjangan pinjaman atas nama Trimanto dapat Saksi usulkan perpanjangan ke Kantor Pusat PT BPR BKK Ungaran dikarenakan adanya penurunan plafon pinjaman yang awalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terhadap Debitur atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR yatu: Mengajukan permohonan kredit musiman selama 6 (enam) bulan tertanggal 28 Desember 2018 dengan jaminan agunan kredit SHM Nomor 3829 atas nama Mariati, bank BKK belum bias melakukan proses APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan) untuk bisa melakukan proses APHT harus melakukan turun waris, kemudian dilakukanlah proses turun waris, turun waris ke Dra. Sri Purwati, Dra Sri Wahyuni dan Sri Murtini SE. pada tanggal 9 September 2009. Lalu

halaman **204** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 3829 atas nama Mariati diajukan ke BPN untuk dibalik nama atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR pada tanggal 4 Agustus 2021, mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian penggunaan untuk investasi pembelian rumah di Kedung Pane Mijen Kota Semarang.

- Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK yang bersangkutan mempunyai beberapa pinjaman di Bank lain dalam posisi lancer dan kemudian setelah permohonan kredit diproses oleh AO saudara DEDY AFRIANDI NUSBAR mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara.Dondin Edo Tritoto tertanggal 18 Desember 2018 berkas permohonan dibitur diajukan Kantor Pusat BPR BKK Ungaran, dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh Bidang Management Resiko mengacu pada SK Direksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Manajemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan serta analisa kelayakan kredit dari bidang manajemen resiko melaporan kepada Direksi untuk atau Komite Kredit yang beranggotakan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto selanjutnya melakukan rapat komite pada tanggal 21 Desember 2018 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit Musiman, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan (bunga) dan dibulan ke 6 jatuh tempo pembayaran angsuran sebesar Rp Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pokok + bunga Rp. 11.250.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 18 % per tahun;
- Bahwa Terhadap Dibitur atas nama Trimanto yatu : Pertama Mengajukan permohonan kredit musiman selama 6 (enam) bulan tertanggal 18 September 2019 dengan jaminan agunan kredit BPKB Mobil Mltsubsi L 300 Nopol AD 1828 LW atas nama Darwanto dengan halaman **205** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil

Menurut hasil Sistem SLIK OJK yang bersangkutan mempunyai pinjaman di tempat lain dalam kondisi lancar kemudian pada tanggal 10 September 2019 mengajukan permohonan kredit dan diproses oleh AO saudara Agung Febriyanto mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara. Dondin Edo Tritoto tanggal 18 September 2019 berkas permohonan dibitur diajukan Kantor Pusat BPR BKK Ungaran.

Dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh. Bidang Menejemin Resiko mengacu pada SK Dereksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Manajemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan serta analisa kelayakan kredit dari bidang menejemin resiko melaporkan kepada Dereksi untuk atau Komite Kredit yang beranggotakan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto selanjutnya melakukan rapat komite pada tanggal 18 September 2019 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit Musiman, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 sebesar Rp.935.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan (bunga) dan dibulan ke 6 jatuh tempo pembayaran angsuran sebesar Rp 60.000.000(enam puluh juta rupiah) pokok + bunga 18 % per tahun. Rp.607.500,- (enam ratus tujuh lima ratus rupiah)

Menindak lanjuti hasil keputusan komite maka komite menerbitkan Surat Nomor 570 /BPR BKK Ung KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 kepada Kepala Cabang Tuntang Perihal mengenai Pemberian Fasilitas Kredit atas nama Sunardi dapat disetujui dengan menyerahkan berkas permohonan beserta hasil persetujuan

TPK/2024/PN Smg

halaman **206** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Komete Kridit serahkan ke Kantor BPR BKK Cabang Tuntang yang dicairkan pada tanggal 18 September 2019 ;

- Bahwa untuk Debitur SUNARDI, TRIMANTO dan DEDY AFRIANDY NUSBAR belum dilakukan penghapusan kredit/Cut Off/hapus buku alasannya karena masih ada jaminan yang masih bisa di jual/lelang ;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

**5. Saksi BENY KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Modal atau Sumber Keuangan BPR BKK Ungaran berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang Sedangkan terhadap besaran nominal riil besaran uang setoran modalnya masing-masing saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesuai BAB VIII pasal 9 ayat 1. Perpanjangan kredit musiman dapat diberikan 1 X periode dengan tetap mengacu pada ketentuan diatas dan mengutamakan aspek aspek kredit namun terkaid dengan perpanjangan pinjaman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR dapat saya usulkan perpanjangan ke Kantor Pusat PT BPR BKK Ungaran dikarenakan adanya topup atau penambahan plafon dari pinjaman pokok Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga ada penambahan plafon menjadi Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap kredit macet Dedy Afriandi Nusbar tahun 2018 dengan jaminan SHM 3892 an. Maryati bukan atas nasabah diperbolehkan dengan ketentuan dilakukan pemasangan hak tanggungan APHT karena plafonnya diatas Rp 50.000.000,- dan harus dilakukan pada saat itu juga, pada saat pencairan kredit. Terkait kredit musiman yang diperpanjang lebih dari satu kali periode tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor : 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung /II/19 tentang Produk Kredit Musiman dipasal 1 ayat 5 tentang Jangka waktu kredit musiman, a. halaman **207** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kredit mulai Rp 10.000.000,- sampai dengan dibawah Rp 500.000.000,- jangka waktu kredit maksimal adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali periode;

- Bahwa pemberian Kredit Musiman atas nama Dedy Afriandi Nusbar tahun 2018 dengan jaminan SHM 3892 an. Maryati belum sesuai ketentuan terhadap agunan yang tidak dipasang APHT sesuai Keputusan Direksi No. 75 /Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2016 tentang Agunan Kredit pada poin B angka 1 huruf c. untuk plafon  $\geq$  Rp 50.000.000,- wajib dilakukan pengikatan APHT.
- Bahwa terhadap kredit Musiman atas nama Trimanto tahun 2019 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi L 300 Nopol AD 1828 LW tahun 2008 atas nama Darwanto yang tidak dilampiri dengan surat kuasa menjaminkan, surat kuasa menjual, surat pengakuan milik sendiri tetapi belum balik nama tidak sesuai dengan Keputusan direksi Nomor 015/Ke.Dir/BPR BKK Ung/II/19 Tentang Produk kredit Musiman pasal 3 ayat 3 poin c. Apabila bukan atas nama debitur dilampiri surat kuasa menjaminkan atau bukti jual beli dan pernyataan milik sendiri tetapi belum balik nama. Untuk kredit musiman dengan tujuan pembelian mobil dibolehkan untuk modal kerja atau investasi. Terkait kredit musiman yang diperpanjang lebih dari satu kali periode tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor : 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung /II/19 tentang Produk Kredit Musiman dipasal 1 ayat 5 tentang Jangka waktu kredit musiman, a. Untuk kredit mulai Rp 10.000.000,- sampai dengan dibawah Rp 500.000.000,- jangka waktu kredit maksimal adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali periode;
- Bahwa Kredit atas nama Sunardi tahun 2019 dengan jaminan SHM 1856 atas nama Sunarni dengan jenis kredit Musiman tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman diatur pada pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasi atau kantor cabang untuk pencairan. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris.

Untuk kredit Umum atas nama Sunardi dengan jaminan SHM 1870 atas nama Sunarni tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang

halaman **208** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Produk Kredit Umum diatur di pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau di kantor cabang. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris. Terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam waktu berdekatan diperbolehkan dengan ketentuan Bank dapat memberikan lebih dari satu fasilitas kredit kepada satu nasabah sesuai dengan usaha yang dibiayai (berbeda produk) Sesuai Keputusan Direksi Nomor 81 /Ke.Dir/BPR BKK Ung /XI/2019 tentang pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkereditan pasal 10 ayat 1;

- Bahwa alasan Saksi sebagai komite kredit menyetujui kredit Sunardi karena sumber pembayaran sesuai dengan Analisa yang dibuat berasal dari Panen padi sejumlah Rp 150.000.000,- dan piutang yang beli beras kepada Sunardi sebesar Rp 75.000.000,- sehingga nantinya bisa mengcover angsuran kredit Sunardi sehingga kami setuju.
- Bahwa adanya catatan Komite kredit dalam aspek kapasitas "sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp 3.000.0000,- net income tidak mengcover" saya tidak tahu adanya catatan tersebut karena setahu saya sumber pelunasan kredit dari Panen padi sejumlah Rp 150.000.000,- dan piutang yang beli beras kepada Sunardi sebesar Rp 75.000.000,- dan agunan kredit yang diberikan harganya mencukupi untuk mengcover fasilitas kredit yang diajukan;
- Bahwa Saksi sudah setuju pada saat komite kredit tersebut dengan suku bunga 18 % yang dikeluarkan dalam lembar Komite dan persetujuan pemberian fasilitas kredit (PPFK);
- Bahwa alasan Saksi tetap menyetujui kredit a.n Sunardi dengan agunan SHM Nomor 1856 karena berdasarkan aspek kapasitas nantinya kredit tersebut akan dibayar menggunakan usaha rice mill dari hasil panen raya padi +/- Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan piutang pemohon Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dijanjikan buyer dilunasi Maret 2020;
- Bahwa untuk dokumen pendukung mengenai hasil panen raya padi +/- Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan piutang pemohon Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dijanjikan buyer dilunasi Maret 2020 Saksi tidak pernah melihat ada dokumen pendukungnya sepengetahuan Saksi hal tersebut hasil dari wawancara sdr Muhammad Qosim selaku Kabid Manajemen Risiko;

halaman **209** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari review oleh manajemen resiko terhadap pengajuan kredit musiman a.n Debitur Sunardi dengan agunan SHM Nomor 1870 yaitu Terdapat perubahan Analisa dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitur tidak mengcover;
- Bahwa alasan Saksi tetap menyetujui kredit a.n Sunardi dengan agunan SHM Nomor 1870 karena Saksi sebelumnya tidak melihat hasil review dari Manajemen Resiko pada saat itu serta dari Bagian Manajemen Resiko tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai hal tersebut Ketika M Qosim meminta tanda tangan dari Saksi sehingga Saksi sebenarnya baru mengetahui mengenai hasil reviu tersebut pada hari ini;
- Bahwa Hasil review dari bagian manajemen resiko Net Income Debitur sebesar Rp. 1.670.348 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran bunga sebesar Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

**6. Saksi AGUS SUMARYONO, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa dasar Hukum Pendirian PT. BPR BKK Ungaran berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan BKK;
- Bahwa Jenis-Jenis Produk yang ditawarkan oleh PT. BPR BKK Ungaran pada Tahun 2019 Kredit umum sesuai Keputusan Direksi Nomor : 014/KEP.DIR/BPR BKK UNG/I/2019 tentang Produk Kredit Umum BPR BKK Ungaran :

TPK/2024/PN Smg

halaman **210** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Kredit UMUM adalah Produk kredit yang tujuan penggunaannya untuk kebutuhan modal kerja, konsumtif maupun untuk investasi.
- Jangka waktu kredit dengan tujuan :
  - Modal Kerja maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga
  - Konsumtif maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga
  - Investasi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.
- Kredit UMUM diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah Keaja Operasional PD.BPR BKK Ungaran yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun.
- Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dengan sistem pembayaran angsuran tetap perbulan dengan pembayaran pokok dan bunga.
- Plafond kredit yang diberikan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
  - Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank;
  - Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank;
  - Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank;
- Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) perbulan atau 15% (lima belas perseratus) pertahun;

TPK/2024/PN Smg

halaman **211** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



- Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus) perbulan atau 13,2% (tiga belas koma dua perseratus) pertahun;
- Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 1% (satu perseratus) perbulan atau 12% (dua belas perseratus) pertahun;
- Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,958% (Nol koma sembilan lima delapan perseratus) perbulan atau 11,5% (sebelas koma lima nerseratusi nerfahun
- Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,917% (Nol koma sembilan satu tujuh perseratus) perbulan atau 11% (sebelas perseratus) pertahun;
- Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,9% (Nol koma sonbilen perseratus) pobulan atau 10,5% (sepuluh koma lima perseratus) pertahun;
- Bahwa suku bunga yang diberikan dihitung secara Efektif atau Anuitas dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- suku bunga sebesar 1,17% (satu koma satu tujuh perseratus) perbulan atau 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun;
  - Untuk plafond kredit mulai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- suku bunga sebesar 1,07% (satu koma tujuh perseratus) perbulan atau 23% (dua puluh tiga perseratus) pertahun;
  - Untuk plafond kredit mulai Rp. 50.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- suku bunga sebesar 0,98% (nol koma Sembilan delapan perseratus) perbulan atau 21 % (dua puluh satu perseratus) pertahun;
  - Untuk plafond kredit mulai Rp. 250.000.001,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- suku bunga sebesar 0,93% (Nol koma sembilan tiga perseratus) perbulan atau 20% (dua puluh perseratus) pertahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk plafond kredit mulai Rp. 500.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- suku bunga sebesar 0,88% (Nol koma delapan delapan perseratus) perbulan atau 19% (Sembilan belas perseratus) pertahun;
- Untuk plafond kredit mulai Rp. 1.000.000.001,- atau lebih suku bunga sebesar 0,81% (Nol koma delapan satu perseratus) perbulan atau 17,5%(tujuh belas koma lima perseratus) pertahun;
- Bahwa Biaya provisi kredit dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit. Biaya administrasi dikenakan minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari plafond kredit;
- Bahwa syarat pengajuan kredit sebagai berikut :
  - Calon Debitur mengisi formulir / aplikasi permohonan kredit yang disediakan oleh bank dengan dilampiri:
  - Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri, bagi yang sudah menikah;
  - Copy .Akta Nikah bagi yang sudah menikah;
  - Copy Akta Cerai bagi yang sudah bercerai;
  - Copy Kartu Keluarga
  - Pas Photo terbaru suami dan istri
  - Copy Jaminan/ Agunan
- Bahwa persyaratan agunan yaitu :
  - Dalam rangka mengcover resiko kredit, debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
    - Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
    - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bennotor) baik roda dua dan/atau lebih;
    - Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;
  - Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Terletak di wilayah keija Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
    - Atas nama calon Debitur dan/atau istri debitur dan/atau Anak calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;

halaman **213** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- Apabila bukan atas nama calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan:
  - 3. Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - BPKB Kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
    - Umur kendaraan roda 2 (dua ) maksimal 8 (delapan) tahun dan kendaraan roda 4 (empat ) maksimal 20 (dua puluh) tahun pada saat dilakukan akad kredit;
    - Apabila bukan atas nama calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan atau bukti jual beli dan pernyataan milik sendiri tetapi belum balik nama;
    - Jaminan / Agunan berupa Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan Pemblokiran atas rekening tersebut.
- Ketentuan sesuai dengan SK Direksi tentang Agunan Kredit. Analisa Dan Persetujuan :
  - Setiap permohonan kredit yang masuk diproses dan dilakukan analisis yang mencakup unsur 5C {*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit.
  - Persetujuan kredit dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.
- Bahwa pengajuan kredit diikat :
  - Perikatan Perjanjian Kredit untuk plafond kredit mulai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dihadapan notaris.
  - Perikatan Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk plafond kredit:
    - Sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);

halaman **214** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan),
- Perikatan Jaminan / Agunan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan Fiducia.
- Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut.

## Akad Kredit Dan Pencairan :

- Sebelum akad kredit dilakukan calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur pertanggungan dari pihak asuransi jiwa kredit yang akan diikuti.
- Akad kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang.
- Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan atas nama debitur di PD. BPR BKK Ungaran, setelah syarat-syarat kredit terpenuhi.
- Semua biaya seperti biaya provisi, adminitrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pencairan kredit dibayar oleh debitur kepada bank pada saat akad kredit.
- Bahwa cara pelunasan kredit :
  - Pelunasan kredit seluruhnya (Paid Off) sebelum jatuh tempo waktu kredit dapat \ dilakukan, adapun jumlah yang dilunasi adalah :
    - Saldo Pokok Awal Bulan;
    - Angsuran bunga bulan berjalan;
    - Denda / pinalty Angsuran (bila ada);
    - Kewajiban lain yang belum terbayar;
  - Pelunasan kredit sebagaimana ayat (1) pasal ini dikenakan denda/pinalty pelunasan sebelum jatuh tempo sebesar:
    - Maksimal 2 (dua) kali angsuran bunga bulan bejalan, apabila melunasi dalam rangka top up atau menurunkan plafond kredit;
    - 3 (tiga) kali angsuran bunga bulan bejalan untuk jangka waktu kredit sampai dengan 3 (tiga) tahun, apabila melunasi dan tidak pinjam lagi
    - 5 (lima) kali angsuran bunga berjalan untuk jangka waktu kredit diatas 3 (tiga) tahun, apabila melunasi dan tidak pinjam lagi;

halaman **215** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan kredit sebagian (Partial Redemption) sebelum jatuh tempo waktu kredit dapat dilakukan, dengan persyaratan:
  - Debitur mengajukan permohonan tertulis;
  - Tidak mempunyai tunggakan angsuran baik pokok maupun bunga;
  - Digunakan untuk memperpendek jangka waktu kredit dan i atau untuk memperkecil angsuran bulanan.
- Bahwa mekanisme Denda Keterlambatan, Pembayaran angsuran kredit yang mengalami keterlambatan dikenakan :
  - a. Denda / pinalty keterlambatan angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit, dihitung sebesar 0,25% (nol koma dua lima perseratus) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;
  - b. Denda / pinalty keterlambatan setelah jatuh tempo jangka waktu kredit, dihitung sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) setiap hari dari jumlah kewajiban pokok ditambah bunga yang tertunggak.
- Bahwa Kredit musiman berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman :
  1. Kredit Musiman adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dengan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo kredit
  2. Kredit Musiman merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi
  3. Kredit Musiman diperuntukkan bagi Masyarakat di wilayah kerja Operasional, yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah menikah dan batas usia calon debitur terhitung dan tanggal jatuh tempo kredit maksimal berusia 65 tahun
  4. Plafond kredit yang diberikan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yaitu :
    - a. Untuk pihak yang terkait dengan bank maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank
    - b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal bank;

TPK/2024/PN Smg

halaman **216** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk kelompok peminjam pihak yang tidak terkait dengan bank maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank;
5. Jangka waktu kredit musiman adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.
  - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu maksimal adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode.
6. Suku bunga yang diberikan dihitung secara Tetap atau Flat dari plafond kredit dengan besaran sebagai berikut:
  - I. Untuk. Jangka waktu kredit 6 ( enam ) bulan :
    - a. Untuk plafond kredit mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun,
    - b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun;
    - c. Untuk plafond kredit di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan atau 18% (delapan belas per seratus) per tahun;
    - d. Untuk plafond kredit di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sebesar 1,4% (satu koma empat per seratus) per bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;
    - e. Untuk plafond kredit di atas Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) sebesar 1,3% (satu koma tiga per seratus) per



bulan atau 16,8% (enam belas koma delapan per seratus) per tahun;

- f. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) per bulan atau 14,4% (empat belas koma empat per seratus) per tahun.

II. Untuk Jangka waktu kredit 12 ( dua belas) bulan :

- a. Untuk plafond kredit di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus) per bulan atau 20,4% (dua puluh koma empat per seratus) per tahun;
- b. Untuk plafond kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus) per bulan atau 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) per tahun
- c. BIAYA PROVISI KREDIT DIKENAKAN SEBESAR 1% DARI PLAFOND KREDIT
- d. BIAYA ADMINISTRASI SEBESAR 1% (Dua per seratus) dari plafond kredit
- Bahwa dalam rangka mengcover resiko kredit, calon debitur diharuskan menyerahkan tambahan jaminan / agunan berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) baik roda dua dan/atau lebih;
- c. Deposito dan/atau Tabungan di PD. BPR BKK Ungaran;  
Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Terletak di wilayah kerja Operasional PD.BPR BKK Ungaran.
- b. Atas nama Calon Debitur dan/atau istri calon debitur dan/atau Anak Calon Debitur yang sudah dewasa dan/atau Saudara Kandung dan/atau Saudara Ipar dan/atau Orang Tua Kandung dan/atau Mertua;
- c. Melampirkan copy SPPT PBB tahun terakhir;
- d. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan;

TPK/2024/PN Smg

halaman **218** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan / Agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BPKB Kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi wilayah Jawa Tengah,
- b. Umur kendaraan roda 2 ( dua ) maksimal 8 ( delapan ) tahun dan Kendaraan roda 4 ( empat ) maksimal 20 ( dua puluh ) tahun pada saat dilakukan akad kredit;
- c. Apabila bukan atas nama Calon Debitur dilampiri Surat Kuasa menjaminkan atau bukti jual beli dan pernyataan milik sendiri tetapi belum balik nama;

Jaminan / Agunan berupa Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut.

Ketentuan tentang agunan sesuai dengan SK Direksi tentang Agunan Kredit Analisa Dan Persetujuan :

- a. Setiap permohonan kredit yang masuk diproses dan dilakukan analisis yang mencakup unsur 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition o/ Econonty, dan Collateral*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit.
  - b. Persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.
- Bahwa Plafon kredit dibagi sebagai berikut
1. Perikatan Peijanjian Kredit untuk plafond kredit mulai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dihadapan notaris.
  2. Perikatan Jaminan / Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk plafond kredit:
    - a. Sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
    - b. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas dilakukan dengan APHT (Akta pemberian Hak Tanggungan);

halaman **219** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perikatan Jaminan / Agunan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan Fiducia.
4. Deposito dan/atau Tabungan menggunakan Surat Kuasa Pencairan dan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut.
- Bahwa akad kredit dan pencairannya tahapannya sebagai berikut :
  1. Sebelum akad kredit dilakukan calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur pertanggunggaan dari pihak asuransi jiwa kredit yang akan diikuti.
  2. Akad kredit hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang
  3. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan atas nama debitur di PD. BPR BKK Ungaran, setelah syarat-syarat kredit terpenuhi.
  4. Semua biaya seperti biaya provisi, adminitrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pencairan kredit dibayar oleh debitur kepada bank pada saat akad kredit.

## Pelunasan :

Pelunasan kredit seluruhnya (*Paid Off*) sebelum jatuh tempo waktu kredit dapat dilakukan, adapun jumlah yang dilunasi adalah :

- Saldo Pokok Pinjaman;
- Angsuran bunga bulan berjalan;
- Kewajiban lain yang belum terbayar;

## Denda Keterlambatan :

Pembayaran angsuran kredit yang mengalami keterlambatan dikenakan denda/pinalty :

- a. Denda / pinalty keterlambatan angsuran dihitung 0,16% (nol koma satu enam per seratus) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;
  - b. Denda / pinalty keterlambatan setelah jatuh tempo, dihitung 0,16% (nol koma satu enam per seratus) setiap hari dari jumlah kewajiban pokok ditambah bunga yang tertunggak
5. Bahwa ada sistem laporan informasi keuangan debitur yang dijadikan untuk pertimbangan uji kelayakan bagi calon debitur. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung / XI / 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, bahwa setiap permohonan kredit yang

halaman **220** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk, diproses dan analisa harus memenuhi unsur 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral*)

6. Bahwa Pengendalian kredit bukan merupakan tugas pokok fungsi dan wewenang saja sebagai kepala bidang pemasaran. Hal tersebut merupakan wewenang dari bidang Manajemen Risiko.
7. Bahwa PT. BPR BKK Ungaran berwenang menyalurkan berdasarkan akta pendirian PT. BPR BKK Ungaran
8. Bahwa susunan struktur organisasi PT. BPR BKK Ungaran



- Bahwa Mekanisme debitur mengajukan kredit di PT BPR BKK Ungaran, Calon debitur memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat diatas. Account officer (AO) menerima permohonan debitur diatas.

Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer* (AO)/Staf Kredit untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit.

Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek karakter dengan wawancara kepada tetangga sekitar, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan. Dibuat analisa usaha dan atau analisa keuangan Calon Debitur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaji dan dilakukan mengenai perikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan.

Setelah selesai maka dilaporkan kepada Kepala Cabang untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Kasi Kredit/Kasi Pemasaran *untuk dilengkapi apabila* sudah lengkap jika masih dalam batas wewenang pimpinan cabang maka dapat dilakukan realisasi sesuai ketentuan, apabila diatas wewenang pimpinan cabang maka diajukan persetujuan ke direksi melalui bidang Manajemen Risiko

Bidang Manajemen Risiko Sdr. Mohamad Hosim mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bisa dilakukan *on the spot* ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit.

Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi Sdr. Beny Kurniawan selaku derektor Pemasaran Sdr. Ishardiyanto selaku Dir. Umum dan kepatuhan dan/atau komite kridit yang terdiri 1. Beny Kurnawan 2. Agus Sumaryono 3. Pimpinan Cabang Tuntang Sdr. Dondin Edo Tritoto atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit Apabila ditolak maka langsung diberikan disposisi penolakan.

Apabila disetujui maka dibuatkan memo persetujuan oleh Direksi dan/atau komite kredit dan diserahkan kepada Pimpinan Cabang/KPO Pimpinan Cabang/KPO menerima berkas persetujuan kemudian meneliti ulang dan memberikan disposisi kepada bagian kredit cabang untuk direalisasi .

Setelah mendapatkan seluruh persetujuan maka Kepala Seksi Pelayanan/ Pemposes Kredit menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.

Seksi Pelayanan/pemroses kredit menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan /atau APHT , dan /atau Fiducia, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi & Biaya lain termasuk biaya

halaman **222** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip-slip (untuk internal). Seksi Pelayanan/Pemroses kredit melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.

Nota realisasi kredit dan rincian dari teller.

- Bahwa Keputusan Direksi PD. BPR BKK UNGARAN Nomor : 075.1 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / IX / 2019 Tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit

Kelas	PEMUTUS KREDIT			
	PIMPINAN CABANG/KPO	PIMPINAN CAB./KPO & DIREKTUR PEMASARAN ATAU DIREKTUR UTAMA	PIMPINAN CABANG/KPO, DIREKTUR PEMASARAN, DIREKTUR UTAMA	KOMITE KREDIT
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KPO	1 Juta s/d 50 Juta	-	>50 Juta s/d 150 Juta	>150 Juta
A	1 Juta s/d 40 Juta	>40 Juta s/d 50 Juta	>50 Juta s/d 150 Juta	>150 Juta
B	1 Juta s/d 35 Juta	>35 Juta s/d 50 Juta	>50 Juta s/d 150 Juta	>150 Juta
C	1 Juta s/d 30 Juta	>30 Juta s/d 50 Juta	>50 Juta s/d 150 Juta	>150 Juta
D	1 Juta s/d 25 Juta	>25 Juta s/d 50 Juta	>50 Juta s/d 150 Juta	>150 Juta

Dengan Ketentuan :

- 1) Kredit dengan Plafond pinjaman lebih dari kewenangan pimpinan cabang / KPO harus dimintakan rekomendasi dari Kepala Bidang Manajemen Resiko sebelum dimintakan persetujuan direksi
- 2) Kredit dengan plafond pinjaman lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,- Apabila Direktur Pemasaran berhalangan maka Keputusan oleh Komite Kredit dan apabila Direktur Utama berhalangan maka keputusan oleh Komite Kredit dan wajib dilaporkan kepada Direktur Utama
- 3) Kredit dengan Plafond Pinjaman lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,- khusus untuk Debitur lama ( Pinjaman ke dua atau lebih / top up ), apabila direktur utama dan direktur pemasaran berhalangan maka persetujuan dan keputusan kredit

halaman **223** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hanya oleh Pimpinan Cabang / KPO dan Direktur Utama atau dapat hanya oleh Pimpinan Cabang / KPO dan Direktur Pemasaran.

Kredit dengan Plafond Pinjaman lebih dari Rp. 150.000.000,-

apabila direktur utama berhalangan maka keputusan oleh Komite

Kredit dan wajib dilaporkan kepada Direktur Utama.

- Bahwa yang mempunyai tugas untuk mereview dalam pengajuan kredit diatas kewenangan cabang adalah bidang manajemen risiko. Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 Tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPR BKK Ungaran
- Bahwa Permohonan Kredit diterima oleh Account Officer (Sdr. Agung) kemudian Dilakukan pendalaman terkait calon debitur dengan melakukan wawancara, *on the spot* ke rumah calon debitur, cek karakter dengan wawancara kepada tetangga sekitar, cek lokasi jaminan, kemudian dibuat denah lokasi, dokumentasi untuk dijadikan sebagai dasar laporan pemeriksaan jaminan.

Setelah selesai maka dilaporkan kepada Kepala Cabang (Sdr. Dondin Edo) untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembalikan kepada Kasi Pemasaran (Sdr. Abeth) untuk dilengkapi; apabila sudah lengkap jika masih dalam batas wewenang pimpinan cabang maka dapat dilakukan realisasi sesuai ketentuan, apabila diatas wewenang pimpinan cabang maka Pimpinan cabang tuntang Sdr. Dondin Edo Tritoto mengajukan persetujuan ke dereksi melalui bidang menejemen resiko.

- Bahwa berdasarkan BAB V Akad Kredit dan Pencairan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Direksi Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Umum dan BAB V Akad Kredit dan Pencairan Pasal 6 Kayat (2) eputusan Direksi No. 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Kredit Musiman bahwa proses pencairan akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat opsional atau kantor cabang ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada melalui bank BPR BKK cabang Tuntang ada 5 fasilitas :

halaman **224** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit Bulanan tanggal realisasi jangka waktu 48 bulan lunas tanggal 6 agustus 2019 dengan jaminan BPKB, dengan plafond 50.000.00 sudah lunas
2. Kredit musiman tanggal 4 November 2019 jangka waktu 6 bulan dengan agunan kredit SHM, plafond 200.000.000 telah membayar bunga per bulan sebesar Rp. 3.000.00 x 6 = Rp. 18.000.000,- dan pada tanggal 30 Mei 2020 Debitur mengajukan Relaksasi atau Restrukturesasi kridit dampak pandemic Covid 19 dengan perpanjangan kridit musiman dengan jangka watu selama 6 (enam) bulan dengan plafond baru sebesar Rp. 210.000.000 telah membayar kewajiban bunga pada bulan Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- pada bulan September sebesar Rp. 7.000.000 pada bulan Oktober sebesar Rp. 6.750.000,- pada bulan Pebruari 2021 sebesar Rp 100.000, Saldo pinjaman masih sebesar Rp. 210.000.000
3. Kredit umum bulanan tanggal 31 Desember 2019 jangka waktu 48 bulan dengan jaminan SHM lunas tanggal 30 Juni 2020 , dengan palfond 200.000.00 membayar angsuran pokok bunga pada bulan Januari 2020 Rp. 4.380.952 pada bulan Pebruari membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 4.380.953 dan pada tanggal tanggal 30 Juni 2020 debitur mengajukan Relaksasi atau Restrukturisasi kridit dampak covid 19 jangka waktu 90 bulan, dengan plafond 200.000.000, 17. Bahwa Saksi bersama dengan anggota komete kridit mempelajari hasil analisa dan Revio terhadap permohonan atas nama Sunardi yang diserahkan dari bidang menejemen resiko Sdr. Muhammad Qiosim dan melakukan diskusi untuk menyetujui pengajuan kridit tersebut ;
  - Bahwa alasan Saksi sebagai komite kredit menyetujui kredit sunardi walaupun net income pada saat itu tidak mengcover angsuran bunga karena pendapatan debitur akan bertambah apabila kredit modal kerja tersebut dipergunakan untuk pembelian gabah yang akan diolah diricemill debitur;
  - Bahwa alasan Saksi sebagai komite kredit menyetujui kredit Sunardi karena estimasi bisnis yang pertama berjalan dan yang kedua diversifikasi usaha dengan usaha ayam petelur jadi perubahan net income tersebut dikarenakan usaha rice mill sudah berjalan, Aspek

halaman **225** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas untuk sumber pembayaran bunga berasal dari pendapatan ternak burung dan ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan. Sehingga kredit Trimanto dapat disetujui

- Bahwa hasil review manajemen resiko **Tujuan Penggunaan Kredit** digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, **Aspek Karakter** Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan, **Aspek Kapasitas** Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung, ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan, **Data Collateral** jaminan atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi lupa apakah ikut membahas atau tidak namun setelah ditunjukkan namun setelah Saksi ditunjukkan Notulen Komite Kredit terdapat hasil review dari Manajemen Resiko yaitu "**Net Income** pemohon Rp. 1.670.348 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan angsuran bunga sebesar Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Agunan bukan kepemilikan dari pemohon;
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak disetujui karena tujuan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan kredit tersebut menjadi kredit konsumtif apabila dipergunakan untuk membeli mobil yang akan menambah biaya dari pemohon bukan menambah pendapatan dari pemohon serta kapasitas dari pemohon akan menjadi menurun dan tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan**

7. Saksi **DONDIN EDO TRITOTO BIN SUTRIMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa dasar pendirian BPR BKK Ungaran yaitu :

halaman **226** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.39
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah,
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah,
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian berubah menjadi PERSERODA. BPR BKK dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan BKK
- Bahwa Modal atau Sumber Keuangan BPR BKK Ungaran berasal dari Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi prosentase 51 % dan dari Pemerintah Kabupaten Semarang dengan komposisi prosentase 49 %. Sedangkan terhadap besaran nominal riil besaran uang setoran modalnya masing-masing Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dasar hukum PT. BPR BKK Ungaran atau PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang untuk melakukan kegiatan Penyaluran Kredit pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 76 / Kep.Dir / BPR BKK UNG / VII / 2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK Ungaran kemudian juga ada Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081 / Kep.Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan akan tetapi terhadap 2 peraturan / pedoman tersebut terdapat halaman **227** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada tahun 2020 yaitu PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN PT. BPR BKK UNGARAN PERSERODA Nomor : 071 / BPR BKK Ung / VIII / 2020

- Bahwa saksi menjelaskan proses pengajuan hingga persetujuan kredit musiman atas nama debitur Sunardi, dimana didalam rapat komite kredit saudara memberikan persetujuan permohonan kreditnya, padahal didalam hasil komite kredit dalam hal aspek kapasitas pendapatan net income debitur Rp 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) **tidak mengcover** angsuran yang menjadi kewajiban debitur setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan saudara selaku pimpinan PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang menyetujui kredit tersebut dilakukan untuk pemenuhan target dalam hal ini bisa nasabah dan nominal pinjaman kredit yang diajukan, sehingga Saksi menyetujui usulan kredit dari debitur Sunardi walaupun telah terdapat keterangan yang dimaksud diatas. sehingga Saksi mengajukan deviasi atau penurunan sebesar 18% dari 19,2% ke direksi pusat dengan maksud untuk dapat di cairkan kreditnya;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan informasi tentang Debitur atas nama Sunardi, Trimanto, dan Dedi Afriandi Nusbar yaitu :
- Bahwa didalam Surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan Cabang PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sudah disertai dengan Surat Kuasa Khusus sebagai perwakilan perusahaan untuk melakukan penandatanganan Perjanjian kredit, Warkat Pencairan Kredit, dokumen Pencairan Kredit seperti halnya kuitansi , pembayaran atas pencairan dana realisasi pemberian fasilitas kredit dll sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam *pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT. BPRBKK Ungaran PERSERODA*;
- Bahwa pada ketentuan pasal 3 Keputusan Direksi PD. 081 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari adalah :
  - Usaha nasabah ilegal dan atau bertentangan dengan norma hukum agama dan sosial
  - Kegiatan usaha nasabah memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank

halaman **228** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan usaha nasabah yang memerlukan keahlian khusus tetapi bank tidak ada kemampuan memperhatikan kekhususan atau cara untuk memperlakukan kekhususannya dalam memitigasi risiko kredit
- Kredit untuk tujuan spekulasi
- Kredit yang tidak didukung oleh informasi keuangan yang memadai atau cukup
- Kredit bermasalah pada bank lain atau memiliki kolektibilitas macet pada bank lain.

- Bahwa saksi menjelaskan :

- Pertama :

Mengajukan permohonan kredit musiman selama 6 (enam) bulan tertanggal 28 Oktober 2019 dengan jaminan agunan kredit SHM. 1856 atas nama Sunarni orang tua calon dibitur, jumlah permohonan kredit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dengan rician penggunaan untuk modal pembelian beras sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk perbaikan tempat usaha.

Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank lain hanya mempunyai kredit yang sudah lunas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Agustus 2019 dan kemudian setelah permohonan kredit diproses oleh AO saudara Agung Febriyanto mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara.Dondin Edo Tritoto tertanggal 24 Oktober 2019 berkas permohonan dibitur diajukan Kantor Pusat BPR BKK Ungaran

Bahwa dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh. Bidang Menejemin Resiko mengacu pada SK Dereksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Menejemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan serta analisa kelayakan kredit dari bidang menejemin resiko melaporan kepada Dereksi untuk atau Komite Kredit yang beranggotaan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto selanjutnya melakukan rapat komite pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan melakukan pembahasan analisa

halaman **229** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit Musiman, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) per bulan (bunga) dan dibulan ke 6 jatuh tempo pembayaran angsuran sebesar Rp 203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah) pokok + bunga 18 % per tahun.

Bahwa menindak lanjuti hasil keputusan komite maka komite menerbitkan Surat Nomor 652 /BPR BKK Ung KR/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Kepala Cabang Tuntang Perihal mengenai Pemberian Fasilitas Kredit atas nama Sunardi dapat disetujui dengan menyerahkan berkas permohonan beserta hasil persetujuan keputusan Komite Kredit serahkan ke Kantor BPR BKK Cabang Tuntang yang dicairkan pada tanggal 4 Nopember 2019

- Kedua :

Saudara SUNARDI mengajukan permohonan kredit Umum selama 84 (delapan puluh empat empat) bulan tertanggal 23 Desember 2019 dengan jaminan agunan kredit SHM. 1870 atas nama Sdri. Sunarni orang tua calon dibitur, jumlah permohonan kredit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dengan rician penggunaan untuk modal Investasi pembuatan kandang petelur dan dan pemeliharaan ayam

Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK sudah mempunyai kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kondisi angsuran pertama lancer di BPR BKK Cabang permohonan kredit diproses oleh AO saudara Agung Febriyanto mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara.Dondin Edo Tritoto tertanggal 27 Desember 2019 permohonan dibitur diajukan Kekantor Pusat BPR BKK Ungaran  
Bahwa dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan ferifikasi ke lapangan oleh. Bidang Menejemin Resiko mengacu pada SK Dereksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Menejemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan dilapangan dan analisa kelayakan kredit dari bidang  
halaman **230** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



menejemin resiko melaporkan kepada Dereksi untuk atau Komite Kridit yang ber anggatakan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto melakukan rapat komite melakukan rapat komite pada tanggal 31 Desember 2019 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kridit, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 4.380.952.00'- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua ripiah) pokok + bunga 18 % per tahun

Bahwa menindak lanjuti hasil keputusan komite maka komite menerbitkan Surat Nomor 756 /BPR BKK Ung KR/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Kepala Cabang Tuntang Perihal mengenai Pemberian Fasilitas Kridit atas nama Sunardi dapat disetujui dengan menyerahkan berkas permohonan beserta hasil persetujuan keputusan Komite Kridit serahkan ke Kantor BPR BKK Cabang Tuntang yang dicairkan pada tanggal 31 Desember 2019

- Bahwa saksi menjelaskan riwayat kredit musiman atas nama SUNARDI selama 6 (enam) bulan yang dilakukan pencairan pada tanggal 28 Oktober 2019 Sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan agunan kridit SHM. 1856 atas nama Sunarni orang tua dibitur dengan rician sebagai berikut :
  - Tagihan 1. Tanggal 04 Desember 2019 membayar angsuran bunga tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.0000.000, (tiga juta rupiah) tidak membayar pokok.
  - Tagihan 2. Tanggal 04 Januari 2020 membayar angsuran bunga tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak membayar pokok.
  - Tagihan 3. Tanggal 29 Pebruari 2020 membayar angsuran bunga tanggal 4 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak membayar pokok.
  - Tagihan 4. Tanggal 4 Maret 2020 tidak membayar Pokok dan bunga
  - Tagihan 5. Tanggal 4 April 2020 tidak membayar pokok dan bunga
  - Tagihan 6. Tanggal 4 Mei 2020 tidak membayar pokok dan bunga

halaman **231** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 30 Mei 2020 baru dilakukan perpanjangan Resruktorisasi kredit dengan cara Rescheduling atau penjadwalan kembali dengan dibitur membayar pokok dan bunga dengan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) pokok Akhir Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) sehingga dibitur mengajukan perpanjangan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari 30 Mei 2020 dan jatuh tempoh pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagai berikut :

- Tagihan 1 Tanggal 30 Juni 2020 membayar bunga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Tagihan 2 Tanggal 30 Juli 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga
- Tagihan 3 Tanggal 30 Agustus 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian dibitur pada tanggal 22 September 2020 membayar bunga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Tagihan 4 Tanggal 30 September 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian tanggal 26 Oktober 2020 membayar bunga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Tagihan 5 Tanggal 30 Oktober 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga
- Tagihan 6 Tanggal 30 Nopember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian dari system pada tanggal 25 Pebruari 2021 di Debet dari Rekening tabungan Dibitur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke bunga yang sampai dengan saat ini kondisi pinjaman macet. Belum dilakukan penyelesaian terkait pelelangan jaminan dikarenakan masih ada proses pemeriksaan oleh kejaksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat kredit Bulanan atas nama SUNARDI selama 84 (delapan puluh empat) bulan yang dilakukan pencairan sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jaminan agunan kredit SHM. 1870 atas nama Sunarni orang tua debitur dengan rician sebagai berikut :
  - Tagihan 1 Tanggal 31 Januari 2020 membayar angsuran pokok sebesar. Rp. 2.380.952,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah bunga) membayar bunga

halaman **232** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penghitungan bunga 12% per tahun

- Tagihan 2 Tanggal 29 Pebruari 2020 membayar angsuran pokok sebesar. Rp. 2.380.952,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah bunga) membayar bunga 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tagihan 3 Tanggal 31 Maret 2020 tidak membayar membayar angsuran bunga
- Tagihan 4 Tanggal 30 April 2020 tidak membayar Pokok dan bunga
- Tagihan 5 Tanggal 31 Mei 2020 tidak membayar pokok dan bunga
- Tagihan 6 Tanggal 30 Juni 2020 debitur mengajukan Relaksasi Covid 19 dengan cara Rescheduling atau penjadwalan Kembali dengan memenuhi kewajiban membayar pokok sebesar Rp. 195.238.950,- ( seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Sehingga dibitur mengajukan perpanjangan dengan jangka waktu selama 90 (sebilan puluh) bulan terhitung dari 30 Juni 2020 dan jatuh tempoh pada tanggal 30 Desember 2027 sebagai berikut :

- Tagihan 1 Tanggal 30 Juli 2020 tidak membayar angsuran bunga dan pokok.
- Tagihan 2 Tanggal 30 Agustus 2020 tidak membayar angsuran Pokok
- Tagihan 3 Tanggal 30 Sepetember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga namun pada tanggal 22 September 2020 dibitur membayar bunga 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tagihan 4 Tanggal 30 Oktober 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga namun dibitur pada tanggal 26 Oktober 2020 membayar bunga sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah)
- Tagihan 5 Tanggal 30 Nopember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga
- Tagihan 6 Tanggal 30 Desember 2020 tidak membayar angsuran Pokok dan bunga kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 dibitur membayar bunga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tagihan 7 Tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan Tagihan ke 17 tanggal 30 Nopember 2021 dibitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga. Namun pada tanggal 14 Desember 2021 debitur

halaman **233** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kondisi pinjaman Macet.

- Bahwa saksi menjelaskan Kredit atas nama Sunardi tahun 2019 dengan jaminan SHM 1856 atas nama Sunarni dengan jenis kredit Musiman tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman diatur pada pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasi atau kantor cabang untuk pencairan. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris. Untuk kredit Umum atas nama Sunardi dengan jaminan SHM 1870 atas nama Sunarni tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/I/19 tentang Produk Kredit Umum diatur di pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau di kantor cabang. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris. Terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam waktu berdekatan diperbolehkan dengan ketentuan Bank dapat memberikan lebih dari satu fasilitas kredit kepada satu nasabah sesuai dengan usaha yang dibiayai (berbeda produk) Sesuai Keputusan Direksi Nomor 81 /Ke.Dir/BPR BKK Ung /XI/2019 tentang pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkereditan pasal 10 ayat 1
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai BAB VIII pasal 9 ayat 1 Perpanjangan kredit musiman dapat diberikan 1x periode dengan tetap mengacu pada ketentuan diatas dan mengutamakan aspek aspek kredit namun terkait dengan perpanjangan pinjaman atas nama Trimanto dapat saya usulkan perpanjangan ke Kantor Pusat PT BPR BKK Ungaran dikarenakan adanya penurunan plafon pinjaman yang awalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Debitur atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR yaitu:
  - Mengajukan permohonan kredit musiman selama 6 (enam) bulan tertanggal 28 Desember 2018 dengan jaminan agunan kredit SHM Nomor 3829 atas nama Mariati, bank BKK belum bias melakukan proses APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan) untuk bisa melakukan proses APHT harus melakukan turun waris, kemudian dilakukanlah proses turun waris, turun waris ke Dra. Sri Purwati, Dra

halaman **234** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni dan Sri Murtini SE. pada tanggal 9 September 2009. Lalu SHM Nomor 3829 atas nama Mariati diajukan ke BPN untuk dibalik nama atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR pada tanggal 4 Agustus 2021, mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian penggunaan untuk investasi pembelian rumah di Kedung Pane Mijen Kota Semarang.

- Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK yang bersangkutan mempunyai beberapa pinjaman di Bank lain dalam posisi lancer dan kemudian setelah permohonan kredit diproses oleh AO saudara DEDY AFRIANDI NUSBAR mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara. Dondin Edo Tritoto tertanggal 18 Desember 2018 berkas permohonan dibitur diajukan Kantor Pusat BPR BKK Ungaran. Bahwa dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh Bidang Management Resiko mengacu pada SK Direksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Manajemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta analisa kelayakan kredit dari bidang menejemen resiko melaporan kepada Direksi untuk atau Komite Kredit yang beranggotakan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto selanjutnya melakukan rapat komite pada tanggal 21 Desember 2018 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit Musiman, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan sistem pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima juta rupiah) per bulan (bunga) dan dibulan ke 6 jatuh tempo pembayaran angsuran sebesar Rp Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pokok + bunga Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 18 % per tahun
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Dibitur atas nama Trimanto yatu :
  - Mengajukan permohonan kredit musiman selama 6 (enam) bulan tertanggal 18 September 2019 dengan jaminan agunan kredit BPKB halaman **235** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Mltsubsi L 300 Nopol AD 1828 LW atas nama Darwanto dengan permohonan kredit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah ) untuk pembelian mobil

Bahwa menurut hasil Sistem SLIK OJK yang bersangkutan mempunyai pinjaman di tempat lain dalam kondisi lancar kemudian pada tertanggal 10 September 2019 mengajukan permohonan kredit dan diproses oleh AO saudara Agung Febriyanto mengetahui dan menyetujui Kasi Pemasaran Saudara. Ray Abet Nego dan Pimpinan Cabang Saudara.Dondin Edo Tritoto tertanggal 18 September 2019 berkas permohonan dibitur diajukan Kantor Pusat BPR BKK Ungaran.

Bahwa dari permohonan tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh. Bidang Menejemin Resiko mengacu pada SK Dereksi Nomer 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 yang saat itu merupakan tugas dari Bidang Menejemen Resiko Pemasaran saudara Muhamad Qosim dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan serta analisa kelayakan kredit dari bidang manajemen resiko melaporan kepada Dereksi untuk atau Komite Kredit yang beranggatakan yaitu : 1. Saya sendiri 2. Beny Kurniawan 3. Dondin Edo Tritoto selanjutnya melakukan rapat komite pada tanggal 18 September 2019 dengan melakukan pembahasan analisa antara lain yaitu Data Nasaba, Profil Usaha Nasaba, Aspek Kapasitas Nasaba, Data agunan kredit Musiman, yang dijadikan pertimbangan untuk dapat disetujui dengan ketentuan penggunaan modal kerja sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan system pembayaran angsuran bulan pertama sampai dengan bulan ke 5 sebesar Rp.935.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan (bunga) dan dibulan ke 6 jatuh tempo pembayaran angsuran sebesar Rp 60.000.000(enam puluh juta rupiah) pokok + bunga 18 % per tahun. Rp.607.500,- (enam ratus tujuh lima ratus rupiah)

Bahwa menindak lanjuti hasil keputusan komite maka komite menerbitkan Surat Nomor 570 /BPR BKK Ung KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 kepada Kepala Cabang Tuntang Perihal mengenai Pemberian Fasilitas Kredit atas nama Sunardi dapat disetujui dengan menyerahkan berkas permohonan beserta hasil

halaman **236** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan keputusan Komite Kredit serahkan ke Kantor BPR BKK Cabang Tuntang yang dicairkan pada tanggal 18 September 2019

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Debitur SUNARDI, TRIMANTO dan DEDY AFRIANDY NUSBAR belum dilakukan penghapusan kredit/Cut Off/hapus buku alasannya karena masih ada jaminan yang masih bisa di jual/lelang;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila tidak ada permasalahan hukum proses penghapusan kredit Debitur SUNARDI, TRIMANTO DAN DEDY AFRIANDY NUSBAR tidak bisa dilakukan karena ada jaminan yang bisa dilelang. Apabila terdapat permasalahan hukum maka terhadap angunan atau jaminan debitur Sunardi tidak boleh dilakukan Lelang oleh pihak PT.BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan diserahkan ke Kantor Kejaksaan;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

8. Saksi **SATRIA WIRAWAN Bin AGUS SUSILA UTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa sebagai Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Account Officer (AO) pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang :
  - Membantu kegiatan promosi terhadap produk-produk dari PT. BPR BKK Ungaran
  - Melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan ke PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
  - Melakukan kegiatan survey perorangan sebagai individu kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan kredit baik cek kondisi lingkungan, kondisi keuangan.
  - Melakukan analisa didalam kantor dan melaporkan kepada Kasi Pemasaran terkait adanya permohonan kredit.

TPK/2024/PN Smg

halaman **237** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Survey On The Spot terhadap Calon Debitur maupun Obyek Jaminan ( Apabila ada jaminan / agunan ) bersama 1 (satu) orang lain yang bersedia menjadi pembamding penilaian.
- Membuat dokumen usulan persetujuan yang ditujukan kepada Kasi Pemasaran dan Pimpinan PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
- Membuat form Surat Persetujuan Kredit yang masih memerlukan paraf dan tanda tangan dari Pimpinan PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang
- Account Officer membuat Akta Perjanjian kredit yang mana selanjutnya dilakukan tahapan pencairan yang diserahkan kewenangan kepada Kasi Pelayanan dan memanggil Calon Debitur untuk hadir melakukan pencairan nominal kredit yang sudah disetujui di Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
- Account Officer melakukan kegiatan monitoring dan melakukan upaya penyelesaian terhadap adanya kendala pembayaran yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa jenis produk yang ditawarkan oleh PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2019 dan tahun 2021 sebagai berikut :
  - Kredit Musiman
  - Kredit Umum terdiri dari Kredit Komsuftif dan kredit modalkerja
  - Kredit Serasi.
- Bahwa persyaratan debitur mengajukan kredit jenis umum dan musiman pada dasarnya sama yaitu :
  - Fotokopi KTP
  - Fotokopi KK
  - Surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah
  - Surat / Akta Cerai apabila sudah bercerai
  - Surat kematian apabila pasangan calon debitur sudah meninggal dunia.
  - Untuk kredit yang cukup besar melampirkan NPWP,
  - Bagi yang melakukan usaha dilampirkan Surat Ijin Usaha atau Surat
  - Keterangan dari Desa beserta kuitansi-kuitansi pendukungnya.
  - Fotokopi jaminan / agunan
  - Pas Foto Suami / Isteri.

TPK/2024/PN Smg

halaman **238** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur mekanisme calon debitur mengajukan kredit di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang :

- Dapat saksi jelaskan Calon Debitur datang ke Kantor PT, BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan bertemu Customer Service untuk selanjutnya diarahkan ke Account Officer untuk mengetahui maksud tujuan akan mengajukan kredit yang kemudian Account Officer menyerahkan blngko aplikasi pinjaman kepada Calon Debitur yang didalamnya sudah tertera beberapa persyaratan yang harus dilengkapi / dilampirkan didalam permohonan kredit serta diminta Fotocopi KTP Suami / isteri calon calon debitur.
- Calon Debitur membawa kembali aplikasi pinjaman beserta persyaratan yang sudah ditentukan kemudian menyerahkan kepada Pegawai / Account Officer yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen permohonan kredit tersebut.
- Berkas permohonan dianggap lengkap Oleh Account Officer selanjutnya Survey On The Spot yang dilakukan oleh pegawai at petugas yang berbeda terhadap SURVEY Jaminan dengan Survey Usaha maupun Karakter dari Calon Debitur.
- Setelah dilakukan Survey baik terhadap jaminan ataupun karekter / usaha dinilai layak oleh petugas/pegawai yang melakukan survey selanjutnya masing-masing menyusun LPJ dan diserahkan kepada AO yang menangani permohonan kredit untuk dibuat usulan persetujuan dan usulan pencairan terhadap permohonan kredit yang sudah disetujui pejabat yang memiliki kewenangan memutus kredit.
- Diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan tujuan calon debitur datang ke kantor untuk mengetahui Calon Debitur setuju atau tidak terhadap nominal kredit yang diberikan persetujuan.
- Selanjutnya dibuatkan Perjanjian Kredit sesuai dengan nominal di SPK (Notaris atau PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang )
- Calon debitur menyerahkan Agunan atau jaminan kepada Admin Loan apabila tidak dilakukan perikatan jaminan pada Notaris.
- Akantetapi apabila perikatan dilakukan maka agunan atau jaminan diserahkan kepada Notaris.
- Selanjutnya setelah melakukan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan tahapan pencairan yang mana Calon Debitur bertemu ke

halaman **239** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Loan yang akan melakukan pemotongan biaya administrasi, provisi, asuransi, tabungan wajib terhadap nominal persetujuan sehingga calon debitur dapat bertemu ke kasir untuk melakukan proses pencairan kredit masuk rekening tabungan.

- Bahwa yang melakukan proses analisa terhadap permohonan kredit atas nama SUNARDI, SH tersebut adalah Saudara Agung Febriyanto selaku Account Officer (AO)

- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2018, Saya dikenalkan Saudara Dedy Afriandi Nusbar dari Saudara Rey Abeth Nego selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan langsung Saya. Kemudian Saudara Rey Abeth Nego mengajak saya bertemu dengan Saudara Dedy Afriandi Nusbar di Rumah Makan daerah Sambiroto Kota Semarang dengan tujuan pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Dedy Afriandi Nusbar Pada saat pertemuan tersebut, intinya membicarakan pengajuan kredit guna untuk pembelian rumah yang berada di perumahan Jatimas Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Saudara Dedy Afriandi Nusbar mengajukan kredit senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta), dan saat itu Saudara Dedy Afriandi Nusbar memberitahu mempunyai usaha jual beli rumah dan menunjukkan SPT atas nama Dedy Afriandi Nusbar kepada Saya. Kemudian saya meminta Saudara Dedy Afriandi Nusbar untuk mengisi form permohonan kredit. Dan pada pertemuan tersebut, Saudara Dedy Afriandi Nusbar sudah melengkapi berkas dokumen syarat pengajuan kredit yang sudah diberitahu terlebih dahulu oleh Saudara Abeth Nego, yaitu berupa :

- Fotokopi KTP.
- Fotokopi KK.
- Surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah.
- Surat / Akta Cerai apabila sudah bercerai.
- Surat kematian apabila pasangan calon debitur sudah meninggal dunia.
- Untuk kredit yang cukup besar melampirkan NPWP.
- Bagi yang melakukan usaha dilampirkan Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan dari Desa beserta kuitansi-kuitansi pendukungnya.

TPK/2024/PN Smg

halaman **240** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi jaminan / agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3829 Kelurahan Kedungpane, luas tanah 183 m2 yang beralamat di Jalan Jatimas I, Rt.003, Rw.002 atas nama MARYATI.
- Pas Foto Suami / Isteri.  
Kemudian Saya menerima berkas dokumen syarat pengajuan kreditatas nama Saudara Dedy Afriandi Nusbar
- Bahwa Jenis permohonan kredit yang diajukan oleh Calon Debitur atas nama Dedy Afriandi Nusbar jenis kredit musiman, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
- Bahwa Dengan kredit senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta) dan angsuran bunga per bulan sejumlah Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Untuk bukti kepemilikan agunan Saya hanya melihat dari Surat Kuasa Jual Surat Kuasa Menjual dari saudara Maryati (Alm) selaku Pemberi Kuasa kepada saudara Dedy Afriandi Nusbar selaku pihak Penerima Kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Dedy Haryanto, SH.,M.Kn.
- Bahwa untuk data penghasilan saya memperoleh hasil dari SPT Tahunan Tahun 2018 a.d Dedy Afriandi Nusbar Rp. 191.176.176 dibagi 12 bulan jadi Rp. 15.931.348;
- Bahwa rumah yang diagunkan tersebut rencananya akan di jual kembali oleh Dedy Afriandi Nusbar sehingga hasil dari penjualan tersebut untuk membayar hutang pokoknya , saya mempercayai hal tersebut karena mengetahui latar belakang dari yang bersangkutan bekerja di bidang Properti jual beli rumah;
- Bahwa tidak dibuatkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) atas perjanjian kredit Debitur atas nama Dedy Afriandi Nusbar. Untuk pelaksanaan penandatanganan akta perjanjian kredit yang mengurus semua adalah Saudara Rey Abeth Negro, sehingga menurut saya tidak sesuai prosedur
- Bahwa saksi menyadari bahwa kredit tersebut memang bersifat spekulatif dan resiko gagal bayar yang tinggi namun karena ada perintah dari Rey Abeth Nego untuk tetap memproses permohonan kredit tersebut sehingga tetap saya lakukan proses permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat dokumen analisa kredit tersebut setelah mendapat dokumen Saksi Rey Abeth Nego;

halaman **241** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menganalisa kemampuan bayar calon debitur a.n Trimanto untuk pembelian mobil L 300 dengan plat nomor AD 1828 LW;
- Bahwa terkait dengan perhitungan usaha ternak burung murai saya mendapat informasi dari Sdr Trimanto pada saat melakukan survey lokasi dan melakukan wawancara terhadap Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan dengan harga 2 jt rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp. 8.000.000, selain itu saya mengetahui pada saat survey Trimanto mempunyai kandang ayam namun jumlahnya saya tidak mengetahui pasti, saya hitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan saya estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan saya  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000 = 13.200.000$
- Bahwa terhadap informasi Trimanto saya tidak meminta bukti penjualan burung tersebut karena saya mengetahui harga pasaran burung murai karena saya juga hobi burung murai, sepengetahuan saya setiap bulan burung murai milik Trimanto pasti terjual namun untuk jumlah pasti berapa yang terjual saya tidak mengetahui saya memperoleh informasi 3-4 burung tersebut dari Trimanto sendiri, selanjutnya untuk bukti penjualan telurnya juga tidak diserahkan kepada saya;
- Bahwa Terkait dengan Biaya –biaya belanja bulanan, Biaya Transport, Biaya Pendidikan anak , Biaya Listrik/PDAM/Telp, Biaya tak terduga itu hasil dari estimasi saya sendiri dengan memperkirakan pengeluaran bulanan untuk makan sebesar Rp. 50.000/hari sehingga untuk belanja bulanan  $30 \times \text{Rp.} 50.000$  diperoleh Rp. 1.500.000;
- Bahwa sumber pelunasan untuk pokok hutangnya berasal dari penjualan tanah warisan yang bersangkutan , namun untuk tanah warisan tersebut saya tidak pernah mengecek keberadaannya saya mengetahui hal tersebut hanya dari pernyataan lisan Rey Abeth Nego dan di konfirmasi oleh Trimanto sendiri;
- Bahwa saksi tetap mengusulkan untuk diberikan fasilitas kredit musiman karena pada saat itu saya diyakinkan oleh Sdr Trimanto bahwa tanah tersebut akan terjual dalam waktu dekat;
- Bahwa awalnya mobil yang dijadikan jaminan oleh Sdr Trimanto adalah miliknya sendiri namun seiring dengan berjalannya waktu muncul masalah hingga saat ini baru saya mengetahui bahwa kepemilikan mobil yang dijaminakan oleh Trimanto sebenarnya adalah milik Sunardi;

halaman **242** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak dilampirkan dengan Surat Kuasa Menjual ataupun Surat Kuasa Menjaminkan karena pada saat itu posisi mobil berada di rumah Trimanto sehingga saya meyakini bahwa mobil tersebut sudah di beli Trimanto dan menjadi miliknya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 pada proses pencairan kredit sudah dilekati dengan Akta Notaris untuk dijaminkan Fidusia namun baru tahun 2021 didaftarkan ke Kemenkumhan dengan Akta Fidusia Nomor W13.00667141.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 02 September 2021;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

**9. Saksi ISHARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Keputusan (RUPS-LB) PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang pada tanggal 05 Desember 2013 Tugas Pokok Saksi Direktur Umum dan Kepatuhan PT. BPR BKK Ungaran PT. BPR BKK Ungaran
  - a. Membantu Direktur Utama dalam penyusunan Anggaran
  - b. Bekerja sama denga direktur utama dalam Menyusun strategi dan rencana kerja dalam Menyusun anggaran
  - c. Mengontrol Laporan Keuangan dan laporan terkait bidang akuntansi
  - d. Dengan Direktur Utama berkordinasi Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan
  - e. Menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR BKK UNGARAN telah mematuhi OJK
  - f. Memantau dan menjaga kegiatan usaha PD BPR BKKUNGARAN
  - g. Mematau dan menjaga kepatuhan PD BPR BKK UNGARAN terhadap seluruh komitmen yang dibuat
  - h. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Aturan OJK
  - i. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan seluruh Pegawai

halaman **243** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melapor kepada dewan pengawas secara tertulis mengenai pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh direksi
- k. Mengontrol dan memastikan bahwa system dan prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan
- l. Memastikan penyajian system informasi manajemen yang dapat dipertanggung jawabkan
- m. Mengontrol Cash Flow dalam rangka menjaga keseimbangan likuiditas dan rentabilitas
- n. Memantau tingkat Kesehatan bank
- o. Mengevaluasi dan rekonsiliasi rekening antar kantor , antar bank aktiva, antar bank pasiva yang dibuat oleh bidang akuntansi
- p. Dengan rekomendasi direktur Utama, melakukan pembukaan kantor cabang atau pelayanan kas
- q. Perencanaan SDM yang sesuai tujuan dan sasaran perusahaan berupa evaluasi dan kualifikasi jabatan
- r. Mengusul kepada direktur utama dan dewan pengawas untuk mengikutipelatihan mutase dan promosi karyawan
- s. Bersama Direktur Pemasaran dan Direktur Utama melakukan penilaian Prestasi Kerja pimpinan Cabang, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Karyawan
- t. Berkonsultasi dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam rangka penyediaan sarana, fasilitas kerja dan fasilitas Gedung.

Sebagaimana tercantum dalam keputusan Direksi Nomor 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPR Ungaran.

## **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;**

**10. Saksi AGUNG FEBRIYANTO Anak dari SUNYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa prosedur pengajuan permohonan kredit musiman PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, Calon Debitur Mengajukan Permohonan Kredit Musiman bertemu dengan saya selaku Account Officer dan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan permohonan kredit. Selanjutnya setelah diterimanya berkas persyaratan pengajuan permohonan kredit dari Sunardi, SH Bin Sucipto, seharusnya saya

halaman **244** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Account Officer melakukan wawancara (interview) kepada Sdr. Sunardi, SH Bin Sucipto;

- Bahwa Saksi mendapatkan berkas persyaratan permohonan kredit atas nama Sdr. Sunardi, SH Bin Sucipto dari Sdr. Abeth Nego. Yang seharusnya saya bertemu dengan Sdr. Sunardi, SH Bin Sucipto untuk memastikan bahwa yang mengajukan permohonan kredit musiman adalah benar Sunardi, SH Bin Sucipto serta saya hanya menerima hasil wawancara (interview) Sunardi, SH Bin Sucipto dari Sdr. Abeth Nego. Terkait hasil wawancara (interview) tersebut, saya tidak pernah melakukan wawancara (interview) kepada Sunardi, SH Bin Sucipto.
- Bahwa untuk hasil wawancara (interview) tersebut terkait omset pendapatan kotor perbulan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), HPP(Gross Profit Margin 15 % sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), biaya usaha per bulan sebesar Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), omset pendapatan bersih perbulan sebesar Rp. 11.625.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya rumah tangga per bulan sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menerima berkas pengajuan permohonan kredit musiman tersebut dari Abeth Nego, selanjutnya saksi melakukan penelitian kelayakan usaha (Check On The Spot) dan kelayakan agunan dari Sunardi, SH Bin Sucipto. Pada saat itu saksi melakukan penelitian kelayakan usaha (Check OnThe Spot) dan kelayakan agunan sebanyak 3 (tiga) kali dan selama penelitian kelayakan usaha (Check On The Spot) mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar memang benar Sunardi, SH Bin Sucipto mempunyai usaha penggilingan padi serta untuk kelayakan agunan saya mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar memang benar tanah jaminan tersebut adalah milik orangtua Sdr. Sunardi, SH Bin Sucipto yang bernama Ibu Sunarni. Namun saksi tidak pernah bertemu dengan Sunardi, SH Bin Sucipto dan saksi tidak melakukan penelitian kelayakan usaha (Check On The Spot) terkait laporan atau berkas usaha Sunardi, SH Bin Sucipto selain itu saksi tidak pernah mengunjungi tempat tinggal calon debitur (Sunardi, SH BinSucipto);
- Bahwa setelah itu saksi membuat proposal permohonan pengajuan analisa kreditmusiman atas nama Sunardi, SH Bin Sucipto kepada halaman **245** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeth Nego, kemudian dari Abeth Nego di ajukan permohonan persetujuan proposal kepada Dondin Edo Tritoto (selaku pimpinan cabang) setelah itu Dondin Edo Tritoto membuat usulan persetujuan kredit ke Kantor PT. BPR BKK Ungaran. Setelah diajukan ke Kantor PT. BPR BKK Ungaran akan dianalisa oleh bagian manajemen resiko kemudian dari manajemen resiko membuat review untuk komite kredit berdasarkan dari proposal yang diajukan Dondin Edo Tritoto. Selanjutnya oleh komite kredit memberikan persetujuan kredit, setelah itu proposal, hasil komite kredit dan berkas persetujuan dikirimkan ke PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang. Kemudian diserahkan ke bagian administrasi untuk proses pencairan.

- Bahwa setelah itu Abeth Nego melaksanakan akad kredit kepada Sunardi, SH Bin Sucipto di luar Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang. Selanjutnya bagian teller melakukan pencairan uang kredit musiaman atas nama Sunardi, SH Bin Sucipto dan diserahkan kepada Sdr. Abeth Nego. Kemudian Abeth Nego menyerahkan uang tersebut kepada Sunardi, SH Bin Sucipto di luar Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
  - Bahwa sesuai dengan prosedur proses akad kredit dengan Debitur dilaksanakan di Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan untuk uang kredit musiman tersebut seharusnya diberikan secara langsung kepada Debitur di Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;
  - Bahwa saksi mendapatkan berkas-berkas permohonan dari mas Abeth Nego sudah ada KTP, KK permohonan, foto kopi sertifikat, KTP, KK pemilik jaminan serta analisa usaha dan hasil ineterview usaha karena debitur berhungannya dengan Abeth Nego;
  - Bahwa tujuan permohonan kredit untuk restrukturisasi kredit dampak covid.
  - Bahwa saksi tidak bertemu langsung, yang bersangkutan tidak mengutarakan permasalahannya kepada saksi namun dari hasil wawancara dari mas Abeth Nego permasalahannya Sunardi diutarakan dengan mas Abeth Nego yang katanya omzet berasnya menurun.
  - Bahwa berdasarkan SK Dir No. 52/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/IV/2020 tanggal 2 April 2020 BAB III tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan pasal 4 ayat (2) Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap
- halaman **246** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran corona disease 2019 (covid 19) termasuk debitur usaha mikro kecil dan menengah. untuk ayat (3) KPO/Kantor cabang dapat memberikan grace period selama 1 (satu) tahun dengan hanya membayar bunga dan untuk tahun kedua (2) dan seterusnya sampai dengan kredit tersebut lunas debitur Kembali memenuhi kewajiban pokok dan bunga. Untuk PJOKNya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor: 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- Bahwa debitur mengalami penurunan pendapatan usaha akibat pandemi sehingga debitur merasa keberatan untuk membayar angsuran pokok dan bunga, sehingga debitur mengajukan restrukturisasi dampak covid 19 (grace period) 6 bulan sehingga ada kelonggaran untuk membayar bunga selama 6 bulan;
- Bahwa saksi jelaskan data tersebut sudah disajikan oleh Saksi Rey Abeth Nego dalam sebuah kertas coret – coretan yang berisi data penghasilannya sehingga saksi hanya memindahkan sesuai dengan yang tercantum dalam data Rey Abeth Nego;
- Dapat dokumen tersebut dibuat oleh saksi sendiri yang mana data dari dokumen tersebut saya peroleh Saksi Rey Abeth Nego selaku Kasi Pemasaran yang mana saya diberikan data berupa hasil coret – coretan hasil wawancara sehingga dari data tersebut saya tuangkan dalam dokumen Analisa kredit;
- Bahwa dokumen permohonan tersebut tidak lengkap 100% karena pada formulir permohonan tidak di isi lengkap oleh Calon Debitur serta terdapat beberapa persyaratan dalam SOP tidak dilengkapi oleh calon debitur seperti Formulir yang tidak diisi dengan lengkap , foto calon debitur tidak di lampirkan serta tidak adanya dokumen laporan keuangan dari calon debitur;
- Bahwa dokumen tersebut tetap saksi proses karena saksi diperintahkan oleh Saksi Rey Abeth Nego dan dokumen lain yang belum lengkap dijanjikan akan dilengkapi oleh Rey Abeth Nego namun untuk selanjutnya saksi tidak pernah menagih kelengkapan dokumennya dan saksi tetap memproses dokumen tersebut;
- Bahwa data Perkiraan Neraca yang saya buat juga saya peroleh dari Rey Abeth Nego bukan dari calon debitur a.n Sunardi , saya tidak

halaman **247** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



menanyakan kepada calon debitur karena saya sudah memperoleh data tersebut dari Rey Abeth Nego sehingga menurut saya tidak perlu menanyakan Kembali kepada calon debitur;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;**

**11. Saksi ANANDA RIZKY KHAIRUNNISA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasir pada Bank BKK Ungaran Cabang Tuntang sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan konter pelayanan
  - b. Mempersiapkan alat – alat pendukung;
  - c. Mempersiapkan berkas – berkas transaksi;
  - d. Menerima modal dari kasi dana;
  - e. Menyapa nasabah;
  - f. Menanyakan kepada nasabah untuk melakukan transaksi apa;
  - g. Melakukan transaksi setoran tunai;
  - h. Melakukan transaksi penarikan tunai
  - i. Melakukan transaksi pemindah bukuan
  - j. Melakukan transaksi angsuran;
  - k. Membuat laporan kas teller;
  - l. Mencocokkan kas fisik uang dengan laporan transaksi;
  - m. Dan tugas lainnya yang diperintahkan atasan
- Bahwa apabila nasabah datang sendiri ke kantor PD Bank BKK Ungaran
  - Menanyakan keperluan dari nasabah
  - Meminta buku tabungan untuk dilakukan pengecekan ketersediaan dana pada sistem beserta menyamakan nama pemilik rekening dengan ktp atau identitas lainnya ;

halaman **248** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah menulis slip penarikan sesuai dengan nominal yang ingin di tarik oleh nasabah dan menandatangani slip penarikan tersebut;
- Selanjutnya teller akan melakukan pencocokan tandatangan ktp dengan tandatangan pada slip apabila setelah sesuai kemudian dilakukan transaksi dan validasi
- Teller melakukan perhitungan uang didepan nasabah untuk pencocokan uang yang diterima dengan uang diambil
- Kemudian dilakukan fotocopy penarik rekening dan setelah itu uang penarikan diserahkan kepada nasabah beserta dengan buku tabungan dan ktp yang diserahkan
- Selanjutnya setelah selesai transaksi teller akan memasukkan nomor transaksi ke dalam excel
- Bahwa apabila nasabah tidak datang sendiri
  - Menanyakan hubungan antara penarik uang dengan pemilik rekening ;
  - Menanyakan kelengkapan KTP dari surat kuasa, KTP yang diberikan kuasa uang dengan pemilik rekening beserta alasan tidak bisa datang (Sakit, diluar kota dan alasan lainnya);
  - Apabila alasan sakit biasanya dari kami akan membantu nasabah untuk datang ke rumahnya dengan membawakan slip penarikan beserta surat kuasa ;
  - Apabila alasan di luar kota maka kami meminta surat kuasa dari pemilik rekening kepada penarik uang disertai KTP Kedua belah pihak;
  - Kemudian apabila sudah dilengkapi maka transaksi dilanjutkan dan uang diserahkan kepada penerima kuasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi penarikan uang dari pencairan kredit debitur atas nama Sunardi pada awalnya Kasi Dana a.n Siti Arifah/ Rey Abeth Nego mengkonfirmasi pencairan kredit a.n Debitur Sunardi "Mbak ini ada pencairan Sunardi, nanti pencairannya di kantor KPO atau kantor cabang nanti uangnya dibawakan mas Abeth tolong slip – slip nya disiapkan terlebih dahulu" selanjutnya saksi mengiyakan permintaan tersebut selanjutnya setelah slip – slip penarikan disiapkan oleh Kasi Dana a.n Siti Arifah kemudian saksi melakukan pengecekan penerimaannya sudah sama atau belum kemudian apakah sudah terdapat potongan – potongan provisi , administrasi, asuransi dan lain –

halaman **249** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



lain selanjutnya setelah saksi cek dan sudah sesuai seluruhnya kemudian Rey Abeth Nego datang untuk mengambil slip penarikan yang masih kosong beserta slip-slip lain (potongan, provisi admin, asuransi, notaris, materai dan slip setoran tabungan) selanjutnya Rey Abeth Nego pergi untuk melakukan realisasi kemudian Rey Abeth Nego datang kembali dengan slip – slip yang saksi sebutkan tadi dalam keadaan yang sudah terisi dan telah ditandatangani beserta buku tabungan debitur a.n Sunardi kemudian saksi cek slip – slip tersebut karena transaksi tersebut bernilai lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka saksi melimpahkan slip penarikan tersebut kepada Siti Arifah selaku Kasi Dana untuk dilakukan verifikasi dan validasi, setelah Siti Arifah melakukan Verifikasi kemudian saksi melakukan transaksi, melakukan perhitungan jumlah uang yang diberikan dengan mesin uang dan menyerahkan uang penarikan tersebut kepada Rey Abeth Nego dan selanjutnya saksi mencatatkan nomor transaksinya kedalam excel.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk riwayat uang masuk setelah kredit cair dan penarikan kredit a.n Sunardi berdasarkan Rekening Koran a.n Sunardi dengan nomor rekening 07340000705 yaitu sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debit	Kredit
04/11/2019	Setoran Tunai		Rp. 94.350.400
04/11/2019	Setoran Tunai		Rp. 100.000.000
04/11/2019	Penarikan Tunai	Rp. 100.000.000	
13/11/2019	Penarikan Tunai	Rp. 40.000.000	
21/11/2019	Penarikan Tunai	Rp. 35.000.000	
25/11/2019	Penarikan Tunai	Rp. 10.000.000	

- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis penarikan tanggal 04 November 2019 dari rekening a.n Sunardi penarikan tanggal 04 November 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat itu saksi yang bertugas sebagai kasir. Kemudian untuk mekanisme pencairannya sama seperti yang saksi jelaskan bahwa Rey Abeth Nego yang mengambil slip penarikan kemudian Rey Abeth Nego yang menyerahkan slip tersebut pada saat siang hari kepada saksi dan kemudian saksi lakukan pengecekan dan apabila sudah dilengkapi seluruhnya uang dihitung dengan mesin dan dilakukan pencocokan



dengan Rey Abeth uang tersebut saksi serahkan kepada Rey Abeth Nego.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada penarikan tanggal 13 November 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada saat itu saksi yang bertugas sebagai kasir. Kemudian untuk mekanisme pencairannya sama seperti yang saksi jelaskan bahwa Rey Abeth Nego yang mengambil slip penarikan kemudian Rey Abeth Nego yang menyerahkan slip tersebut kepada saksi dan kemudian saksi lakukan pengecekan dan apabila sudah dilengkapi seluruhnya uang dihitung dengan mesin dan dilakukan pencocokan dengan Rey Abeth, uang tersebut saksi serahkan kepada Rey Abeth Nego.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada penarikan tanggal 21 November 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat itu saksi yang bertugas sebagai kasir. Kemudian untuk mekanisme pencairannya sama seperti yang saksi jelaskan bahwa Rey Abeth Nego yang mengambil slip penarikan kemudian Rey Abeth Nego yang menyerahkan slip tersebut kepada saksi dan kemudian saksi lakukan pengecekan dan apabila sudah dilengkapi seluruhnya uang dihitung dengan mesin dan dilakukan pencocokan dengan Rey Abeth uang tersebut saksi serahkan kepada Rey Abeth Nego.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi penarikan tanggal 25 November 2019 dari rekening a.n Sunardi sebesar Rp. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 November 2019 pada saat itu bukan saksi yang bertugas sebagai kasir karena dalam Rekening Koran pada bagian paraf kode SHN adalah milik Shinta Yunida yang merupakan pegawai di PD Bank BKK KPO pada saat itu sehingga kemungkinan pencairannya dilakukan di KPO.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi penarikan tanggal 30 November 2019 dari rekening a.n Sunardi penarikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2019 pada saat itu bukan saksi yang bertugas sebagai kasir karena dalam Rekening Koran pada bagian paraf kode SHN adalah milik Shinta Yunida yang merupakan pegawai di PD Bank BKK KPO pada saat itu sehingga kemungkinan pencairannya dilakukan di KPO.

halaman **251** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu pencairan pada tanggal 04 November 2019, 13 November 2019 dan 21 November 2019 tidak dilampiri dengan surat kuasa dari Debitur a.n Sunardi, alasan saksi tetap melakukan transaksi tersebut karena saksi mendapatkan perintah dari Rey Abeth Nego selaku Kasi Pemasaran dan diketahui oleh Siti Arifah selaku Kasi Dana yang mana pada saat itu saksi masih pegawai baru di Bank BKK Ungaran Cabang Tuntang sehingga saksi tidak bisa menolak perintah atasan saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan total uang yang saksi serahkan kepada Rey Abeth Nego yang berasal dari rekening debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut (Kredit Musiman):
  - Tanggal 04 November 2019 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Tanggal 13 November 2019 Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
  - Tanggal 21 November 2019 Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)Sehingga totalnya Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)  
(Kredit Umum)
- Tanggal 31 Desember 2019 Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti slip penarikan pada tanggal 04 November 2019, 13 November 2019 dan 21 November 2019 disandingkan dengan KTP a.n Sunardi apakah tandatangan pada slip dengan KTP tersebut sama, dapat saksi jelaskan saksi baru mengetahui pada tanggal 05 Mei 2023 pada saat saksi setelah mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang saksi meminta bukti slip penarikan dari kantor dan mencocokkan tandatangan pada slip dan KTP ternyata berbeda kemudian saksi meminta penjelasan kepada Siti Arifah dan beliau mengatakan “iya mbak tandatangannya Sunardi memang beda – beda katanya mas Abeth”.
- Bahwa dapat saksi jelaskan riwayat uang masuk pencairan dan uang keluar kredit umum atas nama Sunardi

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debit	Kredit
---------	----------------------	-------	--------

halaman **252** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



31/12/2019	Setoran Tunai		Rp. 188.048.448
31/12/2019	Penarikan Tunai	Rp. 188.000.000	

- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi pencairan Kredit Umum a.n Sunardi pada tanggal 31 Desember 2019 untuk kronologinya sama dengan pencairan Kredit Umum a.n Sunardi yaitu pada awalnya Kasi Dana a.n Siti Arifah/ Rey Abeth Nego mengkonfirmasi pencairan kredit a.n Debitur Sunardi “Mbak ini ada pencairan Sunardi, nanti pencairannya di kantor KPO atau kantor cabang nanti uangnya dibawakan mas Abeth tolong slip – slip nya disiapkan terlebih dahulu” selanjutnya saksi mengiyakan permintaan tersebut selanjutnya setelah slip – slip penarikan disiapkan oleh Kasi Dana a.n Siti Arifah kemudian saksi melakukan pengecekan penerimaannya sudah sama atau belum kemudian apakah sudah terdapat potongan – potongan provisi , administrasi, asuransi dan lain – lain selanjutnya setelah saksi cek dan sudah sesuai seluruhnya kemudian Rey Abeth Nego datang untuk mengambil slip penarikan yang masih kosong beserta slip-slip lain (potongan, provisi admin, asuransi, notaris , materai dan slip setoran tabungan ) selanjutnya Rey Abeth Nego pergi untuk melakukan realisasi kemudian Rey Abeth Nego datang kembali dengan slip – slip yang saksi sebutkan tadi dalam keadaan yang sudah terisi dan telah ditandatangani beserta buku tabungan debitur a.n Sunardi kemudian saksi cek slip – slip tersebut karena transaksi tersebut bernilai lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka saksi melimpahkan slip – slip tersebut kepada Siti Arifah selaku Kasi Dana untuk dilakukan verifikasi setelah Siti Arifah melakukan Verifikasi kemudian saksi melakukan transaksi, melakukan perhitungan uang dihadapan Rey Abeth setelah cocok, menyerahkan uang penarikan tersebut kepada Rey Abeth Nego dan selanjutnya saksi mencatatkan nomor transaksinya kedalam excel.

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa memerintahkan melakukan pencairan itu alasan Terdakwa karena ada kekerabatan dengan Sunardi hal itu tidak benar, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;**

**12. Saksi SITI ARIFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman **253** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Setahu saksi bentuk Badan Hukum BPR BKK Ungaran sejak tahun 2005 sampai 2020 berbentuk Perusahaan Daerah (PD). Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - Kredit Umum : Pembayaran setiap bulan pokok ditambah dengan bunga sesuai dengan jangka waktu
  - Kredit Musiman ; Pembayaran setiap bulan hanya bunga saja, setelah jatuh tempo pokok dan bunga
- Bahwa terkait kredit umum dan kredit musiman calon nasabah wajib datang sendiri dalam melakukan pencairan kredit
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Pelayanan di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang adalah :
  - Memberikan likuiditas ( maksudnya jika Kas di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang limit kita meminta tambahan Kas dari Kantor Pusat Operasional)
  - Membuat rekening baru untuk nasabah baru
  - Membuat rekening Deposito untuk nasabah baru
  - Membuat pembukuan transaksi setiap hari
  - Mencatat transfer antar bank dan membukukan di angsuran maupun di tabungan
  - Membuat pengkinian / update tabungan, deposito
  - Membukukan formulir tabungan dan deposito
  - Memerintahkan kasir melakukan pencairan kredit
  - Melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan

Hal tersebut termuat di Surat Edaran Direktur No 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan Atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang struktur

- Bahwa prosedur pembuatan rekening baru untuk nasabah baru, adalah:
  - Customer Service PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang menerima nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening

halaman **254** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan ataupun deposito dan diberikan formulir pembukaan rekening

- Kemudian Nasabah mengisi formulir tersebut dengan kelengkapan :
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy KK
- Setelah mengisi formulir kemudian mengisi slip setoran tabungan setelah itu diserahkan ke Kasi Pelayanan
- Kemudian Kasi Pelayan membuat rekening baru di Sistem
- Setelah rekening tersebut jadi kemudian slip setoran diserahkan ke Kasir untuk dilakukan Transaksi
- Kasi Pelayanan memberikan buku tabungan untuk dicetak sesuai dengan nama, alamat, dan jumlah setoran

(Sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda)

- Bahwa prosedur pembuatan rekening deposito untuk nasabah baru adalah :
  - Customer Service PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang menerima nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening deposito ataupun dan diberikan formulir pembukaan rekening deposito
  - Kemudian Nasabah mengisi formulir tersebut dengan kelengkapan :
    - Fotocopy KTP
    - Fotocopy KK
  - Setelah mengisi formulir kemudian mengisi slip setoran deposito setelah itu diserahkan ke Kasi Pelayanan
  - Kemudian Kasi Pelayan membuat rekening deposito di Sistem
  - Setelah rekening tersebut jadi kemudian slip setoran diserahkan ke Kasir untuk dilakukan Transaksi
  - Kasi Pelayanan memberikan Bilyet Deposito untuk dicetak sesuai dengan nama, alamat, dan jumlah setoran

(Sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda)

- Bahwa prosedur pembukuan transaksi, yaitu Setiap akhir hari pada saat PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang melakukan tutup kas, Kasi

halaman **255** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan menghitung semua transaksi yang keluar dan masuk sesuai dengan bukti transaksi slip keluar dan masuk untuk melakukan pencocokan kas (Sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda)

- Bahwa prosedur dalam melakukan pencairan kredit, yaitu :
  - Kasi Pelayanan menerima berkas kredit dari Admin Kredit
  - Kasi Pelayanan kemudian melakukan pengecekan terkait kelengkapan berkas kredit, jika sudah lengkap maka berkas dikembalikan kepada Admin Kredit,
  - Dan oleh Admin Kredit ditransaksikan di system dan kredit masuk ke tabungan nasabah, setelah itu kasi pelayanan memerintahkan kasir untuk melakukan pencairan
  - Kemudian kasir menyerahkan uang dan buku tabungan kepada nasabah

(Sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda)

- Bahwa kelengkapan berkas dalam pengajuan kredit, antara lain :
  - Permohonan Kredit dari Nasabah
  - Fotocopy KTP Suami Istri
  - Fotocopy KK
  - Fotocopy Jaminan
  - Analisa Kredit
  - Persetujuan dari Pimpinan (yang dibuat oleh admin loan)
  - Fotocopy SPPT (jika jaminan SHM)
  - Fotocopy BPKB (jika jaminan kendaraan bermotor)

(Sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda)

- Bahwa apabila berkas dalam pengajuan kredit tersebut tidak lengkap, tidak dapat dilakukan pencairan kredit
- Bahwa pejabat pemutus kredit di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang adalah Pimpinan Cabang jika itu wewenang cabang, jika tidak wewenang cabang maka pejabat pemutus kredit adalah Direksi

TPK/2024/PN Smg

halaman **256** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkaitan dengan plafond kredit, jika di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang plafond kreditnya sebesar Rp 40.000.000 dan untuk diatas plafond tersebut wewenang dari Direksi
- Bahwa calon penerima kredit dari PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang harus menjadi nasabah di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, sehingga semua debitur pasti menjadi nasabah di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sehingga semua debitur memiliki buku tabungan di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang
- Bahwa kasi pelayanan melakukan validasi dalam tahapan :
  - Pengesahan slip penarikan dan setoran
  - Neraca harian terkait Rugi dan Laba
  - Rekap jurnal harian
- Bahwa dalam dokumen pencairan kredit tidak ada tanda tangan saksi maupun paraf berkas telah lengkap atau memenuhi syarat
- Bahwa Total kredit macet di PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sejak tahun 2019 s/d 2021 sebanyak Rp 1.629.277.852
- Bahwa kelengkapan berkas dalam pencairan kredit, antara lain :
  - Permohonan Kredit dari Nasabah
  - Fotocopy KTP Suami Istri
  - Fotocopy KK
  - Fotocopy Jaminan
  - Analisa Kredit
  - Persetujuan dari Pimpinan (yang dibuat oleh admin loan)
  - Fotocopy SPPT (jika jaminan SHM)
  - Fotocopy BPKB (jika jaminan kendaraan bermotor)

(Sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda)

- Bahwa berkas kredit a/n Ronald Gumonggom Sirait sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit
- Bahwa Komite Pembahasan Kredit yang terdiri dari Direktur Pemasaran, Manajemen Resiko, Kabid Pemasaran, Account Officer di Cabang Tuntang dikarenakan plafond melebihi BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) di Cabang Tuntang dan pemutus kredit bukan Direktur Utama dikarenakan plafond kredit dibawah Rp

halaman **257** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000. Dijelaskan bahwa kredit a/n Ronald Gumonggom Sirait sebesar Rp 150.000.000

- Bahwa Sudah ada persetujuan dari pimpinan (Sdr Dondin Edo Tritoto) kemudian sudah disetujui oleh Komite Pembahasan Kredit (Direktur Pemasaran, Manajemen Resiko, Kabid Pemasaran, Account Officer di Cabang Tuntang), Sudah ada persetujuan dari Direktur Utama (Sdr Drajat Adityawaldi) dan Direktur Pemasaran (Sdr Suryo Widodo)

Berkaitan dengan berkas :

- Sudah ada permohonan
- Sudah ada hasil Analisa
- Sudah ada kelengkapan Fotocopy KTP KK dan Jaminan
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap sertifikat a/n Surono yang menjadi jaminan yang diajukan oleh Ronald Gumonggom Sirait dan adanya Perjanjian jual beli antara Surono dan Ronald Gumonggom Sirait yang menyatakan bahwa sertifikat dapat dibalik nama jika sudah lunas
- Bahwa berkas kredit a/n Basuki Raharjo, berkas tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit
- Bahwa yang bertindak sebagai pemutus kredit untuk kredit a/n Basuki Raharjo adalah Direktur Pemasaran (Sdr Benny Kurniawan) dikarenakan plafond pinjaman yang diajukan oleh Sdr Basuki Raharjo diatas BWMK Cabang Tuntang dengan nominal Rp 50.000.000
- Bahwa dasar saksi menyatakan berkas kredit a/n Basuki Raharjo sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit karena Sudah ada persetujuan dari pimpinan (Sdr Dondin Edo Tritoto) kemudian sudah disetujui oleh Direktur Pemasaran. Berkaitan dengan berkas :
  - Sudah ada permohonan
  - Sudah ada hasil Analisa
  - Sudah ada kelengkapan Fotocopy KTP KK dan Jaminan
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan berkas kredit dalam hal pencairan kredit terhadap Blanko Fiat Pimpinan yang ditandatangani oleh Sdr Dondin Edo Tritoto, SE yang tercantum bahwa jaminan berupa BPKB No G 3144609 H 4738 EW a/n Khanif Siswanto dan BPKB No M 10385497 H 2752 a/n Muhammad Afifudin Malik dan

halaman **258** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB No F 9162641 H 5646 TY a/n Jumilah serta Surat Nomor 242/BPR BKK UNG.KR/XI/18 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit a/n Basuki Raharjo dengan jaminan Mobil Toyota Avanza tahun 2011 dengan Nopol H 8848 KB yang ditandatangani oleh Sdr Beny Kurniawan

- Bahwa berkas kredit a/n Trimanto tanggal 18 September 2019 dengan nominal Rp 60.000.000, berkas tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit
  - Bahwa yang bertindak sebagai pemutus kredit untuk kredit a/n Trimanto adalah Direktur Pemasaran (Sdr Benny Kurniawan) dikarenakan plafond pinjaman yang diajukan oleh Sdr Trimanto diatas BMWK Cabang Tuntang dengan nominal Rp 60.000.000
  - Bahwa dasar saksi menyatakan berkas kredit a/n Trimanto tanggal 18 September 2019 dengan nominal Rp 60.000.000 sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit karena Sudah ada persetujuan dari pimpinan (Sdr Dondin Edo Tritoto) kemudian sudah disetujui oleh Direktur Pemasaran
- Berkaitan dengan berkas :
- Sudah ada permohonan
  - Sudah ada hasil Analisa
  - Sudah ada kelengkapan Fotocopy KTP KK dan Jaminan
- Bahwa diperlukan Surat Kuasa, Kwitansi, ataupun Perjanjian Jual – Beli antara Darwanto dengan Trimanto dalam hal untuk kelengkapan berkas dalam pencairan kredit terhadap berkas kredit a/n Trimanto tanggal 18 September 2019 dengan nominal Rp 60.000.000 dimana jaminan dalam kredit tersebut adalah BPKB No L 13355713 Nopol AD 1828 LW a/n Darwanto karena adanya perbedaan nama Debitur dengan jaminan.
  - Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap berkas kredit a/n Trimanto tanggal 18 September 2019 dengan nominal Rp 60.000.000 dimana jaminan dalam kredit tersebut adalah BPKB No L 13355713 Nopol AD 1828 LW a/n Darwanto.
  - Bahwa berkas kredit a/n Pujiyanto tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit
  - Bahwa berkas kredit a/n Pujiyanto kepada saudara, apakah berkas tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan adalah

halaman **259** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pemasaran (Sdr Benny Kurniawan) dikarenakan plafond pinjaman yang diajukan oleh Sdr Pujiyanto diatas BWMK Cabang Tuntang dengan nominal Rp 140.000.000

- Bahwa dasar saksi menyatakan berkas kredit a/n Pujiyanto tanggal 31 Oktober 2019 dengan nominal Rp 140.000.000 sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit adalah Sudah ada persetujuan dari pimpinan (Sdr Dondin Edo Tritoto) kemudian sudah disetujui oleh Direktur Pemasaran

Berkaitan dengan berkas :

- Sudah ada permohonan
- Sudah ada hasil Analisa
- Sudah ada kelengkapan Fotocopy KTP KK dan Jamina

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap berkas kredit a/n Pujiyanto tanggal 31 Oktober 2019 dengan nominal Rp 140.000.000 dimana jaminan dalam kredit tersebut adalah BPKB Feroza Nopol H 7566 TC a/n Ihsan Fahudi

- Bahwa yang bertindak sebagai pemutus kredit untuk kredit a/n Sunardi adalah Untuk kredit senilai Rp 200.000.000 pejabat pemutus kredit adalah Direktur Pemasaran (Sdr Benny Kurniawan). Sedangkan untuk kredit senilai Rp 210.000.000 pejabat pemutus kredit adalah Direktur Utama (Sdr Jati Drajad Adityawaldi)

- Bahwa dasar saksi menyatakan berkas kredit a/n Sunardi senilai Rp 200.000.000 (dengan Nomor Perjanjian Kredit 07100002664/VI/2020) tanggal 4 November 2019 dan Rp 210.000.000 (dengan nomor perjanjian kredit 07310000040/XI/2020) sudah lengkap dan layak untuk dilakukan pencairan kredit dikarenakan Sudah ada persetujuan dari pimpinan (Sdr Dondin Edo Tritoto) kemudian sudah disetujui oleh Direktur Pemasaran

Berkaitan dengan berkas :

- Sudah ada permohonan
- Sudah ada hasil Analisa
- Sudah ada kelengkapan Fotocopy KTP KK dan Jaminan
- Sudah ada pengikatan jaminan bahwa orang tua Sunardi yaitu Ibu Sunarni selaku pemilik tanah dengan nomor SHM 1856/Lerep yang dituangkan kedalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor

TPK/2024/PN Smg

halaman **260** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/2019 untuk kredit senilai Rp 200.000.000 (dengan Nomor Perjanjian Kredit 07100002664/VI/2020) tanggal 4 November 2019

- Sedangkan untuk pengikatan jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk kredit Rp 210.000.000 (dengan nomor perjanjian kredit 07310000040/XI/2020) perlu dilakukan cek di arsip kantor terlebih dahulu
- Bahwa dalam melakukan pencairan kredit untuk Sunardi, Pujiyanto, Trimanto, Basuki Raharjo, dan Ronald Gumonggom Sirait tidak ada tekanan dari pihak lain
- Bahwa yang menyatakan bahwa sebuah kredit tersebut terdaftar sebagai collect 1 s/d collect 5 adalah dari system yang langsung bisa diakses oleh pimpinan
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan Surat Peringatan terhadap Debitur yang kreditnya sudah dinyatakan collect t adalah Admin Loan atas perintah Kasi Pemasaran;
- Bahwa yang melakukan penagihan terhadap debitur yang kreditnya sudah dinyatakan collect 5 yaitu Untuk yang melakukan penagihan ke lapangan adalah dari staff di bagian kredit atas perintah Kasi Pemasaran, dan untuk yang melakukan penagihan melalui telepon adalah staff di bagian pelayanan atas perintah Kasi Pelayanan.

## Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi **MUHAMMAD QOSIM, SE, MM Bin ISHAQ ABDUL MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai Pedoman didalam pelaksanaan Manajemen Resiko dan Kepatuhan yaitu Buku Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko nomor : 083/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XII/2019;
- Bahwa buku tersebut pada garis besar mengatur mengenai batas minimal resiko dan batas maksimal resiko yang berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional PT. BPR BKK Ungaran;

halaman **261** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. 081 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XI / 2019 Tanggal 30 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan :
  - pada pasal 2 angka 2. 11 yang menyatakan “ Bidang Manajemen Resiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung Resiko, kalau diperlukan bisa dilakukan on the spot ulang untuk bisa dijadikan sebagai pertimbangan Direksi maupun Komite Kredit dalam mengambil keputusan kredit “
  - pada pasal 2 angka 2. 12 yang menyatakan “ Manajemen Resiko melaporkan kepada Direksi dan/atau Komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Direksi dan/atau komite kredit“
- Bahwa ada selalu dibuat suatu hasil riview yang disusun oleh bidang manajemen resiko yang kemudian diserahkan kepada pejabat pemutus kredit akan tetapi dokumen tersebut bukan merupakan satu kesatuan didalam Dokumen persetujuan kredit itupun berlaku hanya sampai dengan tahun 2019 sedangkan untuk ditahun 2020 sudah berpindah ke bidang pemasaran sesuai dengan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor : 071 / BPR. BKK Ung / VIII / 2020;
- Bahwa secara struktural sudah melekat dibidang manajemen resiko sehingga Direktur Pemasaran tidak bisa memberikan perintah atau menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan On The Spot. Sehingga didalam melakukan Analisa dan menghitung resiko adalah melakukan riview ulang hasil analisa Account Officer, Kasi Pemasaran Cabang , Pimpinan Cabang / Pimpinan KPO yang mengajukan permohonan persetujuan kredit;
- Bahwa Kredit Musiman atas nama Trimanto tahun 2019 dengan Jaminan BPKB MOBIL Mitshubishi L300 tahun 2008 Nopol AD 1828 LW an. Darwanto, review manajemen bahwa kredit akan digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli dan kredit tersebut adalah kredit musiman yang sumber pelunasan dari penjualan tanah warisan tapi tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan;
- Bahwa Kredit Musiman atas nama Sunardi tahun 2019 dengan jaminan SHM 1856 An. Sunarni review dari manajemen resiko

halaman **262** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran perbulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan net income hanya Rp 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga tidak mengcover angsuran perbulan;

- Bahwa kredit Umum atas nama Sunardi tahun 2019 dengan jaminan SHM 1870 An. Sunarni, review dari manajemen resiko terjadi perubahan analisa kapasitas dari pengajuan pinjaman November 2019 terdapat kecenderungan perhitungan kapasitas debitur menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitur tidak mengcover;
- Bahwa terhadap kredit Musiman atas nama Trimanto tahun 2019 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi L 300 Nopol AD 1828 LW tahun 2008 atas nama Darwanto yang tidak dilampiri dengan surat kuasa menjaminkan, surat kuasa menjual, surat pengakuan milik sendiri tetapi belum balik nama tidak sesuai dengan Keputusan direksi Nomor 015/Ke.Dir/BPR BKK Ung/II/19 Tentang Produk kredit Musiman pasal 3 ayat 3 poin c. Apabila bukan atas nama debitur dilampiri surat kuasa menjaminkan atau bukti jual beli dan pernyataan milik sendiri tetapi belum balik nama. Untuk kredit musiman dengan tujuan pembelian mobil dibolehkan untuk modal kerja atau investasi. Terkait kredit musiman yang diperpanjang lebih dari satu kali periode tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor : 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung /II/19 tentang Produk Kredit Musiman dipasal 1 ayat 5 tentang Jangka waktu kredit musiman, a. Untuk kredit mulai Rp 10.000.000,- sampai dengan dibawah Rp 500.000.000,- jangka waktu kredit maksimal adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali periode.
- Bahwa Kredit atas nama Sunardi tahun 2019 dengan jaminan SHM 1856 atas nama Sunarni dengan jenis kredit Musiman tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman diatur pada pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasioanl atau kantor cabang untuk pencairan. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris.

Untuk kredit Umum atas nama Sunardi dengan jaminan SHM 1870 atas nama Sunarni tidak diperbolehkan dicairkan diluar kantor sesuai dengan Keputusan Direksi No. 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/19 tentang

halaman **263** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Produk Kredit Umum diatur di pasal 6 ayat 2 akad kredit hanya dapat dilakukan di kantor pusat operasional atau di kantor cabang. Untuk perjanjian kredit harus dihadapan Notaris. Terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam waktu berdekatan diperbolehkan dengan ketentuan Bank dapat memberikan lebih dari satu fasilitas kredit kepada satu nasabah sesuai dengan usaha yang dibiayai (berbeda produk) Sesuai Keputusan Direksi Nomor 81 /Ke.Dir/BPR BKK Ung /XI/2019 tentang pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkereditan pasal 10 ayat 1.

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

**14. Saksi DEDY HARYANTO, S.H M.Kn** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai notaris telah melakukan MoU bersama dengan PT BPR BKK Ungaran sehingga untuk perjanjian kred-it dan pengikatan APHT dapat melakukan melalui Saksi, selanjutnya dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 04 November 2019 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 1856

Awalnya sdr Abeth menghubungi saya namun pada saat itu Saksi ke Kab batang dan Saksi jawab tidak bisa dan minta dijadwalkan ulang untuk tanda tangannya akan tetapi saudara Abeth kemudian datang ke kantor untuk mengambil akta tersebut untuk ditandatangani sendiri kepada debitur tanpa sepengetahuan saya Abeth Nego pergi ke rumah debitur Sunardi untuk ditandatangani oleh sdr Sunardi dan Istrinya namun untuk dokumentasi foto tidak ada.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor 153 tanggal 31 Mei 2020 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 1856

Untuk addendum perjanjian kredit tersebut saya lupa apakah dihadapan Saksi atau tidak dan untuk dokumentasi foto tidak ada, dalam addendum tersebut tidak terdapat perubahan plafon namun

halaman **264** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdapat perpanjangan waktu pembayaran menjadi 6 (enam) bulan

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 144/2019 tanggal 20 Desember 2019

Bahwa akta tersebut dibuat di kantor namun tanda tangannya dilakukan di rumah Sunardi pada saat itu tidak dengan sepengetahuan Saksi dan tidak dihadapan Saksi akan tetapi ditandatangani oleh saudara Abeth kepada debiturnya sendiri.

Perjanjian Kredit Nomor 103 tanggal 31 Desember 2019 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 1870

Bahwa untuk perjanjian kredit tersebut dilakukan tidak dihadapan saya, saya tidak ingat dimana perjanjian kredit tersebut di tandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/2021 tanggal 20 Januari 2021

Bahwa untuk Akta tersebut dilakukan tidak dihadapan Saksi, Saksi tidak ingat dimana perjanjian kredit tersebut di tandatangani

Akta Obyek Jaminan Fidusia Nomor 31 Tanggal 04 Agustus 2021 dibuat Notaris Dedy Haryanto, SH

Bahwa pada saat itu staff Saksi yang mendaftarkan, bahwa apabila terdapat perbedaan nama BPKB dengan pemberi fidusia tidak ada masalah karena berdasarkan keterangan dari BKK bahwa benar pemiliknya adalah sdr Trimanto;

- Bahwa untuk semua Perjanjian Kredit tersebut terdapat Cover Note Notaris yang dalam proses APHT yang menyatakan "bahwa SHM Sedang dalam proses pengikatan dan setelah selesai akan dikembalikan kepada pihak BPR BKK" untuk Perjanjian Kredit Sunardi saya lupa sedangkan untuk Dedy afriandi ada dengan nomor cover note Nomor 253/DH/PPAT/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021, Nomor 129/DH/PPAT/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Nomor 345/DH/PPAT/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu Saksi keliru membuat karena tidak ada surat turun waris, tidak ada AJB, tidak ada SKMHT dan APHT yang ada hanyalah Perjanjian Kredit Notariil;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk perjanjian kredit Dedy Afriandi Nusbar yang pertama Saksi tidak mengetahui Perjanjian Kredit tersebut karena dilakukan dibawah tangan Saksi baru mengetahui setelah ada permohonan untuk addendum Perjanjian Kredit Nomor 130 Tanggal 30 halaman **265** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 yang merupakan addendum dari perjanjian bawah tangan di Tahun 2019 dengan nilai kredit Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan Perjanjian Kredit baru Nomor 24/2020 tanggal 14 September 2020 dengan nilai kredit Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk surat kuasa menjual pada saat itu sdr Dedy Afriandi Nusbar datang kepada Saksi dengan tujuan untuk mengajukan balik nama namun karena pada waktu itu terdapat kekurangan persyaratan antara lain : PBB pada saat itu belum terlunasi dan persyaratan seperti KTP dan KK fotocopynya tidak jelas/ buram;
- Bahwa hal terkait dengan lamanya pengalihan hak tersebut dikarenakan adanya proses yang lama karena data yang diperlukan tidak segera diserahkan pada setiap pihak baru tahun awal 2022 Sdr Abeth menyerahkan kelengkapan data tersebut awalnya berupa penyelesaian PBB kemudian selanjutnya KTP Maryati kemudian KK Maryati dan Abeth menyerahkan uang lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepengurusan biaya balik nama kemudian saya menghubungi sdr Dwi Fratmawati untuk membantu mengurus proses balik nama terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa didalam AJB tersebut tidak terdapat nota pembayaran karena dalam AJB termasuk kuitansi penjualan tersebut;
- Bahwa untuk obyek jaminan tersebut tidak ada kuitansi jual belinya saya hanya mendapat keterangan dari pihak PT BPR BKK Ungaran Cab Tuntang bahwa benar obyek jaminan tersebut milik Trimanto dan saya daftarkan ke Sertifikat Jaminan Fidusia;

## **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;**

**15. Saksi DWI FRATMAWATI S.H, M.Kn** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa B saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saksi selaku PPAT Dedy Haryanto menghubungi saya pada saat itu untuk balik nama sertifikat a.n Maryati kepada Dedy Afriandi Nusbar dengan dasar Surat Kuasa Menjual yang seingat saya halaman **266** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



diberikan pada awal tahun 2022, sebelumnya sdr Dedy Haryanto belum pernah meminta bantuansaya. Selanjutnya saya meminta syarat – syarat untuk memenuhi akta balik nama tersebut sebelum dilakukan jual beli.

- Bahwa Syarat untuk balik nama sertifikat hak milik yaitu ;
  - Identitas para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa)
  - Pembayaran pajak – pajak
  - Surat Kuasa Menjual
  - Pengecekan sertifikat
  - Menyepakati tanggal penandatanganan akta
  - Setelah ditandatangani keluar akta jual beli<sup>113</sup>
- Bahwa Setelah akta jual beli tersebut terbit kemudian didaftarkan kepada BPN, kemudian setelah didaftarkan kepada BPN produk yang keluar yaitu sertifikat yang sudah dibalik nama menjadi a.n Dedy Afriandi Nusbar;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2022 pada hari jumat tanggal 25 Bulan Februari 2022 pihak pertama Dedy Afriandi Nusbar selaku penerima kuasa dari Ny Maryati, Ny Sri Purwanti, Ny Sri Wahyuni dan Ny Sri Murtini dan Pihak kedua Dedy Afriandi Nusbar selaku pihak kedua menghadap kepada saya PPAT sepakat jual beli sebidang tanah seluas 183 m2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa BPHTB sejumlah Rp. 10.015.050 ,- (sepuluh juta lima belas ribu lima puluh rupiah) dan PPh sejumlah Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang diserahkan oleh Sdr Dedy Haryanto;
- Bahwa setelah sertifikat balik nama tersebut selesai saya serahkan kepada Dedy Haryanto kemudian sdr Dedy Haryanto menghubungi saya lagi untuk pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan kemudian saya sampaikan untuk melengkapi syarat – syarat berupa :
  - Identitas para pihak
  - SKMHT (Surat kuasa memberikan hak tanggungan)
  - SHM (sertifikat hak milik) Setelah seluruh syarat tersebut terpenuhi kemudian saya melakukan pengecekan sertifikat, kemudian saya mengkonfirmasi kepada Dedy Haryanto kapan waktu dan tempat untuk melakukan penandatanganan APHT, kemudian sdr Dedy

halaman **267** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto menyampaikan kepada saya bahwa disepakati untuk penandatanganan APHT tersebut pada tanggal 10 Mei 2022 di Kantor PT BKK Ungaran yang kemudian ditandatangani oleh Pihak pertama Dondin Edo Tritoto sebagai kuasa berdasarkan SKMHT Dedy Afriandi Nusbar dan istri dan pihak kedua a.n Dondin Edo Tritoto selaku pihak Bank BPR BKK Ungaran

### Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi **TRIMANTO BIN JUMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan pinjaman kredit sebanyak 1 (satu) kali di Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang pada tahun 2019 dengan jaminan BPKB mobil L.300 No Pol AD 1828 LW atas nama DARWANTO dengan plafond pinjaman Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengajukan kredit atas inisiatif sendiri. Dapat saya jelaskan berawal bertemu dengan SUNARDI dan DEDY AFRIANDI NUSBAR dirumahnya SUNARDI di daerah Dusun Lerep Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang membicarakan rencana mau usaha di bidang perumahan di daerah Kretek Mapagan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Selanjutnya DEDY AFRIANDI NUSBAR menyampaikan untuk kerjasama patungan modal yang akhirnya saya menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- yang merupakan hasil pencairan kredit musiman pada Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2019 kepada DEDY AFRIANDI NUSBAR dikarenakan REY ABETH NEGRO yang merupakan teman sekolah DEDY AFRIANDI NUSBAR bersedia memfasilitasi untuk permohonan kredit di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan untuk SUNARDI menyerahkan nominal uangnya kepada DEDY AFRIANDI NUSBAR saya tidak mengetahuinya.

halaman **268** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya uang patungan kerjasama tersebut dipakai untuk membangun unit rumah diatas tanah pengakuan milik DEDY AFRIANDI NUSBAR sehingga terbangun 3 ( unit ) rumah dengan type 64 harga saya tidak mengetahuinya. Sedangkan kondisi pada saat ini perumahan tersebut laku 5 ( lima ) unit akan tetapi baru terbangun sebanyak 3 (unit ) saja. Selanjutnya didalam melakukan kerjasama antara saksi yaitu TRIMANTO, DEDY AFRIANDI NUSBAR dan SUNARDI tidak dituangkan didalam bentuk tertulis sehingga saksi tidak mengetahui adanya pembagian keuntungan yang diberikan atau nantinya saksi terima. Dan pada kenyataannya saksi merasa tidak pernah menerima hasil keuntungan pembagian atas kerjasama itu sama sekali;

- Bahwa saksi pernah melakukan penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada REY ABETH NEGRO sehingga sepengetahuan saksi sisa pembayaran pinjaman pokok masing kurang sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan pembayaran untuk angsuran bunga belum bisa melakukan pembayaran dikarenakan usaha belum lancar dan kondisi jaminan masih dalam penguasaan PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dan saat ini kredit saksi macet;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama saksi dengan jaminan BPKB mobil L 300 tahun2004 :
  - Dapat saya jelaskan proses pengajuan dengan nominal Rp. 60.000.000,- saksi langsung datang ke kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit kepada REY ABETH NEGRO;
  - Sebelum saya mengajukan pinjaman kredit di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2019 dengan nominal Rp. 60.000.000,-, saya juga mempunyai pinjaman di Bank BPR BKK Pusat dan di Bank lain yaitu di INDO MOBIL, kondisi pada saat itu semua nya pinjaman dalam keadaan lancar.
  - Bahwa formulir permohonan kredit dalam informasi data penghasilan saksi per bulan sekitar Rp 16.200.000,- dengan asumsi waktu itu saksi mengelola beberapa usaha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blanko permohonan yang dibuat oleh pegawai PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tidak benar karena tujuan permohonan kredit saya pada kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sesuai dengan jawaban saya untuk rencana modal usaha peternakan Burung Murai sebesar Rp. 60.000.000,- namun dikarenakan ada kebutuhan mendesak sehingga uang tersebut oleh saya di serahkan ke Saudara Dedi Afriandi Nusbar untuk menanamkan modal usaha properti disamping itu saya juga pernah memberikan dana dengan jumlah nominal keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-
- Saksi pernah dilakukan survey oleh REY ABETH NEGRO bersama teman pada tahun 2019 yang hari dan tanggal nya saya sudah tidak ingat lagi datang ke rumah saya melihat usaha ternak murai dan melakukan wawancara terkait masalah tujuan kredit tersebut dengan melihat kondisi mobil L 300 yang BPKB nya dijadikan jaminan.
- BPKB Mobil L.300 tahun 2004 saksi serahkan kepada ABET di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, dan saudara ABETH mengetahui bahwa BPKB Mobil tersebut milik saudara Sunardi yang saksi jadikan jaminan untuk meminjam uang di Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang karena Sunardi tetangga dekat dan saya berteman dengan saudara Dedi Afriandi Nusbar karena dikenalkan oleh saudara ABET;
- nominal Persetujuan Bulan September 2019 sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 ( enam) bulan untuk kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan nominal pinjaman saya yang dikantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (KPO) Plafond sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah dalam kondisi lunas, dengan suku bunga sebesar 19,2 % sehingga angsuran saya sebesar Rp. 960.000 ( sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap pinjaman kredit musiman pada Kantor PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2019.
- setiap bulan saksi hanya membayar suku bunga nya saja sebesar Rp.960.000,- ( sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pokoknya saya telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk

halaman **270** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pokok sehingga saksi masih mempunyai pinjaman di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- saya tidak pernah meminjam di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan jaminan Sertifikat No. 1856 atas nama Sunarni (ibu Sunardi);
  - Bahwa jaminan berupa BPKB mobil Mitsubishi L.300 No Pol AD 1828 LW atas nama DARWANTO tersebut milik saudara SUNARDI Bin Alm SUCIPTO;
  - Bahwa saya membutuhkan dana untuk usaha modal Perumahan/Property kemudian saya bercerita kepada SUNARDI Bin Alm SUCIPTO akan hal tersebut dan saya mau meminjam BPKB mobil Mitsubishi L.300 No Pol AD 1828 LW atas nama DARWANTO lalu SUNARDI Bin Alm SUCIPTO menyetujui dan mengetahui BPKB tersebut akan digunakan untuk mengajukan kredit di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;
  - Bahwa tidak ada surat kuasa dari SUNARDI Bin Alm SUCIPTO sebagai pemilik mobil yang mengizinkan saya untuk mengajukan kredit atas nama saksi;
  - Bahwa Uang tersebut saksi pergunakan usaha modal Perumahan/Property dengan Dedy Afriandi Nusbar dan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan semuanya kepada Dedy Afriandi Nusbar;
  - Bahwa saksi sebelumnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan pegawai PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang yaitu REY ABETH NEGRO sebelum mengajukan kredit. saksi mengatakan kepada REY ABETH NEGRO untuk mengajukan pinjaman untuk tambahan modal /perumahan property dan yang bersangkutan mengetahui tujuan awal saksi tersebut
  - Bahwa Dedy pernah meminjam uang saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggadaikan mobil jazz warna putih milik sdr Dedy Afriandi Nusbar kemudian sejak saat itu saksi kenal baik dengan sdr Dedy dan sering bertemu, suatu waktu sdr Dedy pernah menawari saksi bisnis property bersama dengan keuntungan sebesar 80% s.d 100 % dari modal yang dimasukkan selama 3 s.d 6 bulan karena mendengar hal tersebut saksi tertarik dan berniat bergabung di bisnis property tersebut kemudian sebelum saksi melakukan pinjaman
- halaman **271** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB milik Sunardi saksi pernah menyerahkan uang kepada Sdr Dedi sebesar Rp. 20.000.000 s.d 30.000.000,- dari uang pribadi saksi setelah itu Sdr Dedi menyampaikan kepada saksi bahwa masih membutuhkan modal lagi untuk bisnis property tersebut kira kira sebesar Rp. 60.000.000,- kemudian karena modal saksi sedang berputar di usaha lain saya berinisiatif untuk datang ke sdr Sunardi dan mengatakan "mas dedi sedang membutuhkan modal untuk bisnis propertinya kalo saksi pinjam bpkb mobil I 300 untuk di gadaikan dibkk dan hasilnya di bagi bagaimna ?" kemudian sdr Sunardi mengijinkan untuk meminjamkan BPKB mobil L 300 tersebut kemudian setelah saksi mendapatkan BPKB yang dipinjamkan oleh Sdr Sunardi saksi menyampaikan kepada sdr Abeth bahwa akan menggadaikan BPKB milik Sunardi namun menggunakan nama saksi yang rencananya akan saksi gunakan untuk penambahan modal bisnis property bersama dengan Sdr Dedy karena sebelumnya sdr Abeth sudah mengetahui bisnis tersebut kemudian dari BKK melakukan survey dan mencairkan uang sebesar Rp.60.000.000,- yang selanjutnya uang tersebut saksi pergunakan untuk menambah modal bisnis property bersama dengan sdr Dedy, setelah itu sdr Dedy meminta kembali untuk tambahan modal namun saksi tidak memiliki uang lagi untuk penambahan modal kemudian karena antara saksi, Sdr Sunardi, Sdr Abeth dan Dedy sudah saling mengetahui adanya bisnis property ini Sdr Sunardi berinisiatif sendiri karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan Sdr Dedy kemudian kami berempat janjian bertemu di alun alun ungaran karena Sdr Sunardi berminat untuk memasukkan sertifikat tanah miliknya dan disepakati bahwa Sunardi dipakai untuk pinjaman di Bank BKK untuk memasukkan modal di bisnis perumahan namun untuk nominal pinjamannya saksi tidak mengetahui serta pada saat pencairan dan pemakaian uang tersebut saya tidak mengetahui karena Sdr Sunardi sudah berjalan sendiri dengan Sdr Dedy;

- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi sdr Sunardi untuk meminjam sertifikat tersebut Sdr Sunardi sudah mengetahui bahwa sdr Dedy memiliki bisnis property dan sdr Sunardi tertarik sendiri karena keuntungan yang dijanjikan dan inisiatif untuk meminjam di Bank BKK tersebut karena kemauan dari Sdr Sunardi sendiri;

TPK/2024/PN Smg

halaman **272** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yang tadi untuk sumber pelunasan kredit saksi, waktu di survey dulu itu sumber pelunasan saudara saksi waktu itu bikang kalau plunasan itu sumber dari kakaknya yang punya tanah yang mau dijual waktu itu saksi bilang seperti itu yakni sumber pelunasan dari penjualan tanah yang punya Pak Din Waktu itu, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

17. Saksi **DEDY AFRIANDI NUSBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saya pernah meminjam di BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2019. Tanggal 05 Agustus 2015 – 05 Agustus 2020 (kredit tahunan) dengah nominal pinjaman Rp. 288.750.000 (dengan kondisi lunas) Tanggal 10 Agustus 2018 – 10 Februari 2019 (kredit musiman) dengan pinjaman Rp. 40.000.000 (kondisi lunas) Tanggal 27 Desember 2019 – 27 Juni 2020 (kredit musiman) pinjaman Rp. 375.000.000 namun sudah melakukan angsuran bunga sebesar 28. 125.000 karna terdampak pandemi debitur tidak mampu membayar pelunasan sehingga saya mengajukan restrukturisasi perpanjangan masa angsuran tertanggal 30 Mei 2020 – 30 Agustus 2020 (Kredit Musiman ) dengan total bunga keseluruhan pinjaman menjadi Rp. 440.000.000.
- Bahwa tujuan saksi mengajukan kredit :
  - peminjaman dengan nominal Rp. 288.750.000 untuk pembelian Ruko (Lunas)
  - peminjaman dengan nominal Rp. 40.000.000 untuk pembelian mobil (Lunas)<sup>93</sup>
  - peminjaman dengan nominal Rp. 375.000.000 untuk usaha properti. (sampai saat ini belum lunas)
- Bahwa Dokumen yang saya lampirkan :
  - Fotokopi KTP suami istri
  - Fotokopi Akta nikah
  - Fotokopi KK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tabungan
- Surat Keterangan Usaha & slip gaji
- Jaminan berupa sertifikat luas tanah 183 m2 atas nama MARYATI

Yang diserahkan kepada Rey Abeth Nego

- Bahwa Pernah dilakukan survey jaminan rumah dan tempat usaha yang dilakukan oleh petugas dari BPR BKK Ungaran Pusat dan kepala Cabang Tuntang yang hari dan tanggal nya saksi tidak ingat;
- Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2019 saksi mengenal Sdr Trimanto melalui Sdr Rey Abeth Nego karena pada saat itu saksi membutuhkan uang dan saksi meminta bantuan kepada Rey Abeth pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bisnis saksi, kemudian Sdr Rey Abeth mengenalkan saksi dengan Sdr Trimanto karena sdr Trimanto sudah terbiasa adanya peminjaman uang di luar dari perbankan dan ada bisnis burung murai Bersama dengan Rey Abeth , kemudian saksi di ajak ke rumah Trimanto yang beralamat di Desa Lerep kemudian saksi diberikan pinjaman oleh sdr Trimanto sebesar Rp. 40.000.000,- dengan jaminan mobil saya Honda jazz warna putih tahun 2015 dengan perjanjian waktu 1 bulan , setelah dari pinjaman itulah saksi baru dekat dengan Trimanto dan saya sering bertemu dengan Trimanto, karena saksi sudah kenal dengan Trimanto kemudian Sdr Trimanto mengenalkan saksi kepada sdr Sunardi yang mana mereka berdua sebelumnya telah memiliki bersama berupa ayam petelur , pada saat di rumah Trimanto saksi baru mengetahui bahwa uang dipinjamkan kepada saksi sebelumnya oleh Sdr Trimanto adalah uang milik sdr Sunardi yang mana sebelumnya sdr Sunardi mendapat ganti rugi dari tanah yang terkena Tower Listrik, kemudian oleh karena itu mobil jazz saksi yang dijadikan jaminan dibawa oleh sdr Sunardi karena Sdr Sunardi membutuhkan mobil tersebut untuk kontrol ibunya yang sedang sakit, kemudian sekira sebulan berikutnya setelah ruko saksi yang berada di Tembalang Kota Semarang terjual saksi rencananya akan melunasi uang yang saksi pinjam sebelumnya kepada sdr Trimanto , kemudian sdr Sunardi menyampaikan kepada saksi jika mobil yang saksi jadikan jaminan tersebut agar tidak diambil terlebih dahulu sampai dengan kontrol ibu dari sdr Sunardi sembuh akhirnya saksi tidak jadi melunasi uang tersebut dan mengijinkan sunardi untuk membawa mobil saksi karena saksi kasihan dengannya. Karena hal tersebut saksi semakin mengetahui bisnis dari Trimanto dan

halaman **274** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Sunardi yang mana mereka berdua sudah memiliki Bisnis Ayam Petelur bersama, kemudian sdr Sunardi sempat menawarkan kepada saksi bisnis ayam petelur bersama namun saya tidak jadi karena saksi melihat bisnis ayam petelur antara sunardi dengan trimanto tidak menjanjikan;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Rey Abeth Nego sejak dari Sekolah Dasar kemudian saksi pernah mengajak Rey Abeth Nego untuk bisnis property bersama dengan saksi karena Rey Abeth pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia memiliki deposito di Bank BKK sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar) dan kemudian Rey Abeth mengatakan kepada saksi agar mengajak pula Trimanto untuk bergabung dengan bisnis property ini, selanjutnya kami bertiga bertemu dan membahas mengenai bisnis property yang mana pada saat itu sudah ada pandangan beberapa lokasi kemudian saya pernah menyampaikan bahwa untuk modal usaha ini jangan dari uang hasil hutang kemudian Trimanto menyampaikan kepada saksi bahwa dia ada dana dari uang dia sebelumnya yang pernah di pinjam oleh orang lain dan sdr Abeth menyampaikan untuk pembeli nantinya aka nada temannya yang langsung membeli secara tunai yang bisa digunakan untuk modal bisnis property tersebut akhirnya karena saksi yakin karena Trimanto ada dana dengan hasil pertimbangan bersama dengan Trimanto dan Rey Abeth Nego saya melakukan DP untuk pembelian tanah di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang untuk pembangunan bisnis property dengan uang pribadi saya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana harga tanah yang disepakati sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh lima juta rupiah), kemudian saksi menyewa arsitek untuk membuat site plan, selanjutnya setelah site plan jadi saksi menanyakan kembali kepada Sdr Trimanto dan Sdr Rey Abeth Nego tetapi ternyata kenyataannya mereka tidak memiliki modal dan berjanji mengusahakan untuk memberi modal dan akhirnya saksi menjual mobil hrv saya seharga Rp. 250.000.000,- untuk menambah modal untuk pembelian tanah dan selanjutnya untuk menutupi sisanya saksi meminjam dari bank arto moro, kemudian karena mereka sudah menjanjikan akan memasukan modal kemudian saksi tetap menanyakan kepada Rey Abeth dan Trimanto mengenai kejelasan bisnis tersebut karena uang saya sudah keluar untuk membeli tanah tersebut selanjutnya Trimanto beberapa
- halaman **275** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



kali pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,- selama beberapa kali yang tidak saksi ingat kembali untuk pembuatan pondasi dan pengurangan. Kemudian seingat saksi pernah di hubungi oleh Sunardi untuk bertemu di Alun – Alun Ungaran sesampainya disana sudah ada Trimanto, Rey Abeth Nego dan Sunardi yang mana pada saat itu sudah ada pembahasan antara Trimanto , Rey Abeth dan Sunardi mengenai penambahan modal untuk bisnis property sebelumnya yang mana sebelumnya Trimanto sudah menjanjikan modal dan kemudian mengajak Sunardi namun Sunardi tidak memiliki modal dan hanya memiliki sertifikat tanah pada saat itu saksi menyarankan agar jangan apabila modal yang diperoleh dari hasil hutang , setelah itu saya tidak mengetahui apakah Sunardi jadi menggunakan sertifikat tersebut atau tidak namun setelah dari pertemuan tersebut seingat saksi dari Sunardi , Trimanto dan Rey Abeth tidak pernah lagi menambahkan modal kepada bisnis property yang telah di sepakati sebelumnya, sehingga akhirnya saksi tutup sendiri bisnis property tersebut dengan modal saksi dari hasil jual mobil dan pinjaman di bank arto moro sebesar Rp. 600.000.000;

- Bahwa untuk kredit yang pertama Sunardi saksi tidak mengetahui peruntukannya Namun untuk kredit yang kedua saksi mengetahui karena Sunardi menjanjikan kepada saya untuk membeli mobil saksi yang sebelumnya dijadikan jaminan seharga Rp. 170.000.000,- yang mana sunardi sudah memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- yang merupakan utang saksi sebelumnya dengan Trimanto kemudian Sunardi ternyata tidak jadi membeli mobil saksi sehingga mobil saksi jual ke orang lain dan uang yang sebelumnya milik Sunardi sudah saksi kembalikan;
- Bahwa yang ada dalam analisa kredit tersebut tidak benar yang benar adalah sumber pembayarannya nanti adalah hasil penjualan beberapa asset saksi yang berada di jalan Boulevard Bukit Kencana Jaya Blok AP No 11 Kota Semarang atau Perum Villa Jati Mas 1 Nomor 1 (Objek Jaminan) atau Tanah Kabling yang berada di Perum Dreamhome Jl Yos Sudarso Kabupaten Semarang pada saat itu dari salah satu asset tersebut apabila terjual dahulu maka itu yang akan digunakan untuk pembayaran terkait dengan yang tercantum dalam analisa kredit saksi tidak mengetahui;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi memang saudara Trimanto pernah menyerahkan sejumlah uang namun saksi tidak mengingat nominalnya sebanyak 2 (dua) kali untuk pondasi dan urugan tanah Perumahan yang berada di Mapagan Dusun KarangTengah Desa Kretek Kec Ungaran Barat Kab Semarang;
- Bahwa memang pernah ada pertemuan untuk membahas bisnis property tersebut, dan benar saat itu sdr Sunardi memang berinisiatif sendiri untuk memasukkan sertifikat tanah miliknya namun pada saat itu saksi menolak apabila sumber pendanaannya berasal dari hutang bank;
- Bahwa untuk penyerahan uang seingat saksi tidak pernah namun Unit Mobil Jazz Warna Putih Tahun 2015 milik saksi masih dibawa Tersangka Sunardi dan pada saat itu cicilan tiap bulannya dibayarkan oleh Sdr Sunardi;
- Bahwa saat itu sebenarnya saksi mau melunasi uang yang saksi pinjam sebelumnya dari Sdr Trimanto sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun karena tidak diperbolehkan oleh Sdr Sunardi karena Sdr Sunardi masih membutuhkan mobil tersebut sehingga sdr Sunardi mengganti uang sdr Trimanto sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Sdr Sunardi mencicil kredit mobil saya di BCA Finance hingga akhirnya saksi bersama – sama dengan sdr Sunardi mendatangi BCA Finance untuk menutup kredit mobil sebesar Rp. 80.000.000 s.d Rp. 90.000.000;
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang benar kami bertiga antara saya, Sunardi dan Trimanto pernah membuat CV bersama dengan nama CV Mulya Bintang Samudra yang tujuannya pada saat itu kami memiliki beberapa pandangan bisnis antara lain Bisnis Retail, Ternak ayam, Beras, Batu Pecah dan Perumahan sehingga pada saat itu kami membuat CV bersama dengan struktur Sunardi sebagai direkturnya sedangkan saksi bersama Trimanto sebagai anggotanya;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi terkait Tadi untuk usaha yang disampaikan memang dulu waktu awal pengajuan pertama kan memang menggunakan usaha bengkel las, Cuma untuk pengajuan yang terakhir yang berjumlah Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu usaha bengkel las nya sudah tutup, yang masih itu usaha properti, kemudian yang**

halaman **277** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



perpanjangan itu karena bisnis propertinya lagi lesu, itu terkena dampak Covid, saksi kemudian menerangkan bahwa saudara saksi punya usaha sampingan bersama keluarga untuk usaha ditambah itu, Covid itu kan dari BPR BKK kan usulannya untuk memperpanjang kita menyampaikan ke debitur misalnya untuk yang tidak bisa membayar atau sudah jatuh tempo itu ada fasilitas untuk perpanjangan, dan kita sampaikan pada saudara saksi dan saudara saksi menyetujui untuk perpanjangan sampai 4 (empat) kali, bahwa saksi setuju dengan penjelasan dari Terdakwa;

18. Saksi **SUNARDI, SH BIN SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit jenis bulanan sekitar bulan Mei 2019 dengan jaminan BPKP No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO, berupa mobil L 300 tahun 2004 dan sudah Saksi lunasi pada tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar tanggal 4 November 2019 pada waktu itu saudara Trimanto datang ke tempat Saksi mau meminjam nama Saksi dan jaminan berupa sertifikat tanah No. 3760 / 2006 Hak milik atas nama Sunarni (ibu saya) untuk meminjam di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang dengan alasan sdr. TRIMANTO sudah di cut off tidak bisa kredit lagi karena di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang.
- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019 saya mengajukan kredit di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang untuk modal usaha Rice Mild padi dengan jenis kredit bulanan sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan angsuran Rp 4.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Sunarni (ibu Saksi) dengan lokasi yang berbeda dari jaminan yang dipinjam Trimanto.
- Bahwa Saksi mengajukan kredit bulan Mei 2019 dengan jaminan BPKP No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO, berupa mobil L

halaman **278** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





300 tahun 2004, pada saat itu Ibu Saksi di rumah saksi membutuhkan biaya operasi kemudian Saksi menelpon Trimanto untuk meminta bantuan pengajuan kredit kemudian Saksi diarahkan kepada sdr Albert sepengetahuan Saksi dari informasi Trimanto sdr. Albert adalah pegawai BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang. Setelah itu Saksi menelpon sdr. Albert menanyakan bisa tidak Saksi mengajukan kredit di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan jaminan BPKP No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO dengan nominal pinjaman Rp 50.000.000,- dengan ketentuan nanti akan segera Saksi kembalikan dalam selang beberpa minggu. Saksi sudah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal Rp. 50.000.000,-

- Bahwa Pada tanggal 4 November 2019 pada waktu itu saudara Trimanto datang ke tempat Saksi mau meminjam nama Saksi dan jaminan berupa sertifikat tanah No. 3760 / 2006 Hak milik atas nama Sunarni (ibu saya). Bahwa kemudian Saksi mengijinkan saudara Trimanto untuk mengajukan kredit di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dengan jenis musiman selama 6 bulan dengan nominal pinjaman Rp 210.000.000,-. Saksi pada waktu itu ditemukan sama Albert, staff BKK, Trimanto di alun-alun Bung Karno Ungaran bahwa Albert meyakinkan kepada Saksi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit saya tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan saudara Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya omongan lisan. Selanjutnya selang satu hari Albert datang ke tempat kerja Saksi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat sertifikat tanah No. 3760 / 2006 Hak milik atas nama Sunarni (ibu saya) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Saksi Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Saksi lalu Saksi serahkan kepada Albert tanpa diberi tanda terima.
- Bahwa karena nama Saksi dipakai untuk meminjam di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang dan belum lunas sehingga Saksi tidak bisa meminjam di Bank lain sedangkan Saksi membutuhkan modal usaha kemudian Saksi menghubungi Albert untuk meminta pertanggung jawaban karena kredit Saksi baru jalan satu bulan sedangkan Saksi butuh modal usaha. Kemudian Albert membantu Saksi dapat mengurus pinjaman saya di BPR BKK Ungaran

halaman **279** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tuntang Kabupaten Semarang dengan sertifikat tanah lain atas nama Sunarni (ibu Saksi) dengan nominal Rp 200.000.000,- dengan angsuran Rp 4.000.000;

- Bahwa Untuk pinjaman kredit yang pertama bulan Mei 2019 dengan nominal Rp 50.000.000,- Saksi melampirkan persyaratan :
  - Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri.
  - Foto Copy Akta Nikah.
  - Foto Copy BPKP mobil L 300 No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO.
  - Foto Copy Kartu Keluarga.
  - Asli BPKP mobil L 300 No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO.
- Bahwa Persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Albert melalui karyawan Saksi yang bernama Joko Feri Prastianto.
- Bahwa Untuk kredit yang kedua persyaratan Saksi hanya menambahi fotocopy KTP orang tua Saksi yang bernama Sunarni dan Sucipto serta sertifikat asli atas nama Sunarni dan buku tabungan atas Saksi SUNARDI dengan No. rek. 07310000029. Kemudian selang tiga hari sdr. Albert datang ke rumah Saksi memberikan surat perjanjian apa Saksi tidak membaca dan Saksi tanda tangani. Selang satu minggu saya ditelpon Albert bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian saya jawab ya sudah dipakai saja. Kemudian Albert datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
- Bahwa Untuk kredit yang ketiga Saksi hanya melampirkan sertifikat asli tanah atas nama Sunarni (ibu Saksi) yang Saksi serahkan sendiri kepada Albert;
- Bahwa untuk pencairan pinjaman yang pertama dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- sudah sesuai dengan Prosedur yaitu saya menandatangani dan menerima pencairan dana di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;
- Bahwa untuk pencairan pinjaman yang kedua atas nama Saksi dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- di pinjam oleh saudara TRIMANTO, Saksi tidak tahu siapa yang menerima uang tersebut karena setahu Saksi nama saya dipinjam Trimanto dengan perjanjian lisan pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan oleh Trimanto.

halaman **280** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan pinjaman yang ketiga dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- Saksi menerima uang tersebut pada saat berada didalam mobil setelah dapat 1 minggu dari pengajuan sebelumnya Saksi ditelpon oleh Albert dana sudah cair dan bisa diambil kemudian Albert mengajak ketemuan di depan Alfamaret Bawen untuk menyerahkan uang pencairan kredit sebesar Rp200.000.000,-, Saksi pada saat itu tidak menandatangani surat apapun. Kemudian selang tiga hari atau seminggu kemudian sdr. Albert datang ke selepan Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi berupa Akte perjanjian notaris namun tidak didepan notaris, kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah berteman lama Trimanto sebagai teman sekolah sejak SMA sekitar tahun 1999 dan Saksi mau meminjamkan nama Saksi untuk meminjam uang di PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang karena Saksi sering mendengar keluhan dari sdr. Trimanto untuk lepas dari rentenir dan uang pinjaman itu mau dipakai untuk investasi rumah, sdr. Trimanto juga memberi janji kepada Saksi kalau ibu Saksi mau Umroh sdr Trimanto bersedia mencarikan biaya untuk umroh;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan BPKB mobil L 300 No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO kepada Trimanto sekitar bulan Juli 2019 dengan alasan untuk mengajukan pinjaman Saksi tahu kalau pinjam di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang ketika akan bayar pajak mobil sekitar tanggal 24 April 2020 minta BPKB kepada Trimanto tetapi tidak dikasih disuruh ngomong ke sdr Albert (pegawai BKK Kasi Kredit). Bahwa Saksi tidak pernah dimintai persetujuan dari BKK terkait jaminan berupa BPKB mobil tersebut dimana BPKB mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terkait kwitansi tersebut Saksi tidak pernah menanda tangani dan saya merasa tidak meminjam pada tanggal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani slip-slip penarikan dan No. rekening tersebut beda dengan nomor rekening yang Saksi miliki No. 07310000029;
- Bahwa Terhadap pinjaman atas nama Saksi dengan jaminan sertifikat no. 1856 atas nama Sunarni (ibu) :
  - Nama Saksi dipinjam oleh Pak Trimanto untuk meminjam di BPR BKK karena pak Trimanto namanya sudah tidak dapat lagi meminjam di BPR BKK dengan tujuan investasi perumahan milik

halaman **281** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Dedy Afriandi Nusbar. Kemudian Saksi sepakat nama saya dipinjam untuk meminjam ke BPR BKK dengan ketentuan kredit musiman 6 bulan selesai.

- Saksi tidak ada pinjaman kredit di BPR BKK atau Bank lain yang masih jalan.
- Penghasilan saya bisa lebih karena penghasilan Saksi per bulan sekitar Rp 28.000.000,- dengan asumsi waktu itu Saksi mengelola dua tempat rice mild;
- Saksi tidak pernah menandatangani formular;
- Tujuan kredit untuk investasi perumahan pak Trimanto dan Pak Dedy Afriandi Nusbar yang diperantarai oleh Albert dari BPR BKK.
- Saya tidak pernah dilakukan survey oleh pihak BPR BKK.
- Seingat saya sertifikat saya tersebut saya serahkan kepada karyawan saya kemudian diambil oleh Albert pegawai BPR BKK Ungaran Jbang Tuntang;
- saya merasa tidak ada menandatangani dokumen dokume administrasi pencairan;
- Saksi tidak pernah menerima uangnya sama sekali, setahu saya pada saat pencairan Saksi ada di pekalongan saya ditelpon Albert dana sudah cair dan Saksi mengijinkan uangnya digunakan sesuai keperluannya kemarin uangnya mau dipakai untuk apa karena sesuai kesepakatan uang tersebut akan di pakai oleh Trimanto untuk usaha investasi perumahan.
- Saksi tidak tahu nomor rekening Saksi untuk pencairan karena Saksi tidak pernah memegang rekening tersebut.
- Yang bertanggung jawab terkait pembayaran angsurannya adalah Pak Trimanto dan Albert
- Saksi tidak menandatangani kedua slip penarikan uang tersebut dan tanda tangan dalam slip penarikan tersebut berbeda dengan tangan Saksi. Dan Saksi tidak menerima uang tersebut.
- Saksi tidak pernah mengajukan permohonan relaksasi kredit.
- Saksi tidak menandatangani formulir permohonan relaksasi kredit tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi serta Saksi belum pernah melihat fomulir tersebut;
- Motivasi Saksi membantu saudara Trimanto agar lepas dari profesi pekerjaan lamanya sebagai renterir dan agar dia menjadi lebih baik.

halaman **282** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman atas nama Saksi dengan jaminan sertifikat no. 1870 atas nama Sunarni (ibu) :
- Dapat Saksi jelaskan karena nama saya dipinjam oleh Trimanto yang dibantu oleh sdr. Albert (pegawai BPR BKK) baru satu bulan untuk kredit musiman di BPR BKK Ungaran cabang Tuntang dengan jaminan sertifikat No. 1856, dengan kejadian itu maka pihak Bank tidak dapat memberi saya kredit baru untuk kebutuhan saya maka meminta pertanggungjawaban kepada Albert untuk membantu saya untuk mendapat pinjaman. Kemudian Albert mengusahakan saya untuk mendapat pinjaman entah darimana yang akhirnya saya baru tahu setelah pencairan ternyata sertifikat saya tersebut digunakan untuk meminjam di BPR BKK Ungaran cabang Tuntang.
- Saksi sebelumnya ada pinjaman di BPR Ungaran Cabang Tuntang dengan jaminan sertifikat No 1870 dengan posisi baru jalan satu bulan.
- Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani formulir permohonan kredit atas nama Sunardi tanggal 23 Desember 2019 tersebut karena saya hanya pasrah kepada Albert (pegawai BPR BKK) untuk dicarikan pinjaman dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan pegawai BPR BKK atas nama Agung yang bertanda tangan dalam formulir permohonan kredit tersebut.
- tujuan kredit tersebut untuk melunasi mobil karena pemilik mobil tersebut telah Saksi pinjami uang sebesar Rp 40.000.000,- ternyata mobil tersebut macet pembayaran leasing jadi Saksi berusaha membayar mobil tersebut dengan mengajukan kredit dengan bantuan Albert karena pemilik mobil tersebut dan munculnya mobil tersebut itu yang membawa permasalahan saudara Albert.
- Saksi tidak pernah dilakukan survey oleh pihak BPR BKK. Terkait data penghasilan Saksi tidak pernah ditanyakan oleh pihak BPR BKK.
- Sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada kakak Saksi kemudian sertifikat tersebut diambil oleh Albert (pegawai BPR BKK) di tempat usaha Saksi;
- Saksi menerima uang tunai sekitar Rp 180.000.000,- dipotong biaya-biaya administrasi. Uang tersebut saya terima di Indomaret depan terminal Bawen yang menyerahkan saudara Albert.

halaman **283** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melakukan pencairan di kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang karena hal tersebut permintaan dari Albert (pegawai BPR BKK) dan Saksi sudah menanyakan kepada yang bersangkutan mengapa prosedur dan Albert menjawab "santai saja om itu tanggung jawab saya di kantor yang penting tidak ada masalah".
- Setahu Saksi jangka waktu kredit umum saya tersebut selama 4 tahun dengan angsuran per bulan Rp 4.380.952,-. Dan Saksi rutin membayar angsuran kredit tersebut dengan cara Saksi titip uang kepada Albert tunai. Kemudian Ketika pandemic usaha mulai kolaps dan disitu Saksi mulai terlambat pembayarannya.
- Saksi tidak pernah mengajukan permohonan relaksasi kredit.
- Saksi tidak menandatangani formulir permohonan relaksasi kredit dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Saksi baru tahu setelah satu tahun karena mencari tahu posisi hutang saya di BKK tuntang kondisinya seperti apa kemudian Saksi baru di beri tahu oleh Pimpinan BPR BKK Ungaran pak Samsudin bahwa kredit Saksi telah restrukturisasi yaitu adanya pembaharuan kredit yang saya tahu tunggakan angsuran menjadi kisaran Rp 40.000.0000,-. Dan Saksi disarankan oleh pihak BKK pusat untuk membayar angsuran semampu Saksi. Dan itu saya bayar sekali lewat rekening BPR BKK Ungran Cabang Tuntang sebesar Rp 1.500.000,-. Tetapi sampai sekarang meminta Riwayat kredit Saksi tidka pernah ada jawaban dari BPR BKK
- Saksi mau menerima uang tersebut karena Albert yang akan bertanggung jawab secara administrasi kreditnya dan Saksi bertanggung jawab penuh terhadap angsuran namun karena pandemic covid 19 usaha Saksi kolaps.
- Bahwa awalnya sekitar Bulan September 2019 Saksi Trimanto mendatangi tempat usaha Saksi yang berada Desa Lerep Kab Semarang yang mana Saksi Trimanto hendak meminjam BPKB Mobil L 300 dengan Plat Nomor AD 1828 LW milik saya, yang mana pada saat itu Trimanto menyampaikan akan mempergunakan BPKB tersebut untuk agunan pinjaman kredit yang nantinya digunakan untuk investasi perumahan bersama dengan Saksi Dedy Afriandi Nusbar yang berada di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dan menjanjikan kepada Saksi dalam waktu 6 (enam) bulan akan mengembalikan BPKB

halaman **284** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Saksi sudah kenal baik dengan Saksi Trimanto dan Trimanto juga menjanjikan akan segera mengembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan sehingga Saksi bersedia untuk meminjamkan BPKB tersebut dan pada saat itu Saksi Trimanto sempat menawarkan kepada saya pada saat akan mengembalikan BPKB tersebut akan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi menolak dan menyampaikan yang penting BPKB saya dikembalikan sesuai perjanjiannya. Selang beberapa bulan kemudian Saksi Trimanto datang kembali ke tempat usaha Saksi dan menyampaikan bahwa investasi perumahannya masih membutuhkan dana tambahan sehingga pada saat itu Trimanto mengajak saya untuk bergabung dalam investasi tersebut namun pada saat itu saya menolak karena sudah memiliki usaha sendiri, dan selanjutnya Trimanto menyampaikan ingin meminjam sertifikat tanah untuk diajukan kredit sebagai tambahan modal untuk investasi perumahannya namun pada saat itu sempat Saksi tolak juga karena rencananya saya juga mau mengajukan kredit sendiri untuk mengumrohkan orang tua mendengar hal tersebut Saksi Trimanto meyakinkan pada saya bahwa nanti akan membantu saya untuk mengumrohkan orang tua Saksi sehingga Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi untuk meminta persetujuan apakah sertifikat tersebut boleh dipinjamkan atau tidak dan akhirnya orang tua Saksi menyetujui untuk meminjamkan sertifikat tersebut selama 6 (enam) bulan, keesokan harinya saya ditelfon oleh Saksi Trimanto untuk bertemu di Alun – Alun Bung Karno, setelah itu saya menuju ke Alun – Alun Bung Karno setelah isya' sesampainya di tempat tersebut sudah ada Saksi Trimanto, Saksi Rey Abeth dan kemudian Saksi Dedy Afriandi Nusbar menyusul setelahnya, pada saat itu saya menanyakan kejelasan apakah jadi menggunakan sertifikat milik saya selama 6 (enam) bulan dan Saksi menanyakan apabila dalam 6 (enam) bulan kredit tersebut tidak terbayar bagaimana kelanjutan sertifikat saya, kemudian Saksi Rey Abeth menjawab nantinya ada sertifikat milik Trimanto yang berada di Surabaya sehingga apabila nantinya dalam waktu 6 (enam) bulan kredit tersebut belum terbayar maka agunannya akan ditukar dengan Sertifikat milik Trimanto yang berada di Surabaya, setelah mendengar tersebut saya yakin dan menyetujui kesepakatan tersebut, sekira seminggu kemudian Saksi Trimanto bersama dengan Saksi Rey Abeth datang ke tempat usaha saya untuk meminta tanda

halaman 285 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan beberapa dokumen yang tidak dapat Saksi ingat kembali karena pada saat itu saya sedang sibuk dengan pekerjaan dan menandatangani saja dokumen yang diajukan serta mengantarkan Saksi Rey abeth Nego ke rumah untuk membawa dokumen tersebut ke ibu Saksi untuk ditandatangani, selang beberapa hari kemudian Saksi Rey Abeth Nego menelpon saya untuk meminta sertifikat asli milik Saksi dan pada saat itu saya tidak berada di tempat sehingga Saksi memerintah staff saya apabila Saksi rey Abeth Nego datang maka serahkan sertifikat tersebut kepada Rey Abeth Nego. Setelah itu pada saat saya berada di Pekalongan saya di Telfon oleh Saksi Rey Abeth Nego bahwa uang tersebut sudah cair sehingga Saksi menyampaikan ya sudah dipakai sesuai dengan keperluan dan perjanjian sebelumnya.

- Bahwa tujuan dalam analisa kredit tersebut tidak benar karena yang sebenarnya Trimanto meminjam sertifikat Saksi dan nama Saksi untuk tambahan dana investasi perumahan bersama Saksi Dedy Afriandi Nusbar yang berada di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang.
- Saksi sendiri tidak memiliki sawah bagaimana bisa saya mendapatkan panen raya, untuk hal tersebut Saksi sendiri tidak mengetahui mengapa bisa tercantum hal demikian dalam analisa kredit yang dibuat oleh Bank BKK Ungaran Cabang Tuntang karena Saksi sendiri tidak pernah menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa data tersebut tidak benar karena tidak pernah dilakukan survey kepada Saksi;
- Bahwa biaya pengeluaran juga tidak benar karena tidak pernah survey ke tempat Saksi;
- Bahwa perhitungan penghasilan usaha Saksi juga tidak benar karena tidak pernah melakukan survey kepada Saksi.
- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi menagih ke Rey Abeth Nego terkait sertifikat saya karena pada saat itu Saksi membutuhkan dana dan akan mengajukan kredit , kemudian Rey Abeth Nego menjanjikan kepada Saksi akan membantu untuk proses kredit sehingga Saksi bisa mengajukan kredit dengan Agunan SHM No 1870 yang dilakukan dengan permohonan lisan saja dari Saksi sendiri namun untuk pengisian formulir dan dokumen– dokumen pelengkap nya Saksi tidak pernah mengisi maupun menyerahkan sepengetahuan Saksi tiba – tiba uang tersebut sudah cair dan Saksi dikabari oleh Rey Abeth Nego untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;

halaman **286** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pengeluaran nomor 006907 tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa Kuitansi tanda terima tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa bukti penerimaan umum tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 214.600,- bukan saya yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa bukti penerimaan umum tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 1.400.000,- bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik saya;
- Bahwa bukti penerimaan umum tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 4.000.000,- bukan saya yang menandatangani karena terlihat tanda tangan;
- Bahwa bukti penarikan tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 100.000.000,- bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik saya yang dapat dibandingkan dari KTP milik saya;
- Bahwa bukti penarikan tanggal 04 November 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 94.350.400,- bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa bukti pengeluaran nomor tanggal 31 Desember 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik saya yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa bukti pengeluaran umum nomor 004140 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik saya yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;

TPK/2024/PN Smg

halaman **287** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti penerimaan umum tanggal 31 Desember 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 4.000.000 bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik saya yang dapat dibandingkan dari KTP milik saya;
- Bahwa bukti penerimaan umum tanggal 31 Desember 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 35.000 bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa bukti penerimaan umum tanggal 31 Desember 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 1.635.600 bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa bukti penarikan tanggal 31 Desember 2019 atas nama Sunardi sejumlah Rp. 188.000.000 bukan Saksi yang menandatangani karena terlihat tanda tangannya berbeda dari milik Saksi yang dapat dibandingkan dari KTP milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kredit Saksi pinjamannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian baru dicairkan Rp. 100.000.000,- seratus juta rupiah sisanya yang lain uangnya Di rekening ke Angsuran;
- Bahwa Saksi menerangkan cuma menerima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu tadi dari Saksi Rey Abeth Nego Alias Abeth kemudian diserahkan ke saksi Dedi Afriandi Nusbar;
- Bahwa untuk pinjaman dengan Agunan SHM No 1856 tidak pernah Saksi terima pencairannya, namun Saksi hanya diberitahu oleh Rey Abeth Nego bahwa sudah cair dan Saksi mengizinkan untuk digunakan sebagaimana perjanjian sebelumnya, untuk kredit dengan SHM No 1870 Saksi tidak pernah menandatangani kutitansinya dan pencairannya diserahkan Rey Abeth Nego di Indomaret Terminal Bawen yang Saksi terima kurang lebih sekitar Rp.188.000.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dijelaskan oleh Penuntut Umum Saksi sebelumnya memang selalu komplain tidak menerima uang tidak menggunakan uangnya memang dari awal permasalahan ini Saksi selalu melaporkan Saksi tidak terima uang kredit yang pertama sekarang di persidangan ini maupun di BAP penyidik di akhir itu, ketika saudara akhirnya mengakui menerima uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi menerangkan alasan saya kenapa akhirnya

TPK/2024/PN Smg

halaman **288** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengakui karena waktu itu Saksi ngomong dengan Saksi Rey Abeth Nego Saksi diingatkan disitu terus waktu kesaksian Saksi Rey Abeth Nego kesaksian yang Saksi untuk saksikan Saksi Rey Abeth Nego Saksi kan dibawa ke ruangan penyidik itu ngomong kalau kaya gini tidak sinkron mas;

- Bahwa Saksi menerangkan pada kredit Saksi kedua maupun kredit Saksi ketiga dengan jaminan SHM no 1856 dan SHM no 1870 Saksi tidak pernah datang sendiri ke Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang untuk mengisi formulir atau sejenisnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rey Abeth Nego membawa formulirnya ke selepan sebagian kalau yang bisa Saksi pegang Saksi isi, kalau yang pas Saksi tidak bisa pegang Saksi Rey Abeth Nego bantu mengisikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kredit pertama yang dia nerima cuma Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal nanti kredit yang pertama yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu ya waktu pencairan itu kan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah berapa hari saudara saksi itu meminta tolong Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO untuk mengambilkan sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau enggak salah setelah beberapa hari lagi itu saudara saksi minta tolong Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO buat pengambilan lagi itu sekitar berapa puluh juta terus yang terakhir itu saudara saksi minta tolong buat ambil tapi Terdakwa REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak Dari MARTONO arahkan ke kantor pusat di Ungaran itu sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi menerangkan masih tetap dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

**19. Ahli F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFA.** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal REY ABETH NEGGO Alias ABETH Anak dari MARTONO, saat audit baru tahu, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau hubungan pekerjaan;

halaman **289** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Landasan Hukum kewenangan sebagai Ahli dari BPKP antara lain berdasarkan :
  - Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pasal 3 menyebutkan Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigative terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.
  - • Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektur pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
  - • Nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-109/A/JA/09/2007, No Pol. B/2718/IX/2007, dan Nomor KEP-1093/K/D6/2007 Tanggal 28 September 2007, tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter
- Bahwa saksi pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kabupaten Semarang kurun waktu Tahun 2018 s/d Tahun 2021 yang kami laksanakan mencakup proses kredit atas nama debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Tahun 2018 – Tahun 2021. Pelaksanaan audit di lapangan dilaksanakan sejak tanggal 18 September 2023 s.d.16 Oktober 2023;
- Bahwa Keterangan ahli mengacu pada Laporan Audit PKKN dimaksud.
- Bahwa Lingkup Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup proses kredit atas nama

halaman **290** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Tahun 2018 – Tahun 2021.;

- Bahwa Dokumen yang kami gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara antara lain, Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan kredit u/ Debitur Dedi Afriandi, Sunardi dan Trimanto, Riwayat Transaksi Rekening Tabungan, Perjanjian kerja sama dengan Notaris, Peraturan Direksi, BAP Penyidik dan BA Klarifikasi tim audit;
- Bahwa Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit pada BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang dalam kurun waktu tahun 2018-2021 yaitu :
  - a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman Baki debet macet Rp 440.000.000,-), perjanjian kredit NOMOR : 07310000017/XII/2018 tgl 28-12-2018
    - Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama.
    - Pengikatan kredit dibawah tangan (non-Notariil).
    - Syarat perpanjangan tidak dipenuhi.
    - Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/mengembalikan tidak berdasarkan data sebenarnya.
    - Proses perpanjangan tidak ditanda tangani oleh ybs.
    - Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya.
    - Tidak ada dokumentasi foto.
  - a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet macet Rp 210.000.000,- ), Perjanjian kredit NOMOR : 90, tgl 4-11-2019.
    - Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan.
    - Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan.
    - Analisa kredit tanpa ketemu calondebitur.
    - Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK.

halaman **291** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada dokumentasi foto.
- a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet macet Rp 200.000.000,- ), Perjanjian Kredit NOMOR : 103 tgl 31-12-2019
  - Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur.
  - Pengikatan jaminan tidak sempurna APHT dibuat setelah 1 tahun.
  - Penggunaan tidak sesuai peruntukan.
  - Analisa kredit tanpa ketemu calon pembeli
  - Tidak ada dokumentsai foto
- a.n TRIMANTO (Kredit Musiman, Baki Debet macet Rp 50.000.000,-), Perjanjian Kredit NOMOR : 07310000026/IX/2019 tgl 18-9-2019
  - Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri, belum didukung bukti jual beli dan tidak ada surat kuasa.
  - Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama dilakukan setelah posisi macet dan bukan oleh nama pemilik tapi a.n. Trimanto.
  - Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan.
- Bahwa Pihak terkait dalam proses pengajuan sampai persetujuan pencairan kredit tersebut antara lain, Account Officer, Kasi Pemasaran sdr. Abeth Nego, Direksi, Debitur, Notaris;
- Bahwa REY ABETH NEGOT Alias ABETH mengkondisikan pengajuan kredit agar disetujui antara lain utamanya, pengajuan proposal yang tidak sesuai peruntukan sebenarnya, analisa yang tidak benar, Pengikatan jaminan/agunan kredit tidak sempurna, belum didukung Surat Kuasa menjual, tapi dibiarkan sampai pencairan kredit yang akhirnya macet dan tidak bisa dilakukan lelang/penjualan jaminan untuk menutup kerugian BPR BKK Ungaran karena macetnya kredit tersebut.
- Bahwa Dampak penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara terkait Dugaan penyimpangan penyaluran kredit umum dan kredit musiman

halaman **292** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



pada PD.BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Kab. Semarang kurun waktu Tahun 2018 s.d. Tahun 2021 pada debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar, adalah dengan Menghitung jumlah realisasi pencairan Perpanjangan kredit terakhir an Sunardi, Trimanto, Dedi Afriandi Nusabar yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas macet.

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.900.000.000,- (sembilanratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
4. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	440.000.000,-	
5. Sunardi (2 akad kredit)	410.000.000,-	
6. Trimanto, (1 akad kredit)	50.000.000,-	
		900.000.000,-

- Bahwa Ketentuan yang kami gunakan antara lain:
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  - Surat Keputusan Direksi Nomor 015/KEP.Dir/BPR.BKK.Ung/II/19 tentang Produk Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran tanggal 1 Februari 2019
  - Keputusan Direksi Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
  - Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III /18 Tanggal 5 Maret 2018 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran. dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 014/KEP.Dir/BPR BKK Ung/I/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Produk Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran

halaman **293** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, tatakerja dan Petunjuk Teknis Operasional
- Mou Notaris Nomor : 005/PKS/BPR BKK Ung/I/2017; Nomor 002/NOTARIS.DH/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan terbaru Nomor : 011/PKS/BPRBKK Ung/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
- Bahwa Nilai Hasil Perhitungan kerugian keuangan negara mengikuti berdasarkan metode yang digunakan termasuk Cut off (batas waktu) kapan penetapan terjadinya kerugian sebagai akibat adanya penyimpangan ketentuan/peraturan. Metode yang digunakan tidak bisa digeneralisir, tiap kasus bisa berbeda sesuai fakta kondisi penyimpangan, bukti yg diperoleh. Dalam kondisi bila saat proses Penyidikan oleh penyidik atau saat audit, dilakukan pengembalian nilai kerugian sebagian atau sepenuhnya, dalam laporan audit kami informasikan sebagai tindak lanjut pemulihan/pengembalian.

## Terhadap keterangan dan pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Martono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, tugas Kasi Pemasaran antara lain:
  - Mencari nasabah, meneliti karakter dan latar belakang calon debitur
  - Memverifikasi data pemohon, melakukan survei dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi mengenai calon debitur. Meneliti keadaan fisik jaminan. Meneliti modal dan kondisi keuangan calon debitur melalui laporan keuangan atau catatan administratif tentang usahanya (KreditModal Usaha)
  - Memverifikasi hasil analisa
  - Pemantauan debitur lancar atau macet
  - Melakukan penagihan.
- Bahwa Pinjaman Kredit atas nama debitur Sunardi pada awalnya mengajukan kredit jenis umum sebesar Rp 50.000.000,- pada tahun 2019 dengan jaminan BPKP mobil L 300 kemudian setelah berjalan 3 bulan kredit tersebut dilunasi. Kemudian masih pada sekitar bulan Oktober tahun

halaman **294** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



2019 Sunardi mengajukan kredit lagi jenis Musiman sebesar Rp 200.000.000,- jenis kredit musiman dengan jaminan sertifikat tanah SHM 1856 atas nama Sunarni (orang tua) lokasi di dusun Lerep RT 4 Rw 2, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tujuan renovasi gudang dan penambahan modal usaha dan property. Karena di property merupakan usaha baru jadi di berkas analisa tidak dimasukan datanya. Jadi untuk analisa menggunakan data usaha berasnya. Untuk invest di property Sunardi bekerja sama dengan Dedy dan Trimanto. Setelah Terdakwa melakukan proses verifikasi data dan jaminan kredit, Terdakwa melakukan proses survey dan Analisa dibantu oleh AO (Agung) dan berikutnya dilakukan pengajuan di kantor pusat Ungaran dan dilakukan Komite. Setelah kredit di ACC Sunardi meminta untuk tanda tangan di rumah dengan alasan orang tua habis operasi amputasi, sehingga sebagai petugas Bank Terdakwa melakukan proses penandatanganan di rumah yang bersangkutan.

Selang berjalan 1 bulan Sunardi meminta untuk mengajukan lagi kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan sistem bulanan dengan jangka waktu 2 tahun sebagai petugas Bank Terdakwa memproses kredit tersebut dan setelah melewati proses Analisa dan pengajuan kredit di ACC Terdakwa meminta untuk saudara Sunardi tanda tangan di Kantor Pusat Ungaran tetapi saat mau tanda tangan Sunardi malah meminta bertemu di Bawen disitu dilakukan proses penanda tangan kredit dan setelah penandatanganan kredit baru dilakukan realisasi

- Bahwa Proses analisa terkait pengajuan kredit debitur Sunardi :
  - Kredit umum bulanan dengan pengajuan Rp 50.000.000,- dilakukan Analisa oleh AO (Riko) dan memenuhi syarat dengan analisa ada jamaninan berupa BPKB mobil L 300, tempat usaha dan kemampuan, BI checking baik sehingga dapat direalisasikan.
  - Kredit Musiman dengan pengajuan Rp 200.000.000,- dilakukan analisa AO (Agung) dilakukan survey tempat usaha dan jaminan pengumpulan data pendukung nota-nota proses analisa dan kita ajukan ke pimpinan cabang karena plafond diatas Rp 50.000.000,- kita usulkan ke kantor pusat untuk dilakukan verifikasi dan Komite dan akhirnya disetujui Rp 200.000.000,-;
  - Kredit umum bulanan dengan pengajuan Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 7 tahun dilakukan analisa oleh AO (Agung) dengan jaminan SHM atas nama Sunarni dan kita lakukan survey jaminan lagi

halaman 295 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berbeda dengan jaminan yang lama dan kita ajukan ke pimpinan cabang karena plafond diatas Rp 50.000.000,- kita usulkan ke kantor pusat untuk dilakukan verifikasi dan Komite dan akhirnya disetujui Rp 200.000.000;

- Bahwa untuk proses penandatanganan dokumen realisasi dan pengikatan jaminan yang kedua dilakukan ditempat usaha dan dirumah pada tanggal 4 Nopember 2019. Setelah penandatanganan tersebut Terdakwa menyerahkan uang pencairan sebesar Rp100.000.000,- kepada Sunardi dan sisanya Rp 94.350.400,- masuk ke rekening tabungan 07340000705 atas nama Sunardi. Untuk pencairan kredit yang ketiga dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Indomaret Bawen Terdakwa menyerahkan uang pencairan sekitar Rp 188.000.000,- setelah dipotong administrasi;
- Bahwa Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XI/2019 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan. Disitu tidak diatur/dituangkan kredit wajib dilakukan di kantor sehingga pencairan dapat dilakukan dimana saja. Sebelum pencairan tanda-tangan dokumen perjanjian kredit, dokumen pengikatan HT (Hak Tanggungan) dan slip-slip penarikan, administrasi biaya-biaya. Buku rekening dibuatkan dahulu;
- Bahwa untuk SOP pembuatan buku tabungan diatur dimana Terdakwa tidak tahu, untuk pembuatan buku rekening harus dikantor Bank untuk pengisian formulir permohonan pengajuan bisa dimana saja dan setelah formulir diisi pemohon tidak diharuskan datang ke kantor jadi pembuatan rekening bisa jemput bola. Petugas yang melakukan verifikasi adalah kasi pelayanan Bu Siti Arifah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sunardi dikenalkan oleh Trimanto pada waktu akan mengajukan kredit yang pertama. Yang Terdakwa tahu pengajuan kredit tersebut atas nama Sunardi sendiri yang mengajukan tidak dipakai untuk orang lain;
- Bahwa penandatanganan akad kredir Tidak dilakukan dihadapan Notaris tetapi dillakukan ditempat usaha milik Sunardi dengan cara Terdakwa datang dengan membawa dokumen perjanjian kredit, pengikatan dan slip-slip pencairan atas seijin Notaris Dedy Haryanto dan seijin pimpinan BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;
- Bahwa pembayaran pada awalnya lancar sampai bulan ketiga dan bulan ke 4, 5, 6 ada keterlambatan tidak diangsur terus ada program relaxTerdakwa kemudian diikutkan. Program relaxTerdakwa program dari pemerintah

halaman **296** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dampak covid berupa perpanjangan jangka waktu dari musiman selama 6 bulan yang sudah jatuh tempo kemudian diperpanjang dengan pokok plus tunggakan bunganya dijadikan satu plafond. Dengan pertimbangan kredit Sunardi mempunyai usaha dan karyawan. Program relakTerdakwa tersebut sebelumnya kita tawarkan dahulu kepada nasabah yang mengalami dampak covid;

- Bahwa Untuk pencairan kredit biasanya masuk rekening tabungan nasabah tanda tangan di slip penarikan bisa diserahkan dirumah. Jadi bisa diwakilkan oleh pihak Bank setelah mendapat ijin dari debitur dan pimpinan Cabang Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang memberikan ijin ke bagian pelayanan (ijin secara lisan) jadi debitur tidak usah datang ke Bank hanya tanda slip penarikan disertai buku tabungan ketentuan tersebut diatur dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa slip penarikan uang sejumlah Rp 100.000.000,- tersebut yang Terdakwa sodorkan kepada Sunardi ditandatangani yang bersangkutan dan uangnya diterima oleh Sunardi;
- Bahwa slip setoran tersebut berasal dari pencairan kredit milik Sunardi kemudian dimasukan ke rekening tabungan Sunardi;
- Bahwa No. rekening tabungan 07340000705 atas nama Sunardi mulai November 2020 ada perubahan sistem dari mikro BPR ke MSO system jadi nomor rek. Sunardi berubah menjadi 0710400701 usaha dagang;
- Bahwa Terdakwa pernah dititipi untuk pembayaran angsuran untuk pembayaran angsuran kredit yang kedua maupun kredit yang ketiga. Untuk jumlah uangnya sebesar Rp 11.000.000,-. Terdakwa masukan ke rekening tabungan dulu lalu Terdakwa bayarkan Rp 7.000.000,- pembayaran bunga untuk pinjaman musiman yang kedua sisanya Rp 4.000.000,- untuk pinjaman yang ketiga;
- Bahwa BPKB mobil L 300 No. L 13355713, AD 1828 LW, AN. DARWANTO dijaminan kredit oleh Trimanto untuk kreditnya Rp 60.000.000,-. Bahwa dikita memperbolehkan jaminan milik orang lain untuk dijadikan jaminan kredit di PT. BPR BKK Ungaran dengan syarat konfirmasi dahulu ke pemiliknya dan ketemu untuk hitam diatas putihnya tidak ada;
- Bahwa yang berwenang melakukan survey dan verifikasi data adalah Terdakwa selaku kasi pemasaran dan AO, pimpinan cabang dan pemasaran. Dan yang memutus kredit sesuai Keputusan Direksi PD. BPR .BKK Ungaran NOMOR : 075.1 / Kep. Dr / BPR BKK Ung / IX / 2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.Dengan data sebagai berikut :

halaman **297** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama TRIMANTO mengajukan kredit sejumlah Rp. 60.000.000,- pada tanggal 18 September 2019 jenis kredit musiman dengan jaminan kendaraan roda empat berupa mobil L 300.
- Bahwa untuk Pejabat Pemutus kredit Direktur Pemasaran Beny Kurniawan, SE berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Atas nama SUNARDI mengajukan kredit sejumlah Rp. 200.000.000,- pada tanggal 04 November 2019 jenis kredit musiman dengan jaminan SHM No. 1870 luas 552 m2 atas nama Sunarni di kelurahan/ Desa Lerep, Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang Surat Pejabat pemutus kredit Direktur Pemasaran Beny Kurniawan, SE, kabid Pemasaran Agus Sumaryono, SE, Pimpinan Cabang BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Dondin Edo Tritoto, SE Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 Pada tanggal 30 Juni 2020 debitur atas nama Sunardi mengajukan rekruturisasi dampak Covid. Atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR mengajukan kredit sejumlah Rp.440.000.000,- pada tanggal 09 September 2020 jenis kredit musiman dengan jaminan SHM No. 3829 luas tanah 183 m2 bangunan 48 m2 di kelurahan Kedungpane Kec. Mijen, Kota Semarang.

Untuk Pejabat Pemutus Kredit yaitu Komite Kredit terdiri Direktur Utama Budi Santoso, SE, Direktur Pemasaran Beny Kurniawan SE, kabid Pemasaran Agus Sumaryono, SE dan Pimpinan Cabang BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Dondin Edo Tritoto, SE berdasarkan POJK Nomor : 11.03/2020 berdasarkan SK Direksi Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020

- Bahwa Terdakwa pernah membayar angsuran atas nama debitur Sunardi dengan uang pribadi sebesar Rp 13.750.000,- . Alasannya Terdakwa dimintai tolong Sunardi untuk membayar angsuran kreditnya supaya kredit atas nama Sunardi di BPR BKK itu lancar sehingga Sunardi dapat meminjam kredit di tempat lain. Bahwa uang Rp 13.750.000,- yang Terdakwa pinjamkan kepada Sunardi Rp 13.750.000,- sampai saat ini belum dikembalikan dan yang bersangkutan juga tidak berhasil meminjam uang di BRI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedy Afriandi Nusbar teman waktu kecil teman sekolah SD Kramas Tembalang, untuk Trimanto sebelumnya Terdakwa tidak kenal Terdakwa kenal yang bersangkutan karena sebagai

halaman **298** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dahulu di BRI sekitar tahun 2011-2012 saat Terdakwa masih bekerja di BRI Ungaran, untuk Sunardi Terdakwa kenal karena dikenalin oleh Trimanto;

- Bahwa permohonan kredit atas nama DEDY AFRIANDI NUSBAR dengan jaminan SHM 3892 atas nama Maryati, TRIMANTO dengan jaminan BPKB Mobil Mitshubishi L300 tahun 2008 Nopol AD 1828 LW an. Darwanto. SUNARDI dengan jaminan SHM 1856 atas nama Sunarni dan jaminan SHM 1870 atas nama Sunarni mereka mengajukan melalui Terdakwa untuk kelengkapan berkas yaitu fotokopi KTP, KK, surat nikah, jaminan dan data pendapatan (untuk Sunardi Terdakwa dapatkan dari nota-nota yang diberikan), untuk tujuan permohonan kredit Terdakwa dapatkan dari debitur sendiri;
- Bahwa tujuan Kredit dari Dedy Afriandi Nusbar adalah untuk membeli rumah yang menjadi jaminan dengan SHM 3892 atas nama Maryati tersebut, bahwa kredit tersebut bukan spekulasi karena usaha dari Dedy Afriandi Nusbar adalah jual beli property dan yang bersangkutan terkendala covid sehingga penjualan rumah menjadi susah dan kreditnya menjadi macet;
- Bahwa bahan pertimbangannya ada angsuran Sdr DEDY dan track record yang bersangkutan, pada saat pengajuan terdapat 6 (enam) hutang yaitu:
  - Bank BPR BKK Pusat sudah lunas pada saat sebelum pencairan kredit
  - Bank Mega angsurannya Rp 711.000
  - Bank Maybank angsurannya Rp 180.000
  - Bank Mandiri angsurannya Rp 970.000
  - Bank BTN angsurannya Rp 3.100.000
  - Bank Maybank angsurannya Rp 5.800.000

Sehingga total angsuran Sdr. DEDY adalah Rp 10.761.000, sedangkan total hutang Sdr DEDY di bank lain adalah sebesar Rp 480.446.722. Besaran angsuran tersebut didapatkan dari data BI Checking yang dilakukan, penghitungannya yaitu plafon dibagi jangka waktu hasilnya merupakan angsuran pokok ditambah bunga pertahun dibagi 12 (bulan) dikali dengan plafonnya.

- Bahwa total aktiva didapatkan dari aktiva tetap dan aktiva lancar, Sdr. DEDY memiliki Aktiva lancar berupa kas sebesar Rp 10.000.000 dan aktiva tetap yaitu nilai tanah dan bangunan, inventaris dan kendaraan, untuk sdr. DEDY nilai tanah dan bangunan ditaksiran yaitu Rp 423.600.000 dan kendaraan sebesar Rp 413.000.000, dan total Rp 836.600.000. nilai tanah

halaman **299** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan kami dapatkan juga berdasarkan survei harga pasaran, dikarenakan nilai plafon dibawah Rp 500.000.000 maka nilai taksir tidak perlu menggunakan aprisial independent;

- Bahwa Kredit yang disetujui Rp 375.000.000 dengan angsuran Rp 5.625.000;
- Bahwa Pada dasarnya dikarenakan bunga tersebut secara otomatis di hold diawal, atau dibayarkan diawal sehingga sisa pendapatan tidak berpengaruh terhadap bunga angsuran yang disetujui;
- Bahwa permohonan kredit Trimanto tidak dilampiri surat kuasa menjaminkan atau surat jual beli atau surat pernyataan milik sendiri tetapi belum balik tetapi hanya dilampiri KTP pemilik lama dan kwitansi kosong bermaterai hal tersebut sudah biasa di BPR BKK Ungaran;
- Bahwa sebelumnya jaminan BPKB Mobil Mitshubishi L300 tahun 2008 Nopol AD 1828 LW an. Darwanto adalah milik Sunardi namun pada waktu Trimanto pengajuan kredit rencananya akan membeli mobil tersebut dari Sunardi;
- Bahwa Pencairan dilakukan di rumah Sunardi Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat. Tidak sesuai ketentuan tapi untuk pencairannya dan penandatanganan kwitansi dan perjanjian kreditnya atas permintaan saudara Sunardi karena ibunya habis operasi tidak bisa keluar dari rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak sama sekali menguasai uang tersebut dan tidak menerima uang pencairan uang;
- Bahwa setelah kredit di ACC dari pusat kredit tersebut siap cair kemudian kredit tersebut disiapkan untuk slip-slip penandatanganan pencairan, setelah itu berkas diberikan ke Kasi pelayanan dan teller, setelah uang itu ready Terdakwa ambil uang di kasir dan mengatakan kepada teller "punya Sunardi sudah ready belum ". Setelah itu Terdakwa membawa uang pencairan kredit Sunardi yang pertama Rp 100.000.000,- sisanya masuk tabungan dan kredit Sunardi yang kedua sekitar Rp 180.000.000,- setelah dipotong administrasi untuk diserahkan Sunardi diluar kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Terdakwa meminta tanda tangan Sunardi di lokasi selean milik Sunardi di Dusun Lerep sama rumah Sunardi di Dusun Lerep.
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Sunardi akan mengganti jaminan milik Sunardi tersebut jika nantinya kreditnya macet.
- Bahwa setahu Terdakwa Sunardi yang mengajukan dengan tujuan untuk investasi bukan pinjam nama;

halaman **300** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kredit Sunardi mengisi sendiri blangko permohonan dan data pendukung lainnya. Dokumen permohonan diisi oleh Sunardi kemudian Terdakwa ambil untuk jaminan sertifikat Terdakwa ambil waktu pencairan kredit dirumah Sunardi.
- Bahwa Sunardi menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit sendiri, untuk perjanjian kredit didepan Notaris tidak ditandatangani Sunardi didepan Notaris namun ditanda tangani di rumah dan ditempat usaha, untuk berkas pencairan ditanda di tempat usaha dan dirumahnya;
- Bahwa sudah lengkap untuk NPWP ada, APHT ada namun untuk SIUPnya Terdakwa lupa ada tidak.
- Bahwa sumber penghasilan Sunardi Terdakwa dapatkan dari nota-nota penjualan beras dan wawancara dengan Sunardi.
- Bahwa untuk pembayaran kredit tersebut Rp 150.000.000,- nantinya dari panen raya dan piutang debitur tidak ada bukti dukungunya hanya berdasarkan wawancara dengan Sunardi, panen raya disini maksudnya Sunardi memiliki usaha selepan beras yang hasilnya dari tengkulak-tengkulak beras yang ada di Jawa Tengah dikirim ke Sunardi yang sudah menjadi rekanan yang pembayaran dengan tempo.
- Bahwa dilakukan pengikatan secara APHT.
- Bahwa ada kesalahan penghitungan oleh Agung selaku AO, yang mana Terdakwa selaku Kasi pemasaran hanya mengkoreksi ngecek control dan menyarankan untuk mengkoreksi dan Terdakwa menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa data Sunardi dari Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Agung kemudian Agung selaku AO melakukan Analisa berdasarkan data yang ada dan kemudian seharusnya melakukan kroscek ke debitur;
- Bahwa sumber penghasilan Sunardi Terdakwa dapatkan dari nota-nota penjualan beras dan wawancara dengan Sunardi. Data Sunardi dari Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Agung kemudian Agung selaku AO melakukan Analisa berdasarkan data yang ada dan kemudian seharusnya melakukan kroscek ke debitur.
- Bahwa data diisi sendiri oleh Sunardi, tidak diisi lengkap karena sudah pinjaman yang kedua sehingga tidak terlalu diperhatikan. Bahwa hal tersebut tidak masalah yang bersangkutan baru pencairan kredit kemudian dapat mengajukan kredit lagi karena Sunardi ada kebutuhan mendesak, terhadap kemampuan debitur mengangsur waktu itu mampu membayar angsuran.

halaman **301** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa mengcover angusran, karena dari Analisa pengajuan kredit yang pertama ada kelebihan biaya plastik/ bagor kemasan dikoreksi dalam Analisa pengajuan kredit yang kedua ada tambahan penghasilan lain (penghasilan penjualan katul atau limbah penggilingan yang pada pinjaman pertama tidak dimasukkan dalam analisa).
- Bahwa Sunardi menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit sendiri, untuk perjanjian kredit didepan Notaris tidak ditandatangani Sunardi didepan Notaris namun ditanda tangani di rumah dan ditempat usaha, untuk berkas pencairan ditanda di tempat usaha dan dirumahnya.
- Bahwa sudah lengkap untuk NPWP ada, APHT ada namun untuk SIUPnya Terdakwa lupa ada tidak.
- Bahwa pengajuan kredit Trimanto melalui Terdakwa . Bahwa menurut Terdakwa formulir permohonan tersebut begini saja sudah cukup jadi tidak usah diisi lengkap. Untuk tujuan kredit diisi untuk pembelian mobil berdasarkan keterangan Trimanto sendiri.
- Bahwa informasi penghasilan Terdakwa dapatkan dari wawancara yang bersangkutan dengan penghasilan Rp 16.200.000,- didapatkan dari usaha ternak burung murai, sama ternak telur ayam.
- Bahwa awalnya sudah tahu mobil tersebut benar milik Sunardi, yang katanya Trimanto mau dibeli oleh Trimanto untuk usaha ternak ayam petelur;
- Bahwa sudah lengkap persyaratan. Trimanto tidak punya SIUP, untuk NPWP tidak dilampirkan dalam dokumen kredit. Untuk pengikatan jaminan Fiducia ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Kerjasama bisnis property dengan Sunardi, Dedy Afriandi Nusbar dan Trimanto;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu di alun-alun Ungaran Kabupaten Semarang sekitar tahun 2019. Bahwa mereka konsultasi minta saran kepada Terdakwa untuk bisnis yang mereka akan jalankan, pembicaraan terkait sertifikat no. 1856 milik Sunardi mau mengajukan kredit di BPR BKK untuk investasi di property milik Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uangnya dipakai Sunardi sendiri dan sebagian diinvestasikan untuk bisnis property dengan Dedy Afriandi Nusbar. Dikarenakan sehabis pencairan Sunardi mengakui sendiri Sunardi memiliki bisnis property dengan Dedy Afriandi Nusbar.

halaman **302** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

**20. Ahli Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kalau bicara tentang tindak pidana korupsi ya tentu perbuatan yang memenuhi unsur yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 juncto 2021 tentang tindak Pidana korupsi Itulah tindak Pidana korupsi. Baik. Di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 atau lebih mudahnya Undang-Undang Tipikor ada beberapa kualifikasi yang diatur di dalam Undang- Undang tersebut kualifikasi tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli menerangkan unsur tindak pidana korupsi kembali kepada rumusan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan unsurnya sangat tergantung pada pasal mana yang dijadikan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana. Antara pasal 1 dengan pasal yang lain kan ada unsur yang berbeda meskipun unsur yang lainnya sama. Misalnya unsur pasal 2 dan pasal 3 kan yang sama itu tentu unsur setiap orang. Kemudian memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara. Ada perbuatan melawan hukum. Tetapi di pasal 3 misalnya, pasal 3 kan bedanya terkait dengan penyalahgunaan wewenang, yang ada jabatan, kedudukan yang ada padanya. Yang lain sama unsurnya. Itu mengacu pada rumusan pasal di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Karena di dalam rumusan pasal itu sudah ada unsur-unsurnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Ya, kalau kita bicara tentang sifat melawan hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, apabila perbuatan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang berlaku, itulah yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Sepanjang tidak diatur dalam hukum positif atau dalam undang-undang yang berlaku, maka tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, harus ada rumusan kalimat berkaitan dengan perbuatan dilakukan oleh seseorang dan itu diatur secara tegas, secara eksplisit di dalam undang-undang atau hukum positif diantaranya undang-undang tipikor. Itu yang namanya perbuatan melawan hukum. Jadi

halaman **303** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





harus ada hukum positif yang dilanggar baru bisa dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Terlebih lagi, misalnya di dalam asas hukum pidana kita kan mengandung asas legalitas. Seseorang tidak bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya apabila perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga kalau kita ingin mengatakan seseorang atau warga negara melakukan perbuatan melawan hukum maka dipastikan perbuatan seperti apa yang dilakukan, di mana dia melakukan, kapan dia melakukan dan dengan cara apa dia melakukan, apakah semua peristiwa itu ada hukum positif yang dilanggar. Nah kalau ditemukan ada hukum positif yang dilanggar, maka dikatakan perbuatan tersebut melanggar hukum.

- Bahwa Ahli menerangkan Ya, pertama harus dipahami dulu apa arti inti delik. Inti delik itu adalah satu frase ya, atau kalimat yang terumuskan, tertuang di dalam rumusan pasal yang dimaksud. Inti delik itu harus selalu tercantum di dalam setiap penegak hukum, misalnya jaksa penuntut hukum, jaksa penuntut umum, melakukan dakwaan. Itu yang namanya inti delik. Jadi harus terumuskan, harus tertuang, harus tertulis di dalam, kalau misalnya itu sampai dakwaan, harus sampai tertuang dalam surat dakwaan. Kalau tidak maka perkara yang didakwaan itu menjadi sumir, obscur. Itu yang namanya inti delik. Nah inti delik itu ditemukan di dalam rumusan. Di dalam rumusan yang dituangkan di dalam pasal-pasal. Itu inti delik. Nah kalau kita mengacu pada pendapatnya Andi Hamzah itu kan ada tiga itu. Yang pertama subjek, yang kemudian kedua adalah unsur, ada unsur pasal. Yang ketiga adalah ada kerugian atau ada yang dirugikan, kalau saya tidak salah. Maka kalau kita mencermati di dalam rumusan pasal dalam undang-undang itu kan selalu menyebutkan barang siapa atau setiap orang. Yang kedua menceritakan tentang perbuatannya, apa yang dilakukan. Baru yang ketiga adalah ancamannya seperti apa. Ada ancaman minimal sampai dengan maksimal, ada hanya mengatur ancaman maksimal, tanpa mengatur ancaman minimal. Misalnya dalam KUHP, kan mengatur ancaman maksimal saja. Tetapi dalam TIPIKOR itu mengatur ancaman minimal dan sampai dengan ancaman maksimal. Bahkan diikuti dengan denda dan ganti rugi. Itu dalam pidana korupsi.
- Bahwa Ahli menerangkan Ya, jadi begini. Kita harus juga mulai dari konstruksi berpikir tentang formulasi hukum sampai pada mengarah

halaman **304** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembuktian sampai pada tuntutan Bahkan sampai pada putusannya. Yang pertama, kalau sudah sampai kepada pengadilan itu kan tentu ada surat dakwaan. Surat dakwaan itu disusun oleh penuntut umum Dan penuntut umum tentu mengacu kepada minimal dua alat bukti di dalam berkas perkaranya. Itu alurnya. Nah, lalu dalam surat dakwaan harus bisa dipastikan setelah menguraikan kronologi perbuatan si terdakwa itu harus bisa dipastikan. Pasal berapa yang tepat dikenakan atau dituduhkan kepada si Terdakwa. Untuk menentukan pasal berapa, maka di dalam pasal yang dimaksud dalam surat dakwaan itu harus menuangkan atau harus menulis tentang inti delik yang tadi. Karena kalau tidak menjadi sumir tuntutananya arahnya kemana. Jadi wajib itu memuat inti delik yang didakwakan dalam surat dakwaan. Pertanyaan kemudian, bagaimana kalau tidak bisa dibuktikan? Ya kalau tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti di persidangan, ya tentu dakwaan itu tidak bisa dibuktikan. Kalau memang tidak terbukti di persidangan. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dituntut kalau memang tidak terbukti di persidangan. Untuk bisa memastikan terbukti atau tidaknya itulah pentingnya memasukkan inti delik yang dituduhkan kepada Terdakwa. Supaya tidak bias kemana-mana. Dan kalau penuntut umum sudah memilih misalnya pasal katakanlah misalnya saya tidak tahu, misalnya pasal 2 atau pasal 3. Maka rumusan atau unsur dalam pasal itu yang harus dibuktikan tidak boleh keluar kemana-mana. Karena sudah pasti di dalam dakwaan. Kalau yang terbukti di luar yang dakwakan, maka saya berpendapat dakwaan itu tidak bisa dibuktikan. Walaupun misalnya terdakwa melakukan satu kejahatan, tetapi di luar pasal yang didakwakan, di luar rumusan pasal yang didakwakan sebagaimana dalam sebuah dakwaan. Maka dianggap dakwaan itu tidak terbukti. Jadi tidak boleh misalnya mendakwa pasal 5 misalnya, lalu yang terbukti pasal 3, sementara unsurnya berbeda, lalu dipaksakan untuk dituntut. Sebaliknya kalau memang pasal dan intideliknya terbukti di dalam persidangan, maka dia dituntut. Maka dijatuhi hukuman. Jadi harus fair. Di dalam pemeriksaan perkara itu harus fair. Itulah mengapa negara menyediakan lembaga peradilan hakim ini sebagai corong undang-undang sekaligus sebagai yang diharapkan memberikan keadilan atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara. Jadi tidak boleh ada asumsi bahwa oh perkara sampai pengadilan pasti ini

halaman **305** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti. Belum tentu. Penuntut umum juga tidak boleh memastikan pasti terbukti. Penasihat hukum juga tidak boleh memastikan pasti tidak terbukti. Bagaimana cara memastikan terbukti? Tidaknya. Yang melalui proses, pemeriksaan perkara di pengadilan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Makanya ada ira-ira setiap mau dimulai sidang itu, maka dinyatakan terbuka untuk umum. Itu maknanya untuk memastikan bahwa pemeriksaan perkara itu akuntabel. Coba kalau Ketua Majelis membuka tanpa mengucapkan kalimat itu, maka menjadi persoalan di dalam keputusan majelis. Bisa kita lihat, setiap semua majelis di seluruh Indonesia, ketika memulai membuka perkara, mempersidangkan, pasti di kalimatnya, kalau memang itu perkara boleh diperiksa untuk umum, pasti dinyatakan terbuka untuk umum Tapi kalau misalnya tidak boleh terbuka untuk umum, pasti dinyatakan tertutup untuk umum. Itu ada makna hukumnya di dalam pengurusan perkara di pengadilan;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait Apakah setiap kesalahan administrasi itu otomatis dapat ditarik ke pidana atau tidak, Ahli menerangkan tahun 2014 menulis buku yang berjudul Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Ketika Ahli selesai meneliti di BPK dan di pengadilan tinggi Jawa Tengah. Khusus tentang korupsi. Kenapa? Karena saat itu Ahli menulis disertasi tentang birokrasi pengadilan barang jasa dalam mencegah pidana korupsi di Indonesia. Maka Ahli riset di BPK Jakarta. Apa tadi? Setiap kesalahan administrasi itu apakah administrasian? Itulah yang melatar belakangi mengapa Ahli menulis buku tentang korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. Ahli mencoba mengkaji apakah korupsi itu di dalamnya mengandung persoalan administrasi atau melulu hanya menyangkut persoalan pidana atau hanya menyangkut persoalan perdata ganti rugi. Setelah Ahli teliti dan saya coba analisis berdasarkan teori-teori yang saya gunakan di dalam riset saya itu ternyata korupsi itu yang paling pertama penyebab terjadinya korupsi itu adalah persoalan administrasi. Persoalan administrasi. Maka saya berpendapat pada saat itu korupsi, dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa langsung diproses kepada tindak pidana korupsi. Termasuk ganti ruginya keperdataannya Tetapi harus dimulai dulu dari apakah ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh mereka yang terkait dengan perbuatan hukum itu. Karena tidak mungkin terjadi korupsi tanpa diawali dengan persoalan
- halaman **306** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



administrasi yang saya beri istilah dengan maladministrasi. Maladministrasi itu adalah satu perbuatan yang dilakukan tidak sebagaimana prosedur yang telah ditentukan menurut undang-undang. Itu namanya maladministrasi. Ternyata kalau kita bicara korupsi yang pertama pasti uang negara. Kalau bukan uang negara bukan korupsi, tapi masuk dalam tindak pidana umum. Bisa penggelapan, bisa pencurian, dan seterusnya. Tapi kalau itu berasal dari uang negara, apakah APBD maupun APBN, ketika terjadi maladministrasi maka disitulah terbuka peluang terjadi korupsi. Kalau maladministrasi tidak terjadi, maka sangat besar kemungkinan tidak terjadi korupsi. Jadi persoalan pelanggaran administrasi kalau kita giring ke dalam satu bentuk tindak pidana korupsi karena menyangkut persoalan keuangan negara, harus dipastikan dulu apakah terjadi maladministrasi atau tidak. Umumnya, berdasarkan hasil riset saya, setiap terjadi maladministrasi ujungnya korupsi. Kenapa? Karena dari maladministrasi itulah yang memberikan ruang kepada siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan uang negara itu melakukan, bisa melakukan pelanggaran hukum, bisa melakukan penyalahgunaan wewenang, kedudukan atau jabatan yang ada padanya. Jadi, potensi terbesar terjadinya, tindak pidana korupsi yang dimulai dengan pelanggaran administrasi terjadi pada penyelenggaraan negara. Terjadi pada penyelenggaraan negara. Itu berdasarkan riset saya di BPK. Karena yang saya teliti adalah menyangkut pengelolaan keuangan negara pada beberapa instansi di pusat.

- Bahwa Ahli menerangkan Ya, melanjutkan pendapat saya sebelumnya ya, bahwa pada umumnya, pada umumnya, bahkan hampir setiap pengelolaan keuangan negara, kalau kita bicara tindak pidana korupsi, itu dimulai dari persoalan maladministrasi, pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, pelanggaran mekanisme, pelanggaran tatacara di dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, dari adanya pelanggaran administrasi, itulah maka berkembang kepada persoalan adanya kerugian keuangan negara. Persoalan kerugian keuangan negara itu perdata. Jadi persoalan kerugian keuangan negara itu adalah perdata. Itulah sebabnya ancaman yang dijatuhkan dalam pasal-pasal yang ada itu ada yang namanya selain wajib mengembalikan kerugian negara atau keuangan negara, juga ada yang namanya denda atas perbuatannya. Bahkan ada uang pengganti kalau kerugian keuangan

halaman **307** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tidak bisa dikembalikan oleh si pelaku korupsi. Uang pengganti. Nah, uang pengganti denda mengembalikan kerugian keuangan negara, itu adalah aspek perdata. Jadi tidak bisa diseluruhkan bahwa begitu adalah pidana. Pidana. Bukankah pidana itu adalah ultimum remedium? Ini jangan sampai kita lupakan itu. Jadi proses pidana itu adalah ultimum remedium. Upaya terakhir. Manakala upaya-upaya sebelumnya tidak bisa dilakukan. Sementara harus dimintai pertanggungjawaban kepada pelaku kejahatan. Pelaku perbuatan melawan hukum. Pelaku penyalahgunaan kewenangan. Jadi keliru kalau misalnya ada temuan dugaan kerugian keuangan negara, langsung ke proses pidana. Kalau langsung ke pidana, lalu dimana ultimum remediumnya? Padahal yang namanya korupsi, inti utamanya kan kerugian keuangan negara. Jadi ada uang negara yang diselewengkan. Ada uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka pelakunya wajib mengembalikan. Beda dengan pidana umum. Saya coba bandingkan dengan pidana umum. Kalau misalnya ada pelaku pencurian, dia mencuri barang, lalu memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana misalnya. Adakah di dalam rumusan Pasal 362 wajib mengganti kerugian? Tidak ada. Adakah dalam Pasal 362 KUHPidana itu pelaku wajib memberikan uang pengganti? Adakah dalam rumusan itu ancaman yang wajib denda? Tidak ada dalam pidana umum. Jadi mekanisme penanganannya perkara pidana umum dengan korupsi itu berbeda. Berbeda. Kalau korupsi itu ada tiga tahapan. Mulai dari administrasinya, kemudian kerugian keuangan negaranya, barulah pelakunya di proses pidana. Kalau misalnya memang kerugian negara tidak bisa dikembalikan. Mohon maaf Yang Mulia, saya tahu saya di beberapa negara maju sudah tidak tertarik itu. Kerugian keuangan negara itu pelakunya di proses pidana lalu di jatuh hukuman badan. Yang saya tahu itu negara maju itu kalau bicara kerugian keuangan negara, ya pelakunya suruh kembalikan. Kalau gak kembalikan asetnya disita. Dimiskinkan. Kebanyakan begitu selesai. Memang masih ada beberapa negara juga tidak cukup itu juga diberikan yang namanya hukuman badan. Tapi, kalau kita mau maju, hukum dalam hal tindak pidana korupsi, harusnya sanksi yang lebih tepat dijatuhkan terlebih dahulu adalah ganti kerugian. Bagaimana cara menggantinya? Ada, diatur, bisa diatur mekanisme. Itulah sebabnya dulu pernah diwacanakan pentingnya dibuat undang-undang perampasan aset. Itu

halaman **308** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





untuk memastikan, memberikan payung hukum bagi penegak hukum untuk merampas aset para koruptor-koruptor besar itu. Sehingga tidak perlu lagi minta persetujuan yang bersangkutan. Cukup dengan undang-undang, atas nama undang-undang, penegak hukum bisa melakukan perampasan aset kepada pelaku korupsi. Ini yang didorong. Jadi, kembali ke tadi, harusnya berjenjang.

- Bahwa ahli menerangkan Begini, dalam suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak atas dasar perjanjian itu adalah perdata. Dasarnya 1320 KUHPperdata. Syarat Sah Perjanjian. Jadi kalau sudah ada perjanjian diantara para pihak, apakah itu lembaga keuangan atau perbankan atau swasta, kalau diawali atau ada yang namanya perjanjian diantara para pihak dan perjanjian tersebut dilakukan memenuhi pasal 1320 KUHPperdata, maka perjanjian itu sah. Kalau kemudian hari salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian itu, bukan lari ke pidana, tapi lari ke yang namanya wanprestasi. Wanprestasi kan cedera janji. Seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama atau diperjanjikan bersama, itu lah wanprestasi. Nah kalau lawan prestasi, apa upaya hukumnya? Ditagih, tidak bisa bawa ke pengadilan dengan cara apa? Gugat perdata. Sehingga kalau sesuatu perbuatan hukum sudah didasarkan pada satu perjanjian, penyelesaiannya lewat perdata, bukan dengan cara pidana. Ya untuk apa? Kita punya KUHPperdata 1320, untuk apa yang namanya ada perjanjian? Perjanjian kan didasarkan pada satu sepakat, kedua cakap, tiga hal tertentu, yang keempat halal. Apakah itu pakai uang negara atau bukan uang negara? Contohnya, antara debitor dan kreditur, katakanlah krediturnya itu adalah bank pemerintah BNI misalnya. Debiturnya pegawai swasta, ngajukan kredit ke BNI. Tentu kan pihak bank mengeluarkan aturan, harus didasarkan pada perjanjian kredit PK. Nah PK itu kan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata Kalau sudah terjadi PK, semuanya sepakat, maka kedua belah pihak saling mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Seluruh si perjanjian wajib dipatuhi oleh para pihak. Kalau kreditur melanggar perjanjian, dia bisa digugat oleh debitor. Debitur melanggar perjanjian, bisa digugat oleh kreditur Itu kalau ada perjanjian;
- Bahwa Ahli menerangkan Begini, kalau kita bicara tentang kerugian negara, kita harus dipastikan dulu, betulkah ada kerugian negara? Itu

halaman 309 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu. Pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan untuk memastikan adanya kerugian keuangan negara? Kan tidak semua orang bisa diberi hak, diberi kewenangan untuk mengatakan itu kerugian negara. Nggak boleh, ini negara hukum. Negara telah membuat peraturan, negara telah membuat undang-undang, bahwa ada lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengatakan, ada kerugian keuangan negara atas kegiatan ini, dan tidak ada kerugian keuangan negara atas kegiatan itu. Jangankan masyarakat turun. Mohon maaf. Hakim saja tidak diberi kewenangan untuk mengawasi adanya kerugian keuangan negara, kecuali telah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan keyakinan para hakim dan fakta-fakta yang terungkap, para yang Mulia lah yang bisa mengatakan ini ada kerugian negara atau tidak, sehingga kepada terdakwa wajib jatuh hukuman. Tapi sebelum melalui proses pengadilan, ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyatakan ini ada dugaan kerugian keuangan negara. Kalau yang dituduh tidak puas misalnya, bisa. Tidak mengembalikan maka, pengacara negara melalui jaksa penuntut umum, bisa melakukan tuntutan ke pengadilan. Jadi harus dipastikan dulu, apakah ada kerugian keuangan negara atas satu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dan siapa yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara? Setahu saya, di dalam undang-undang BPK, BPK paling punya kewenangan oleh undang-undang, bisa dibuka itu undang-undang BPK. Diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyatakan terjadi kerugian negara atau tidak. Atau BPKP. Apakah polisi jaksa boleh menjustifikasi ada kerugian keuangan negara? Secara hukum kalau kita tunduk pada hukum positif, belum ada aturannya. Bisa dibuka. Undang-undang tentang kepolisian Republik Indonesia, apakah ada pasal yang mengatakan polisi boleh menyatakan ada kerugian keuangan negara? Undang-undang kejaksaan dibuka itu undang-undang kejaksaan. Apakah ada pasal yang mengatakan bahwa jaksa boleh menyatakan ada kerugian keuangan negara? Yang mulia hakim saja, baru boleh menyatakan ada atau tidak ada kerugian keuangan negara, setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebelum itu juga tidak boleh. Jadi kita harus tertip hukum. Kalau negara sudah menyediakan regulasi berbagai macam peraturan dalam rangka memastikan dan menertipkan

halaman **310** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penegakan hukum, ya mari kita patuhi aturan itu. Jangan negara sudah membuat, besok kita mengabaikan aturan itu. Haruslah bekerja sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau memang ada pasal yang memberikan keundangan kepada penegak hukum lain menyatakan ada tidak ada kerugian keuangan negara, nah itu kita clear. Tapi ayo sama-sama kita buka undang-undang masing-masing. Undang-undang kekuasaan pokok kehakiman saja, mungkin saya yang kurang baca, tapi sejauh yang pernah saya baca, saya tidak menemukan pasal itu. Yang mulia Hakim boleh menyatakan ada kerugian keuangan negara sebelum melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Sama saja sama halnya kalau pengurusan perkara-perkara yang lain, perdata atau pidana misalnya kan, baru bisa menyatakan ada kejahatan, ada pelanggaran hukum atau tidak, terbukti secara sadar dan meyakinkan, kalau sudah melalui proses pemeriksaan pengadilan, itu Hakim, Wakil Tuhan di bumi, yang memiliki kedudukan sangat mulia, itu saja tidak. Undang-undang tidak memberikan kewenangan sebelum melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Kalau dugaan it's okay, dugaan boleh. Saya kira begitu;

- Bahwa Ahli menerangkan Ya, saya akan menjelaskan secara teoritis. Di dalam teori kewenangan, ada teorinya Filippo Sajon, ada teorinya Prof. Bagirmanan, dan beberapa teori-teori lain. Tapi yang sering saya gunakan adalah teori Filippo Sajon dan teorinya Bagirmanan. Tentang teori kewenangan. Secara teoritik, teori kewenangan itu ada 3. Satu, ada yang namanya teori atribusi, kewenangan atribusi, Kedua, kewenangan delegasi. Tiga, kewenangan mandat. Nah, masing-masing kewenangan mempunyai karakteristik dan pertanggungjawaban. Tentang teori kewenangan atribusi, adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau pejabat lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, secara limitatif, secara eksplisit, kewenangan itu diatur dalam undang-undang, atau peraturan perundang-undangan. Itu atribusi. Bahkan diatur dalam undang-undang dasar. Itu kewenangan atribusi. Sehingga di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka itu bukan kewenangan atribusi. Tadi misalnya, jaksa punya kewenangan termasuk penuntutan, diatur dalam undang-undang Kejaksaan, itu namanya kewenangan atribusi. Polisi diberikan kewenangan itu melakukan penyelidikan dan

halaman **311** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



penyidikan, diatur dalam undang-undang kepolisian, itu kewenangan atribusi. Hakim punya kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pengadilan, itu kewenangan atribusi. Sehingga terhadap pelaksanaan kewenangan atribusi, pertanggungjawabannya melekat kepada si penerima kewenangan, atau yang melaksanakan kewenangan. Jadi, dalam menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada, kewenangannya diatur dalam undang-undang itu, kalau ada masalah hukum di kemudian hari, yang bertanggungjawab adalah orang yang melaksanakan kewenangan itu, berarti diduga ada penyalahgunaan kewenangan. Sehingga menimbulkan kehurugian pihak lain.

- Yang kedua, kewenangan delegasi. Tentang kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari satu instansi kepada instansi lain, jadi pendelegasian. Mengapa ada kewenangan itu? Karena bisa jadi satu instansi, kewenangan yang diberikan oleh satu regulasi, yang diatur oleh pimpinan, itu terlalu besar. Nah kalau terlalu besar kewenangan yang diberikan kepada satu pihak atau seseorang, potensi untuk melakukan korupsi, atau penyalahgunaan kewenangan. Maka didelegasikan kepada bidang-bidang lain, atau dinas yang lain, supaya kewenangan itu terbagi secara proporsional. Tujuan pembagian kewenangan yang kita kenal dengan pendelegasian kewenangan, supaya tidak menumpuk kewenangan pada satu instansi atau satu dinas. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Karena penyalahgunaan kewenangan itu akan berujung pada korupsi. Akan berujung pada kejahatan. Itulah sebabnya didelegasikan sebagian. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Penggunaan kewenangan delegasi itu, pertanggungjawabannya melekat kepada yang menerima dan melaksanakan delegasi. Yang melaksanakan kewenangan delegasi. Dia bertanggung jawab. Bukan pemberi delegasi yang diminta pertanggungjawab. Yang ketiga adalah kewenangan mandat. Kewenangan mandat adalah kewenangan yang diperoleh secara hiraki bawahan dari atasan. Misalnya, seorang kepala daerah memandatkan kepada sekda untuk menghadiri pertemuan di DPR, misalnya. Memandatkan. Lalu, di dalam mandat itu ada perintah dari kepala daerah kepada si sekda selaku penerima mandat untuk melaksanakan ABCD. Terhadap pelaksana mandat oleh bawahan, sesuai dengan perintah atasan, jika pelaksana mandat itu menimbulkan
- halaman **312** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



masalah hukum, yang bertanggungjawab bukan penerima mandat, tapi pemberi mandat. Mengapa? Namanya saja mandat, perintah, tugas. Secara struktural, secara hiraki. Tidak boleh. Kalau ditolakkan dianggap tidak loyal. Contoh yang namanya mandat, misalnya disposisi. Ini sebetulnya disposisi kepada kepala dinas X, hadir mewakili sekda. Itu mandat. Isinya apa? Apakah akan mengambil keputusan atau hanya sekedar hadir absen? Itulah sebabnya, di dalam pelaksanaan mandat itu, si penerima mandat harus memastikan apa perintah yang harus dilaksanakan dalam menjalankan mandat. Kalau tidak ada perintah, kita bertanya, maaf Pak, saya harus melaksanakan apa? Supaya tidak salah. Karena kalau penerima mandat melakukan satu tindakan atau perbuatan hukum tidak sesuai dengan yang dimandatkan oleh atasan, lalu ada masalah hukum, yang bertanggungjawab adalah si penerima mandat. Itu resikonya, kalau kita menyimpang dari mandat. Sehingga kalau kita bicara apa tadi? Inti pertanyaannya. Penyelesaian kewenangan, maknanya, dan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban kewenangan sudah saya jelaskan tadi. Untuk memastikan apakah yang dilakukan seseorang itu adalah berupa kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi atau kewenangan mandat, ya dilihat dulu, apa perbuatan hukumnya. Dan bagaimana proses terjadinya perbuatan hukumnya. Apakah pertanggung jawaban hukum seseorang itu diatur dalam satu undang-undang? Bahkan undang-undang dasar. Atau kewenangan, pelaksanaan kewenangan itu dasarnya adalah pendelegasi atau pembagian kewenangan dari satu instansi kepada instansi lain. Atau pelaksanaan kewenangan itu atas perintah dari atasan kepada bawahan. Jadi, ada atribusi, ada delegasi, ada mandat. Untuk atribusi dan delegasi, yang bertanggung jawab adalah yang menjalankan kewenangan atribusi dan yang menjalankan kewenangan delegasi. Sedangkan untuk kewenangan mandat, yang bertanggung jawab adalah si pemberi mandat dengan syarat yang menjalankan mandat melaksanakan sesuai dengan perintah pemberi mandat. Tapi kalau tidak sesuai dengan perintah pemberi mandat, ada masalah. Yang bertanggung jawab adalah yang menjalankan mandat itu. Itu konsekuensi.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pertanyaan Penasihat Hukum bahwa Berdasarkan keputusan MK nomor 25 tahun 2016, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang TIPKOR sudah dinyatakan sebagai delik halaman **313** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





matril. Sebenarnya, definisi definisi delik matril itu seperti apa? Ahli menerangkan Kalau ditanya definisi delik matril, baru dikatakan delik. Kalau secara matril itu ada perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian biaya lain. Ada korbannya Itu delik matril. Tetapi kalau belum ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan seseorang, dan korbannya belum ada secara matril, maka belum timbul kerugian matril. Itulah sebabnya di dalam pemerintahan perkara tindak pidana, kekuatan pembuktian lebih pada pembuktian matril. Lebih pada perbuatan, apakah betul ada pelaku, apakah betul ada korban, apakah betul alat bukti yang membuat, yang bisa memastikan pelakunya si X dan korbannya si Z. Itu namanya delik materil. Gitu. Ya kalau belum pasti adanya kerugian, bagaimana bisa mengatakan adanya delik matril? Kalau dulu memang orang menganggap cukup dapat saja, seharusnya patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kajian yang pernah saya ikuti, rumusan itu justru dirasa tidak adil di dalam proses pembuktian terhadap kepentingan si pelaku. Kenapa? Karena kita semua tahu orang dikatakan melakukan perbuatan pidana harus selesai perbuatan itu dan ada korban, ada kerugian dan ada korban. Nah itu belum bisa dipastikan ada kerugian atau ada korban, bagaimana bisa mengatakan orang itu sebagai pelaku. Itulah sebabnya pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semudah yang dibayangkan kalau sampai kepada rana pidana. Tidak semudah yang dibayangkan, oh ini ada sekian kerugian yang tidak sesuai antara pengeluaran dan pemasukan korupsi. Nanti dulu. Karena menyatakan orang korupsi itu tidak sederhana. Tidak boleh juga kita terlalu gegabah sedikit-sedikit korupsi. Sedikit-sedikit didakwa korupsi. Pertanyaan sudah betulkah itu memenuhi asas-asas hukum kita? Untuk apa kita menganut asas legalitas kalau kita tidak gunakan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum? Mohon maaf yang mulia, setahu saya jaksa dan polisi itu melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan perintah undang-undang. Tidak boleh keluar dari perintah undang-undang. Karena kalau jaksa dan polisi melakukan penegakan hukum tidak mempunyai dasar hukum positif, tidak diatur dalam undang-undang, maka justru mereka dianggap melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Ini kalau kita bicara hukum secara murni, secara jujur, secara rasional yang boleh melakukan terobosan hukum belum diatur dalam undang-

halaman **314** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hanya satu Hakim. Hanya Hakim yang boleh melakukan terobosan hukum yang tumbuh dan hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang lain tidak boleh kalau kita bicarakan penegakan hukum. Bisa dibaca itu undang-undang. Kekuasaan kehakiman ada secara eksplisif. Kalau tidak salah pasal lima ayat satu. Undang-undang pokok, undang-undang Kejaksaan saya belum menemukan untuk melakukan terobosan hukum. Justru sekarang ada fenomena menarik beberapa saya membimbing disertasi dan menguji disertasi di Fakultas Hukum Unisula. Sekarang itu ada fenomena yang menarik yang menguat pada teori hukum progresifnya Sachiptora Harjo penegakan hukum kepolisian dan kejahatan sekarang sedang semangat untuk melakukan restoratif justice penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan syarat ada kriteria yang harus dipenuhi. Artinya ada semangat dari penegak hukum untuk melakukan terobosan tetapi bukan menjustifikasi ini melanggar hukum atau tidak. Tapi kewenangan berdasarkan peraturan kalau dikejakankan kalau tidak salah peraturan Jaksa Agung Perjanya itu kebijakan di kepolisian ada perkab yang intinya bahwa dalam penegakan hukum pidana terutama penegakan hukum kepolisian dan kejahatan sesuai dengan peraturan pucuk pimpinannya masing-masing dibolehkan untuk mengarahkan para pihak dalam perkara pidana untuk dibawa kepada ranah restoratif justice tetapi dengan kriteria perkaranya misalnya kerugian matinya tidak lebih dari 2,5 juta itu mengacu pada peraturan pimpinan Jaksa Agung dikejaksaan Kapolri di kepolisian sudah ada artinya ada semangat dari penegak hukum untuk hati-hati di dalam penegakan hukum perkara dibawa ke pengadilan hati-hati apalagi sekarang perkara luar biasa penuh hukum dan apalagi kalau hukuman badan penjara apa namanya? penjara itu overload filosofi di dalam penegakan hukum itu harus hati-hati di dalam membawa seorang warga negara ke meja hijau terutama perkara korupsi yang kedua yang mulia juga pasti sangat hati-hati di dalam memutus perkara apalagi akan menjatuhkan hukuman badan kepada si terdakwa saya sangat yakin karena pemutusan terbukti secara sah dan meyakinkan kalau tidak yakin tidak mungkin akan memutuskan begitu;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pertanyaan dari Penuntut Umum terkait dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur di Pasal 1320 KUHPerdata apakah ketika sebelum perjanjian dibuat
- halaman **315** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan dengan adanya fraud terlebih dahulu jadi entah manipulasi, akal-akalan dan lain sebagainya apakah masih dianggap perjanjian itu ada? Ahli menerangkan kalau dikatakan perjanjian itu diawali dengan fraud saya balik bertanya, kapan itu diketahui ada fraud dan bagaimana fakta adanya fraud dimana dilakukan fraud itu dulu harus jelas pertanyaan harus mulai dari situ dan siapa sebenarnya yang melakukan fraud kan tidak bisa kita langsung menyatakan ada fraud sementara kita belum tahu sejatinya benarkah ada fraud kalau itu ada siapa yang melakukan fraud kapan dilakukan fraud dengan cara apa melakukan fraud dimana dilakukan fraud ini harus jelas dulu kalau semua sudah jelas sudah terbukti, baru kita bicara apakah betul, apakah benar apakah perjanjian yang ada itu dibenarkan atau tidak bisa berlaku atau tidak jadi gak bisa kita gegabah menyatakan ada fraud tanpa kita mengerti detilnya;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait pertanyaan Penuntut Umum terkait dengan perjanjian kredit dimana sudah jelas harus dilakukan di hadapan notaris apakah perjanjian tersebut serta merta dianggap tidak ada sehingga akibat hukum yang terjadi dari perjanjian itu setelahnya dianggap tidak sah ahli menerangkan Yang pertama, tentang tempat dilakukannya perjanjian. Di dalam akta perjanjian, kalau itu akta otentik ya, akta otentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan notaris. Itu namanya akta otentik. Kalau akta dibawa tangan adalah akta atau perjanjian dibuat tidak di hadapan notaris. Itu bedanya antara otentik dan bukan otentik. Nah, sekarang kaitannya dengan perjanjian itu. Kalau ternyata di dalam perjanjian dibuat itu dilakukan tidak sebagaimana mestinya, yang bertanggung jawab adalah satu, notaris yang membuat perjanjian itu. Pertanyaan saya itu, perjanjian itu berupa akta otentik atau dibawah tangan? Kalau dibawah tangan, para pihak lah yang bertanggung jawab kalau ada masalah dalam perjanjian itu. Kalau dibawah tangan. Kalau kreditur dan debitur itu, ya kreditur itu dan debitur dengan debitur itu. Kalau perjanjian itu dibuat di hadapan notaris, berarti produk hukumnya namanya akta otentik. Lalu tidak benar prosedurnya, maka maladministrasi yang bertanggung jawab adalah notarisnya. Karena itu adalah kewajiban notaris untuk mengarahkan para pihak, melayani para pihak dalam membuat perjanjian. Kalau memang itu terjadi. Notaris yang bertanggung jawab tetapi itu bukan pidana, itu adalah administrasi. Karena tidak semua
- halaman **316** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran administrasi berujung pada pidana. Tetapi bisa jadi ada pelanggaran administrasi bisa berujung pada pidana. Nah kalau persoalannya pada perjanjian tadi, perjanjian tadi, kalau ini masalahkan harusnya dibuat di hadapan notaris tapi tidak dibuat di hadapan notaris, maka yang bertanggung jawab notaris. Kenapa notaris mau melakukan perbuatan untuk membuat perjanjian yang produknya namanya akta perjanjian otentik. Tidak dilakukan di kantor notaris. Itu pelanggaran prosedur. Apakah terjadi? Banyak. Bank-bank itu ya, para bank, bank kan mitranya notaris. Jika ada sejumlah nasabah mengajukan kredit, karena tesis saya bicara tentang itu, perjanjian kredit dalam masa tenggang waktu, eksekusi, eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang masih dalam tenggang waktu. Jadi, bukan para pihak yang bertanggung jawab kalau pelanggaran prosedur. Beda kalau misalnya, ada isi perjanjian itu yang tidak benar, seolah-olah benar dinyatakan para pihak, maka para pihaklah yang bertanggung jawab. Jadi kita harus, harus jernih melihat persoalan. Ya. Harus objektif melihat persoalan. Ya kan? Setau saya, Jaksa itu kan wakili negara. Negara tidak boleh gegabah dalam memperlakukan warga negara. Saya tidak membela para pihak. Saya nggak kenal. Tapi saya bicara, tadi kan sumpah yang saya bacakan, saya ucapkan atas tuntunan dari Ketua Majelis Yang Mulia, sesuai apa yang saya tahu. Dan itu yang saya tahu. Itu yang pernah saya baca. Dan itu yang sering saya, saya sering menyaksikan, melihat. Jadi kalau itu masalahnya, penuntut umum, yang harus diminta pertanggung jawabannya adalah yang membuat akta otentik, bukan para pihak. Demikian ya;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pertanyaan dari Penuntut Umum ketika suatu aturan dalam hal ini, aturan perusahaan, yang menyatakan bahwa untuk melanjutkan proses, kita sebut saja ini kredit, itu diwajibkan harus menggunakan akta otentik. Sedangkan akta otentik itu dibuat berdasarkan hal yang tidak sesuai, seperti itu. Apakah akta ini masih dianggap otentik? Karena mengingat tadi disampaikan bahwa oke kalau untuk pertanggung jawaban itu adalah notaris. Tapi apabila perbuatan itu yang melakukan bukan notaris sendiri dan memang sudah diakui bahwa memang akta itu tidak dibuat dihadapan notaris, seperti itu. Apakah akta ini masih bisa berlaku untuk dalam hal ini perjanjian kredit, Ahli menerangkan sebelum Ahli memberikan pendapat. Ini maksud akta perjanjian kredit itu adalah antarpersonal

halaman **317** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau personal dengan satu lembaga atau institusi. Saya ingin kejelasan itu dulu. Karena penjelasan hukumnya berbeda. Pertanggung jawaban hukumnya juga berbeda. Kalau perjanjian itu dibuat atas untuk dan atas nama kepentingan masing-masing pribadi, ya tentu jika terjadi cacat di dalam perjanjian itu, yang bertanggung jawab adalah pribadi masing-masing. Tetapi kalau perjanjian dibuat untuk dan atas nama satu lembaga di mana dia bekerja, kalau ada masalah, maka lembaganya tidak bisa ditinggalkan. Karena setahu saya, seorang karyawan dalam bekerja pasti ada dasarnya. Dia mendapatkan perintah atau diberikan mandat oleh atasannya untuk melakukan perbuatan hukum, salah satunya adalah membuat perjanjian. Kalau saya tidak salah, misalnya ini ya, perjanjian antara debitur dan kreditur, itu adalah pihak yang memfasilitasi dalam perjanjian adalah notaris. Bank itu kan ada yang mewakili, misalnya ada bagian apa ya bagian masalah, bagian kredit misalnya, bang. Si X sebagai pegawai Bank di bagian kredit, dia diberikan mandat oleh atasannya untuk melakukan perjanjian kredit dengan para nasabah, para debil. Nah kalau ada masalah dalam perjanjian itu, dari kreditur, dia bertanggung jawabnya kepada atasannya memberikan mandat. Sehingga kalau dalam pelaksanaan mandat itu tidak benar, si penerima mandat sudah menjalankan sesuai dengan perintah mandat, tetapi ternyata ada masalah yang disebabkan oleh pihak kreditur, maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Kan tadi saya sudah jelaskan 3 teori kewenangan. Maka saya masih masih apa ya masih sumir yang bisa saya pahami dari pertanyaan Penuntut Umum tentang perjanjian itu. Apakah dibuat untuk dan atas nama masing-masing pribadi atau dibuat untuk dan atas nama institusi dimana dia bertugas. Ketua Majelis Hakim meminta untuk dijelaskan satu persatu jadi yang apa dengan lembaga atau orang persorangan. Bahwa Ahli Menerangkan Kalau perjanjian dibuat untuk dan atas nama kepentingan pribadi lalu dalam perjanjian itu ditemukan tidak memuni ketentuan pasal 1320 yang mengakibatkan satu pihak menderita kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah para pihak yang melakukan perjanjian secara pribadi. Yang kedua, jika perjanjian itu dibuat untuk dan atas nama institusi, tadi saya contohkan perjanjian kredit Bank Sementara nasabah ini pribadi, lalu ada persoalan maka untuk kreditur, dia pertanggung jawabannya kepada atasannya kalau ada masalah. Artinya tanggung jawabannya dilempar kepada atasan

halaman **318** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemberi mandat. Bukan kepada pembuat, karena dia sudah menjalankan sesuai perintah tidak ada masalah. Nasabah, pertanggung jawabannya melekat pada nasabah, karena dia tidak mewakili siapa-siapa. Itu kalau kita bicara tentang pertanggung jawaban dalam perjanjian. Jadi harus dipastikan subjek hukum itu sebagai pribadi atau mengatas namakan institusi di mana dia bekerja. Sehingga kewajiban tanggung jawab institusi tidak bisa lepas. Tidak bisa dilepas kalau ada persoalan dalam perjanjian;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kalau memang ada cacat hukum dalam pembuatan akta Otentik itu, ya seperti itu, apakah itu masih bisa dikatakan akta Otentik? Bagaimana itu? Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli pahami namanya akta Otentik itu adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Yang berwenang. Sebagai pejabat umum yang berwenang. Ketua Majelis Hakim menambahkan Nah ini kan dia membuatnya bukan di hadapan yang berwenang, tapi nanti seolah-olah di hadapan yang berwenang, seperti itu. Itu pun diketahui setelah itu. Setelah selesai, kemudian diketahui, ternyata bukan di hadapan yang berwenang. Itu apakah masih otentik akta tersebut? Ahli menerangkan bahwa Kalau dibuat tidak di hadapan yang berwenang, itu namanya bukan otentik. Itu di bawah tangan. Itu rumus. Cuma nanti kalau di akta itu kan kalau akta otentik itu kan di hadapan saya, notaris, seperti itu misalnya. Tapi seperti otentik. Jadi kalau orang lihat dia, ini otentik. Tapi dalam prosesnya itu tidak di hadapan. Maksudnya begini ya, Mulia. Dikatakan sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Sehingga muncullah kalimat di dalam akta itu pada dasarnya datang menghadap notaris ini satu, nama, dan selanjutnya. Itu akta otentik. Karena dikatakan sebagai akta otentik karena di dalam kalimat di dalam kalimat akta itu berbunyi begitu. Sehingga secara normatif, akta itu adalah otentik. Karena bunyinya dibuat di hadapan notaris. Nah yang jadi persoalan sering terjadi bunyinya dibuat di hadapan notaris, tetapi prakteknya tidak dibuat di hadapan notaris. Banyak terjadi di bank. Apalagi kalau perjanjian tersebut jumlah nasabahnya banyak. Notarisnya yang datang ke bank, kantor bank, bahkan bukan notarisnya yang datang, staf notarisnya yang datang ke kantor bank menyediakan form-nya, formul identitas yang ada, tetapi kalimat di dalam akta itu adalah dibuat di hadapan notaris. Jadi antara
- halaman **319** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



yang tertulis dengan yang nyata, faktanya, itu tidak sama. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana, apa dasarnya kita memastikan bahwa itu, akta itu bukan akta otentik. Sementara kalimatnya adalah dibuat di hadapan kantor notaris. Setahu saya, dalam hal bekerja notaris itu, dia berbasis pada hukum positif. Hukum positif. Apa yang tertulis itu, dan itu telah dibenarkan oleh para pihak, maka itulah otentik. Kalau memang kalimatnya dibuat di hadapan notaris. Kalau faktanya, ternyata tidak dibuat di hadapan notaris, lalu ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa akta ini tidak dibuat di hadapan notaris, tapi di luar bisa dibuktikan memunahi alat-alat bukti yang ada, maka akta itu batal demi hukum, harusnya. Tapi harus dibuktikan yang mulia. Iya, betul. Kalau tidak ada buktinya, bagaimana kita membuktikan? Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwa Misalnya itu notaris itu sendiri yang mengakui seperti itu. Dibuat tidak di hadapan notaris. Ahli kemudian menerangkan Kalau itu tidak dibuat di hadapan notaris, maka kita telah melanggar kode etik. Jabatan notaris Dan dia kalau Majelis Pengawas itu tahu, dia bisa dikenakan pelanggaran kode etik;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pertanyaan ketua Majelis Hakim terkait restoratif justice di dalam tindak-tindakan korupsi. Bagi Majelis Hakim itu masih ius constituendum Pertanyaannya begini, bagaimana menerapkan kan, non-conflictive based asset forfeiture terhadap undang-undang asset recovery yang belum ada di Republik Indonesia. Kalau terjadi semacam itu, bahkan terjadi kekosongan hukum misalnya. Inilah pasal yang bisa digunakan oleh Majelis, oleh Hakim Yang Mulia. Saya pernah tanya Pak Ketua Makam Agung ya, Prof doktor Saripudin. Beberapa kali datang ke Uni Sula. Ketika ada pengukuhan berbesar dari Hakim Agung. Terakhirnya adalah Profesor Hamdi. Sebelumnya adalah Profesor Aswandi. Terakhirnya Profesor Hamdi. Setelah saya itu ngobrol, bicara. Kalau terjadi kekosongan hukum, disitulah Hakim disediakan pasal untuk melakukan terbosan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Ahli berpendapat begitu karena Kebetulan Ahli mengajar filsafat hukum. Ahli melihat penerapan dan penegakan hukum itu, yang harus dikedepankan adalah akan dan martabat kemanusiaan seseorang. Kan ada adagium mengatakan lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang belum tentu bersalah. Ahli memaknai itu dalam Filsafat hukum itu bahwa jauh lebih penting Lebih baik
- halaman **320** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan seribu orang yang belum tentu bersalah daripada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah. Saya memaknai adagium itu sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Artinya hukum itu haruslah diletakkan pada di atas nilai dan martabat kemanusiaan. Hukum itu harus lebih ideal. Itulah sebabnya Prof Sapiro Raharjo mengembangkan teorinya Nonet Celik. Nonet Celik kan salah satu teorinya adalah hukum responsif. Dikembangkan oleh Prof Sapiro Raharjo dalam teorinya hukum progresif. Artinya, demi untuk kemaslahatan kemanusiaan maka lebih baik dia dibebaskan daripada dihukum. Apalagi kalau misalnya, maaf ya, kerugian negara tidak sebesar yang dilakukan oleh para koruptor kelas kakap di Jakarta. Nilai, harkat, dan martabat kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada mencederai hukum. Ini hanya pendapat saya, Yang Mulia, yang biasa Ahli sampaikan di kalangan mahasiswa Ahli. Mohon maaf, Yang Mulia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Umum atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Perpanjangan Kredit Umum atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;

halaman **321** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan ketiga) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan keempat) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPRK BKK Ungaran;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 071/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/VIII/2020 tentang Pedoman Kebijakan dan

halaman **322** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 061.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2020 tentang Batas Kewenangan memutus Kredit PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Umum;
21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 018/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 047/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2017 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 009/BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan pemeriksaan umum Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2019;

halaman **323** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2020;
33. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2021;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;
42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;

halaman **324** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Pedoman dan Kebijakan terhadap Debitur yang Terkena Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor 013/Kep.Dir/BPR BKK Ung/III/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
48. 1 (satu) Jepit Fotocopy Memo Internal Nomor 01/SE.Dir/BPR BKK Ung/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Edaran Direksi Tentang Klasifikasi Kantor Cabang Catur Wulan I Tahun 2020;
49. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 083/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XII/2019 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
50. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 045/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2020 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;

halaman **325** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 071/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VIII/20120 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 75/Kep.Dir/BPR BKK. Ung/IX/16 tentang Agunan Kredit PD BPR BKK Ungaran;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 14/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/I/19 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 15/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 30/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/20 tentang Kredit Musiman PT BPR BKK Ungaran;
60. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC Tuntang Nomor 20/BPR-BKK Ung SKAI/IX/2020 tanggal 15 September 2021;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
62. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 009/PT BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;

TPK/2024/PN Smg

halaman **326** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 06/Kep.Dir/BPR BKK Ung/I/2017 tentang Mutasi Karyawan PD BPR BKK Ungaran;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 67/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tentang Mutasi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
66. 1 (satu) Jepit Fotocopy Perjanjian Ikatan kerja Tenaga Kontrak PD BPR BKK Ungaran Nomor : 069.3/PIKTK/BPR BKK UNG/XII/2018;
67. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 060/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
68. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PT BPR BKK Ungaran;
69. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA JUAL BELI Nomor : 21 / 2022 ;
70. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 36 / 2022;
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-1101/PHTB/WPJ.10/KP.0303/2022 Tanggal 18 Februari 2022;
72. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) Tanggal 27 Januari 2022 jumlah Setoran Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
73. 1 (satu) lembar CETAKAN KODE BILLING atas nama MARYATI dengan URAIAN PENJUALAN HM.03829/KELURAHAN KEDUNGPAANE Jumlah Setor Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
74. 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ID BILLING : 741001006889122 Jenis Penerimaan : BPHTB, atas nama DEDY AFRINDI NUSBAR , Nominal Setor Rp. 10.015.050 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah);

TPK/2024/PN Smg

halaman **327** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB);
76. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Sunardi;
77. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Sunardi;
78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
79. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
80. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Trimanto;
81. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Trimanto;
82. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
83. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8113 / 2019 tanggal 02 Januari 2020 peringkat 1 (pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan Ungaran (PERSERODA) senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
84. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
85. 1 (Satu) Lembar asli Sertifikat Tanggungan No. 00620 / 2021 tanggal 20 Januari 2021 Peringkat 1 (satu) dengan Pemegang Hak Tanggungan

halaman **328** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

86. 1 (satu) bendel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
  87. 1 (Satu) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
  88. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
  89. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
  90. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  91. Uang Tunai sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah)
  92. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU
- halaman **329** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc  
Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin  
4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

93. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type  
Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik  
Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015  
dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubisi Type Colt L300 FU  
FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc  
Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin  
4D56C-DX8257 atas nama Darwanto

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan  
diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti  
tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat  
pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai  
ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi,  
alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti  
lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti  
surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal  
187 huruf a jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai  
alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah  
jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli **F. Hary  
Pitrajuwanto, Ak., CFrA.** serta setelah dicermati dalam berkas perkara  
melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian  
Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana  
Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada  
PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018  
s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor  
PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 oleh karena  
laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat  
dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam  
halaman **330** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Martono** adalah Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda);
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan disingkat PT. BPR BKK yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012. BPR BKK Ungaran termasuk dalam Daftar Penetapan sebagai Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 01 Mei 1999, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya berdasarkan Akta pendirian Nomor 07 Tanggal 18 Desember 2019, PD. BPR BKK Ungaran berubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) dengan komposisi saham Pemerintah Provinsi Sebesar 51% sebagai Pemegang saham Pengendali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebesar 49% dengan modal dasar Rp.71.000.000.000,00. Dengan realisasi Modal disetor Rp22.970.000.000;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Dedy Afriandi Nusbar Terdakwa memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

**1) Permohonan Kredit**

- Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 Saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya Saksi Dedi

halaman **331** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;

- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

1. Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
3. Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun Saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya Saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminkan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminkan nantinya akan dijual kembali oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar

halaman **332** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN. Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh Satria Wirawan selaku Account Officer selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku Account Officer dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:

- Plafond kredit Rp. 375.000.000,- Jangka Waktu 6 Bulan
- Bunga 18,0 %
- Provisi Rp. 3.750.000,00
- Adm Rp.3.750.000,00
- Angsuran/bulan Rp.5.625.000,00

Yang mana seharusnya dari Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku Account Officer dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminkan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembali-kan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.

halaman **333** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut :  
"Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348,00 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000,00 sehingga nett income tidak mengcover angsuran"
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen risiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Drajat Adhitya Waldi S.E selaku Direktur Utama dan Saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :
  - Jenis Kredit : Kredit Musiman
  - Penggunaan Kredit : Investasi
  - Sistem Angsuran : Bulanan
  - Plafon Kredit Maksimal : Rp. 375.000.000

TPK/2024/PN Smg

halaman **334** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



- Jangka waktu : 6 Bulan
- Suku bunga : 18 % Bulan
- Angsuran/Bulan : Rp. 5.625.000
- Provisi : 1 % dari Plafond
- Administrasi : 1 % dari Plafond
- Perjanjian kredit : Notariil
- Pengikatan jaminan : Hak Tanggungan

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar halaman **335** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Rp375.000.000,00. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notaril sebesar Rp417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notaril Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

**5) Perpanjangan Kredit**

**Perpanjangan Pertama**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
2. Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
3. Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
4. Fotocopy KTP atas nama Maryati;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
8. Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;

halaman **336** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



9. Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;

10. Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;

11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;

12. Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati.

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedi Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya dengan hitungan sisa pendapatan sejumlah Rp. 9.475.023,00 Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama sisa pendapatan Rp. 1.670.348,00; terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh Saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga

halaman **337** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 % dan angsuran per bulan Rp. 5.625.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;

- Bahwa Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :

- Drajat Adhitya Walidi, S.E.;
- Beny Kurniawan, S.E.;
- Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);
- Dondin Edo Tritoto, S.E.

- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp. 600.000.000,- dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp. 16.348.015,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)

- biaya rumah tangga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- biaya pendidikan anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Listrik, PDAM, dan Telp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :
  - Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp. 1.705.475,- (satu juta lima ratus empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Angsuran Maybank sebesar Rp. Rp. 6.632.943,- (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  - Angsuran Mandiri sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

TPK/2024/PN Smg

halaman **338** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran BTN sebesar Rp. 3.415.612,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Angsuran Mega sebesar Rp. 1.006.700,- (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Angsuran BCA sebesar Rp. 4.681.105,- (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah);
- dengan total biaya Net income sebesar Rp. 17. 230.730,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- sehingga Net Income minus Rp. 882.715,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp. 6.507.715,- (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor : 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan rincian sebagai berikut :

- Jenis Kredit : Kredit Musiman
- Plafond : Rp. 375.000.000
- Suku Bunga : 18 % flat/Th
- Jangka Waktu : 6 Bulan
- Angsuran : Rp. 5.625.000

halaman **339** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggunaan : Investasi

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## Perpanjangan Kedua

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp.5.524.977,00 dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua;
- Bahwa berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp. 529.500.000,- Nilai likuidasi Rp. 423.600.000,- Mintakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan Rumah, sebelum jatuh

halaman **340** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;

- meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Beny Kurniawan, S.E.;
- bahwa berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900031/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## Perpanjangan Ketiga

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;
- berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp. 9.123.369,00
- Bahwa berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi

halaman **341** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusbar (Relaksasi Kredit) dengan keputusan dinataranya Restrukturisasi Kredit Musiman dengan plafond sejumlah Rp. 440.000.000,00

- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
  - Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
  - Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur
  - Sisa untuk balik nama diblok di tabungan
  - **Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BUDI SANTOSO, SE selaku Direktur Utama.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar

## Perpanjangan Keempat

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan restrukturisasi (Grace Period) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp. 21.299.182,00 dari analisa terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan hasil analisa yang diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa

halaman **342** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan plafond kredit sejumlah Rp. 417.000.000,00;

- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajakan keempat tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya **Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi DONDIN EDO TRITOTO, S.E.;
- Bahwa berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Trimanto Bin Jumari Terdakwa memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

1) **Permohonan Kredit**

- Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta Saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit;
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku Account Officer karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :
- Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

halaman **343** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara on the spot kepada Saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian Saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari Saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari Saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap Saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu, Saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey Saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya Saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan Saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan Saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000 = 13.200.000,-$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari Saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari Saksi Satria Wirawan memerintahkan Saksi Satria Wirawan untuk memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari Saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil. Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang sebelumnya sudah pernah dijadikan agunan untuk kredit debitur

halaman **344** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Sunardi di BPR BKK Ungaran menerangkan kepada saksi bahwa kredit saksi TRIMANTO tujuan untuk membeli mobil, sehingga Saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh Saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan Saksi Sunardi dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar;

- Bahwa saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan sejumlah Rp. 3.988.848,00 dari Saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok Saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga Saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian Saksi Satria Wirawan selaku Account Officer, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik Saksi Trimanto dengan plafond sejumlah Rp.60.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku Account Officer memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.

### 3) Persetujuan Kredit

halaman **345** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Tujuan Kredit** : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, **Aspek Karakter** : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO terjadi keterlambatan, **Aspek Kapasitas** : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto;
- Bahwa

## 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku Account Officer secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret halaman **346** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam persetujuan kredit seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara **fidusia** namun karena Saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga Saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan;
- Bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor : 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur;
- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono, Saksi Dedy Afriandi Nusbar, Saksi Trimanto Bin Jumari dan Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama Sunarni (Orang tua Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto), terhadap kredit musiman atas nama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono memerintahkan saksi Agung Febriyanto Anak Dari Sunyoto selaku (Account Officer) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

a.n **Sunardi SHM 1856**

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah Saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun Saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan Saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya Saksi Trimanto mengajak Saksi Sunardi untuk ikut

halaman **347** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



bergabung dengan investasi tersebut. Namun Saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill seleepan Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta Saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
  - 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
  - 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
  - 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
  - 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
  - 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :
- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;

halaman **348** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
  - 3) FC Kartu Keluarga;
  - 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  - 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  - 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keerrangan usaha dari kelurahan/desa;
  - 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  - 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :
- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
  - 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan Saksi Sunardi yang dilakukan oleh Saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari Saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik Saksi Sunardi namun seharusnya Saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari Saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari Saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari Saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga

halaman **349** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik  
Saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 5 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	180.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000
Biaya Usaha Karyawan (5 orang per hari Rp. 75.000)		9.375.000
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000
Biaya lain - lain		1.000.000
Penghasilan hasil usaha	11.625.000	
Penghasilan lain - lain	-	
Sisa Penghasilan	11.625.000	

Dari hasil tersebut Saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp. 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila Saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari Saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 5.000.000



Biaya lain lain	Rp. 1.000.000
Laba	Rp. 6.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 2.525.000

- Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.000.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp. 150.000.000 dan piutang dagang calon debitur Rp. 75.000.000 yang dijanjikan oleh buyer akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan

halaman 351 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui manipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** : Net Income dari debitur Sunardi sebesar Rp. 2.525.000,- sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp. 3.000.000, net income tidak mengcover”.
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan

halaman **352** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Plafon Maksimal	Kredit	: Rp. 200.000.000
Jangka waktu		: 6 Bulan
Suku bunga		: 18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan		: Rp. 3.000.000
Provisi		: 1 % dari Plafond
Administrasi		: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit		: Notariil
Pengikatan jaminan		: HT (Hak Tanggungan)
Asuransi		: Asuransi Jiwa
Lain - lain		: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	:	SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	:	Semarang, 20 Desember 1982
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat KTP	:	Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Alamat Tinggal	:	Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Jenis Kredit	:	Umum
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	:	Rp. 3.000.000
Jenis Penggunaan	:	Modal Kerja
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
PK	:	Notariil
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

halaman 353 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selepas Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian Saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian Saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
- Bahwa untuk proses pencairan tersebut Saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan restrukturisasi grace period yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Aden-dum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada

halaman **354** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

**6) Perpanjangan Kredit**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitr a.n Sunardi yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000
Biaya Usaha		3.750.000
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	

halaman **355** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Penghasilan	12.650.000	
------------------	------------	--

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000
Beras	Biaya Transport Rp. 750.000
Rp. 12.650.000	Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000
	Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000
	Biaya tak terduga Rp. 500.000
	Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp. 2.525.000 yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat mengcover dari angsuran;
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

TPK/2024/PN Smg

halaman **356** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020.

a.n **Sunardi SHM 1870**

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama Saksi Sunardi kemudian Saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit Sunardi tersebut dengan meminta sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :
  - 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
  - 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
  - 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
  - 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
  - 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
  - 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (Account Officer) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku Account Officer melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :
  - 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
  - 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);

halaman **357** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 3) FC Kartu Keluarga;
  - 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  - 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;
  - 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keekonomian usaha dari kelurahan/desa;
  - 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  - 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :
- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
  - 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya Saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu Saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara on the spot kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada Saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari Saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat

halaman **358** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh Saksi Agung Febrianto selaku Account Officer yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 1.000.000
Biaya lain lain	Rp. 500.000
Penghasilan lain - lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp. 2.500.000
Laba	Rp. 13.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 9.525.000

- Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , biaya lain – lain yang sebelumnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,-

halaman **359** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



(tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan Saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit sebelumnya **nett income** dari Saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar **nett income** dari Saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat mengcover angsuran.

- Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Investasi pembuatan kandang ayam petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	84 Bulan
Suku Bunga	:	12 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 4.380.952
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya **nett income** dari Saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.
  - Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena Saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.
  - Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan
- halaman **360** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

### 3) Persetujuan Perjanjian Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitor tidak mengcover”.
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

### 4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal

halaman **361** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

#### 6) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit

halaman **362** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata – rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-	
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000	
Biaya Usaha		3.750.000	
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)			





Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	
Sisa Penghasilan	12.650.000	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/on the spot, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan

halaman 364 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet,</li></ul>

halaman 365 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto
	• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sebesar **Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)** yang terdiri dari :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
4. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	440.000.00	
5. Sunardi (2 akad kredit)	0,-	
6. Trimanto, (1 akad kredit)	410.000.00	900.000.00
	0,-	0,-
	50.000.00	
	0,-	

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas:

- **Primer** melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

halaman **366** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- **Subsidiar** melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan apabila pertanggungjawaban pidananya terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, apabila tidak terbukti Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Menimbang, bahwa rumusan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

halaman **367** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

TPK/2024/PN Smg

halaman **368** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) telah melakukan manipulasi kredit Debitur a.n Sunardi, Trimanto dan Dedy Afriandi Nusbar sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) **adalah** dalam kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya sebagai selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) yang seharusnya menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dengan baik dan benar, oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

halaman **369** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya adalah:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

TPK/2024/PN Smg

halaman **370** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur: Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur “setiap orang” disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar, Saksi Trimanto Bin Jumari dan Saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan

halaman **371** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, keterangan dan pendapat Ahli, alat bukti surat yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Dedy Afriandi Nusbar Terdakwa memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 Saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya Saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa

halaman **372** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

1. Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
3. Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun Saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya Saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN. Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh Satria Wirawan selaku Account Officer selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku Account Officer dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond kredit Rp. 375.000.000,- Jangka Waktu 6 Bulan
- Bunga 18,0 %
- Provisi Rp. 3.750.000,00
- Adm Rp.3.750.000,00
- Angsuran/bulan Rp.5.625.000,00

Yang mana seharusnya dari Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku Account Officer dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminkan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembali-kan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.
  - Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang un-tuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.
  - Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila
- halaman **374** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut :  
"Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348,00 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000,00 sehingga *nett income* tidak mengcover angsuran"
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Drajat Adhitya Waldi S.E selaku Direktur Utama dan Saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :
  - Jenis Kredit : Kredit Musiman
  - Penggunaan Kredit : Investasi
  - Sistem Angsuran : Bulanan
  - Plafon Kredit Maksimal : Rp. 375.000.000
  - Jangka waktu : 6 Bulan
  - Suku bunga : 18 % Bulan
  - Angsuran/Bulan : Rp. 5.625.000
  - Provisi : 1 % dari Plafond
  - Administrasi : 1 % dari Plafond

halaman **375** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Perjanjian kredit : Notariil
- Pengikatan jaminan : Hak Tanggungan

#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notarill sebesar Rp417.000.000,- (empat ratus

halaman **376** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

5) **Perpanjangan Kredit**

**Perpanjangan Pertama**

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
  2. Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
  3. Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
  4. Fotocopy KTP atas nama Maryati;
  5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;
  6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
  7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
  8. Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;
  9. Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;
  10. Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;
  11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;
  12. Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati.
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi halaman **377** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedi Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya dengan hitungan sisa pendapatan sejumlah Rp. 9.475.023,00 Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama sisa pendapatan Rp. 1.670.348,00; terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh Saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga 18 % dan angsuran per bulan Rp. 5.625.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;
- Bahwa Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :
  - Drajat Adhitya Walidi, S.E.;

halaman **378** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beny Kurniawan, S.E.;
- Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);
- Dondin Edo Tritoto, S.E.
  
- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp. 600.000.000,- dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp. 16.348.015,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)
  
- biaya rumah tangga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- biaya pendidikan anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Listrik, PDAM, dan Telp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :
  - Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp. 1.705.475,- (satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Angsuran Maybank sebesar Rp. Rp. 6.632.943,- (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  - Angsuran Mandiri sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Angsuran BTN sebesar Rp. 3.415.612,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
  - Angsuran Mega sebesar Rp. 1.006.700,- (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
  - Angsuran BCA sebesar Rp. 4.681.105,- (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah);

TPK/2024/PN Smg

halaman **379** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan total biaya Net income sebesar Rp. 17. 230.730,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- sehingga Net Income minus Rp. 882.715,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).  
Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp. 6.507.715,- (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor : 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan rincian sebagai berikut :
  - Jenis Kredit : Kredit Musiman
  - Plafond : Rp. 375.000.000
  - Suku Bunga : 18 % flat/Th
  - Jangka Waktu : 6 Bulan
  - Angsuran : Rp. 5.625.000
  - Penggunaan : Investasi
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## Perpanjangan Kedua

halaman **380** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp.5.524.977,00 dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua;
- Bahwa berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp. 529.500.000,- Nilai likuidasi Rp. 423.600.000,- Mintakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan Rumah, sebelum jatuh tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;
- meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar

halaman **381** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Beny Kurniawan, S.E.;

- bahwa berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900031/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## Perpanjangan Ketiga

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;
- berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp. 9.123.369,00
- Bahwa berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi Nusbar (Relaksasi Kredit) dengan keputusan dinataranya Restrukturisasi Kredit Musiman dengan plafond sejumlah Rp. 440.000.000,00
- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
  - Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
  - Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur
  - Sisa untuk balik nama diblok di tabungan

halaman **382** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BUDI SANTOSO, SE selaku Direktur Utama.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar

## Perpanjangan Keempat

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan restrukturisasi (Grace Period) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp. 21.299.182,00 dari analisa terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan hasil analisa yang diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan plafond kredit sejumlah Rp. 417.000.000,00;
- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajangan keempat tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya **Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Dondin Edo Tritoto, S.E.;
- Bahwa berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Trimanto Bin Jumari Terdakwa memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

## 1) **Permohonan Kredit**

- Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta Saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit;
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku Account Officer karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :
  - Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
  - Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

TPK/2024/PN Smg

halaman **384** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara on the spot kepada Saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian Saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari Saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari Saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap Saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu, Saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey Saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya Saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan Saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan Saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000 = 13.200.000,-$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari Saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari Saksi Satria Wirawan memerintahkan Saksi Satria Wirawan untuk memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari Saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil. Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang sebelumnya sudah pernah dijadikan agunan untuk kredit debitur Sunardi di BPR BKK Ungaran menerangkan kepada saksi bahwa kredit saksi Trimanto tujuan untuk membeli mobil, sehingga Saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh Saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan

halaman **385** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan Saksi Sunardi dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar;

- Bahwa saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan sejumlah Rp. 3.988.848,00 dari Saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok Saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga Saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian Saksi Satria Wirawan selaku Account Officer, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik Saksi Trimanto dengan plafond sejumlah Rp.60.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Tujuan Kredit** : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, **Aspek Karakter** : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO

halaman **386** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



terjadi keterlambatan, **Aspek Kapasitas** : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”

- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto;

#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

#### 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku Account Officer secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persetujuan kredit seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara **fidusia** namun karena Saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga Saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan;
- Bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor : 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur;
- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono, Saksi Dedy Afriandi Nusbar, Saksi Trimanto Bin Jumari dan Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama Sunarni (Orang tua Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto), terhadap kredit musiman atas nama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono memerintahkan saksi Agung Febriyanto Anak Dari Sunyoto selaku (Account Officer) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

a.n **Sunardi SHM 1856**

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah Saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun Saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan Saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya Saksi Trimanto mengajak Saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun Saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat

halaman **388** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono di rumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta Saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
  - 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
  - 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
  - 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
  - 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
  - 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :
- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
  - 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
  - 3) FC Kartu Keluarga;
  - 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  - 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;

halaman **389** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan Saksi Sunardi yang dilakukan oleh Saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari Saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik Saksi Sunardi namun seharusnya Saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari Saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari Saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari Saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik Saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset	rata2	180.000.000	-

halaman 390 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



perminggu 5 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000		
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000
Biaya Usaha  Karyawan (5 orang per hari Rp. 75.000)		9.375.000
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000
Biaya lain - lain		1.000.000
Penghasilan hasil usaha	11.625.000	
Penghasilan lain - lain	-	
Sisa Penghasilan	11.625.000	

Dari hasil tersebut Saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp. 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila Saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari Saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 5.000.000
Biaya lain lain	Rp. 1.000.000
Laba	Rp. 6.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000



Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 2.525.000

- Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.000.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp. 150.000.000 dan piutang dagang calon debitur Rp. 75.000.000 yang dijanjikan oleh buyer akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui Saksi Agung



Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

## 5) Persetujuan Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** : Net Income dari debitur Sunardi sebesar Rp. 2.525.000,- sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp. 3.000.000, net income tidak mengcover”.
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 3.000.000

halaman **393** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**6) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	: SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 20 Desember 1982
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat KTP	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Alamat Tinggal	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Jenis Kredit	: Umum
Plafond Kredit	: Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Suku Bunga	: 18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	: Rp. 3.000.000
Jenis Penggunaan	: Modal Kerja
Provisi Kredit	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
PK	: Notariil
Perikatan-Jaminan	: APHT
Lain - lain	: Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara Saksi Sunardi, Saksi Trimanto , Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa

halaman **394** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian Saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian Saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

- Bahwa untuk proses pencairan tersebut Saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan restrukturisasi grace period yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Aden-dum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

## 7) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian Saksi

halaman **395** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/on the spot ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitr a.n Sunardi yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS “TWO BROTHER JAYA”			
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-	
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000	
Biaya Usaha		3.750.000	
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)			
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000	
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000	
Biaya lain - lain		500.000	
Penghasilan hasil usaha	11.400.000		
Penghasilan lain - lain	1.1250.000		
Sisa Penghasilan	12.650.000		

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp. 2.525.000 yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat mengcover dari angsuran;
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/V/2020 tanggal

halaman **397** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020.

a.n **Sunardi SHM 1870**

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama Saksi Sunardi kemudian Saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit Sunardi tersebut dengan meminta sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :
  - 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
  - 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
  - 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
  - 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
  - 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
  - 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (Account Officer) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku Account Officer melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :
  - 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
  - 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
  - 3) FC Kartu Keluarga;
  - 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  - 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;

halaman **398** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

- Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya Saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu Saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara on the spot kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada Saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari Saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang

halaman 399 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 1.000.000
Biaya lain lain	Rp. 500.000
Penghasilan lain - lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp. 2.500.000
Laba	Rp. 13.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 9.525.000

- Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , biaya lain – lain yang sebelumnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan Saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit

halaman **400** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



sebelumnya **nett income** dari Saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar **nett income** dari Saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat mengcover angsuran.

- Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Investasi pembuatan kandang ayam petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	84 Bulan
Suku Bunga	:	12 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 4.380.952
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya **nett income** dari Saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena Saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

halaman **401** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



### 3) Persetujuan Perjanjian Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitor tidak mengcover”.
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	: Kredit Umum
Penggunaan Kredit	: Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp. 200.000.000
Jangka waktu	: 84 Bulan
Suku bunga	: 12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	: Rp. 4.380.952
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: APHT
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

### 4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

halaman **402** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

## 7) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo

halaman **403** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-	
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000	
Biaya Usaha  Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		3.750.000	
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000	



Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	
Sisa Penghasilan	12.650.000	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/on the spot, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan

TPK/2024/PN Smg

halaman 405 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa dalam Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta-fakta yang terungkap di atas, terhadap Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman atas nama debitur Saksi Dedi Afriandi Nusbar, atas nama debitur saksi Trimanto Bin Jumari dan Atas Nama debitur saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto, Terdakwa memfasilitasi kredit kepada para debitur tersebut di muka dengan memberi kemudahan-kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral*) dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu : Saksi Dedi Afriandi Nusbar sejumlah Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), saksi Trimanto Bin Jumari sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) **perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

TPK/2024/PN Sng

halaman **407** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “*sarana*” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, tugas Kasi Pemasaran antara lain:

- Mencari nasabah, meneliti karakter dan latar belakang calon debitur
- Memverifikasi data pemohon, melakukan survei dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi mengenai calon debitur. Meneliti keadaan fisik jaminan. Meneliti modal dan kondisi keuangan calon debitur melalui laporan keuangan atau catatan administratif tentang usahanya (KreditModal Usaha)
- Memverifikasi hasil analisa
- Pemantauan debitur lancar atau macet
- Melakukan penagihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran :

- 1) Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran Nomor : 76 / Kep. Dir / BPR BKK Ung / XII / 2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor : 51 / Kep. halaman **408** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir / BPR BKK UNG / V / 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan petunjuk Teknis Operasional PD. BPR BKK UNGARAN yang mana “ memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna “;

- 2) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 3) Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran menetapkan **Kedua angka 2**  
Syarat Umum :
  1. Mengisi formulir/aplikasi kredit
  2. FC KTP Suami/Istri (yang masih berlaku)
  3. FC Kartu Keluarga
  4. FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  5. Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6
  6. Surat ijin Usaha (SIUP(SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
  7. Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
  8. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- 4) Keputusan Direksi Nomor : 015/KEP.DIR/BPR BKK UNG/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman
- 5) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 1 “dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- 6) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.1.2 “*Account Officer* (AO) atau staf kredit/pemasaran melakukan halaman **409** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi kredit dan calon debitur seperti informasi debitur dari Bank Indonesia (SID), Cek bersih sertifikat/BPKB;

- 7) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.5 dan angka 2.6 "setelah lengkap kemudian diajukan kepada Seksi Kredit/Pemasaran untuk dilakukan analisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C :
    - 2.5.1 Character;
    - 2.5.2 Capacity;
    - 2.5.3 Capital;
    - 2.5.4 Condition of economic;
    - 2.5.5 Collateral.""Apabila dalam pemrosesan ada dokumen yang belum lengkap dan atau belum legal maka dikembalikan lagi kepada *Account Officer (AO)*/Staf Kredit/Pemasaran untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan kredit."
  - 8) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.9 "Dikaji dan dilakukan mengenali pengikatan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan"
  - 9) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 8 **Larangan Pemberian Kredit Kepada Usaha/Pihak Tertentu** angka 4 "Pemberian kredit untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan kreditnya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar".
  - 10) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit";
  - 11) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 "**Pemberian Kredit Yang Sehat**" angka 2.11 "Bidang Manajemen Risiko mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, kalau diperlukan bias dilakukan *on the spot* ulang untuk bias dijadikan pertimbangan Direksi maupun komite kredit dalam mengambil keputusan kredit";
- halaman **410** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.12 “Manajemen Risiko melaporkan kepada direksi dan/atau komite kredit atas hasil review yang dilakukan untuk diambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh direksi dan/atau komite kredit”;
- 12) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 3 “**Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari**” huruf d dan e “Kredit yang tidak boleh dibiayai dan/atau yang harus dihindari oleh BPR adalah sebagai berikut : **Kredit untuk tujuan spekulasi, Kredit yang tidak didukung dengan informasi keuangan yang memadai/cukup**”.
- 13) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.15 “Seksi kredit/Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan/atau APHT, dan/atau Fiducia”;
- 14) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.
- 15) Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Pasal 2 “**Pemberian Kredit Yang Sehat**” angka 2.16 “Seksi kredit/pemasarn melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan didokumentasikan dengan benar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya dapat diketahui secara nyata **Terdakwa** selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) terhadap Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman atas nama debitur Saksi Dedi Afriandi Nusbar, atas nama debitur saksi Trimanto Bin Jumari dan Atas Nama debitur saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto, Terdakwa memfasilitasi kredit kepada para debitur tersebut di muka dengan memberi kemudahan-kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat ternyata terdapat beberapa penyimpangan-

halaman **411** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

Menimbang, bahwa **perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan** Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran **sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat** Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, melainkan Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya terhadap Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman dengan cara antara lain mengajukan proposal yang tidak sesuai peruntukan sebenarnya, analisa yang tidak benar, pengikatan jaminan/agunan kredit tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

TPK/2024/PN Smg

halaman **412** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



**Ad. 4. Unsur: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

halaman **413** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan disingkat PT. BPR BKK yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012. BPR BKK Ungaran termasuk dalam Daftar Penetapan sebagai Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 01 Mei 1999, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya berdasarkan Akta pendirian Nomor 07 Tanggal 18 Desember 2019, PD. BPR BKK Ungaran berubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) dengan komposisi saham Pemerintah Provinsi Sebesar 51% sebagai Pemegang saham Pengendali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebesar 49% dengan modal dasar Rp.71.000.000.000,00. Dengan realisasi Modal disetor Rp22.970.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

halaman **414** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama</li><li>• Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil)</li><li>• Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi</li><li>• Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>• Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>• Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>• Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>• Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>• Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>• Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>• Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>• Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>• Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
1. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	440.000.000,-	
2. Sunardi (2 akad kredit)	410.000.000,-	
		900.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Trimanto, (1 akad kredit)	50.000.00 0,-	0,-
------------------------------	------------------	-----

Menimbang, bahwa penyaluran kredit umum maupun kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 yang macet sejumlah sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) **Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah tersebut dimuka sebagai Kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas **bersifat alternatif**, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan

halaman **416** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dipertimbangkan pula sebelumnya dalam unsur-unsur pokok Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, maka telah terungkap fakta-fakta hukum dalam hubungannya dengan **unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan** itu di bawah ini :

- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Dedy Afriandi Nusbar Terdakwa memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa dalam formulir permohonan kredit PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tanggal 24 Desember 2018 Saksi Dedi Afriandi Nusbar mengajukan permohonan kredit musiman sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan namun untuk data pekerjaan, data penghasilan, data pinjaman/ kredit lain, data simpanan di PD BPR BKK Ungaran dan Data Jaminan tidak diisi selanjutnya Saksi Dedi Afriandi Nusbar melampirkan beberapa dokumen sebagai pelengkap permohonan kredit selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Satria Wirawan selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang;
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* karena Saksi Dedy Afriandi Nusbar merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa

halaman **417** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

1. Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Dedy Afriandi Nusbar tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang property;
3. Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara dengan Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan melakukan pengecekan di lokasi jaminan serta beberapa tempat usaha Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun Saksi Satria Wirawan selaku AO tidak menanyakan biaya pengeluaran riil dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar serta mengenai pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar hanya didasarkan pada SPT Tahunan 2017. Selanjutnya Saksi Satria Wirawan juga tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap bukti kepemilikan dari agunan yang dijaminan oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa agunan yang akan dijaminan nantinya akan dijual kembali oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa terhadap jaminan yang akan diagunkan dibuat laporan pemeriksaan jaminan atas nama Debitur Dedy Afriandi Nusbar dengan sertifikat SHM Nomor 3829 atas nama pemegang hak Maryati yang tidak dilakukan Cek bersih sertifikat pada BPN. Sehingga berdasarkan dari Verifikasi dan Analisa yang dilakukan oleh Satria Wirawan selaku Account Officer selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku Account Officer dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang mengusulkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond kredit Rp. 375.000.000,- Jangka Waktu 6 Bulan
- Bunga 18,0 %
- Provisi Rp. 3.750.000,00
- Adm Rp.3.750.000,00
- Angsuran/bulan Rp.5.625.000,00

Yang mana seharusnya dari Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000 sehingga nett income tidak mengcover angsuran namun tetap diusulkan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran, Satria Wirawan selaku Account Officer dan Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sedangkan alasan tetap diusulkan karena kredit tersebut jenisnya musiman dan sumber pelunasannya ketika agunan yang dijaminkan sudah laku dijual dalam waktu 6 (enam) bulan yang sebenarnya kredit tersebut bersifat spekulatif karena sumber pelunasannya tidak dapat dipastikan akan terjual kapan dan hingga pada saat ini agunan tersebut tidak terjual.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa dari hasil analisa kredit tersebut Terdakwa selaku Kasi Pemasaran meneruskan kepada Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Cabang Tuntang karena batas wewenang pemutus kredit tersebut diatas wewenang dari Pimpinan cabang maka dilaporkan kepada Kepala Bidang Manajemen risiko dan Kepala Bidang Pemasaran untuk dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila belum memenuhi syarat maka dikembali-kan kepada Pimpinan Cabang untuk dilengkapi.
- Bahwa Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Pemasaran mereview kembali pengajuan kredit tersebut untuk kemudian menganalisa dan menghitung risiko, jika diperlukan dapat dilakukan on the spot ulang un-tuk bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan oleh Komite Kredit.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kredit yang telah melalui review dari Bidang manajemen risiko dan bidang pemasaran apabila ditolak langsung diberikan disposisi penolakan dan apabila tidak

halaman **419** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



ditolak maka seluruh berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diteliti ulang dan kemudian diajukan persetujuan kepada Direksi atau dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan hasil sebagai berikut :  
"Nett Income dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 1.670.348,00 sedangkan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.625.000,00 sehingga *nett income* tidak mengcover angsuran"
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Pimpinan Cabang, namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Drajat Adhitya Waldi S.E selaku Direktur Utama dan Saksi Beny Kurniawan selaku Direktur Pemasaran tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar dengan persetujuan sebagai berikut :
  - Jenis Kredit : Kredit Musiman
  - Penggunaan Kredit : Investasi
  - Sistem Angsuran : Bulanan
  - Plafon Kredit Maksimal : Rp. 375.000.000
  - Jangka waktu : 6 Bulan
  - Suku bunga : 18 % Bulan
  - Angsuran/Bulan : Rp. 5.625.000
  - Provisi : 1 % dari Plafond
  - Administrasi : 1 % dari Plafond
  - Perjanjian kredit : Notariil

halaman **420** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Pengikatan jaminan : Hak Tanggungan

#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/ agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/ agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).
  - Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya melakukan proses akad kredit sesuai dengan prosedur dimana perjanjian kredit Nomor 07310000017/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tidak dilakukan dihadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 a.n Maryati yang seharusnya diikat dengan Hak Tanggungan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.
  - Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Juni 2019 kredit tersebut belum lunas, sehingga dilakukan perpanjangan pertama dengan Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp375.000.000,00. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian perpanjangan ke II pada tanggal 27 Desember 2019 untuk jangka waktu kredit 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2020, dengan baki debet tetap sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 27 Juni 2020 dilakukan perpanjangan ke III pada tanggal 30 Mei 2020 dengan addendum perjanjian kredit notarill sebesar Rp417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) jatuh tempo 30 Agustus 2020. Setelah tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2020, dilakukan perpanjangan
- halaman **421** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ke IV dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet.

## 5) Perpanjangan Kredit

### Perpanjangan Pertama

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit pertama tanggal 25 Juni 2019 atas nama Dedy Afriandi Nusbar yang diterima oleh saksi satria selaku AO dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Sri Murtini, S.E.;
  2. Fotocopy KTP atas nama Sri Purwati;
  3. Fotocopy KTP atas nama Sri Wahyuni;
  4. Fotocopy KTP atas nama Maryati;
  5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKOCO;
  6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia;
  7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Afriandi Nusbar;
  8. Fotocopy KTP atas nama Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Kurnia Setia;
  9. Fotocopy Sertifikat hak milik no 3829 atas nama Maryati;
  10. Fotocopy SPPT PBB atas nama Maryati;
  11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryati;
  12. Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Suwarno dan Maryati.
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wiarwan selaku AO melakukan pengecekan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan nomor laporan 2813/IDEB/0103601534/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang mana di halaman **422** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



dalam laporan informasi tersebut terdapat kredit Dedi Afriandi Nusbar pada bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga), selanjutnya pada bank mandiri terdapat dalam kondisi kualitas 2 (dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pokok dan bunga);

- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO membuat Analisa Kredit dengan menambahkan pendapatan usaha dari Dedy Afriandi Nusbar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, selanjutnya Saksi Satria Wirawan selaku AO dibuat tabel dan pendapatan biaya dengan hitungan sisa pendapatan sejumlah Rp. 9.475.023,00 Yang mana sebelumnya berdasarkan analisa kredit pertama sisa pendapatan Rp. 1.670.348,00; terdapat penyesuaian pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar yang dilakukan oleh Saksi Satria Wirawan dengan menambahkan total pendapatan dan pendapatan usaha sehingga sisa pendapatan dapat mengcover dari angsuran kredit tersebut, Yang mana pada hasil analisa sebelumnya terdapat review dari bagian Manajemen resiko yang seharusnya sisa pendapatan dari Saksi Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar permohonan perpanjangan kredit tersebut dapat disetujui selanjutnya hasil analisa kredit tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang terhadap permohonan perpanjangan kredit tersebut diusulkan kepada Komite Kredit dengan Plafon Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan dengan suku bunga 18 % dan angsuran per bulan Rp. 5.625.000,- (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) seharusnya saksi Satria Wirawan selaku AO melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan yang digunakan namun tidak dilakukan dan hanya mengambil data dari Permohonan Kredit Sebelumnya;
- Bahwa Permohonan Perpanjangan Kredit Tersebut disetujui oleh Komite Kredit yang ditandatangani oleh :
  - Drajat Adhitya Walidi, S.E.;
  - Beny Kurniawan, S.E.;
  - Agus Sumaryono, S.E. (tidak ditandatangani);

halaman **423** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





- Dondin Edo Tritoto, S.E.
- Bahwa dalam analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan berasal dari penjualan rumah dengan estimasi harga Rp. 600.000.000,- dan sampai saat ini belum terjual, sedangkan sumber pembayaran angsuran bunga berasal dari pendapatan penjualan property sebesar Rp. 16.348.015,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah)
- biaya rumah tangga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya transportasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- biaya pendidikan anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Listrik, PDAM, dan Telp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Serta Biaya Pihak lain/ Angsuran Bank yakni :
  - Angsuran Bussan Auto finance sebesar Rp. 1.705.475,- (satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Angsuran Maybank sebesar Rp. Rp. 6.632.943,- (enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  - Angsuran Mandiri sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Angsuran BTN sebesar Rp. 3.415.612,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
  - Angsuran Mega sebesar Rp. 1.006.700,- (satu juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
  - Angsuran BCA sebesar Rp. 4.681.105,- (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan total biaya Net income sebesar Rp. 17. 230.730,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- sehingga Net Income minus Rp. 882.715,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).  
Bahwa seharusnya angsuran/ bulan terhadap pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga turut dimasukkan di dalam Aspek Kapasitas dalam Biaya Pihak lain/ Angsuran bank yang mana seharusnya net income minus juga bertambah besar dengan total Rp. 6.507.715,- (enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga dari segi kapasitas seharusnya kredit tersebut tidak layak untuk dilakukan perpanjangan namun tetap disetujui oleh komite kredit;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Komite Kredit PD BPR BKK Ungaran Nomor : 431/BPR BKK UNG KR/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal persetujuan kredit menyetujui perpanjangan kredit debitur a.n Dedy Afriandi Nusbar dengan rincian sebagai berikut :
  - Jenis Kredit : Kredit Musiman
  - Plafond : Rp. 375.000.000
  - Suku Bunga : 18 % flat/Th
  - Jangka Waktu : 6 Bulan
  - Angsuran : Rp. 5.625.000
  - Penggunaan : Investasi
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900023/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## Perpanjangan Kedua

halaman **425** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak perpanjangan kredit pertama saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit kedua yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit kedua dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp.5.524.977,00 dalam analisa perpanjangan kredit pertama sebelumnya dicantumkan pendapatan usaha sebesar Rp. 15.000.000 namun karena sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan analisa yang sebenar – benarnya oleh Saksi Satria Wirawan kemudian dalam analisa perpanjangan kedua tidak dicantumkan , sehingga dari hasil analisa perpanjangan kedua kredit tersebut sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak mengcover dari angsuran namun terhadap hasil analisa tersebut tetap diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan kedua;
- Bahwa berdasarkan laporan Analisa Komite Kredit pada Aspek Kapasitas sumber pelunasan oleh Debitur berasal dari penjualan rumah dengan No. SHM 3829 dengan harga Market Rp. 529.500.000,- Nilai likuidasi Rp. 423.600.000,- Mintakan Komitmen Debitur untuk segera melakukan penjualan Rumah, sebelum jatuh tempo kredit ini berakhir rumah diharapkan sudah bisa terjual dan dipergunakan untuk melunasi Pinjaman, namun dalam analisa komite kredit tersebut tidak ditandatangani oleh para Komite Kredit PD. BPR BKK Ungaran;
- meskipun dalam laporan analisa komite kredit tidak ditanda tangani oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 748/BPR BKK UNG.KR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar

halaman **426** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi Beny Kurniawan, S.E.;

- bahwa berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan nomor 0730900031/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar.

## Perpanjangan Ketiga

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit tanggal 27 Agustus 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit kedua saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama dan kedua;
- berdasarkan formulir permohonan perpanjangan kredit ketiga yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Pihak Bank digunakan sebagai dasar pengajuan perpanjangan kredit ketiga;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp. 9.123.369,00
- Bahwa berdasarkan keputusan Komite Kredit tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan, S.E selaku Direktur Pemasaran, Agus Sumaryono, S.E selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang Tuntang menyetujui permohonan perpanjangan kredit ketiga a.n Debitur Dedy Afriandi Nusbar (Relaksasi Kredit) dengan keputusan dinataranya Restrukturisasi Kredit Musiman dengan plafond sejumlah Rp. 440.000.000,00
- Bahwa dalam Keputusan Komite Kredit tersebut terdapat catatan dari komite kredit yaitu sebagai berikut :
  - Jaminan langsung dipasang HT sebesar harga pasar;
  - Dikuatkan dengan Surat Kuasa Jual Notaris kepada debitur
  - Sisa untuk balik nama diblok di tabungan

halaman **427** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 001/Persj.K/BPR BKK TGG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, kredit atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BUDI SANTOSO, SE selaku Direktur Utama.;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Adendum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 130 tanggal 30 Mei 2020 antara Dondin Edo Tritoto dengan Dedy Afriandi Nusbar

## Perpanjangan Keempat

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan restrukturisasi (Grace Period) kredit tanggal 28 Mei 2020 a.n Dedy Afriandi Nusbar dan Winda Setia Kurniawati sejak perpanjangan kredit ketiga saksi Dedy Afriandi Nusbar tetap tidak dapat melunasi pinjamannya hal tersebut dikarenakan seharusnya Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit jika dikaji menggunakan prinsip 5C, namun karena bantuan dari Terdakwa selaku Kasi Pemasaran saksi Dedy Afriandi Nusbar mendapatkan fasilitas kredit serta mendapatkan perpanjangan kredit pertama;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria Wirawan selaku AO diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat analisa kredit sebagai dasar perpanjangan kredit ketiga dengan hasil sisa pendapatan saksi Dedy Afriandi Nusbar sejumlah Rp. 21.299.182,00 dari analisa terdapat perubahan dengan tidak adanya pendapatan usaha, sehingga sisa pendapatan dari debitur Dedy Afriandi Nusbar tidak dapat mengcover dari angsuran dan hasil analisa yang diajukan oleh saksi Satria Wirawan selaku AO dan disetujui oleh Terdakwa untuk permohonan perpanjangan fasilitas kredit dengan usulan plafond kredit sejumlah Rp. 417.000.000,00;
- Bahwa seharusnya terhadap pengajuan perpajangan keempat tidak dapat dilakukan karena berdasarkan dari catatan komite kredit sebelumnya **Fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang harus lunas saat jatuh tempo**, namun terhadap pinjaman tersebut tetap diperpanjang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 018/Persj.K CVD 19/BPR BKK TTG/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 atas nama Dedy Afriandi Nusbar disetujui Perpanjangan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Saksi DONDIN EDO TRITOTO, S.E.;
- Bahwa berdasarkan persetujuan tersebut dibuat Perjanjian Kredit dengan Perjanjian kredit Notariil Nomor 24 tanggal 14 September 2020 dengan nilai menjadi sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang pada akhirnya macet;
- Bahwa terhadap kredit musiman atas nama saksi Trimanto Bin Jumari Terdakwa memerintahkan saksi Satria Wirawan Bin Agus Susila Utama selaku AO (*Account Officer*) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut :

## 1) **Permohonan Kredit**

- Bahwa saksi TRIMANTO Bin JUMARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan september tahun 2019 datang ke kantor PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) bertemu dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran untuk mengajukan kredit lalu Terdakwa menyiapkan formulir permohonan kredit dan meminta Saksi Trimanto untuk mengisi dan melengkapi berkas permohonan kredit;
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Trimanto tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Satria Wirawan selaku Account Officer karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :
  - Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - Trimanto tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
  - Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

TPK/2024/PN Smg

halaman **429** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Satria Wirawan melakukan pengecekan karakter dengan wawancara on the spot kepada Saksi Trimanto bersama dengan Terdakwa selaku Kasi Pemasaran. Kemudian Saksi Satria Wirawan memperkirakan sendiri penghasilan dari Saksi Trimanto tanpa adanya bukti dukung berupa nota penjualan ataupun catatan keuangan dari Saksi Trimanto, dengan cara wawancara terhadap Saksi Trimanto sehingga diperoleh informasi setiap bulan terdapat 3-4 ekor anakan burung murai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) rata – rata yang bersangkutan menghasilkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu, Saksi Satria Wirawan mengetahui pada saat survey Saksi Trimanto mempunyai kandang ayam, namun jumlahnya Saksi Satria Wirawan tidak mengetahui pasti. Saksi Satria Wirawan menghitung secara estimasi total ayamnya sejumlah 300 ekor dan Saksi Satria Wirawan estimasikan dalam 1 hari menghasilkan 22 kg telur dengan harga 20 rb per/kg sehingga perhitungan Saksi Satria Wirawan  $22 \text{ kg} \times 30 \text{ hari} \times 20.000 = 13.200.000,-$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dari Saksi Trimanto. Dari hasil survey, terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang merupakan atasan dari Saksi Satria Wirawan memerintahkan Saksi Satria Wirawan untuk memproses perhitungan tersebut agar permohonan kredit dari Saksi Trimanto disetujui dengan jaminan BPKB dengan tujuan untuk membeli mobil. Terdakwa yang mengetahui bahwa permohonan kredit yang diajukan dengan jaminan BPKB merupakan milik dari saksi Sunardi yang sebelumnya sudah pernah dijadikan agunan untuk kredit debitur Sunardi di BPR BKK Ungaran menerangkan kepada saksi bahwa kredit saksi TRIMANTO tujuan untuk membeli mobil, sehingga Saksi Satria Wirawan tidak melakukan pemeriksaan jaminan dan menuliskan tujuan permohonan kredit untuk pembelian mobil. Namun kenyataannya kredit tersebut digunakan oleh Saksi Trimanto untuk investasi perumahan yang berada di Mapagan

halaman **430** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan Saksi Sunardi dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar;

- Bahwa saksi Satria Wirawan membuat analisa data penghasilan yang sudah disesuaikan atas perintah Terdakwa. kemudian menganalisis bunga angsurannya dibayar dengan sisa pendapatan sejumlah Rp. 3.988.848,00 dari Saksi Trimanto, sedangkan untuk sumber pelunasan pokok Saksi Satria Wirawan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa nantinya dari penjualan tanah warisan. Saksi Satria Wirawan tidak melakukan verifikasi kebenaran data tersebut karena Terdakwa merupakan atasannya sehingga Saksi Satria Wirawan menuruti dan memasukkan hal tersebut dalam analisa kredit. Kemudian Saksi Satria Wirawan selaku Account Officer, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Kepala Cabang mengusulkan permohonan kredit milik Saksi Trimanto dengan plafond sejumlah Rp.60.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui saksi Satria Wirawan selaku *Account Officer* memanipulasi data dengan cara menuliskan dalam analisa kredit pembayaran pokok hutang calon debitur menggunakan penjualan tanah warisan milik saksi Trimanto agar dapat lolos dalam analisa kredit. Pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut didapat apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, dan saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil terjual, yang sebenarnya usaha tersebut adalah usaha yang bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual. Karena hingga saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun dan belum ada pembagian hasil.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Tujuan Kredit** : Kredit digunakan untuk pembelian mobil namun tidak diketahui harga mobil yang akan dibeli, **Aspek Karakter** : Kredit di KPO tidak ada masalah, namun kredit atas nama istri di KPO

halaman **431** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



terjadi keterlambatan, **Aspek Kapasitas** : Sumber pembayaran bunga berasal usaha ternak burung. Ternak ayam petelur sedangkan sumber pelunasan berasal dari penjualan tanah warisan, tidak diketahui estimasi harga tanah yang dijual sebagai sumber pelunasan”

- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto;

#### 4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 570/BPR/BKK UNG.KR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang seharusnya jaminan tersebut diikat dengan Fiducia namun Terdakwa selaku Kasi Pemasaran tidak segera memasang pengikatan Fiducia terhadap agunan berupa Mitshubishi Colt L 300 No Pol AD 1828 LW dan Nomor BPKB L 13355713 a.n Darwanto milik Saksi Sunardi dan seharusnya terhadap kredit tersebut juga didaftarkan asuransi jiwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

#### 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Satria Wirawan selaku Account Officer secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Trimanto selanjutnya berdasarkan Formulir Permohonan Kredit PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) Cabang Tuntang tanggal 26 Maret 2020 atas nama debitur Trimanto mengajukan permohonan kredit kembali dengan menutup kredit lama seolah – oleh membuat kredit baru dengan plafond kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

TPK/2024/PN Smg

halaman **432** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persetujuan kredit seharusnya terhadap mobil yang dijadikan jaminan segera dilakukan pengikatan secara **fidusia** namun karena Saksi Trimanto kenal baik dengan Terdakwa sehingga Saksi Trimanto diberikan kemudahan dalam fasilitas kreditnya dan mengabaikan mengenai pengikatan jaminan terhadap mobil yang menjadi agunan;
- Bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kredit bawah tangan Nomor : 07310000037/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Trimanto selaku debitur;
- Bahwa Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak dari Martono, Saksi Dedy Afriandi Nusbar, Saksi Trimanto Bin Jumari dan Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto yang tertarik dengan keuntungannya sehingga mengajukan kredit dengan jaminan SHM No 1856 Atas nama Sunarni (Orang tua Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto), terhadap kredit musiman atas nama saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto Terdakwa Rey Abeth Nego Alias Abeth Anak Dari Martono memerintahkan saksi Agung Febriyanto Anak Dari Sunyoto selaku (Account Officer) guna memproses permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan yakni sebagai berikut:

a.n **Sunardi SHM 1856**

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2019 setelah Saksi Trimanto menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hasil dari pencairan kredit musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar untuk investasi perumahan namun Saksi Dedy Afriandi Nusbar masih meminta tambahan modal dan Saksi Trimanto tidak memiliki modal lagi selanjutnya Saksi Trimanto mengajak Saksi Sunardi untuk ikut bergabung dengan investasi tersebut. Namun Saksi Sunardi tidak memiliki modal untuk ikut dalam investasi perumahan tersebut selanjutnya Saksi Sunardi, Saksi Trimanto, Saksi Dedy Afriandi Nusbar bertemu di alun alun Bung Karno Ungaran pada saat

halaman **433** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono dirumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima, selanjutnya agar proses kredit dapat dilanjutkan Terdakwa meminta Saksi Sunardi untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen yaitu sebagai berikut :

- 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
  - 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
  - 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
  - 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016
  - 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
  - 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 a.n Sunarni.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :

- 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
- 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
- 3) FC Kartu Keluarga;
- 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
- 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;

halaman **434** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keurangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan wawancara *on the spot* ke tempat usaha debitur namun tidak bertemu langsung dengan Saksi Sunardi yang dilakukan oleh Saksi Agung Febrianto hanya mewawancarai pegawai dari Saksi Sunardi untuk memastikan kepemilikan usaha tersebut benar milik Saksi Sunardi namun seharusnya Saksi Agung Febrianto yang seharusnya memastikan penghasilan dari Saksi Sunardi tidak melakukan wawancara dan perhitungan untuk data penghasilan dari Saksi Sunardi sehingga untuk analisa kredit data penghasilan dari Saksi Sunardi berasal dari Terdakwa tanpa melakukan verifikasi di lapangan apakah penghasilan tersebut benar atau tidak, sehingga untuk data penghasilan yang dicantumkan dalam analisa kredit milik Saksi Sunardi yang diperoleh dari Terdakwa yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset	rata2	180.000.000	-

halaman 435 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



perminggu 5 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000		
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		153.000.000
Biaya Usaha  Karyawan (5 orang per hari Rp. 75.000)		9.375.000
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		5.000.000
Biaya plastic/bagor kemasan		5.000.000
Biaya lain - lain		1.000.000
Penghasilan hasil usaha	11.625.000	
Penghasilan lain - lain	-	
Sisa Penghasilan	11.625.000	

Dari hasil tersebut Saksi Agung Febriyanto salah memperhitungkan sisa penghasilan yang mana sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi berdasarkan data tersebut diatas seharusnya Rp. 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seharusnya apabila Saksi Agung Febriyanto benar dalam memperhitungkan sisa penghasilan dari Saksi Sunardi dan setelah dilakukan analisa pengurangan biaya – biaya menjadi seperti berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 5.000.000
Biaya lain lain	Rp. 1.000.000
Laba	Rp. 6.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000



Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 2.525.000

- Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Renovasi tempat usaha dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	6 Bulan
Suku Bunga	:	18 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 3.000.000
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa dalam analisa kredit dicantumkan untuk pembayaran pokok hutang calon debitur setelah 6 bulan berjalan yaitu dari hasil panen raya padi +- Rp. 150.000.000 dan piutang dagang calon debitur Rp. 75.000.000 yang dijanjikan oleh buyer akan dilunasi bulan Maret 2020 adalah data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sumber pelunasan dari kredit tersebut apabila investasi perumahan dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar berhasil dan mendapatkan untuk baru dilakukan pelunasan yang mana sebenarnya usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan perumahan tersebut akan terjual hingga fakta pada saat ini perumahan tersebut belum selesai dibangun seluruhnya dan belum ada pembagian hasil, sehingga agar dapat lolos dalam analisa kredit Terdakwa melalui Saksi Agung



Febriyanto selaku *Account Officer* memanipulasi data tersebut agar lolos pemberian kredit a.n Sunardi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Renovasi tempat usaha dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk investasi perumahan di Mapagan Kec Ungaran Barat Kab Semarang dari Saksi Sunardi, Saksi Trimanto dan Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun usaha tersebut bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian kapan bisa terjual sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

### 3) Persetujuan Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Sunardi dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** : Net Income dari debitur Sunardi sebesar Rp. 2.525.000,- sedangkan angsuran pemohon nantinya Rp. 3.000.000, net income tidak mengcover”.
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Sunardi dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Modal Kerja
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	6 Bulan
Suku bunga	:	18 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 3.000.000

halaman **438** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: HT (Hak Tanggungan)
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

**4) Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan**

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 652/BPR BKK UNG.KR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama	: SUNARDI
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 20 Desember 1982
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat KTP	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Alamat Tinggal	: Dsn Lerep RT 04 RW 02 Lerep Kec Ungaran Barat Kab Semarang
Jenis Kredit	: Umum
Plafond Kredit	: Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Suku Bunga	: 18 % Flet
Angsuran bunga/bl n	: Rp. 3.000.000
Jenis Penggunaan	: Modal Kerja
Provisi Kredit	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
PK	: Notariil
Perikatan-Jaminan	: APHT
Lain - lain	: Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa selanjutnya karena telah ada kesepakatan antara Saksi Sunardi, Saksi Trimanto , Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan Terdakwa

halaman **439** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



yang mana pada saat pertemuan di Alun alun Bung Karno Ungaran pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sunardi jika dalam jangka waktu 6 bulan kredit Sunardi tidak selesai akan dialihkan ke jaminan sertifikat lain kepunyaan Saksi Trimanto yang warisnya ada di Surabaya dengan tidak ada keterangan hitam di atas putih hanya ucapan lisan. Selanjutnya selang satu hari Terdakwa datang ke tempat kerja Sunardi di Pabrik Rice Mill selean Desa Lerep untuk mengambil sertifikat tanah No. 1856 Hak milik atas nama Sunarni (ibu kandung Sunardi) yang mana sertifikat tersebut sebelumnya disimpan kakak Sunardi a.n Sdr Budiono di rumah kemudian diambil untuk diserahkan kepada Sunardi lalu Sunardi menyerahkan kepada Terdakwa tanpa diberi tanda terima selanjutnya satu minggu kemudian Saksi Sunardi ditelpon Terdakwa bahwa kredit tersebut sudah cair kemudian Saksi Sunardi menjawab "ya sudah dipakai saja" (sesuai dengan kesepakatan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perumahan). Kemudian Terdakwa datang sekitar tiga hari kemudian membawa kwitansi atau slip kosong meminta untuk ditanda tangani Saksi Sunardi tanpa ada cap dari BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

- Bahwa untuk proses pencairan tersebut Saksi Sunardi tidak menerima pencairan kreditnya sama sekali karena pada saat Terdakwa mengabarkan bahwa kredit tersebut sudah cair maka Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi perumahan kemudian menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Saksi Dedy Afriandi Nusbar.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2020 belum lunas dilakukan restrukturisasi grace period yaitu dari sisa pokok ditambah dengan tunggakan bunga Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) (pembulatan) dengan kewajiban pembayaran bunga secara mandiri selama 6 bulan dengan Aden-dum Perjanjian Kredit Notaris Nomor 153 Tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pada akhirnya kredit tersebut macet per 30 Maret 2021 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 23 Mei 2020 kemudian Saksi

halaman **440** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut , adapun hasil pendapatan dan biaya debitr a.n Sunardi yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"		
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000
Biaya Usaha		3.750.000
Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000
Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	
Sisa Penghasilan	12.650.000	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari sisa penghasilan tersebut terlihat terdapat manipulasi data yang mana sebelumnya pada saat pengajuan sisa penghasilan dari debitur a.n Sunardi sebesar Rp. 2.525.000 yang pada pengajuan kredit sebelumnya telah terdapat catatan dari bagian manajemen resiko bahwa sebenarnya sisa penghasilan dari Saksi Sunardi tidak mengcover dari angsuran tiap bulan namun tetap disetujui sehingga pada analisa perpanjangan kredit tersebut terlihat direkayasa adanya pengurangan pada beberapa biaya sehingga terdapat sisa penghasilan yang seolah – olah cukup untuk dapat mengcover dari angsuran;
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);
- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 017/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/V/2020 tanggal

halaman **442** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 153 tanggal 30 Mei 2020.

a.n **Sunardi SHM 1870**

## 1) Permohonan Kredit

- Bahwa berselang 1 (satu) Bulan sejak pencairan kredit pertama Saksi Sunardi kemudian Saksi Sunardi kembali mengajukan kredit kembali dengan tujuan membeli mobil milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar dan kemudian Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang seharusnya dalam menerima permohonan kredit harus memperhatikan prinsip 5 C perbankan namun tidak dilaksanakan dan menerima permohonan kredit Sunardi tersebut dengan meminta sunardi untuk melengkapi formulir permohonan kredit dan melampirkan dokumen – dokumen pendukung permohonan kreditnya yaitu sebagai berikut :
  - 1) FC KTP a.n Sunardi dengan NIK 3322182012820003;
  - 2) FC Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3374/SKT/20180814/00598 tanggal 14 Agustus 2018;
  - 3) FC Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Nomor 3374121408180014
  - 4) FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0497/027/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
  - 5) FC SPPT PBB Tahun 2017 NOP 33.22.140.018.019-0309.0 a.n Sunarni;
  - 6) FC Sertifikat Hak Milik Nomor 1870 a.n Sunarni.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Saksi Agung Febrianto selaku (*Account Officer*) pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Selanjutnya Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* melakukan cek kelengkapan dan legalitas berkas – berkas yang merupakan persyaratan kredit berupa :
  - 1) Mengisi formulir/aplikasi kredit secara lengkap;
  - 2) FC KTP Suami/istri (yang masih berlaku);
  - 3) FC Kartu Keluarga;
  - 4) FC Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  - 5) Pasphoto terbaru suami/istri ukuran 4x6;

halaman **443** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6) Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) keterangan usaha dari kelurahan/desa;
- 7) Menyerahkan agunan/Jaminan kredit (SHM/HGB dan BPKB) lengkap dengan SPPT PBB dan FC STNK serta IMB, Los, Kios, Lapak, Resi Gudang;
- 8) Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

- Bahwa berdasarkan terhadap dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi tidak memenuhi syarat namun tetap diproses oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena Saksi Trimanto merupakan nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dan agar diloloskan fasilitas kreditnya. Bahwa syarat yang seharusnya dilengkapi sebelum di proses selanjutnya yaitu :

- 1) Pengisian formulir harus lengkap dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Sunardi tidak memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP) keterangan usaha dari kelurahan/desa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha;
- 3) Agunan atas nama orang lain namun tidak dilekati dengan Surat Kuasa Menjaminkan.

## 2) Tahapan Verifikasi dan Tahapan Analisis Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen pengajuan kredit dari Terdakwa kemudian Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* karena sebelumnya Saksi Sunardi sudah mengajukan kredit pada bulan lalu Saksi Agung Febrianto tidak melakukan wawancara on the spot kembali hanya melakukan pengecekan agunan serta untuk data penghasilan Terdakwa memberikan data kepada Saksi Agung Febrianto yang sudah disesuaikan agar dapat lolos dalam tahapan analisa kredit selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tujuan penggunaan kredit dari Saksi Sunardi adalah untuk pembelian mobil namun terdakwa meminta Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* mencantumkan dalam Analisa kredit untuk investasi dan modal usaha pembuatan kandang ayam petelur kapasitas 1000 ekor dan modal usaha untuk pembelian DOC serta biaya pemeliharaan sebelum ayam dapat menghasilkan telur agar dapat diloloskan dalam Analisa kredit, adapun data penghasilan yang dibuat oleh Saksi Agung Febrianto selaku *Account Officer* yang

halaman **444** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Terdakwa dengan menyesuaikan dari data penghasilan pengajuan kredit sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Ricemill	
Omzet	Rp. 180.000.000
HPP	Rp. 153.000.000
Biaya Karyawan	Rp. 9.375.000
Operasional	Rp. 5.000.000
Biaya kemasan	Rp. 1.000.000
Biaya lain lain	Rp. 500.000
Penghasilan lain - lain (penjualan katul/limbah penggilingan)	Rp. 2.500.000
Laba	Rp. 13.625.000
Biaya biaya	
Biaya rumah tangga	Rp. 2.000.000
Biaya Transportasi	Rp. 750.000
Biaya Pendidikan Anak	Rp. 500.000
Listrik, PDAM dan Telp	Rp. 350.000
Lain - Lain	Rp. 500.000
Biaya Pihak Lain	
Angsuran Bank	-
Total Biaya	Rp. 4.100.000
Net Income	Rp. 9.525.000

- Bahwa berdasarkan data penghasilan diatas dilakukan penyesuaian terhadap pengurangan biaya kemasan yang pada Analisa kredit sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , biaya lain – lain yang sebelumnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambahkan Penghasilan lain – lain (penjualan katul/limbah penggilingan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tidak ada dalam Analisa kredit selain itu untuk angsuran kredit sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak dicantumkan dalam analisa penghasilan Saksi Sunardi hal tersebut dilakukan karena dalam Analisa kredit

halaman **445** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



sebelumnya **nett income** dari Saksi Sunardi sebenarnya tidak mengcover angsuran hal tersebut dilakukan agar **nett income** dari Saksi Sunardi naik dan seolah – olah dapat mengcover angsuran.

- Bahwa dari hasil perhitungan tersebut kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer*, Terdakwa selaku Kasi Pemasaran dan Saksi Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang mengusulkan permohonan kredit a.n Sunardi sebagai berikut :

Penggunaan Kredit	:	Investasi pembuatan kandang ayam petelur dan modal usaha
Sistim Kredit	:	Angsuran
Plafond Kredit	:	Rp. 200.000.000
Jangka Waktu	:	84 Bulan
Suku Bunga	:	12 % Flet
Angsuran bunga/bln	:	Rp. 4.380.952
Provisi Kredit	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perikatan-Jaminan	:	APHT
Lain - lain	:	Istri ikut hadir menandatangani dihadapan notaris

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran yang sebenarnya mengetahui bahwa tujuan kredit dari Sunardi bukan untuk Investasi dan modal usaha sengaja memanipulasi sebenarnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran mengetahui tujuan kredit dari Saksi Sunardi untuk pembelian mobil honda jazz milik Saksi Dedy Afriandi Nusbar namun kredit tersebut yang bersifat konsumtif sedangkan dalam Analisa kredit sebelumnya sebenarnya **nett income** dari Saksi Sunardi tidak mengcover angsuran apalagi ditambah dengan angsuran baru sehingga Terdakwa selaku Kasi Pemasaran melalui memanipulasi data tersebut agar bisa lolos analisa kredit.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dapat diusulkan karena Saksi Sunardi pada bulan November 2019 baru mengajukan kredit musiman sedangkan pada Bulan Desember 2019 mengajukan kredit Kembali karena Kredit belum berjalan minimal 6 kali angsuran.
- Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan mengenai data penghasilan dimanipulasi sedangkan untuk Agunan adalah milik orang lain tidak dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjaminkan serta tujuan kredit tidak seperti yang sebenarnya yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kasi Pemasaran.

halaman **446** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



### 3) Persetujuan Perjanjian Kredit

- Bahwa Saksi Muhammad Qosim selaku Kepala Bidang Manajemen Resiko telah melakukan review terhadap permohonan kredit a.n Trimanto dengan hasil sebagai berikut : “ **Aspek Kapasitas** :Terdapat perubahan dari pengajuan pinjaman November 2019, terdapat kecenderungan perhitungan menyesuaikan plafond pinjaman yang diajukan karena dari pengajuan sebelumnya net income debitor tidak mengcover”.
- Bahwa meskipun terdapat hasil review terhadap permohonan kredit tersebut dari bidang manajemen resiko yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan kepada Kepala Cabang namun Komite Kredit yang terdiri dari Saksi Beny Kurniwan selaku Direktur Pemasaran, Saksi Agus Sumaryono selaku Kabid Pemasaran dan Dondin Edo Tritoto selaku Pimpinan Cabang tetap menyetujui permohonan kredit dari Saksi Trimanto dengan persetujuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	: Kredit Umum
Penggunaan Kredit	: Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	: Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	: Rp. 200.000.000
Jangka waktu	: 84 Bulan
Suku bunga	: 12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	: Rp. 4.380.952
Provisi	: 1 % dari Plafond
Administrasi	: 1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	: Notariil
Pengikatan jaminan	: APHT
Asuransi	: Asuransi Jiwa
Lain - lain	: Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

### 4) Penandatanganan dan Pencairan Kredit

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT, rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

halaman **447** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 005/Persj.K/BPR BKK TTG/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 telah disetujui permohonan kredit yang sebenarnya tidak layak untuk disetujui karena terdapat manipulasi terhadap data analisis kredit dengan persetujuan sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Kredit Umum
Penggunaan Kredit	:	Investasi Penunjang Usaha
Sistem Angsuran	:	Bulanan
Plafon Kredit Maksimal	:	Rp. 200.000.000
Jangka waktu	:	84 Bulan
Suku bunga	:	12 % FLAT/Th
Angsuran/Bulan	:	Rp. 4.380.952
Provisi	:	1 % dari Plafond
Administrasi	:	1 % dari Plafond
Perjanjian kredit	:	Notariil
Pengikatan jaminan	:	APHT
Asuransi	:	Asuransi Jiwa
Lain - lain	:	Biaya biaya agar dicantumkan dalam SPK kantor cabang

- Bahwa setelah mendapatkan seluruh persetujuan sesuai dengan ketentuan batas kewenangan memutus kredit maka Kepala Seksi Pemasaran menerima seluruh berkas pengajuan kredit beserta bukti jaminan/agunan asli untuk dicatat pada data nasabah dan data jaminan/agunan dan dicatat dalam buku register nasabah.
- Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Pemasaran menyiapkan Surat Perjanjian kredit, SKMHT dan atau APHT , rincian penerimaan kredit dan potongan kredit (Provisi, Administrasi dan Biaya lain termasuk biaya pengikatan dan asuransi) kartu pengawasan kredit, Jadwal pembayaran nasabah, tanda terima jaminan kredit, slip slip (untuk internal).

## 5) Perpanjangan Kredit

- Bahwa selanjutnya karena dalam Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* secara fiktif mengenai data penghasilan diperoleh dari Terdakwa agar kredit tersebut dapat disetujui serta sumber pelunasan yang ditulis dalam laporan analisa kredit yaitu nantinya untuk pembayaran hutang pokok bersumber dari panen raya yang mana hal tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* sehingga kredit tersebut dapat disetujui dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral) , setelah 6 (enam) bulan kemudian hingga jatuh tempo

halaman **448** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg





kredit tersebut tidak dapat dilunasi oleh Saksi Sunardi karena sebenarnya apabila dilakukan analisa dengan baik maka Saksi Sunardi tidak dapat menerima pinjaman tersebut namun karena hubungan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa maka Terdakwa memfasilitasi kredit yang diajukan oleh Saksi Sunardi dengan memberi kemudahan – kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan formulir permohonan relaksasi kredit a.n debitur Sunardi tanggal 18 Juni 2020 kemudian Saksi Agung Febriyanto selaku *Account Officer* membuat laporan analisa kredit atas perintah dari Terdakwa yang seharusnya Saksi Agung Febriyanto pada saat sebelum membuat laporan analisa tersebut melakukan survey dan wawancara kepada debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Agung Febriyanto karena untuk data yang dicantumkan dalam laporan analisa kredit tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa tanpa melakukan wawancara/*on the spot* ke lokasi usaha dari debitur selain hal tersebut Saksi Agung Febriyanto merekayasa data pendapatan dan biaya dari Saksi Sunardi atas perintah dari Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sudah kenal sebelumnya sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut, adapun hasil pendapatan dan biaya debitur a.n Sunardi yaitu sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENGHASILAN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENJUALAN BERAS "TWO BROTHER JAYA"			
Omset rata2 perminggu 4 ton dengan rata - rata harga beras per kg Rp. 9.000	126.000.000	-	
HPP (Gross Profit Margin 15 %)		107.100.000	
Biaya Usaha  Karyawan (2 orang per hari Rp. 75.000)		3.750.000	
Operasional (200.000 per hari dengan masa kerja 1 bulan 25 hari)		2.500.000	



Biaya plastic/bagor kemasan		750.000
Biaya lain - lain		500.000
Penghasilan hasil usaha	11.400.000	
Penghasilan lain - lain	1.1250.000	
Sisa Penghasilan	12.650.000	

- Bahwa data analisa kredit tersebut diatas bukan merupakan penghasilan sebenarnya dari Saksi Sunardi hal tersebut hanya direkayasa oleh Saksi Agung Febriyanto atas perintah dari Terdakwa agar dalam analisa kredit dari Saksi Sunardi dapat disetujui.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari penghasilan tersebut Saksi Agung Febriyanto membuat table pendapatan dan biaya dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAN BIAYA	
Pendapatan	Biaya
Pendapatan Usaha Jual Beli Beras Rp. 12.650.000	Biaya belanja bulanan Rp. 2.000.000 Biaya Transport Rp. 750.000 Biaya Pendidikan Anak Rp. 500.000 Biaya Listrik/PDAM/Telp Rp. 350.000 Biaya tak terduga Rp. 500.000 Biaya Angsuran bank : -
Total Rp. 12.650.000	Rp. 4.100.000
Sisa Pendapatan Rp. 8.550.000	

- Bahwa dari analisa tersebut terlihat bahwa data yang digunakan sama dengan perpanjangan kredit musiman Sunardi dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1856 dan tidak dirubah sama sekali seharusnya dalam analisa pendapatan diperoleh dari data yang valid melalui proses wawancara/on the spot, selain hal tersebut pada analisa biaya tidak dicantumkan pinjaman sunardi yang sebelumnya dengan agunan sertifikat Hak Milik 1856 hal tersebut sengaja dilakukan agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui.
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya dalam catatan persetujuan komite kredit menyatakan agar dilakukan pengikatan agunan dengan APHT namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa memberikan kemudahan – kemudahan dalam pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit yang menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Colateral);

- Bahwa selanjutnya atas analisa tersebut diajukan usulan perpanjangan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit berdasarkan Surat Nomor 010/Persj.ADD CVD19/BPR BKK TTG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan Adendum PK Notaris Nomor 110 tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur pokok sebelumnya Terdakwa selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) terhadap Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman atas nama debitur Saksi Dedi Afriandi Nusbar, atas nama debitur saksi Trimanto Bin Jumari dan Atas Nama debitur saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto, Terdakwa memfasilitasi kredit kepada para debitur tersebut di muka dengan memberi kemudahan-kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat, Terdakwa, Saksi Dedy Afriandi Nusbar, Saksi Trimanto Bin Jumari dan Saksi Sunardi, S.H. Bin Sucipto telah mengetahui tentang adanya bisnis perumahan yang dikelola oleh Saksi Dedy Afriandi Nusbar di daerah Mapagan Kabupaten Semarang yang membutuhkan dana untuk pelaksanaannya, **artinya terwujudnya penyaluran kredit umum maupun kredit musiman atas nama debitur Saksi Dedi Afriandi Nusbar, atas nama debitur saksi Trimanto Bin Jumari dan Atas Nama debitur saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto karena adanya kerjasama secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing**, Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, **dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), yakni *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana,*

halaman **451** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 64 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perbuatan berlanjut adalah : *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Drs P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 708-709, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III tahun 1997 menyebutkan kriteria suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah:

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang.
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sejenis.
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Agar dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) perilaku-perilaku tersebut harus lebih dari satu perbuatan dengan ketentuan satu sama lain harus saling terkait sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari kehendak yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dipertimbangkan pula sebelumnya dalam unsur-unsur pokok Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran kredit umum maupun kredit musiman terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

a.n DEDI AFRIANDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp440 jt)	• Pengikatan jaminan sengaja tidak dilakukan sepenuhnya, karena peruntukan penggunaan spekulatif, pembelian rumah untuk dijual kembali, sengaja tidak balik nama • Pengikatan kredit dibawah tangan (non- Notariil) • Syarat perpanjangan dan menaikkan plafond ,tidak dipenuhi
--	---

halaman **452** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>Analisa AO perhitungan kemampuan debitur mengangsur/ mengembalikan tidak berdasarkan data yang sebenarnya</li><li>Proses perpanjangan tidak di tandatangani oleh ybs</li><li>Covernote Notaris yang tidak sesuai fakta sebenarnya</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp210 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengikatan agunan terlambat dan tidak sempurna, APHT dibuat sesudah beberapa bulan</li><li>Debitur yang bersangkutan tidak menerima dan menggunakan pencairan kredit, tidak diketahui aliran keuangan pencairan kredit, , pengajuan untuk kandang ayam dan DOC, tidak sesuai peruntukan</li><li>Penandatanganan kredit dan proses pencairan oleh debitur tidak dilakukan di kantor</li><li>Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur di kantor BPR BKK</li></ul>
a.n SUNARDI (Kredit Umum, Baki Debet Macet Rp200 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengajuan kredit dan perpanjangan tidak dibuat tidak ditandatangani debitur</li><li>Pengikatan jaminan tidak sempurna, APHT dibuat setelah 1 tahun</li><li>Penggunaan tidak sesuai peruntukan</li><li>Analisa Kredit tanpa ketemu calon debitur</li></ul>
a.n TRIMANTO (kredit Musiman, Baki Debet Macet Rp50 jt)	<ul style="list-style-type: none"><li>Jaminan BPKB Mobil bukan milik sendiri dan tidak ada surat kuasa</li><li>Pengikatan Fiducia menyusul dalam jangka waktu lama, dilakukan setelah posisi macet, dan bukan oleh nama pemilik, tapi a.n Trimanto</li><li>Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan</li></ul>

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

Uraian	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah realisasi pencairan Kredit perpanjangan terakhir yang dalam proses pengajuannya sejak awal kredit tidak sesuai ketentuan dengan posisi kolektibilitas debitur macet :		
4. Dedi Afriandi (1 akad kredit)	440.000.00	
5. Sunardi (2 akad kredit)	0,-	
6. Trimanto, (1 akad kredit)	410.000.00	
	0,-	900.000.00
	50.000.00	
	0,-	0,-

TPK/2024/PN Smg

halaman 453 dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur pokok sebelumnya terhadap Penyaluran kredit umum maupun kredit musiman atas nama debitur Saksi Dedi Afriandi Nusbar, atas nama debitur saksi Trimanto Bin Jumari dan Atas Nama debitur saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto, Terdakwa memfasilitasi kredit kepada para debitur tersebut di muka dengan memberi kemudahan-kemudahan dan menyimpangi prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat dengan kecurangan-kecurangan sehingga fasilitas kredit yang diberikan menjadi macet dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), **penyaluran kredit tersebut tersebut tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan berlanjut (voortgezette handling)” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Majelis Hakim tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat dakwaan primair terbukti oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kasi Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran Perseroda (PT.BPR BKK Ungaran Perseroda) berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor : 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan sehingga dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa sehingga tuntutan Penuntut Umum yang membahas tentang dakwaan primair dalam uraian putusan ini tidak perlu lagi ditanggapi dalam pertimbangan yang lebih jauh, demikian pula terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang membahas dan membantah terbuktinya tuntutan Penuntut Umum atas dakwaan primair, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Korupsi secara berlanjut**, yaitu melanggar Pasal 3

halaman **454** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, mengenai uang pengganti diatur dalam ketentuan **Pasal 18** :

TPK/2024/PN Sng

halaman **455** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana Tindak pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak pidana Korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;
- 2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman pada PD. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang (Perseroda) Kurun Waktu Tahun 2018 s.d 2021 pada Debitur Sunardi, Trimanto dan Dedi Afriandi Nusbar Nomor PE.03.03/LHP-665/PW11/5.2/2023 tanggal 06 November 2023 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. BPR. BKK Ungaran (Perseroda) sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

halaman **456** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu : Saksi Dedi Afriandi Nusbar sejumlah Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), saksi Trimanto Bin Jumari sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Sunardi, SH. Bin Sucipto sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi beban dan tanggungjawab para saksi tersebut **sehingga Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 93 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam **perkara lain atas nama Terdakwa Sunardi, S.H. Bin Sucipto**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mengesampingkan norma dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan kebenaran materiil dan rasa keadilan dan prinsip pemidanaan yang setimpal Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara **bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh**

halaman **457** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa**, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi Terdakwa, agar apabila Ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka Ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa **Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

halaman **458** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan **Terdakwa** dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Rey Abeth Nego alias Abeth anak Martono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
  2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan Kredit Musiman atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1856;
  3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Umum atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
  4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Perpanjangan Kredit Umum atas nama SUNARDI dengan Agunan Sertifikat SHM Nomor 1870;
  5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
  6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
  7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan perpanjangan (perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama TRIMANTO;
  8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;

TPK/2024/PN Smg

halaman **459** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan pertama) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan kedua) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan ketiga) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen permohonan, Verifikasi, Pembahasan dan persetujuan (Perpanjangan keempat) Kredit Musiman atas nama DEDY AFRIANDY NUSBAR;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 76/Kep.Dir/BPR BKK UNG/VII/2017 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor 51/Kep.Dir/BPR BKK UNG/V/2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PD BPRK BKK Ungaran;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 071/Kep.Dir/BPR.BKK.Ung/VIII/2020 tentang Pedoman Kebijakan

halaman **460** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;

19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 061.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2020 tentang Batas Kewenangan memutus Kredit PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 014/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Umum;
21. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 015/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2019 tentang Produk Kredit Musiman;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 018/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 047/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VII/2017 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 075.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit;
26. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Kredit Umum dan Kredit Musiman Kantor BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 010/BPR-BKK Ung/IX/2021 tanggal 02 September 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 006/BPR-BKK Ung/VII/2021 tanggal 08 Juni 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 009/BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan pemeriksaan umum Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
31. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2019;

halaman **461** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2020;
33. 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kolek dan NPL Tahun 2021;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/II/2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;

halaman **462** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 052/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang Pedoman dan Kebijakan terhadap Debitur yang Terkena Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran (Perseroda) Nomor 013/Kep.Dir/BPR BKK Ung/III/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
48. 1 (satu) Jepit Fotocopy Memo Internal Nomor 01/SE.Dir/BPR BKK Ung/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Edaran Direksi Tentang Klasifikasi Kantor Cabang Catur Wulan I Tahun 2020;
49. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 083/Kep.Dir/BPR BKK UNG/XII/2019 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 045/Kep.Dir/BPR BKK UNG/II/2020 tentang Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko;
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 101.1/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 081/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 071/Kep.Dir/BPR BKK Ung/VIII/20120 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR BKK Ungaran Perseroda;
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 75/Kep.Dir/BPR BKK. Ung/IX/16 tentang Agunan Kredit PD BPR BKK Ungaran;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 16/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 17/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/III/18 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 14/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/I/19 tentang Kredit Umum PD BPR BKK Ungaran;
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 15/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/19 tentang Kredit Musiman PD BPR BKK Ungaran;
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Nomor 30/Kep.Dir/BPR BKK.Ung/II/20 tentang Kredit Musiman PT BPR BKK Ungaran;
60. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC Tuntang Nomor 20/BPR-BKK Ung SKAI/IX/2020 tanggal 15 September 2021;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 349/BPR-BKK Ung/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

halaman **464** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 009/PT BPR-BKK Ung/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Umum KC Tuntang Nomor 006/BPR-BKK Ung/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 06/Kep.Dir/BPR BKK Ung/I/2017 tentang Mutasi Karyawan PD BPR BKK Ungaran;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 67/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XI/2018 tentang Mutasi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
66. 1 (satu) Jepit Fotocopy Perjanjian Ikatan kerja Tenaga Kontrak PD BPR BKK Ungaran Nomor : 069.3/PIKTK/BPR BKK UNG/XII/2018;
67. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 060/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PD BPR BKK Ungaran;
68. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor : 011/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IX/2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PT BPR BKK Ungaran;
69. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA JUAL BELI Nomor : 21 / 2022 ;
70. 1 (satu) Bundel Asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI FRATMAWATI, S.H., M.Kn. AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 36 / 2022;
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET- 1101/PHTB/WPJ.10/KP.0303/2022 Tanggal 18 Februari 2022;
72. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) Tanggal 27 Januari 2022 jumlah Setoran Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
73. 1 (satu) lembar CETAKAN KODE BILLING atas nama MARYATI dengan URAIAN PENJUALAN HM.03829/KELURAHAN

halaman **465** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUNGPAHE Jumlah Setor Rp. 6.507.525 (enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

74. 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ID BILLING : 741001006889122 Jenis Penerimaan : BPHTB, atas nama DEDY AFRINDI NUSBAR , Nominal Setor Rp. 10.015.050 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB);
76. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Sunardi;
77. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Sunardi;
78. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
79. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Afriandi Nusbar;
80. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran Tabungan atas nama Trimanto;
81. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Formulir Data Nasabah atas nama Dedy Trimanto;
82. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
83. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8113 / 2019 tanggal 02 Januari 2020 peringkat 1 (pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan Ungaran (PERSERODA) senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144 / 2019 tanggal 20 Desember 2019 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;

halaman **466** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (Satu) Bendel asli Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
85. 1 (Satu) Lembar asli Sertifikat Tanggungan No. 00620 / 2021 tanggal 20 Januari 2021 Peringkat 1 (satu) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK UNGARAN CABANG TUNTANG senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
86. 1 (satu) bendel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
87. 1 (Satu) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1856 tanggal 22 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01796/LEREP/2006 seluas 1.413 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga belas meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
88. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1870 tanggal 21 November 2006 yang berada di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang beserta Surat Ukur Nomor 01809/LEREP/2006 seluas 1.225 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tanggal 20 November 2006 atas nama Sunarni;
89. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L- 13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;

halaman **467** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
91. Uang Tunai sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah)
92. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto;
93. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Roda 4 (Empat) Mobil Type Mitsubishi Colt L 300 FU FB MT (4x2) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-13355713 tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Registrasi AD 1828 LW Merk Mitshubishi Type Colt L300 FU FB MT (4x2) Model Pick Up Tahun Pembuatan 2008 Isi Silinder 2477 cc Warna Hitam Nomor Rangka MHNML0PU398K023586 dan Nomor Mesin 4D56C-DX8257 atas nama Darwanto

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa Sunardi, S.H. Bin Sucipto;**

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh Heriyenti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hakim *Ad Hoc* Dani Rusdiah, S.T., S.H. dan Rudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TPK/2024/PN Smg

halaman **468** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Dani Rusdiah, S.T., S.H.

ttd

2. Rudi, S.H.

ttd

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marya Riska Mandalia, S.H.

TPK/2024/PN Smg

halaman **469** dari 469 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-